



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)

Laporan Kinerja

Badan Pangan Nasional 2025



badanpangannasional

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 19 Februari 2026

Inspektur Badan Pangan Nasional



-Ir. R. Muh Imron Rosjidi, M.Si., CGCAE
NIP 19690712199303100

Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pangan Nasional, khususnya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pangan. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

Memasuki tahap perencanaan jangka menengah sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029 untuk mendukung pencapaian kinerja sektor pangan, telah dirumuskan tujuan



organisasi untuk memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan, terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029 yang diturunkan langsung dari RPJMN Tahun 2025–2029. Indikator tersebut diturunkan secara berjenjang pada level sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.

Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja tahun 2025. Tantangan lainnya berupa penugasan direktif Presiden kepada Badan Pangan Nasional dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah melalui bantuan pangan untuk komoditas beras dan minyak goreng yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 merupakan hasil kerja keras seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional serta dukungan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, termasuk institusi pemerintah, BUMN pangan, akademisi, pelaku usaha pangan, kelompok masyarakat, dan media. Kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat guna mendukung pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional di tengah dinamika tantangan pangan global.

Besar harapan kami agar Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan sekaligus bahan evaluasi dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan program dan kegiatan, sehingga tujuan organisasi melalui pencapaian kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 25 Februari 2026

Kepala Badan Pangan Nasional



Andi Amran Sulaiman



Ringkasan Eksekutif



Visi

Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan Nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045



Misi

- 1 Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan
- 2 Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan
- 3 Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan
- 4 Mengentaskan daerah rentan rawan pangan
- 5 Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan
- 6 Menyelenggarakan bantuan pangan
- 7 Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang
- 8 Menjamin keamanan dan mutu pangan segar
- 9 Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal

Tujuan

Memperkuat Tata Kelola Pemenuhan Kebutuhan Pangan

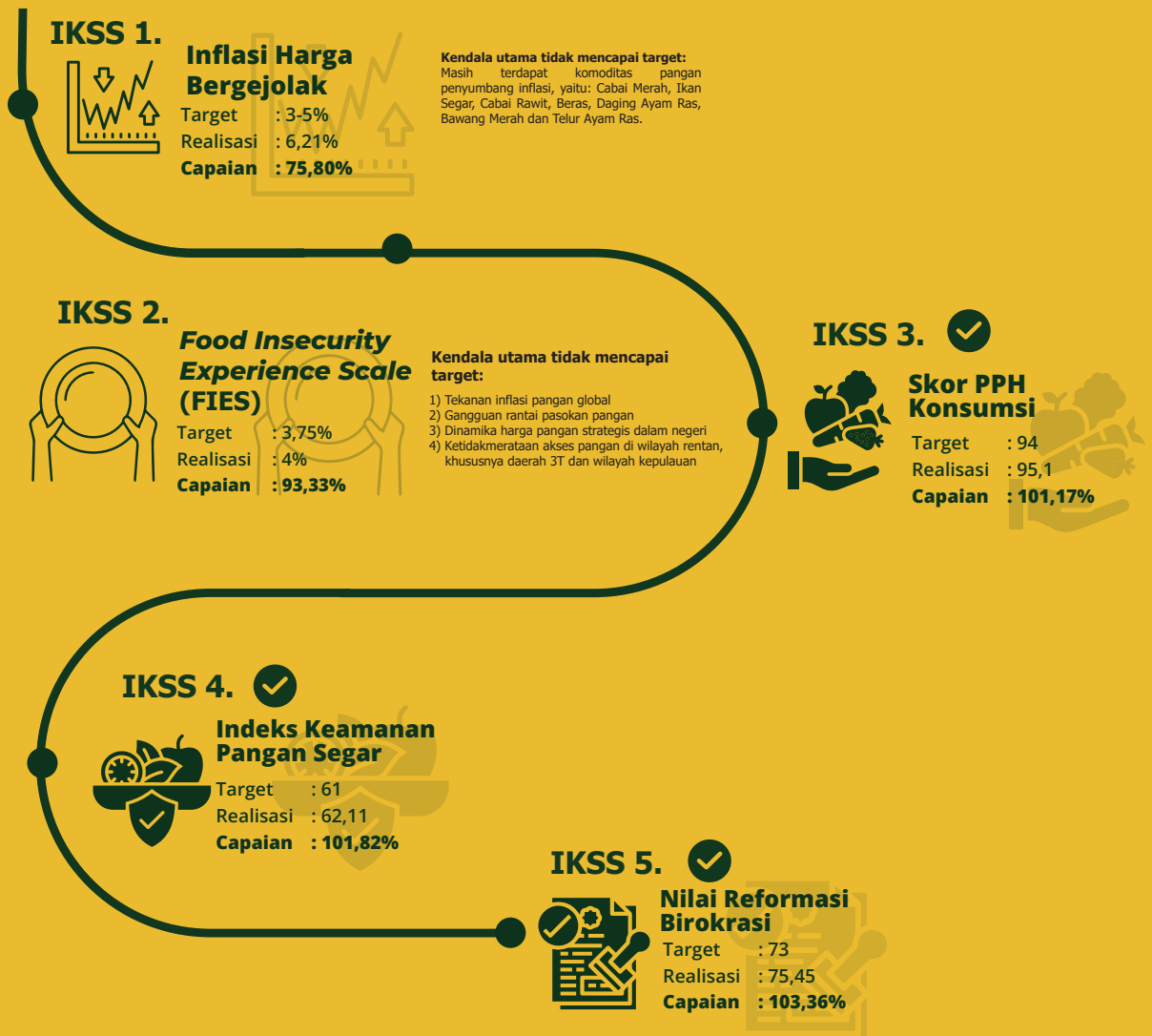
Capaian Indikator Kinerja Tujuan



Rata-Rata
95,09%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dengan 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis



Capaian Indikator Kinerja Prioritas Nasional

Rata-Rata
101,70%

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapat amanat 13 indikator urusan pangan yang menjadi target RPJMN Tahun 2025-2029.

PN 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

02.15 Ekosistem Ekonomi Sirkular

02.15.02. Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan

- 01** Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali



Persentase Pangan yang Terselamatkan

Target : 3%
Capaian : 3,89%
Realisasi : **110,00%**

02.10 Swasembada Pangan

- 01** Meningkatnya Ketersediaan Pangan Secara Berkelanjutan Berbasis Lumbung Pangan



Skor PPH Ketersediaan

Target : 97,3
Capaian : 97,5
Realisasi : **100,21%**

- 02** Meningkatnya Kualitas Konsumsi, Keamanan, dan Penanganan Kerawanan Pangan



Skor PPH Konsumsi

Target : 94
Realisasi : 95,1
Capaian : **101,17%**

02.10.08. Penguatan Cadangan Pangan

- 01** Terjaganya Cadangan Pangan Nasional



Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras

Target : 3-3,5 juta ton
Realisasi : 5,01 juta ton
Capaian : **110%**

02.10.12. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- 01** Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia



Konsumsi Umbi-Umbian

Target : 53,4 gram/kapita/hari
Realisasi : 50,22 gram/kapita/hari
Capaian : **94,04%**



Konsumsi Pangan Hewani

Target : 129,11 gram/kapita/hari
Realisasi : 133,37 gram/kapita/hari
Capaian : **103,30%**



Konsumsi Buah dan Sayur

Target : 245,33 gram/kapita/hari
Realisasi : 261,86 gram/kapita/hari
Capaian : **106,74%**

02.10.13. Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan

- 01** Meningkatnya Kualitas Keamanan Pangan



Indeks Keamanan Pangan Segar

Target : 61
Realisasi : 62,11
Capaian : **101,82%**

02.10.14. Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan

- 01** Meningkatnya Konsumsi Bahan Pangan Terfortifikasi/Biofortifikasi



Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan

Target : 20%
Realisasi : 100%
Capaian : **110,00%**

02.10.15. Penanganan Kerawanan Pangan

- 01** Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan



Persentase daerah rentan rawan pangan

Target : 16,7%
Realisasi : 15,76%
Capaian : **105,63%**



Food Insecurity Experience Scale (FIES)

Target : 3,75%
Realisasi : 4%
Capaian : **93,33%**

PN 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

05.05

Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global

05.05.01. Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global

Terciptanya stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah



Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah

Target : 20-25%
Realisasi : 6,29%
Capaian : **110,00%**

PN 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

07.15 Pengendalian Inflasi

02.15.02. Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak

Terjaganya Komponen Inflasi Harga Bergejolak



Inflasi Harga Bergejolak

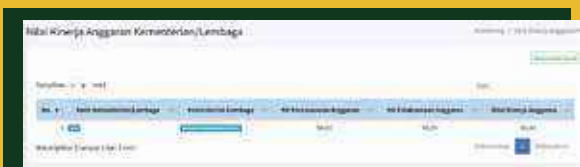
Target : 3-5%
Realisasi : 6,21%
Capaian : **75,80%**

Capaian Kinerja Pendukung

Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

93,43

Berdasarkan PerMenKeu Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah dilakukan perhitungan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional yang diperoleh melalui aplikasi MonevKeu (<https://monev.kemenkeu.go.id/>) dengan perolehan sebesar **93,43** dengan kategori **Sangat Baik**



Peningkatan Nilai NKA disebabkan oleh

- 01 Kecepatan dan ketepatan dalam merespon perubahan kebijakan Kementerian Keuangan terkait dinamika perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
- 02 Koordinasi dan konsolidasi yang berjalan baik dengan satuan kerja lingkup Badan Pangan Nasional untuk penyamaan pemahaman dan implementasi atas kebijakan penganggaran.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

80,83

Berdasarkan PerMENPANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi telah dilakukan perhitungan terhadap Nilai Kinerja Organisasi Badan Pangan Nasional dengan perolehan sebesar **80,83%** dengan predikat penilaian kinerja organisasi **Baik**. Artinya, tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi

Nilai Akhir Capaian PK untuk Indikator Kinerja berdasarkan perhitungan NKO

IKSS. 1	64,43%
IKSS. 2	79,33%
IKSS. 3	85,99%
IKSS. 4	86,55%
IKSS. 5	87,85%

Target & Realisasi Anggaran

99,10%
Realisasi Anggaran

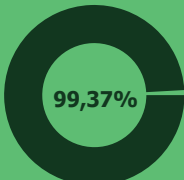
Rp15.803.137.226.000,-
Pagu

Rp15.660.898.414.244,-
Realisasi



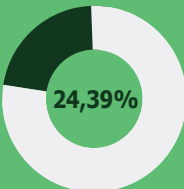
Satker Pusat

Pagu Total	Rp15.746.998.396.000,-
Pagu Blokir	Rp87.841.899.000,-
Realisasi	Rp15.647.204.381.307,-
Sisa	Rp11.952.115.693,-



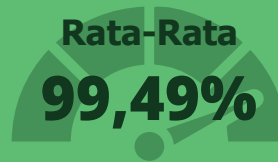
Satker Dekonsentrasi

Pagu Total	Rp56.138.830.000,-
Pagu Blokir	Rp42.262.950.000,-
Realisasi	Rp13.694.032.937,-
Sisa	Rp181.847.063,-



Kendala utama karena besarnya pagu anggaran yang terblokir

Capaian Indikator Kinerja Satker Dekonsentrasi



Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) antara Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional dengan Kepala Dinas Yang Menangani Urusan Pangan di 38 Provinsi untuk mendukung pencapaian IKU Badan Pangan Nasional, telah ditetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan Dekonsentrasi dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Dekonsentrasi (IKSD). Dari 9 indikator yang diampu oleh Satker Dekonsentrasi, terdapat 1 indikator dengan capaian dibawah target dengan capaian 89,47% termasuk kategori Baik; 7 indikator dengan capaian sesuai target 100% termasuk kategori Sangat Baik; dan 1 indikator dengan capaian di atas target dengan capaian 105,94% termasuk kategori Sangat Baik.

SKD 1. Meningkatkan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

IKSD 1. Rasio Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah

Target : 100%
Realisasi : 89,47%
Capaian : 89,47%

IKSD 2. Rasio Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap target

Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%

IKSD 3. Rasio Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%

SKD 2. Terkendalinya Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan

IKSD 4. Rasio tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi

Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%

IKSD 5. Rasio terlaksananya upaya penyelamatan pangan Provinsi

Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%

SKD 3. Meningkatkan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

IKSD 6. Rasio kelompok masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)

Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%

IKSD 7. Rasio Provinsi/Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan

Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%

IKSD 8. Rasio Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan

Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%

SKD 4. Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

IKSD 9. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)

Target : 90%
Realisasi : 95,32%
Capaian : 105,94%

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.3.1. Tugas dan Fungsi.....	5
1.4 Sumber Daya Manusia	13
1.5 Potensi dan Permasalahan	21
1.5.1 Potensi	21
1.5.2. Permasalahan.....	25
1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.....	31
2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025	39
2.3 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	43
2.4 Arah, Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional	44
2.5 Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025	46
2.6 Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	47
2.7 Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	55
2.8 Program dan Kegiatan Tahun 2025	58
2.9 Metode Pengukuran IKU Badan Pangan Nasional	59
2.10 Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....	60
2.11 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	71
2.11.1 Alokasi Anggaran Satker Pusat	77
2.11.2 Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi.....	78
2.11.3 Kegiatan Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025	79



2.11.4	Pendanaan Melalui Dana Alokasi Khusus	80
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....		85
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	85
3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Tujuan.....	87
3.1.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	117
3.1.3	Capaian Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan	221
3.1.4.	Capaian Kinerja Prioritas Nasional Tahun 2025.....	265
3.1.5	Capaian Kinerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.....	276
3.1.6.	Kinerja SISMONEV Pantauan Kantor Staf Presiden	290
3.2	Capaian Kinerja Pendukung	292
3.2.1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA).....	292
3.2.2	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	294
3.3.	Capaian Kinerja Lainnya.....	296
3.3.1	Penyaluran CPP Melalui Bantuan Pangan	296
3.3.2.	Bantuan Pangan untuk Bencana Alam	301
3.3.3	Penyaluran Beras SPHP.....	304
3.3.4	Penugasan Satuan Tugas Pangan	305
3.3.5	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Non Fisik	305
3.4.	Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi	307
3.5.	Analisis Atas Efisiensi	311
3.5.1.	Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya	311
3.5.2	Analisis Atas Efisiensi Anggaran	312
3.6.	Capaian Atas Realisasi Anggaran	315
3.7	Prestasi/Penghargaan Tahun 2025.....	319
BAB IV Penutup.....		322
4.1.	Simpulan Umum Capaian Kinerja	322
4.2	Kendala-Kendala Utama Yang Dihadapi	325
4.3.	Langkah-Langkah Untuk Peningkatan Kinerja.....	327

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tugas dan Fungsi Badan Pangan Nasional	6
Gambar 1.2	Pendelegasian Kewenangan dan Pemberian Kuasa kepada	7
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	9
Gambar 1.4	Komposisi SDM Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....	15
Gambar 1.5	Grafik Sebaran Jabatan Fungsional Khusus di Badan Pangan Nasional .	17
Gambar 1.6	<i>Highlight</i> Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pangan Nasional Tahun 2025	18
Gambar 1.7	Highlight Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025	18
Gambar 1.8	Ruang Laktasi dan Ruang Klinik di Badan Pangan Nasional	19
Gambar 1.9	Fasilitas Pelayanan Pendukung Untuk Panyandang Disabilitas	20
Gambar 1.10	Potensi Pendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama	21
Gambar 1.11	Dinamika Perkembangan e-SAKIP Badan Pangan Nasional.....	23
Gambar 1.12	Aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional	24
Gambar 2.1	Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan.....	30
Gambar 2.2	Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.....	32
Gambar 2.3	Peta Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	34
Gambar 2.4	Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	37
Gambar 2.5	Pembahasan Skor PPH Konsumsi dengan Stakeholder Terkait.....	51
Gambar 2.6	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2025	52
Gambar 2.7	PK Awal Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025	64
Gambar 2.8	PK Akhir Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....	65
Gambar 2.9	Pembahasan DAK Non Fisik DKPP Subjenis Pangan T.A 2025	81
Gambar 3.1	Infografis Negara Produsen Penghasil Beras.....	95
Gambar 3.2	Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Pemantauan HBKN Jelang Hari Raya Idul Fitri	100
Gambar 3.3	Pemantauan Harga Beras oleh Tim Satgas Pengendalian Harga Beras ..	101
Gambar 3.4	<i>Launching</i> Penyaluran Beras SPHP serentak Di Wilayah Papua Raya ...	102
Gambar 3.5	Penyaluran Beras SPHP Di Wilayah Papua Raya.....	102



Gambar 3.6	Penyaluran SPHP Jagung di tingkat Konsumen (Peternak) Tahun 2025	103
Gambar 3.7	Pemantauan Ketersediaan Pangan di tingkat Produsen dan	103
Gambar 3.8	Perkembangan Inflasi, Persentase Penduduk Miskin, dan Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65%	109
Gambar 3.9	Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025	114
Gambar 3.10	Kegiatan Penyaluran Banpang dalam Rangka Intervensi Kerawanan Pangan.....	116
Gambar 3.11	Perkembangan Inflasi dan Realisasi Capaian Tahun 2022-2025.....	126
Gambar 3.12	Rekapitulasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2025	128
Gambar 3.13	Tingkat Inflasi Pangan di Negara-Negara Asia Tahun 2025	131
Gambar 3.14	Perkembangan Harga Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting Tingkat Konsumen Tahun 2025.....	135
Gambar 3.15	Perkembangan Harga Cabai Merah Keriting dan Cabai Rawit Merah tingkat Produsen selama Tahun 2025	136
Gambar 3.16	Pengarahan Kepala Badan Pangan Nasional Dalam Mendukung Penurunan Inflasi Harga Bergejolak Tahun 2025	137
Gambar 3.17	Perkembangan Angka FIES Tahun 2017-2025	147
Gambar 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja FIES Tahun 2023-2025	148
Gambar 3.19	Konsepsi Operasional Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan.....	153
Gambar 3.20	Diagram Kualitas Komposisi Pangan Masyarakat Indonesia	166
Gambar 3.21	Perbandingan Capaian Skor PPH Konsumsi dengan Skor Idea	170
Gambar 3.22	Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi Perpres Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.....	173
Gambar 3.23	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencapaian Kinerja	174
Gambar 3.24	Penguatan Nilai Kolaborasi Dalam Mendukung Skor PPH Konsumsi.....	174
Gambar 3.25	Ekonomi Indonesia Tahun 2024-2025.....	185
Gambar 3.26	Keterlibatan Pimpinan dan Pegawai Dalam Penjaminan Keamanan Pangan Segar Tahun 2025	190

Gambar 3.28	Pelaksanaan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ikan Asin Berformalin.....	191
Gambar 3.29	Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 202	195
Gambar 3.30	Rapat Evaluasi RB Triwulan III 2025 dan Finalisasi Input Portal RB	211
Gambar 3.31	Rencana Aksi RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....	216
Gambar 3.32	Penguatan SDM untuk Peningkatan Kualitas RB.....	217
Gambar 3.34	Perbandingan Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2025	284
Gambar 3.35	Realisasi Distribusi Bantuan Pangan Tahun 2025	298
Gambar 3.36	Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras.....	300
Gambar 3.37	Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2025	302
Gambar 3.38	Realisasi Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2025	302
Gambar 3.39	Realisasi Penyaluran Beras SPHP Bulan Juli-Desember 2025	303
Gambar 3.40	Rekomendasi Salur Tahap II DAK NF DKPP Subjenis Pangan Tahun 2025	306



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sebaran Komposisi Jabatan Fungsional Badan Pangan Nasional Tahun 2025	16
Tabel 1.2	Sistematika Penyusunan LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2025	27
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	32
Tabel 2.2	Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Yang Diampu Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....	41
Tabel 2.3	Indikator RKP Tahun 2025 yang Diampu Badan Pangan Nasional	43
Tabel 2.4	Target Indikator Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	48
Tabel 2.5	Matriks Keterkaitan IKSS dan IKSP Tahun 2025.....	54
Tabel 2.6	Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dari Kementerian PAN-RB	55
Tabel 2.7	Dinamika Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025	60
Tabel 2.8	Target Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025	63
Tabel 2.9	Unit Kerja Penanggungjawab Indikator Kinerja Tahun 2025-2029.....	66
Tabel 2.10	Alokasi Anggaran Per IKU Satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025.	67
Tabel 2.11	Pagu Badan Pangan Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi	68
Tabel 2.12	Perjanjian Kinerja Awal Satker Dekonsentrasi Tahun 2025.....	69
Tabel 2.13	Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Satker Dekonsentrasi Tahun 2025	70
Tabel 2.14	Matriks Perubahan Alokasi Anggaran Sesuai DIPA Tahun 2025.....	73
Tabel 2.15	Total Pagu Awal dan Akhir Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....	75
Tabel 2.16	Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2025	78
Tabel 3.1	Nomenklatur Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional	86
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025	88
Tabel 3.3	Capaian IKT 1. Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik Tahun 2025.....	89
Tabel 3.4	Produksi, Kebutuhan, dan Rasio Komoditas Beras, Jagung, dan Gula Tahun 2025	90



Tabel 3.5	Perhitungan Neraca Komoditas Beras, Jagung dan Gula Konsumsi Tahun 2025	92
Tabel 3.6	Ketersediaan Pangan Tahun 2025	92
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dengan Target Jangka Menengah	93
Tabel 3.8	Top 15 Produsen Jagung Dunia 2024/2025 (Estimasi)	96
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Dibanding Realisasi Anggaran Tahun 2025	97
Tabel 3.10	Capaian IKT 2. Persentase Pemenuhan Rumah Tangga dengan Tingkat Pengeluaran Pangan >65% Tahun 2025	105
Tabel 3.11	Realisasi, Target, dan Capaian IKT-2	107
Tabel 3.12	Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran >65% Tahun 2019-2025	109
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	110
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja dibanding Realisasi Anggaran tahun 2025	113
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional	121
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1: Inflasi Harga Bergejolak	124
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	127
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Inflasi Harga Bergejolak	131
Tabel 3.19	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran	133
Tabel 3.20	Kebijakan dan Regulasi Harga Tahun 2025	134
Tabel 3.21	Pembagian Wilayah Pelaksanaan Satgas Pangan Tahun 2025	138
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2: FIES Tahun 2025	146
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ Food Insecurity Experience Scale (FIES) Tahun 2025	147
Tabel 3.24	Target dan Capaian Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES) Tahun 2025 dibandingkan dengan Target dan Capaian RPJMN Tahun 2025-2029 ..	149
Tabel 3.25	Target, Realisasi, dan Capaian FIES Tahun 2020-2025 berdasarkan RPJMN dan FAO	151

Tabel 3.26	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran FIES	152
Tabel 3.27	Identifikasi Kementerian/Lembaga Dalam Penanganan Variabel Utama Untuk Menjamin Keterjangkauan Pangan	159
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3: Skor PPH Konsumsi Tahun 2025	164
Tabel 3.29	Skor PPH Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2025	165
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	167
Tabel 3.31	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Skor PPH Konsumsi Tahun 2025	170
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-4: Indeks Keamanan Pangan Segar Tahun 2025	178
Tabel 3.33	Perbandingan Sub Kategori IKPS Tahun 2024-2025	180
Tabel 3.34	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	182
Tabel 3.35	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Indeks Keamanan Pangan Segar Tahun 2025	186
Tabel 3.36	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-5: Nilai RB Tahun 2025 ...	193
Tabel 3.37	Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025	195
Tabel 3.38	Perbandingan Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2024-2025	200
Tabel 3.39	Komponen Nilai RB General Badan Pangan Nasional Tahun 2024-2025	204
Tabel 3.40	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Nilai RB Tahun 2025	213
Tabel 3.41	Nilai Dimensi BerAKHLAK Badan Pangan Nasional Tahun 2024	219
Tabel 3.42	Capaian Indikator Sasaran Program 1 dan Sasaran Program 2	221
Tabel 3.43	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 1	224
Tabel 3.44	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 2	225
Tabel 3.45	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 3	227
Tabel 3.46	Capaian Indikator Sasaran Program 3 dan Sasaran Program 4	228
Tabel 3.47	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	231
Tabel 3.48	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5	232
Tabel 3.49	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6	233



Tabel 3.50	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 7	235
Tabel 3.51	Capaian Indikator Sasaran Program 5 dan Sasaran Program 6	236
Tabel 3.52	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 8	240
Tabel 3.53	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9	243
Tabel 3.54	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10.....	244
Tabel 3.55	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 11.....	245
Tabel 3.56	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 12.....	247
Tabel 3.57	Capaian Indikator Sasaran Program 10 dan Sasaran Program 11.....	248
Tabel 3.58	Hasil Evaluasi AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dan 2025	249
Tabel 3.59	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 13.....	253
Tabel 3.60	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 14.....	254
Tabel 3.61	Daftar Kerja Sama Badan Pangan Nasional yang Ditindaklanjuti Tahun 2025	254
Tabel 3.62	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 15.....	255
Tabel 3.63	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 16.....	257
Tabel 3.64	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 17.....	259
Tabel 3.65	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 18.....	261
Tabel 3.66	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 19.....	263
Tabel 3.67	Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2025	267
Tabel 3.68	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program tahun 2025	277
Tabel 3.69	Capaian IKSK Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tahun 2025	278
Tabel 3.70	Capaian Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan Tahun 2025	279
Tabel 3.71	Capaian Kegiatan pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan Tahun 2025	280
Tabel 3.72	Capaian Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025	280
Tabel 3.73	Capaian Program Dukungan Manajemen Tahun 2025	281
Tabel 3.74	Capaian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional Tahun 2025	282
Tabel 3.75	Capaian IKSK Unit Eselon II Tahun 2025	282

Tabel 3.76	Dinamika Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....	285
Tabel 3.77	Alokasi dan Realisasi Anggaran di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025	285
Tabel 3.78	Alokasi dan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025	285
Tabel 3.79	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025	287
Tabel 3.80	Alokasi dan Realisasi Anggaran Bantuan CPP Tahun 2025.....	289
Tabel 3.82	Predikat PKO.....	293
Tabel 3.83	Simulasi Mandiri Capaian Kinerja Organisasi	294
Tabel 3.84	Predikat Nilai AKIP.....	294
Tabel 3.85	Penyaluran CPP Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2025	301
Tabel 3.86	Capaian Kinerja Kabupaten yang Diajukan Salur Tahap II Berdasarkan Realisasi Anggaran (SP2D) dan Realisasi Penggunaan Dana.....	304
Tabel 3.87	Capaian Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi di 38 Provinsi Tahun 2025	307
Tabel 3.88	Efisiensi Anggaran dan Capaian IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025	313
Tabel 3.89	Perbandingan Realisasi Anggaran Satker Badan Pangan Nasional (690590)	316



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja	341
Lampiran 2.	Matriks Rencana Aksi Dan Rencana Penarikan Dana Tahun 2025...	343
Lampiran 3.	Matriks Target, Realisasi Belanja, dan Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025	349
Lampiran 4.	Matriks Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2025	350
Lampiran 5.	SK Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025	353





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan awal pelaksanaan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dimana dinamika pembangunan nasional menghadapi tantangan besar di sektor pangan, termasuk kenaikan harga dan menurunnya ketersediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim ekstrem, dan isu geopolitik. Sebagai negara agraris, Indonesia harus mampu menjamin ketahanan pangannya. Namun kondisi saat ini masih dihadapkan pada kendala geografis dan demografis yang memengaruhi produksi serta distribusi pangan.

Badan Pangan Nasional berperan dalam menjamin sistem pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui berbagai regulasi, kebijakan, dan rencana aksi terkait ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Tahun 2025 juga menjadi periode tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, di mana kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Dalam rangka memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan, diperlukan institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan bersama Indonesia Emas 2045.

Pembangunan pangan telah memasuki masa transisi untuk mewujudkan kemandirian pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Badan Pangan Nasional telah melakukan proses transisi yang diawali dari proses perencanaan kinerja pada akhir tahun 2024. Sesuai hasil evaluasi SAKIP Badan Pangan Nasional tahun 2024 sebagaimana Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor: B/657/AA.05/2024 pertanggal 19 Desember 2024 telah dilakukan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan memenuhi kriteria yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Time-bound* (SMART) serta penyusunan pohon kinerja yang menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) yang dipergunakan untuk perencanaan kinerja tahun 2025.

Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Fokus utama adalah menekan pemborosan anggaran, memperkuat efektivitas belanja, serta mendorong prioritas belanja yang lebih strategis dan berdampak bagi masyarakat luas. Di sisi lain, Badan Pangan Nasional memperoleh alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk penyaluran Bantuan Pangan, dan mendukung pengawasan intern Badan Pangan Nasional khususnya untuk pelaksanaan reviu terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Sebagai komitmen atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta bentuk akuntabilitas kinerja, Badan Pangan Nasional menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 yang mengukur capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pangan Nasional Tahun 2025. LKj tahun 2025 ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai alat kendali dan mendorong peningkatan kinerja, pembenahan manajemen internal, serta perbaikan korektif kinerja Badan Pangan Nasional di masa yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Badan Pangan Nasional kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.



Tujuan penyusunan LKj



Tujuan 1: Memberikan informasi capaian kinerja berdasarkan PK Kepala Badan Pangan Nasional



Tujuan 2: Meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan sebagai tindak korektif bagi kinerja Badan Pangan Nasional pada periode berikutnya

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pangan Nasional dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sebagai bentuk implementasi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

1.3.1. Tugas dan Fungsi

Badan Pangan Nasional mempunyai **tugas** melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan **fungsi** seperti terlihat pada gambar berikut:

Tugas

Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Fungsi



Gambar 1.1 Tugas dan Fungsi Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, bahwa Badan Pangan Nasional mendapat pendelegasian kewenangan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian serta penugasan dari Kementerian BUMN terkait Perum BULOG, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Pendelegasian Kewenangan dan Pemberian Kuasa kepada Badan Pangan Nasional

1.3.2. Struktur Organisasi

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan, pengelolaan barang milik

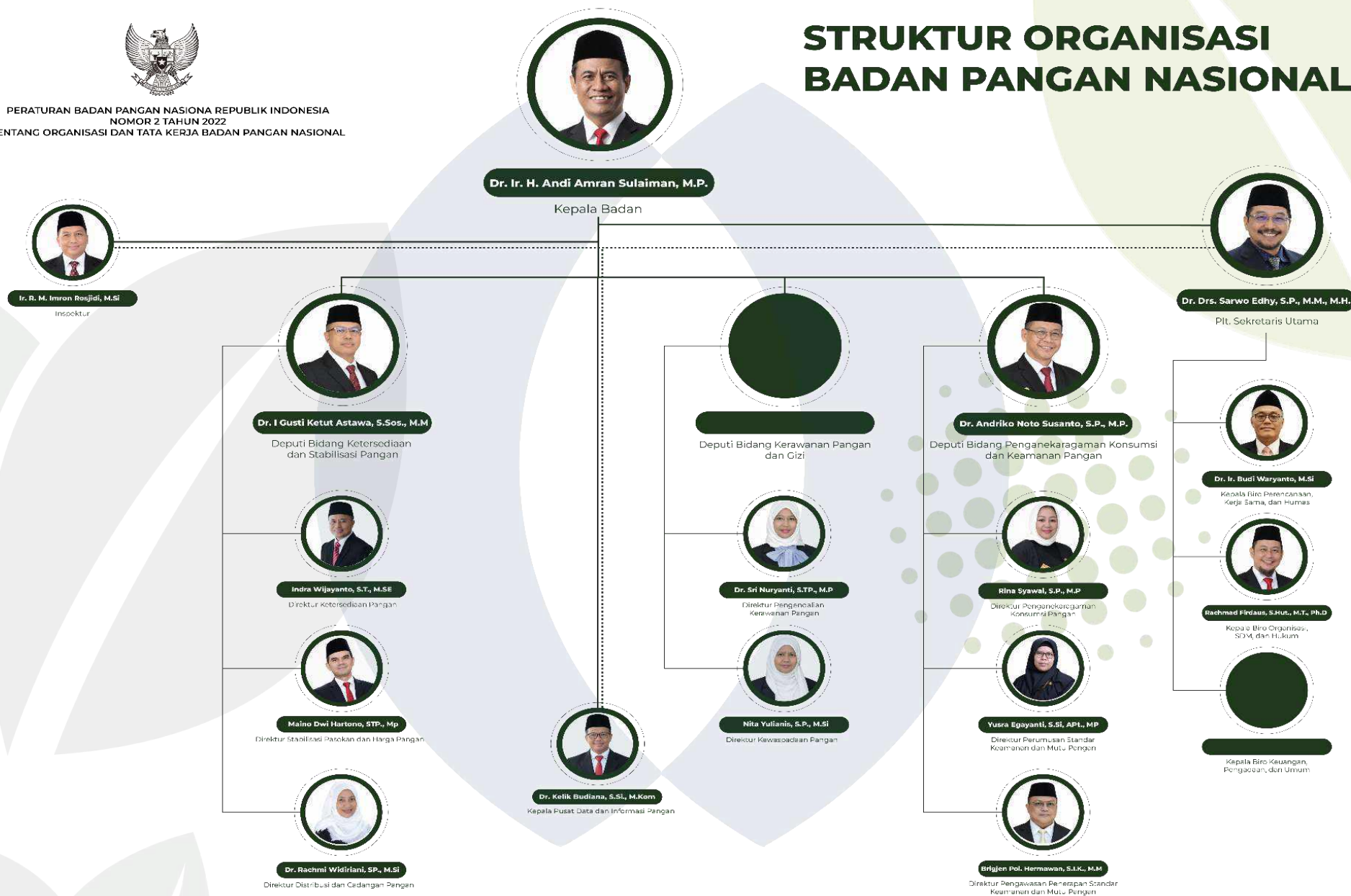
negara, dan kearsipan di lingkungan Badan Pangan Nasional, maka pada tanggal 8 Juli 2024, Badan Pangan Nasional menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, dengan penambahan struktur organisasi pada Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum, struktur yang berubah pada Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum khususnya penambahan unit kerja eselon III.

Dengan berdirinya Badan Gizi Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dimana dijelaskan dalam ketentuan peralihan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, maka Badan Pangan Nasional melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional yang menghasilkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan telah terbit pada tanggal 20 Januari 2025. Saat ini Badan Pangan Nasional sedang menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden terbaru tentang Badan Pangan Nasional. Adapun struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagai berikut:



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PANGAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PANGAN NASIONAL



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Struktur organisasi Badan Pangan Nasional terdiri dari unit kerja teknis dan manajerial setingkat unit kerja eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV dengan tugas sebagai berikut:

Unit Kerja Eselon I

1. **Sekretariat Utama**, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
2. **Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan**, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
3. **Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi**, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan
4. **Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.

Eselon II Badan Pangan Nasional

1. **Inspektorat** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
2. **Pusat Data dan Informasi Pangan** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

Eselon II Sekretariat Utama

1. **Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama dalam dan luar negeri, pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antarlembaga, dan informasi publik di bidang pangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Badan Pangan Nasional;
2. **Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, budaya kerja, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum; dan
3. **Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara, penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa. Dan mengoordinasikan tugas eselon III dan eselon IV lingkup Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

Eselon III Sekretariat Utama

1. **Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
2. **Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Kearsipan** mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan kearsipan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Eselon IV Sekretariat Utama

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

1. **Subbagian Protokol** mempunyai tugas melakukan urusan protokol di lingkungan Badan Pangan Nasional;
2. **Subbagian Tata Usaha Kepala** mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Kepala;
3. **Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama** mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Sekretariat Utama;

4. **Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan** mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
5. **Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi** mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
6. **Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Eselon II Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

1. **Direktorat Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
2. **Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
3. **Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan.

Eselon II Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

1. **Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan; dan
2. **Direktorat Kewaspadaan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan.

Eselon II Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. **Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;

2. **Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan; dan
3. **Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan.

1.4 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pangan Nasional berjumlah **506 orang**, mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 sebanyak 307 orang. Secara detail jumlah komposisi pegawai di Badan Pangan Nasional tahun 2025 tersaji pada gambar di bawah ini.

A. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Perempuan
290 Orang
57,31%

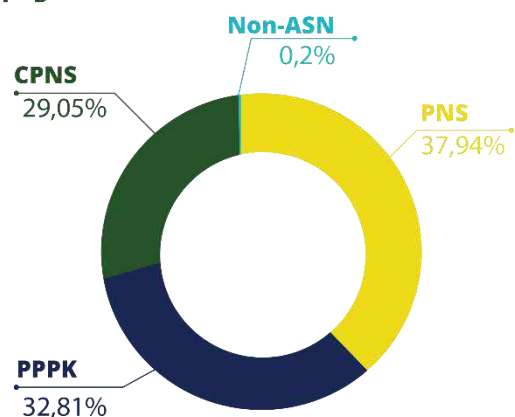


Laki-laki
217 Orang
42,69%

Pada tahun 2025 jumlah pegawai Badan Pangan sejumlah 506 orang dimana komposisi jenis kelamin perempuan berjumlah 290 orang (57,31%) dan jumlah pegawai laki-laki sejumlah 216 orang (42,69%).

B. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Pegawai Badan Pangan Nasional Tahun 2025 berdasarkan **status kepegawaian** terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 192 orang (37,94%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 166 orang (32,81%), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 147 orang (29,05%), dan Pegawai Non-ASN sebanyak 1 orang (0,2%).

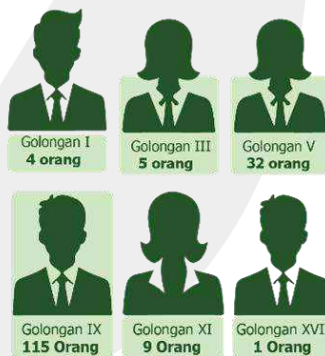


C. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelas Golongan

1). Pegawai Negeri Sipil



2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



Komposisi pegawai berdasarkan kelas golongan dikelompokkan menjadi **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**. PNS dibagi menjadi tiga (3) kelas golongan: Golongan II sebanyak 29 orang (5,73%), Golongan III sebanyak 239 orang (47,23%), Golongan IV sebanyak 71 orang (14,03%). PPPK dibagi menjadi Golongan I sebanyak 4 orang (0,79%), Golongan III sebanyak 5 orang (0,99%), Golongan IV sebanyak 32 orang (6,32%), Golongan IX sebanyak 115 orang (22,72%), Golongan XI sebanyak 9 orang (7,82%), dan Golongan XVII sebanyak 1 orang (0,20%).

D. Komposisi Pegawai berdasarkan Usia

Komposisi SDM berdasarkan usia sebanyak 207 orang berada pada kelompok Generasi Z (40,91%), sebanyak 208 orang berada pada kelompok Generasi Y (41,11%), sebanyak 90 orang berada pada kelompok Generasi X, dan sebanyak satu orang berada pada kelompok generasi Baby Boomers (0,19%).

Generasi Z (1995-2010)

40,91% 207 Orang

Generasi Y (1994-1977)

41,11% 208 Orang

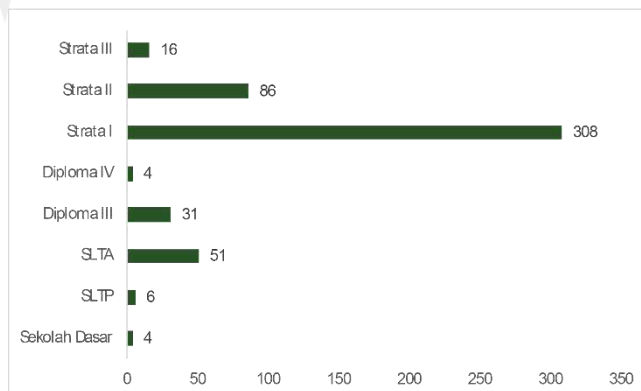
Generasi X (1976-1965)

17,79% 90 Orang

Generasi Baby Boomers (1946-1964)

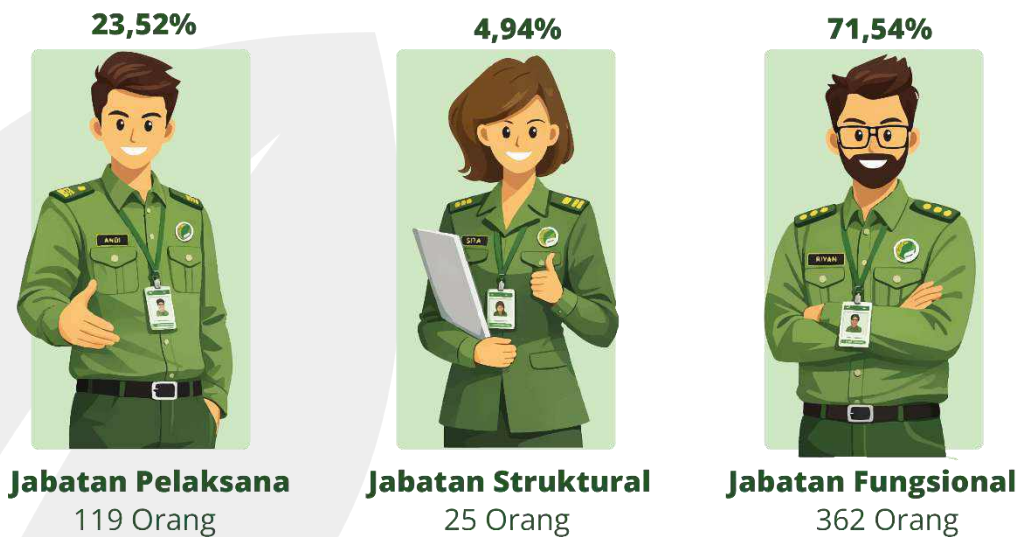
0,19% 1 Orang

E. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



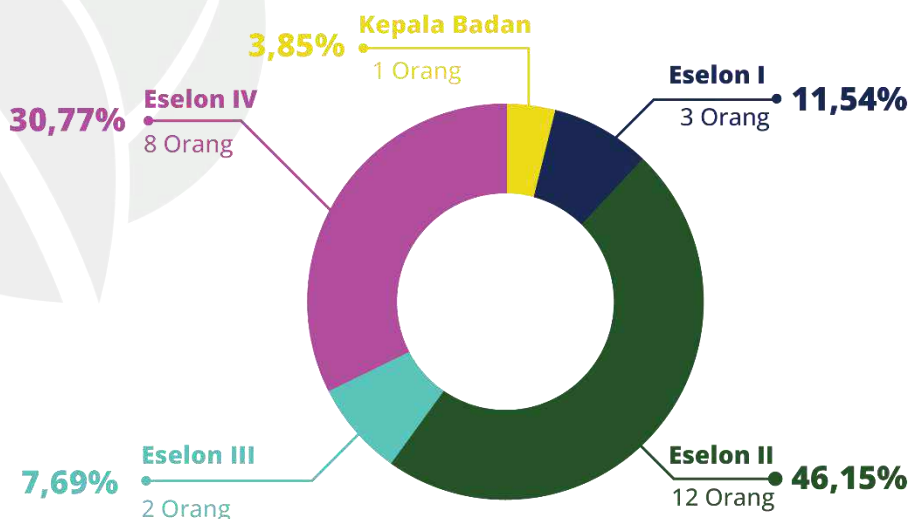
Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 16 orang berpendidikan Strata III (3,16%), sebanyak 86 orang berpendidikan Strata II (17,00%), sebanyak 308 orang berpendidikan Strata I (60,87%), sebanyak 4 orang berpendidikan Diploma IV (0,79%), sebanyak 31 orang berpendidikan Diploma III (6,13%), sebanyak 51 orang berpendidikan SLTA (10,08%), sebanyak 6 orang berpendidikan SLTP (1,19%), dan sebanyak 4 orang berpendidikan SD (0,79%).

F. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan dibedakan menjadi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dengan komposisi Jabatan Struktural sebanyak 25 orang (4,94%), Jabatan Fungsional sebanyak 362 orang (71,54%), dan Jabatan Pelaksana sebanyak 119 orang (23,52%).

G. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural



Komposisi SDM berdasarkan jabatan terdapat Kepala Badan Pangan Nasional sebanyak 1 orang, yang menduduki jabatan Eselon I sebanyak 3 orang, Eselon II sebanyak 12 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, dan Eselon IV sebanyak 8 orang.

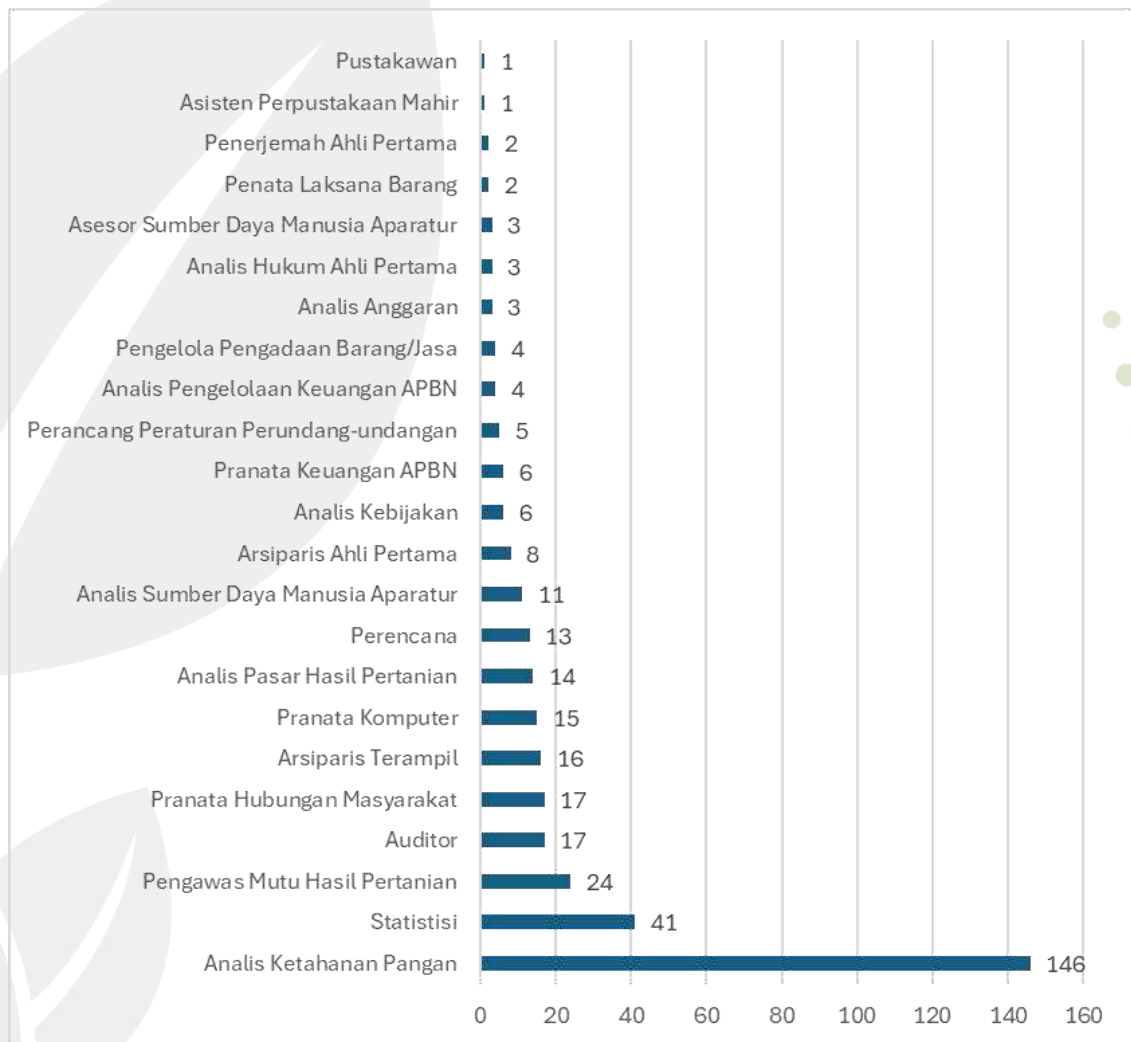
Gambar 1.4 Komposisi SDM Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan fungsional, Badan Pangan Nasional memiliki 23 jenis Jabatan Fungsional Khusus (JFK) dengan komposisi jabatan Analis Ketahanan Pangan formasi terbesar sebanyak 146 orang selanjutnya formasi jabatan Statistisi dengan jumlah 41 Orang dan formasi jabatan Arsiparis dengan jumlah 24 orang. Sedangkan formasi JFK yang masih sangat kurang yaitu Pustakawan dan Asesor Sumber Daya Manusia tersedia masing-masing 1 orang. Badan Pangan Nasional terus berupaya menyediakan formasi yang ideal. Diharapkan seluruh pegawai dapat memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan tugas sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Secara terperinci sebaran komposisi Jabatan Fungsional Khusus tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Sebaran Komposisi Jabatan Fungsional Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang	Persentase
1.	Analis Ketahanan Pangan	146	40,33
2.	Statistisi	41	11,33
3.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	24	6,63
4.	Auditor	17	4,70
5.	Pranata Hubungan Masyarakat	17	4,70
6.	Arsiparis Terampil	16	4,42
7.	Pranata Komputer	15	4,14
8.	Analis Pasar Hasil Pertanian	14	3,87
9.	Perencana	13	3,59
10.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	11	3,04
11.	Arsiparis Ahli Pertama	8	2,21
12.	Analis Kebijakan	6	1,66
13.	Pranata Keuangan APBN	6	1,66
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	5	1,38
15.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	4	1,10
16.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4	1,10
17.	Analis Anggaran	3	0,83
18.	Analis Hukum Ahli Pertama	3	0,83
Jumlah		362	100

Keragaman SDM dengan jabatan fungsional di lingkungan Badan Pangan Nasional seperti tersaji pada gambar berikut:



Gambar 1.5 Grafik Sebaran Jabatan Fungsional Khusus di Badan Pangan Nasional

Pemenuhan jumlah pegawai di atas merupakan upaya pengelolaan kinerja SDM dan upaya perbaikan kinerja secara terus menerus. Sepanjang tahun 2025 terdapat penambahan ASN sebanyak 222 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 147 orang dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 75 orang. Adapun *highlight* seleksi tahapan rekrutmen pegawai CPNS dan PPPK tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.6

Highlight Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pangan Nasional Tahun 2025



Gambar 1.7

Highlight Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025



Data SDM menunjukkan bahwa jumlah pegawai gender perempuan lebih banyak dari jumlah pegawai gender laki-laki. Persentase pegawai perempuan sebesar 57,31% dari total pegawai telah melebihi persentase yang distandarkan (30%) sebagai bentuk pengarusutamaan gender. Jumlah ini menunjukkan peran aktif pegawai perempuan di Badan Pangan Nasional dalam merumuskan kebijakan sektor pangan. Kondisi ini dapat mempengaruhi penyediaan fasilitas kantor yang responsif gender yang layak dan

keberpihakan jam kerja pegawai terhadap kaum perempuan dengan *flexible time* sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja, yang salah satunya mengatur terkait jam kerja pegawai.

Badan Pangan Nasional telah menjalankan kebijakan pengarusutamaan gender selain dilihat dari jumlah pegawai dengan gender perempuan telah melebihi standar nasional, termasuk pada penyediaan fasilitas pendukung kerja, seperti ruang laktasi dan klinik kesehatan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.8 Ruang Laktasi dan Ruang Klinik di Badan Pangan Nasional

Selain adaptif gender, Badan Pangan Nasional juga menerima pegawai Disabilitas sebanyak 2 (dua) orang yang tertuang pada Surat Pengumuman Nomor 1956/SM.02.01/A/08/2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024. Hal ini juga merupakan wujud tanggung jawab Badan Pangan Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memberi persyaratan khusus pelamar disabilitas, wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas. Serta Peraturan CPNS Tahun 2024 untuk disabilitas (Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024).

Pegawai disabilitas tetap mendapatkan perlakuan yang sama dalam penempatan kerja, pembinaan karir dan sebagainya. Badan Pangan Nasional juga secara terus menerus melengkapi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, tidak hanya pegawai tetapi juga bagi masyarakat yang berkunjung ke Badan Pangan Nasional. Beberapa sarana yang tersedia diantaranya penyediaan kursi roda yang ditempatkan di ruang klinik, akses jalur kursi roda, toilet khusus, serta pelatihan khusus bagi petugas/satpam. Fasilitas tersebut sebagai upaya penyediaan kemudahan, adaptasi, dan penghapusan hambatan agar pegawai dengan disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas, layanan dan informasi seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.9 Fasilitas Pelayanan Pendukung Untuk Panyandang Disabilitas

1.5 Potensi dan Permasalahan

1.5.1 Potensi

Badan Pangan Nasional berperan strategis dalam penyelenggaraan urusan pangan guna menjamin pemenuhan kebutuhan pangan secara merata dan berkelanjutan hingga tingkat perseorangan, dengan memperhatikan potensi sumber daya dan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. Berbagai potensi yang dimiliki menjadi faktor pendukung dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama:

Keanekaragaman hayati darat

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi yang didukung kondisi geografis dan agroklimat beragam, sehingga memungkinkan produksi berbagai komoditas pangan sepanjang tahun, termasuk pangan lokal bernilai gizi tinggi.

Konsumsi pangan dan gizi

Konsumsi energi dan protein masyarakat periode 2020–2024 relatif fluktuatif namun telah melampaui rekomendasi WNPG, dengan kualitas konsumsi yang terus membaik tercermin dari peningkatan Skor PPH.

Potensi desa

Mayoritas desa/kelurahan di Indonesia memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sehingga menjadi modal dasar mendukung swasembada pangan nasional.

Pangan lokal

Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui diversifikasi berkelanjutan, inovasi pengolahan, promosi, serta kolaborasi lintas sektor.

Sumber daya manusia pangan

Pengembangan SDM pertanian menjadi kunci keberlanjutan pangan, dengan dukungan jumlah usaha pertanian yang besar serta kontribusi petani milenial yang terus meningkat.

Regulasi pangan

Penguatan regulasi pangan terus dilakukan untuk mendukung ketersediaan, distribusi, keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan dan stunting.

Koordinasi dan kolaborasi

Pembangunan pangan memerlukan koordinasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, petani, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Digitalisasi pangan

Digitalisasi sistem dan layanan pangan dikembangkan untuk mendukung pengelolaan, perencanaan, serta evaluasi ketahanan pangan yang efektif dan akuntabel.

Gambar 1.10 Potensi Pendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melakukan transformasi digital serta menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berbunyi “perlu peningkatan penyelenggaraan bantuan pemerintah yang lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dari aspek perencanaan”. Maka terdapat beberapa pengembangan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

a) Sistem Intervensi Ketahanan Pangan (SIIKP)

SIIKP adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola data dan dokumen bantuan pangan secara terpusat dan efisien. Aplikasi ini mendukung program ketahanan pangan dengan memudahkan pendataan penerima bantuan, perencanaan distribusi, serta monitoring pelaksanaan program. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan aplikasi Perum Bulog dalam penyaluran bantuan pangan khususnya beras.

b) Sistem Informasi Pangan (SiPangan)

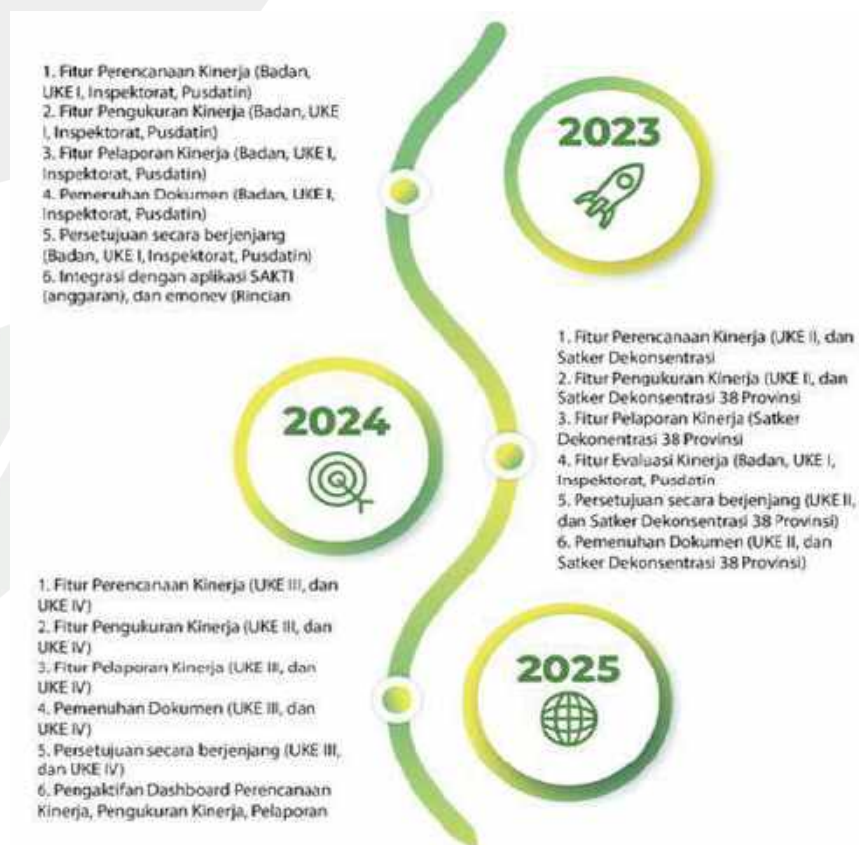
SiPangan mendukung dalam perumusan kebijakan pangan nasional melalui penyediaan data dan informasi pangan yang terintegrasi, valid, dan mudah diakses, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategis di bidang ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas pasokan dan harga pangan, serta sebagai sarana pemantauan, analisis, dan visualisasi kondisi pangan nasional, sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pangan, serta sebagai media penyediaan informasi pangan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

c) Intra Badan Pangan Nasional (SSO)

Pada tahun 2025, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengembangkan beberapa modul dalam layanan SSO untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja pegawai. Namun beberapa modul masih dalam tahap uji coba yang berisikan berbagai sistem informasi mengenai administrasi, absensi, aktivitas pegawai, dan sebagainya.

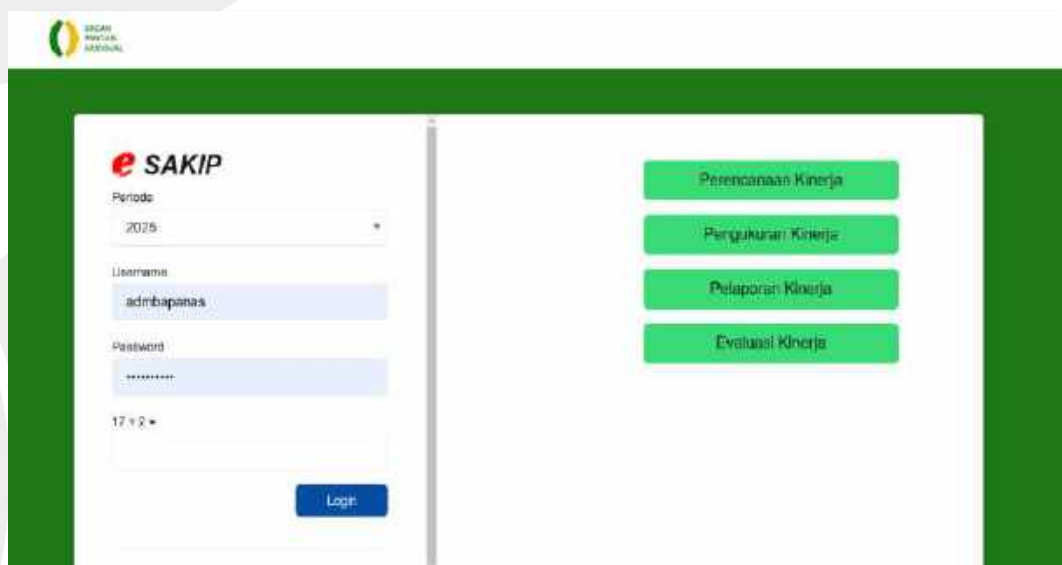
Selain aplikasi tersebut, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Pangan Nasional menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang terdiri dari: a) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 9.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional; b) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 202.3 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional, dan c) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 209 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional ini digunakan sebagai acuan Kepala Badan Pangan Nasional dan jajarannya untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional. Aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional (e-SAKIP) diterapkan di lingkungan Badan Pangan Nasional sejak tahun 2023 dengan perkembangan sebagai berikut:



Gambar 1.11 Dinamika Perkembangan e-SAKIP Badan Pangan Nasional

Pada tahun 2025 proses penilaian mandiri evaluasi SAKIP lingkup Badan Pangan Nasional telah dilakukan secara elektronik, dengan tahapan, setiap unit kerja mandiri melakukan *self assessment* atas kinerja SAKIP di masing-masing unit kerja. Selanjutnya hasil *self assessment* akan dievaluasi oleh Tim APIP secara berjenjang, diawali penilaian oleh Anggota Tim (AT), dilanjutkan penilaian oleh Ketua Tim (KT) dan nilai final dikeluarkan oleh Pengendali Teknis (PT). Aplikasi e-SAKIP dapat diakses oleh satker pusat di lingkungan Badan Pangan Nasional (Badan, Unit Kerja Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dan satker dekonsentrasi yang menangani urusan di bidang pangan pada 38 provinsi pada laman <https://esakip.badanpangan.go.id>. Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan pemantauan serta evaluasi kinerja secara periodik dan berjenjang. Aplikasi yang dibangun oleh Badan Pangan Nasional mengarah pada penguatan satu data pangan yang berbasis digital dan berjenjang dari daerah sampai pusat.



Gambar 1.12 Aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional

1.5.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dapat menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama, diantaranya adalah:

a. Permasalahan dari sisi penyediaan pangan:



Produksi

- (1) Dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan ketersediaan air.
- (2) Daya dukung pertanian terbatas (keterbatasan lahan, infrastruktur dan teknologi, serta *farmer ageing*) menyebabkan terjadinya stagnasi dan/atau penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian.
- (3) Skala usaha pertanian pangan yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.
- (4) Ketersediaan kelompok pangan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah.
- (5) Masih tingginya susut pangan karena belum optimal menerapkan praktik penanganan hasil pertanian yang baik.



Distribusi

- (1) Kondisi geografis berupa negara kepulauan dan sebaran wilayah produksi tidak merata menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
- (2) Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
- (3) Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.
- (4) Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.

b. Permasalahan dari sisi permintaan pangan:

- (1) Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif serta laju urbanisasi meningkatkan permintaan pangan dan pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan;
- (2) Belum idealnya Pola Pangan Harapan (PPH), yang masih didominasi karbohidrat yang bersumber dari padi-padian, sementara konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah, serta pangan hewani masih relatif rendah;
- (3) Masih tingginya angka sisa pangan menjadi perhatian bersama, mengingat hal tersebut berimplikasi pada efisiensi anggaran, stabilitas pasokan, serta upaya pengendalian inflasi pangan; dan
- (4) Terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan di sebagian masyarakat. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.

c. Jaminan terhadap keamanan pangan, terutama penggunaan bahan berbahaya dalam produksi pangan, seperti residu pestisida pada sayuran dan buah, logam berat di perairan, serta bahan kimia tambahan seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil, masih menjadi masalah serius di sejumlah wilayah di Indonesia. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan hidup sehat terus meningkat. Namun demikian, infrastruktur keamanan pangan masih terbatas, termasuk perlunya penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

d. Pergeseran selera konsumen dan jaminan terhadap pangan halal, meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif. Meningkatnya permintaan konsumen terkait jaminan pangan halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi.



Food
safety



1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 memuat pencapaian kinerja organisasi berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja. Pengukuran dan analisis capaian IKU dilakukan untuk mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) sebagai dasar perbaikan kinerja, pencegahan kesalahan, dan perumusan solusi atas permasalahan pada periode berikutnya. Berdasarkan kerangka tersebut, disusun sistematika penyajian LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

Tabel 1.2 Sistematika Penyusunan LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Ringkasan Eksekutif	Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, serta langkah antisipasinya.
Bab I	Pendahuluan , bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi
Bab II	Perencanaan Kinerja , pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar terkait perjanjian kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025
Bab III	Akuntabilitas Kinerja , A. Capaian kinerja organisasi , pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dianalisis untuk menilai tingkat pencapaian kinerja 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi anggaran , pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja
Bab IV	Penutup , pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Periode pertama pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. PN ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden. Setiap PN mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah Tahun 2025-2029 yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Pada masa transisi dari kepemimpinan sebelumnya, Badan Pangan Nasional tetap fokus mendukung pencapaian pembangunan sektor pangan sebagaimana penetapan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Terdapat beberapa penyesuaian dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka pendek. Badan Pangan Nasional telah menyikapi transisi tersebut melalui koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional periode Tahun 2025-2029 dan mengawal pencapaian IKU Badan Pangan Nasional periode tahun 2025 terutama IKU yang dimandatkan dari RPJMN Tahun 2025-2029. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 menjadi dasar untuk meningkatkan koordinasi lintas eksternal dan internal terutama dalam merumuskan IKU organisasi dan IKU unit kerja beserta target jangka pendek untuk dapat ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja menggunakan *baseline* tahun sebelumnya. Untuk penetapan target IKU baru menggunakan perhitungan proyeksi dari hasil simulasi yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja teknis. Perencanaan kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Pada RPJMN Tahun 2025-2029 dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden Periode Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, maka Badan Pangan Nasional menetapkan visi dan misi tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tautan <https://s.badanpangan.go.id/s/RenstraBapanas20252029>.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi sektor pangan Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan sektor pangan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 adalah "Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Badan Pangan Nasional berperan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya pangan nasional. Untuk memastikan pencapaian visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 diperlukan indikator kinerja berbasis SMART. Dalam hal ini telah ditetapkan tujuan organisasi dan indikator kinerja tujuan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Memperkuat Tata Kelola Pemenuhan Kebutuhan Pangan	IKT- 1 : Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik	%	na	na	100	101	102	103	104

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	IKT-2 : Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%	%	na	na	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan dan 2 (dua) Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Penjelasan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan sebagai berikut:

IKT-1: Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik

Indikator ini mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan kemampuan negara dan bangsa dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas Beras, Jagung dan Gula. Rasio produksi dalam negeri terhadap kebutuhan ditargetkan mampu melebihi 90% (sembilan puluh persen) yang berarti bahwa produksi pangan domestik mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

IKT 2: Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65%

Indikator ini merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan secara ekonomi. Target indikator persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% (lebih dari enam puluh lima persen) yaitu 1% (satu persen) per tahun. Berdasarkan teori Engel, dalam skala negara menurunnya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga menunjukkan pendapatan negara yang meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% (delapan persen) tahun 2029.

Perumusan IKT di atas telah memanfaatkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 antara lain melalui penyempurnaan *cascading* kinerja yang dituangkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029. Peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029 disusun dengan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang mencakup 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder*, *customer*, *internal process*, serta *learning and growth*, sebagai berikut:



Gambar 2.3 Peta Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Pada level *stakeholder perspective* yang menjadi kinerja Badan Pangan Nasional yaitu:

“Memperkuat Tata Kelola Pemenuhan Kebutuhan Pangan”

Kinerja tersebut akan dicapai melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, IKSS Badan Pangan Nasional sebagian besar pencapaian di level *outcome* yang sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemangku kepentingan di bidang pangan. Pada level *Customer Perspective* yang menjadi kinerja Badan Pangan Nasional dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran Strategis (SS), yaitu:

1. SS-1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, yang diukur melalui capaian IKSS-1 yaitu Inflasi Harga Bergejolak;
2. SS-2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, yang diukur melalui capaian IKSS-2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang

atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES);

3. SS-3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, yang diukur melalui capaian IKSS-3 yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; dan
4. SS-4: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4 yaitu Indeks Keamanan Pangan Segar.

Sedangkan pada level *Internal Process Perspective* yang menjadi kinerja Badan Pangan Nasional bertumpu pada SS-5: Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional Yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS5 yaitu Nilai Reformasi Birokrasi.

IKSS merupakan alat ukur pencapaian Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional sesuai target Renstra Tahun 2025–2029. IKSS juga berfungsi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirumuskan dari sasaran pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 sesuai tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Pencapaian Sasaran Strategis dan IKSS merupakan akumulasi capaian Sasaran Program yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP).

IKU Badan Pangan Nasional dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 akan dipertanggungjawabkan setiap tahun melalui Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional. Capaian target kinerja didukung oleh unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional, dengan keterkaitan dalam kerangka logis antara RPJMN Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar pohon kinerja dan cascading kinerja sebagai berikut:

BADAN
PANGAN
NASIONAL





Gambar 2.4 Pohon Kinerja dan *Cascading* Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029
Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Dari gambar di atas terlihat bahwa IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 di level *customer perspective* dicascading ke sasaran program dengan indikator sbb:

IKSS-1: Inflasi Harga Bergejolak

Indikator ini merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diturunkan ke Badan Pangan Nasional, untuk pencapaiannya diturunkan ke unit kerja eselon I melalui IKSP-1: Skor PPH Ketersediaan (merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029); IKSP-2: Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan; dan IKSP-3: Koefisien variasi (*Coefficient of Variation*) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029).

IKSS-2: Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale (FIES)*

Indikator ini merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diturunkan ke Badan Pangan Nasional, untuk pencapaiannya diturunkan ke unit kerja eselon I melalui IKSP-4: Persentase daerah rentan rawan pangan (merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029); dan IKSP-5: Persentase pangan yang terselamatkan (merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029). Pencapaian IKSS-2 juga didukung oleh IKSP-3: Koefisien variasi (*Coefficient of Variation*) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029).

IKSS-3: Skor PPH Konsumsi

Indikator ini merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diturunkan ke Badan Pangan Nasional, untuk pencapaiannya diturunkan ke unit kerja eselon I melalui IKSP-6: Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur, IKSP-7: Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani; dan IKSP-8: Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian. Pencapaian IKSS-3 juga didukung oleh IKSP-3: Koefisien variasi (*Coefficient of Variation*) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029).

IKSS-4: Indeks Keamanan Pangan Segar

Indikator ini merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diturunkan ke Badan Pangan Nasional, untuk pencapaiannya diturunkan ke unit kerja eselon I melalui IKSP-9: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar.

IKSS-5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Indikator ini diturunkan ke unit kerja eselon I melalui IKSP-10: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan IKSP-11: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pelaksanaannya untuk capaian Nilai RB merupakan kontribusi dari semua unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.

2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Badan Pangan Nasional fokus pada upaya mendukung terhadap 3 (tiga) agenda PN yaitu:

PN 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dari 5 (lima) sasaran utama pada PN 2, kebijakan pangan dituangkan pada sasaran ke-2, yaitu diarahkan untuk meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan. Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan dan Program Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular. Swasembada pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, yang diarahkan untuk: 1) Penguatan Cadangan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Fortifikasi Pangan; dan 5) Penjaminan

PN 2

Mutu dan Keamanan Pangan. Pada ekonomi sirkular sektor pangan diarahkan untuk pengelolaan susut dan sisa pangan.

PN 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 5 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-2, yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah, termasuk komoditas pangan dengan fokus utama mewujudkan stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

PN 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 7 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-6, yaitu tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Pengendalian Inflasi. Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Selanjutnya masing-masing PN dijabarkan lebih detail ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP), dengan sasaran dan indikator sebagaimana tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2 Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Yang Diampu Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Sasaran			Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2025
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, Air, ekonomi Syariah, ekonomi Digital, ekonomi Hijau, dan ekonomi Biru					
10	Swasembada Pangan					
8	Penguatan Cadangan Pangan					
1	Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	93,5	94
2	Meningkatnya ketersediaan pangan secara berkelanjutan berbasis lumbung pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	95,06	97,3
3	Terjaganya Cadangan Pangan Nasional		Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras	juta ton	na	3,0-3,5
12	Penganekaragaman Konsumsi Pangan					
1	Meningkatnya Keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia		Konsumsi buah dan sayur	gr/kapita/hari	244,64	245,33
			Konsumsi pangan hewani	gr/kapita/hari	124,48	129,11
			Konsumsi umbi-umbian	gr/kapita/hari	41,12	53,40
13	Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan					
1	Meningkatnya kualitas keamanan pangan		Indeks Keamanan Pangan Segar	Skor	60,0	61
14	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan					
1	Meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi		Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	%	na	20
15	Penanganan Kerawanan Pangan					
1	Menurunnya daerah rentan rawan pangan		Persentase daerah rentan rawan pangan	%	12,06	16,7

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Sasaran					Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2025
					Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan/ <i>Food Insecurity experience Scale</i> (FIES)	%	4,02	3,75
15	Ekosistem Ekonomi Sirkuler							
	2	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan						
	1	Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	Persentase pangan yang terselamatkan	%	1,44	3,0		
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri							
	5	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global						
	1	Peningkatan Keterkaitan ekonomi dan Rantai Nilai Domestik Antardaerah, dan dengan Global						
	1	Terciptanya stabilisasi harga komoditas pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah	Koefisien variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	%	na	20-25		
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan							
	15	Pengendalian Inflasi						
	1	Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak						
	1	Terjaganya komponen inflasi harga bergejolak	Inflasi harga bergejolak	%	0,12	3-5		

Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

2.3 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP, pada pasal 2 ayat 1.b dilakukan pemutakhiran matriks pembangunan yang memuat sasaran pembangunan nasional tahun 2025, PN, PP, KP, dan proyek prioritas seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.3 Indikator RKP Tahun 2025 yang Diampu Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kode PN/PP/KP	Nomenklatur Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, Air, ekonomi Syariah, ekonomi Digital, ekonomi Hijau, dan ekonomi Biru	Swasembada Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	02.10	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	93,5	94
			02.10	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	95,06	97,3
			02.10.08	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras	juta ton	na	3,0-3,5
		Penganekaragaman Konsumsi Pangan	02.10.12	Konsumsi Buah dan Sayur	gr/kapita/hari	244,64	245,33
			02.10.12	Konsumsi Pangan Hewani	gr/kapita/hari	124,48	129,11
			02.10.12	Konsumsi Umi-Umbian	gr/kapita/hari	41,12	53,40
		Meningkatnya kualitas keamanan pangan	02.10.13	Indeks Keamanan Pangan Segar	Skor	60,0	61
		Meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi	02.10.14	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	%	na	20



Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kode PN/PP/KP	Nomenklatur Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
		Menurunnya daerah rentan rawan pangan	02.10.15	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	12,06	16,7
			02.10.15	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	4,02	3,75
	Ekosistem Ekonomi Sirkuler	Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	02.15.02	Persentase Pangan yang Terselamatkan	%	1,44	3,0
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Terciptanya stabilisasi harga komoditas pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah	05.05.01	Koefisien variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	%	na	20-25
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan	Pengendalian Inflasi	Terjaganya komponen inflasi harga bergejolak	07.15.01	Inflasi Harga Bergejolak	%	0,12	3-5

Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

2.4 Arah, Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional serta melaksanakan urusan pangan dengan baik, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Pangan Nasional dalam periode tahun 2025-2029 untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Arah

kebijakan dituangkan dalam 4 (empat) *Critical Succes Factor (CSF)* sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata kelola birokrasi. Keempat aspek kunci ini dituangkan menjadi kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis **(SS) 1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan**, dengan strategi:

- a. meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
- b. pengendalian impor dan ekspor pangan;
- c. penguatan cadangan pangan nasional;
- d. pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
- e. menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan
- f. pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.

2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui **SS2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan**, dengan strategi:

- a. perluasan akses informasi kerawanan pangan;
- b. mitigasi potensi krisis pangan;
- c. penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan;
- d. penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi; dan
- e. penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.

3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui **SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan**, dengan strategi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- b. edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
- c. mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal;

- d. penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal; dan
- e. penguatan data situasi konsumsi pangan.

4. Kebijakan menjamin mutu pangan, dilakukan melalui **SS4: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar**, dengan strategi:

- a. penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar;
- b. penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar;
- c. penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
- d. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di *pre market* dan *post market*; dan
- e. penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar.

5. Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi, dilakukan melalui **SS5: Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal**, dengan strategi:

- a. pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
- b. penguatan sistem pengawasan internal;
- c. penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
- d. pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel;
- e. penataan organisasi dan penguatan kelembagaan; dan
- f. penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

2.5 Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Rencana Aksi (Renaksi) Badan Pangan Nasional tahun 2025, digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. Berdasarkan DIPA Badan Pangan Nasional Nomor: SP.125.01.1.690590/2025 pertanggal 2 Desember 2024 telah disusun **Renaksi Awal** dengan alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp329.957.285.000,- yang terdiri dari alokasi Satker Pusat sebesar Rp275.718.455.000,- dan alokasi Satker Dekonsentrasi sebesar Rp54.238.830.000,- Sedangkan **Renaksi revisi ke-1** disusun setelah terbitnya DIPA Revisi ke-8

pertanggal 29 Juni 2025 karena terdapat alokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk: i) Penyaluran CPP untuk bantuan bencana alam tahun 2023, dan kekurangan pembayaran bantuan pangan daging dan telur ayam tahun 2023; dan ii) Penyaluran CPP untuk SPHP Beras Triwulan IV tahun 2023 sampai Triwulan II tahun 2024, dan penyaluran SPHP Jagung Bulan November 2023 sampai April 2024. Renaksi revisi ke-1 dengan alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp2.857.406.855.000,- yang terdiri dari alokasi Satker Pusat sebesar Rp2.801.268.025.000,- dan alokasi Satker Dekonsentrasi sebesar Rp56.138.830.000,-. **Renaksi revisi ke-2** disusun pasca penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 serta penyesuaian pasca terbitnya DIPA Revisi ke-20 pertanggal 31 Oktober 2025 terdapat alokasi ABT untuk: a) Penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras bulan juni sampai juli tahun 2025 dan kekurangan bayar bantuan pangan daging ayam dan telur ayam tahun 2024, b) Penyaluran CPP untuk SPHP beras bulan Juli sampai Desember 2025, dan c) Penyaluran CPP untuk bantuan pangan bulan Oktober sampai November 2025. Renaksi revisi ke-2 dengan alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp15.803.137.226.000,- yang terdiri dari alokasi Satker Pusat sebesar Rp15.746.998.396,- dan alokasi Satker Dekonsentrasi sebesar Rp56.138.830.000,-. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 Revisi ke-2 dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/TabelRenaksiNFA2025-Revisi2>.

2.6 Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan PermenPANRB Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Pangan Nasional telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tautan: <https://s.badanpangan.go.id/s/ManualIKUBapanas20252029>.

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1: Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	IKT 1: Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik	%	na	100	101	102	103	104
SS1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	IKSS 1: Inflasi Harga Bergejolak	%	0,12	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	IKSS 3: Skor PPH Konsumsi	skor	93,5	94	94,5	95	95,5	96
SS4: Meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar	IKSS 4: Indeks keamanan pangan segar	%	60,0	61	62	63	64	65
SS5: Mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	IKSS 5: Nilai RB	nilai	66,89	73	81	82	83	85
Tujuan 1: Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	IKT 2: Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65%	%	na	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SS2: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan	IKSS 2: Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity experience Scale (FIES)</i>	%	4,02	3,75	3,6	3,5	3,42	3,36

Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2022–2024 yang masih relevan dan berlanjut sebagai IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **IKSS1: Inflasi harga bergejolak**, pada periode sebelumnya, menggunakan nomenklatur Inflasi Pangan Bergejolak, dengan level sama pada indikator kinerja sasaran strategis. Indikator ini juga masih menjadi IKU pencapaian pembangunan pangan di RPJMN Tahun 2025–2029 dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan. Sumber data inflasi pangan bergejolak diperoleh dari BPS dengan cara penghitungan capaian sesuai manual IKU Tahun 2024 dengan metode *stabilize* target. Realisasi tahun 2024 sebesar 0,12% dan target tahun 2024 sebesar $4,0 \pm 1$. Telah dilakukan penyesuaian target sesuai RPJMN Tahun 2025–2029 dengan target 3–5%, namun cara perhitungan capaian sesuai manual IKU Tahun 2025 dengan metode *minimize* target,

dengan batas tertinggi angka inflasi harga bergejolak sebesar 5%. Inflasi harga bergejolak diukur secara periodik bulanan, triwulan dan tahunan. Inflasi pada bulan Desember Tahun 2025 berdasarkan berita resmi statistik pertanggal 5 Januari 2026 tercatat sebesar 6,21%. Komponen bergejolak mengalami inflasi secara tahunan. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada Desember 2025 adalah cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras.





2. **IKSS2: Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat**, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES). Pada periode sebelumnya indikator ini berada pada level indikator kinerja tujuan. Sesuai arahan Kementerian PPN/Bappenas untuk indikator yang diamanatkan dari RPJMN Tahun 2025-2029 dapat menjadi IKU atau IKSP atau IKS sesuai dengan *cascading* kinerja. Indikator ini masih menjadi IKU pembangunan pangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan pangan berkelanjutan untuk pengentasan kelaparan. Sumber data FIES diperoleh dari BPS dengan cara penghitungan capaian sesuai manual IKU metode perhitungan *minimize* target. Realisasi tahun 2024 sebesar 4,02 terdapat penurunan dari angka FIES tahun sebelumnya, tahun 2023 (4,5), tahun 2022 (4,85), tahun 2021 (4,79) dan tahun 2020 (5,12). Angka capaian tersebut masih dibawah target (sebesar 3,75). Skala FIES adalah alat ukur akses pangan pada tingkat individu atau rumah tangga dengan pencapaian skor FIES mengukur tingkat keparahan kerawanan pangan berdasarkan respon terhadap pertanyaan tentang kendala dalam mendapatkan pangan yang memadai. Skala pengalaman yang diukur meliputi ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, pengurangan porsi atau frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali.

3. **IKSS3: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**

Indikator kinerja Skor PPH Konsumsi merupakan amanat dari RPJMN Tahun 2025-2029 dan menjadi IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Sumber data Skor PPH Konsumsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah Badan Pangan Nasional melalui Direktori Konsumsi Pangan yang menggambarkan situasi konsumsi pangan penduduk yang mencakup: a) data konsumsi energi, protein dan skor Pola Pangan harapan, b) data konsumsi pangan strategis, c) data konsumsi pangan berdasarkan wilayah, serta d) data konsumsi berdasarkan kuintil pengeluaran pangan. Skor PPH merupakan hasil analisis situasi konsumsi pangan yang dilakukan secara kualitatif melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Capaian skor PPH Nasional selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Skor PPH tahun 2024 sebesar 93,5 (turun 0,6 poin dari tahun 2023) dan masih dibawah target RPJMN tahun 2024 sebesar 95,2. Skor PPH tahun 2023 (94,1), tahun 2022 (92,9), tahun 2021 (87,2) dan tahun 2020 (86,3). Realisasi skor PPH konsumsi tahun 2025 sebesar 95,1. Nilai ini melebihi target dari target tahun 2025 yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 94 (selisih 1,7). Sehingga capaian dari indikator Skor PPH Konsumsi sebesar 101,17%. Tahun 2025 terdapat penyesuaian perhitungan dalam hal update data konversi pada data Susenas BPS, 2025.



Gambar 2.5 Pembahasan Skor PPH Konsumsi dengan Stakeholder Terkait

4. **IKSS5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB)**

Indikator kinerja RB menjadi IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Indikator ini merupakan hasil pengukuran keberhasilan instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dimana evaluasi dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/15/RB.06/2025 pertanggal 22 April 2025, Badan Pangan Nasional memperoleh indeks RB Tahun 2024 sebesar 66,89 dengan kategori "B". Nilai ini meningkat di tahun 2025 sebagaimana hasil penilaian yang diperoleh melalui portal RB dengan indeks sebesar 75,45 dengan kategori "B".



Gambar 2.6 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Terdapat 1 (satu) IKU baru yaitu: **Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS)**. IKU ini menggambarkan kondisi keamanan pangan segar tingkat nasional yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, aspek perdagangan, kesehatan masyarakat dan kesadaran konsumen. Target IKU Indeks Keamanan Pangan Segar tahun 2025 sebesar 61% yang akan mempresentasikan keamanan pangan segar asal: tumbuhan, ikan dan hewan di suatu wilayah. Skor tersebut merupakan rata-rata dari skor IKPS Provinsi yang didapatkan dengan menjumlahkan skor 5 (lima) indikator penyusun,

yaitu: Kelembagaan dan SDM, Pelaksanaan Penjaminan Keamanan Pangan, Perdagangan, Kesehatan Masyarakat dan Kesadaran Konsumen.

IKU Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029 diturunkan secara cascading kepada Unit Kerja Eselon I yang mempunyai kontribusi dalam pencapaian target kinerja Badan Pangan Nasional. Peran unit kerja eselon I di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Cascading IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Indikator	Kontribusi Unit Kerja					
	Deputi Bidang Ketersediaan Pangan	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Deputi Bidang Pengendalian Konsumsi dan Keamanan Pangan	Sestama	Inspektorat	Pusdatin
Tujuan: Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan						
Sasaran Strategis 1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan						
1. Inflasi Harga Bergejolak	*					
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan						
2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)		*	**			
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan						
3. Skor PPH Konsumsi	**		*			
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar						
4. Indeks Keamanan Pangan Segar			*			
Sasaran Strategis 5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional Yang Andal						
5. Nilai Reformasi Birokrasi	**	**	**	*	**	**

Keterangan: *) Unit kerja penanggung jawab utama
 **) Unit Kerja Pendukung

Pencapaian target sasaran strategis tidak terlepas dari kontribusi unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional terutama keterlibatan Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan yang secara struktur berada di bawah Kepala Badan Pangan Nasional dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Untuk tercapainya kinerja dan terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan, maka diperlukan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang dijabarkan melalui Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut:

Tabel 2.5 Matriks Keterkaitan IKSS dan IKSP Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target 2025	Indikator Kinerja		Target 2025		Keterangan
IKSS-1	Inflasi Harga Bergejolak	3-5	IKSP-1	Skor PPH Ketersediaan	Skor	97,3	- Merupakan Indikator RPJMN 2025-2029 - Indikator baru, karena ada perubahan nomenklatur indikator dari periode sebelumnya
			IKSP-2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan	%	25	Indikator baru, karena ada perubahan nomenklatur indikator dari periode sebelumnya
			IKSP-3	Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	%	20-25	- Merupakan Indikator RPJMN 2025-2029 - Indikator baru
IKSS-2	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan pangan Sedang atau Berat, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan	3,75	IKSP-4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	16,7	- Merupakan Indikator RPJMN 2025-2029 - Indikator lanjutan dari periode sebelumnya
			IKSP-5	Persentase Pangan Yang Terselamatkan	%	3,0	- Merupakan Indikator RPJMN 2025-2029 - Indikator baru
IKSS-3	Skor PPH Konsumsi	94	IKSP-6	Persentase Peningkatan Konsumsi Buah dan Sayur	%	1,00	Indikator baru, karena ada perubahan nomenklatur indikator dari periode sebelumnya
			IKSP-7	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	%	2,00	Indikator baru, karena ada perubahan

Indikator Kinerja		Target 2025	Indikator Kinerja		Target 2025		Keterangan
							nomenklatur indikator dari periode sebelumnya
			IKSP-8	Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	%	5,00	Indikator baru, karena ada perubahan nomenklatur indikator dari periode sebelumnya
IKSS-4	Indeks Keamanan Pangan Segar	61	IKSP-9	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Segar	%	90	Indikator lanjutan dari periode sebelumnya
IKSS-5	Nilai Reformasi Birokrasi	73	IKSP-10	Nilai SAKIP	Nilai	65	Indikator lanjutan dari periode sebelumnya
			IKSP-11	Opini BPK	Predikat	WTP	Indikator lanjutan dari periode sebelumnya

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

2.7 Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 dengan melakukan perbaikan atas hasil evaluasi, matriks tindaklanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 dapat dilihat pada tautan <https://s.badanpangan.go.id/s/MatriksTindakLHEAKIP2024>. Pada tahun 2025, setiap unit kerja berkontribusi secara maksimal dalam pelaksanaan AKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional dalam rangka meningkatkan pencapaian target IKU tahun 2025. Berdasarkan surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor: B/657/AA.05/2024 pertanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi (AKIP) Tahun 2024 dengan rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dari Kementerian PAN-RB

No	Rekomendasi	Status
1	Melakukan reviu kembali dokumen perencanaan dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (<i>result oriented</i>); memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi	

No	Rekomendasi	Status
	kriteria yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bond</i>) dan cukup untuk mengawal tujuan dan sasaran strategis	
2	Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevant dan achievable serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya	
3	Menyusun serta memperbaiki kualitas pohon kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pernjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon Kinerja diharapkan mampu merumuskan penjabaran kinerja yang memenuhi unsur logis (sebab-akibat) serta menyajikan alternatif kinerja yang beragam dan efektif mendorong tercapainya kinerja utama instansi maupun unit kerja. Pohon kinerja yang telah disusun agar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan kinerja.	
4	Meningkatkan kualitas catatan perbaikan dan masukan (feedback) dalam monitoring pengukuran capaian kinerja agar dapat dipakai untuk ketercapaian target kinerja yang diperjanjikan.	
5	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan real time.	
6	Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih lengkap terkait informasi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja, efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja dan upaya perbaikan dalam proses mencapai mendatang khususnya untuk capaian kinerja yang belum melewati target.	
7	Mendorong pemanfaatan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja sebelumnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevant dan achievable serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.	
8	Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP internal diantaranya dengan memperluas/memperbanyak data/dokumen yang dievaluasi, mempertajam dan memperdalam analisis penilaian serta secara berkelanjutan, dan melakukan peningkatan kompetensi para evaluator sehingga diharapkan kesimpulan akhir atas hasil penilaian setiap unit kerja sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.	
9	Memperjelas dan memperinci catatan dan rekomendasi perbaikan yang terdapat di dalam LHE AKIP setiap komponen SAKIP yang memerlukan perbaikan, tidak hanya berkaitan dengan catatan/rekomendasi yang sifatnya pemenuhan. Tetapi juga aspek kualitas/substansi dan aspek pemanfaatannya.	

No	Rekomendasi	Status
10	Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diberikan kepada unit kerja guna memastikan optimalisasi tindak lanjut yang dilakukan unit kerja	

Sumber: LHE AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Beberapa bentuk tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 yang telah dilakukan:

1. Melakukan *cascading* kinerja sesuai amanat Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. *Cascading* dilakukan terhadap beberapa IKU pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang masih menjadi IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, termasuk IKU baru pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan terhadap Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang dimandatkan menjadi IKU Badan Pangan Nasional.
2. Merumuskan indikator kinerja pada unit kerja dengan membuat pohon kinerja sebagai alat bantu dalam mengenali jalur kinerja pada masing-masing unit kerja dalam mendukung pencapaian IKU Badan Pangan Nasional.
3. Penentuan target indikator didasarkan pada *baseline* 2(dua) tahun sebelumnya (tahun 2023-2024) sebagai dasar dalam penentuan target jangka menengah. Untuk indikator baru, dilakukan perhitungan teknis untuk dapat menentukan proyeksi target jangka menengah.
4. Target IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025 ditetapkan di atas realisasi IKU Badan Pangan Nasional tahun 2024 atau penetapan target di atas *baseline*.
5. Penjenjangan kinerja pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 tidak menganut *full cascade* ke level dibawahnya. Metode *cascading* yang digunakan yaitu *contributing cascade*, dimana setiap unit kerja mempunyai kontribusi dalam pencapaian IKU Badan Pangan Nasional.
6. Pelaksanaan AKIP dilakukan berbasis elektronik melalui aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional yang terus dikembangkan untuk dapat mengakomodir pelaksanaan AKIP secara berjenjang dan berkala dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

7. Meningkatkan kapabilitas SDM melalui pembentukan Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 35 Tahun 2025, dan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dalam rangka meningkatkan kapasitas Tim Pengelola Kinerja.

2.8 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional dapat dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program yaitu: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan 2) Program Dukungan Manajemen.

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pelaksanaan kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas difokuskan untuk melaksanakan tugas utama Badan Pangan Nasional dalam menyelenggarakan fungsi urusan pangan. Program ini dijalankan untuk mendukung tercapainya 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) Badan Pangan Nasional, yaitu :

- SS1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan;
- SS2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan;
- SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan; dan
- SS4: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar.

Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah Deputi lingkup Badan Pangan Nasional melalui Sasaran Strategis dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:



2. Program Dukungan Manajemen.

Pelaksanaan kinerja program Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi urusan pangan. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja di bawah Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, serta mengoordinasikan unit kerja Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan. Program Dukungan Manajemen dijalankan untuk mendukung sasaran strategis (SS-5): Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal.

2.9 Metode Pengukuran IKU Badan Pangan Nasional

Pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi masing-masing IKU dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pangan Nasional tahun 2025. Dalam manual IKU telah jelas disampaikan terkait definisi operasional, metode perhitungan, sumber data dan K/L atau unit kerja yang terlibat dalam pencapaian IKU sebagaimana terlampir. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian IKU menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. Indikator yang masuk dalam *minimize target* adalah FIES dan Inflasi Harga Bergejolak. Sedangkan indikator lainnya masuk ke dalam *maximize target*.

Secara rinci manual indikator kinerja dapat dilihat pada tautan <https://s.badanpangan.go.id/s/ManualIKUBapanas20252029>.

2.10 Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. PK Kepala Badan Pangan Nasional tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Pencapaian PK akan dimonitor secara periodik dan dilaporkan setiap triwulan dan tahunan secara elektronik melalui aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional yang dapat diakses melalui esakip.badanpangan.go.id serta laporan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan.

Selama tahun 2025 telah dilakukan 8 (delapan) kali penyusunan PK Kepala Badan Pangan Nasional mengacu pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar adanya pergantian Kepala Badan Pangan Nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025 pertanggal 9 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional. Dinamika anggaran sebagai dasar revisi PK Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Dinamika Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025

DIPA Revisi Ke	PK Revisi ke	Tanggal	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas - Satker Pusat		Jumlah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas - Satker Pusat	Program Dukungan Manajemen		Jumlah Program Dukungan Manajemen	Total
			Satker Pusat	Satker Dekon		Satker Pusat	Satker Dekon		
Awal		02 Desember 2024	Rp158.654.628.000	Rp54.238.830.000	Rp212.892.458.000	Rp117.063.827.000	Rp0	Rp117.063.827.000	Rp329.956.285.000
2	1	07 Maret 2025	Rp158.654.628.000	Rp54.238.830.000	Rp212.893.458.000	Rp115.163.827.000	Rp1.900.000.000	Rp117.063.827.000	Rp329.957.285.000
4	2	25 Maret 2025	Rp195.075.968.000	Rp54.238.830.000	Rp249.318.798.000	Rp115.163.827.000	Rp1.900.000.000	Rp117.063.827.000	Rp366.382.625.000
6	3	28 April 2025	Rp2.686.104.198.000	Rp54.238.830.000	Rp2.740.343.028.000	Rp115.163.827.000	Rp1.900.000.000	Rp117.063.827.000	Rp2.857.406.855.000
7	4	18 Juni 2025	Rp2.684.339.331.000	Rp54.238.830.000	Rp2.738.578.161.000	Rp116.928.694.000	Rp1.900.000.000	Rp118.828.694.000	Rp2.857.406.855.000
9	5	03 Juli 2025	Rp7.771.800.375.000	Rp54.238.830.000	Rp7.826.039.205.000	Rp116.928.694.000	Rp1.900.000.000	Rp118.828.694.000	Rp7.944.867.899.000
10	6	18 Juli 2025	Rp9.078.950.389.000	Rp54.238.830.000	Rp9.133.189.219.000	Rp116.928.694.000	Rp1.900.000.000	Rp118.828.694.000	Rp9.252.017.913.000
17	7	14 Oktober 2025	Rp15.630.069.702.000	Rp54.238.830.000	Rp15.684.308.532.000	Rp116.928.694.000	Rp1.900.000.000	Rp118.828.694.000	Rp15.803.137.226.000
19	8	06 November 2025	Rp15.625.091.320.000	Rp54.238.830.000	Rp15.679.330.150.000	Rp121.907.076.000	Rp1.900.000.000	Rp123.807.076.000	Rp15.803.137.226.000

Sumber: DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Penjelasan atas revisi PK Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

Pertama, PK Kepala Badan Pangan Nasional tanggal 2 Januari 2025 sesuai DIPA Induk Badan Pangan Nasional dengan anggaran Rp329.957.285.000,- Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan: 1) program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp212.893.458.000,-; dan 2) program Dukungan Manajemen sebesar Rp117.063.827.000. **Kedua,** PK disusun tanggal 25 Maret 2025, dikarenakan Badan Pangan Nasional mendapat tambahan SP SABA untuk: a) Bantuan Beras untuk penanganan bencana alam tahun 2023 sebesar Rp25.682.104.000,- dan b) Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam tahun 2023 sebesar Rp10.748.236.000,- sehingga total anggaran adalah sebesar Rp366.382.625.000, yang terdiri dari : 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp249.318.798.000,-; dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp117.063.827.000,-.

Ketiga, PK disusun tanggal 28 April 2025, dikarenakan Badan Pangan Nasional mendapat tambahan SP SABA untuk: a) pembayaran penyaluran SPHP Beras Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024 untuk 1.208.548.836 Kg atau sebesar Rp2.287.506.557.000,-; b) pembayaran penyaluran SPHP Jagung bulan November tahun 2023 sd. April tahun 2024 untuk 267.160.434 Kg atau sebesar Rp203.522.673.000,-, sehingga total anggaran adalah sebesar Rp 2.857.406.855.000,- yang terdiri dari : 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp2.740.343.028.000,-; dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp117.063.827.000,-.

Keempat, PK disusun tanggal 18 Juni 2025, adanya pergeseran anggaran antar program dengan total anggaran tetap sebesar Rp2.740.343.028.000, yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp2.738.578.161.000,- dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp118.828.694.000,-.

Kelima, PK disusun tanggal 3 Juli 2025, dikarenakan Badan Pangan Nasional mendapat alokasi tambahan SP SABA untuk: a) pembayaran penyaluran bantuan pangan beras bulan Juni-Juli tahun 2025 sebesar Rp4.973.872.780.000,- b) kekurangan bayar bantuan pangan daging ayam dan telur ayam tahun 2024 sebesar Rp113.588.264.000,- sehingga total anggaran adalah sebesar Rp7.944.867.899.000,- yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

sebesar Rp7.826.039.205,- dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp118.828.694.000,-.

Keenam, PK disusun tanggal 3 Juli 2025, dikarenakan Badan Pangan Nasional mendapat alokasi tambahan SP SABA untuk pembayaran penyaluran SPHP Beras bulan Juni – Desember tahun 2025 sebesar Rp1.307.150.014.000 sehingga alokasi anggaran sebesar Rp9.252.017.913.000,- untuk program: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp9.133.189.219.000,- dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp118.828.694.000,-.

Perubahan PK Badan Pangan Nasional untuk revisi ke-5 dan ke-6 ditetapkan tanggal yang sama per 3 Juli 2025 disebabkan oleh Surat Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pangan Nasional pada revisi DIPA ke-9 dan revisi DIPA ke-10 sebagaimana Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-572/AG/AG.3/2025 perihal: Pengesahan Revisi ANgggaran Badan Pangan Nasional (SPHP Juni-Desember 2025) dan Surat Nomor: S-573/AG/AG.3/2025 perihal: Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pangan Nasional.

Ketujuh, PK disusun tanggal 22 Oktober 2025, dikarenakan terbitnya Surat Keputusan Presiden Nomor: 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional sesuai ditetapkannya Kepres tersebut pertanggal 9 Oktober 2025 memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional dan mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. PK yang ditandatangani Bapak Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.803.137.226.000,- untuk program: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp15.684.308.532.000,- dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp118.828.694.000,-. Penambahan alokasi dari SP SABA untuk pembayaran penyaluran bantuan pangan bulan oktober-november 2025 sebesar Rp6.551.119.313.000,-.

Kedelapan, Pada tanggal 6 November 2025 dilakukan revisi DIPA dalam rangka pembukaan blokir (relaksasi) sebesar Rp21.140.554.000,- untuk kegiatan: a) pengendalian harga pangan; b) reviu bantuan pangan oleh Tim APIP; c) Operasional Pendampingan SPHP Jagung; d) Operasional Pendampingan Bantuan Pangan bulan

Oktober-November; e) Gerakan Pangan Murah (GPM); f) Pengawasan Keamanan Pangan; g) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; h) Publikasi dan Informasi Pangan; i) Penguatan SDM Internal; j) Layanan Pimpinan dan Keprotokolan; dan k) Penguatan Data dan Informasi Pangan.

Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 ditandatangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional pada bulan Januari 2025, dalam hal ini Bapak Arief Prasetyo Adi. Dengan adanya pergantian Kepala Badan Pangan Nasional telah dilakukan revisi PK yang ditandatangani oleh Bapak Andi Amran Sulaiman per tanggal 22 Oktober 2025, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.8 Target Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target
			2025
Tujuan: Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan			
SS1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5
SS2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	3,75
SS3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	skor	94
SS4. Meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar	Indeks Keamanan Pangan Segar	skor	61
SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	indeks	73

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Untuk mendukung kinerja yang sudah diperjanjikan, Badan Pangan Nasional memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp329.957.285.000,-. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp130.104.849.000,- yang terdiri dari efisiensi di satker Pusat sebesar Rp87.841.899.000,- dan di satker Dekonsentrasi sebesar Rp42.262.950.000,-. Sehingga pagu alokasi pasca efisiensi sebesar Rp15.673.032.377.000,- yang terdiri dari pagu alokasi Satker Pusat sebesar

Rp15.659.156.497.000,- dan pagu alokasi Satker Dekonsentrasi sebesar Rp13.875.880.000,-. PK Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sesuai pagu DIPA awal Rp329.957.285.000,-. ditandatangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi pertanggal 2 Januari 2025 sebagaimana gambar berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sesuai
1	Tercapainya ketahanan dan stabilitas harga pangan	1.1 Indeks Harga Konsumen	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1 Persentase penduduk dengan ketahanan pangan cukup gandum beras, sereal, kacang-kacangan, umbi-umbi, kacang, dan kacang-kacangan	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1 Skor PPH Indonesia	94	Skor
4	Meningkatnya keamanan konsumsi pangan	4.1 Indeks Keamanan pangan Gıda	95	%
5	Tercapainya stabilitas Badan Pangan Nasional yang adil	5.1 KMSI KMS	97	NBB

Nama Program: 125 61 100, Program Ketahanan dan Stabilitas Harga Pangan Nasional
125 61 100, Program Ketahanan dan Stabilitas Harga Pangan Nasional
Total: 117.003.327.000
Anggaran (Rp.): 212.000.458.000
329.957.285.000

Jakarta, 2 Januari 2025
Kepala Badan Pangan Nasional
Arief Prasetyo Adi

Gambar 2.7 PK Awal Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sesuai amanat Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran 1 (Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah) bagian E (Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja), perjanjian kinerja dapat di revisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: a) terjadi pergantian atau mutasi pejabat, b) perubahan dalam strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan aloaksi anggaran), dan c) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Terkait kondisi tersebut, telah terjadi penggantian pejabat sesuai Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional pertanggal 9 Oktober 2025, pengangkatan Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional.



Pasca pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional terdapat revisi DIPA pertanggal 6 November 2025 terkait pembukaan blokir atau relaksasi, sehingga terdapat pergeseran alokasi anggaran antar kegiatan dan antar program. Revisi DIPA

tersebut menjadi dasar dilakukan revisi PK pertanggal 6 November 2025 sekaligus sebagai acuan dalam pengukuran dan penyusunan LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2025, sebagaimana berikut:

TERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dengan PK ini, Kepala Badan Pangan Nasional yang akan melaksanakan tugas, akan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK ini.

Materi: ...
Lokasi: ...

Berdasarkan hasil analisis, target kinerja yang akan dicapai sesuai dengan PK ini, yaitu ...

Kepala Badan Pangan Nasional

Jakarta, 6 November 2025

[Signature]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan ketahanan dan stabilitas pangan	Nilai target Stabilitas	85%
2	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Persentase produksi pangan ...	87%
3	Meningkatkan kualitas pangan	Nilai ...	88
4	Meningkatkan keamanan dan mutu pangan	Indikator keamanan pangan ...	89
5	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Nilai ...	90

PROGRAM	ANGGARAN
1. ...	Rp1.173.100.000
2. ...	Rp1.173.100.000
Jumlah Anggaran	Rp2.346.200.000

Jakarta, 6 November 2025

[Signature]

Gambar 2.8 PK Akhir Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Untuk mencapai target kinerja di atas, maka diperlukan *cascading* kinerja mulai dari level lembaga, unit kerja eselon I, II, III, dan IV, serta pejabat fungsional. *Cascading* merupakan proses penjabaran sasaran strategis, IKU dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Terdapat 3 (tiga) jenis *cascading* dalam organisasi, yaitu: *full cascade*, *partial/sharing cascade*, dan *contributing cascade*. Badan Pangan Nasional sebagaimana Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 menganut *contributing cascade* yang menurunkan pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi

sasaran strategis, IKU dan target hingga ke unit kerja yang lebih rendah. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2025, telah dilakukan revisi cascading kinerja melalui rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART untuk dapat mengakomodir tujuan dan sasaran strategis. Penyempurnaan kinerja dilakukan pada level taktikal untuk menggambarkan hubungan sebab akibat pada setiap level. *Cascading* IKU Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Unit Kerja Penanggungjawab Indikator Kinerja Tahun 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja	Unit Kerja Penanggungjawab
IKSS 1	Inflasi Harga Bergejolak	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
IKSS 2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
IKSS 3	Skor PPH Konsumsi	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
IKSS 4	Indeks Keamanan Pangan Segar	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
IKSS 5	Nilai Reformasi Birokrasi	Sekretariat Utama

Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Cascading kinerja berdasarkan perubahan IKU Badan Pangan Nasional pada unit kerja pelaksana kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Unit Kerja Pelaksana Indikator Kinerja Tahun 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja	Unit Kerja Pelaksana
IKSS 1	Inflasi Harga Bergejolak	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
IKSS 2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
IKSS 3	Skor PPH Konsumsi	Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan

Kode	Indikator Kinerja	Unit Kerja Pelaksana
IKSS 4	Indeks Keamanan Pangan Segar	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
IKSS 5	Nilai Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi, SDM dan Hukum

Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Untuk IKSS 1 Inflasi Harga Bergejolak menganut *contributing cascade* karena Badan Pangan Nasional mendapat kewenangan untuk mendukung capaian Inflasi umum nasional yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia. Dukungan Badan Pangan Nasional melalui pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Jika mengacu pada alokasi anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 berdasarkan DIPA revisi akhir maka dapat diidentifikasi alokasi anggaran terbesar mendukung indikator Inflasi Pangan Bergejolak sebesar Rp15.560.433.509.000,- sedangkan alokasi terkecil mendukung indikator Skor PPH Konsumsi sebesar Rp31.482.464.000,- Seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Alokasi Anggaran Per IKU Satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2025	Alokasi (DIPA Akhir) (Rp)
IKSS 1	Inflasi Harga Bergejolak	%	0,12	3-5	15.560.433.509.000
IKSS 2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	4,02	3,75	52.933.503.000
IKSS 3	Skor PPH Konsumsi	Skor	93,5	94	31.482.464.000
IKSS 4	Indeks Keamanan Pangan Segar	Skor	60,0	61	34.480.674.000
IKSS 5	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	66,89	73	123.807.076.000
TOTAL					15.803.137.226.000

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Dari alokasi anggaran tersebut, rincian pagu mendukung pencapaian target IKU pada tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.11, alokasi terbesar untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan sebesar Rp15.679.330.150.000,- dan alokasi untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp123.807.076.000,- dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Pagu Badan Pangan Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi

Kode	Program/Kegiatan	Satker Pusat	Satker Dekonsentrasi	Satker Pusat+ Satker Dekonsentrasi
HA	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	15.625.091.320.000	54.238.830.000	15.679.330.150.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.537.305.219.000	23.128.290.000	15.561.101.020.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	49.673.503.000	3.260.000.000	56.837.000.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	38.112.598.000	27.850.540.000	66.370.512.000
WA	Program Dukungan Manajemen	121.907.076.000	1.900.000.000	123.807.076.000
WA.6874	Program Dukungan Manajemen	121.907.076.000	1.900.000.000	123.807.076.000
Total		15.746.998.396.000	56.138.830.000	15.803.137.226.000

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme Dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari Badan Pangan Nasional kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pangan Nasional. Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun 2025 diatur dalam Keputusan Kepala Badan Nomor 31 Tahun 2025 tentang: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pangan Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua Satker Dekonsentrasi menyusun PK Tahun 2025 dimana Kepala Dinas urusan bidang Pangan Provinsi berjanji kepada Kepala Badan Pangan Nasional melalui Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional untuk mewujudkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2025. Satker dekonsentrasi melaksanakan 2 (dua) program, yaitu : 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan 2) Program Dukungan Manajemen, serta 4 (empat) Sasaran Kegiatan yaitu : 1) Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, 2) Terkendalinya Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, 3) Meningkatnya Pemantapan

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan 4) Terwujudnya dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional. Tahun 2025 Satker Dekonsentrasi menyusun PK tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali. **Pertama**, PK tahun 2025 disusun tanggal 2 Januari Tahun 2025 berbasis outcome, dengan total anggaran untuk Satker Dekonsentrasi adalah sebesar Rp54.238.830.000,- yang terdiri dari program: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp54.238.830.000,-; dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp0,-. **Kedua**, pada tanggal 7 Maret 2025 adanya alokasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen pada Satker Dekonsentrasi. Sehingga Satker Dekonsentrasi melakukan revisi PK tahun 2025 dimana total anggaran sebesar Rp56.138.830.000,- yang terdiri dari program: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp54.238.830.000,-; dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.900.000.000,-. **Ketiga**, pasca terbitnya Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dilakukan revisi PK Akhir Satker Dekonsentrasi Tahun 2025.

PK Akhir Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 disusun perbulan November Tahun 2025 yang dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran capaian kinerja Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja Awal Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		
SK1. Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.1 Rasio Kabupaten /Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	90%
	1.2 Rasio pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap target	100%
	1.3 Rasio Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	100%
SK2. Terkendalinya Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.1 Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun rekomendasi wilayah rawan pangan berdasarkan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	100%
	2.2 Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK3. Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	3.1. Rasio Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan	100%
	3.2. Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	100%
	3.3. Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100%
Program Dukungan Manajemen		
SK4. Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	4.1. Rasio pemenuhan laporan kegiatan dan anggaran	100%
	4.2. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	90%

Sumber : Perjanjian Kinerja Awal Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

Penyesuaian atas nomenklatur kinerja Satker Dekonsentrasi menyesuaikan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dengan indikator dan target sebagai berikut:

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan Dekonsentrasi	Indikator Kinerja Sasaran Dekonsentrasi	Target
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		
SKD1. Meningkatnya pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan	IKSD 1. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	100%
	IKSD 2. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM)	100%
	IKSD 3. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	100%
SKD2. Meningkatnya pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan	IKSD 4. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (<i>Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA</i>)	100%
	IKSD 5. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan upaya penyelamatan pangan	100%

Sasaran Kegiatan Dekonsentrasi	Indikator Kinerja Sasaran Dekonsentrasi	Target
SKD3. Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	IKSD 6. Rasio kelompok masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	100%
	IKSD 7. Rasio lembaga keamanan dan mutu pangan segar pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	100%
	IKSD 8. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu Pangan	100%
Program Dukungan Manajemen		
SKD4. Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	IKSD 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai 90

Sumber : Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

Secara lengkap, PK Awal Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tautan <https://s.badanpangan.go.id/s/PKAwalSatkerDekon2025>, dan PK Akhir Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tautan berikut: <https://s.badanpangan.go.id/s/PKSatkerDekon2025-Revisi2>.

2.11 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) induk tahun anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-125.01-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 alokasi anggaran awal Badan Pangan Nasional sebesar Rp329.957.285.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dialokasikan untuk: 1) program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp212.893.458.000,- dan 2) program dukungan manajemen sebesar Rp117.063.827.000,-. Sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 dengan total efisiensi sebesar Rp160.900.114.000,- atau sebesar 48,76% alokasi yang diefisiensi pada Belanja Baranng sebesar Rp154.550.864.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp6.349.250.000,-.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 telah diajukan relaksasi kepada Kementerian Keuangan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- 1) **Relaksasi dan buka blokir pertama** sebesar Rp6.715.670.840,- yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp4.874.867.000,- dan; 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.840.803.840,-. Pengajuan relaksasi tersebut melalui Surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: 1730/PR.02.01/A/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 hal Permohonan Relaksasi Blokir Efisiensi Belanja Badan Pangan Nasional TA 2025. Usulan relaksasi tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-538/AG/AG.3/2025 tanggal 18 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Relaksasi Efisiensi Belanja Badan Pangan Nasional TA 2025 dengan nilai sebesar Rp6.715.671.000,- yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp4.874.867.000,- dan; 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.840.804.000,-. Usulan alokasi relaksasi ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai baik CPNS maupun PPPK pengadaan pegawai tahun 2024 dan reviu penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2023–2025;
- 2) **Relaksasi dan buka blokir kedua** sebesar Rp2.939.040.000, yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp1.507.840.000,- dan; 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.431.200.000,-. Pengajuan relaksasi tersebut melalui surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: 2201/PR.02.01/A/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 hal Permohonan Relaksasi Blokir Efisiensi Belanja Badan Pangan Nasional TA. 2025. Usulan relaksasi tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-119/AG/2025 tanggal 14 Juli 2025 hal Relaksasi Blokir Efisiensi Belanja Badan Pangan Nasional TA. 2025 dengan nilai sebesar Rp2.939.040.000,- yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp1.507.840.000,- dan; 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.431.200.000,-. Relaksasi ini ditujukan untuk reviu penyaluran Cadangan

Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras Juni – Juli 2025 dan Penyaluran SPHP Beras Juni – Desember 2025 serta operasional pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Juni – Juli 2025 dan Penyaluran SPHP Beras Juni – Desember 2025; dan

- 3) **Relaksasi dan buka blokir ketiga** sebesar Rp21.140.554.000,- yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp18.235.388.000,- dan; 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.905.166.000,-. Pengajuan relaksasi tersebut melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Menteri Keuangan Nomor: 331/PR.02.01/A/10/2025 tanggal 01 Oktober 2025 hal Permohonan Pembukaan Blokir (Relaksasi) Efisiensi Belanja APBN Tahun 2025. Usulan relaksasi tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-903/AG/AG.3/2025 tanggal 27 Oktober 2025 hal Relaksasi Blokir Efisiensi Belanja Badan Pangan Nasional TA. 2025 dengan nilai sebesar Rp21.140.554.000,- yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp18.235.388.000,- dan; 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.905.166.000,-. Relaksasi ini ditujukan untuk reviu penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras Oktober–November 2025 dan Penyaluran SPHP Jagung 2025 serta operasional pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Oktober–November 2025 dan Penyaluran SPHP Jagung 2025.

Matriks perubahan alokasi per program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.14 Matriks Perubahan Alokasi Anggaran Sesuai DIPA Tahun 2025

DIPA Revisi ke	Tanggal	Jumlah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Jumlah Program Dukungan Manajemen	Total
Awal	02 Desember 2024	212.893.458.000	117.063.827.000	329.957.285.000
1	21 Februari 2025	212.893.458.000	117.063.827.000	329.957.285.000
2	07 Maret 2025	212.893.458.000	117.063.827.000	329.957.285.000
3	11 Maret 2025	212.893.458.000	117.063.827.000	329.957.285.000
4	25 Maret 2025	249.318.798.000	117.063.827.000	366.382.625.000
5	15 April 2025	249.318.798.000	117.063.827.000	366.382.625.000
6	28 April 2025	2.740.343.028.000	117.063.827.000	2.857.406.855.000
7	18 Juni 2025	2.738.578.161.000	118.828.694.000	2.857.406.855.000
8	29 Juni 2025	2.738.578.161.000	118.828.694.000	2.857.406.855.000
9	03 Juli 2025	7.826.039.205.000	118.828.694.000	7.944.867.899.000

DIPA Revisi ke	Tanggal	Jumlah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Jumlah Program Dukungan Manajemen	Total
10	03 Juli 2025	9.133.189.219.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
11	07 Juli 2025	9.133.189.219.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
12	22 Juli 2025	9.133.189.219.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
13	19 Agustus 2025	9.133.189.219.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
14	02 September 2025	9.133.189.219.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
15	17 September 2025	9.133.189.219.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
16	07 Oktober 2025	9.133.189.219.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
17	14 Oktober 2025	15.684.308.532.000	118.828.694.000	15.803.137.226.000
18	21 Oktober 2025	15.684.308.532.000	118.828.694.000	15.803.137.226.000
19	06 November 2025	15.679.330.150.000	123.807.076.000	15.803.137.226.000
20	18 November 2025	15.679.330.150.000	123.807.076.000	15.803.137.226.000
21	04 Desember 2025	15.679.330.150.000	123.807.076.000	15.803.137.226.000
22	12 Desember 2025	15.679.330.150.000	123.807.076.000	15.803.137.226.000

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Untuk Satker Badan Pangan Nasional pagu awal sesuai DIPA Nomor: SP-DIPA.125.01.1.690590/2025 pertanggal 2 Desember 2025 dengan alokasi pagu besar Rp275.718.455.000,- yang dialokasikan untuk: 1) program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp158.654.628.000 dan 2) program dukungan manajemen sebesar Rp117.063.827.000,- Dinamika anggaran di tahun 2025 terlihat dari revisi DIPA sampai revisi ke-20 pertanggal 18 November 2025 sehingga pagu akhir tahun 2025 Satker Badan Pangan Nasional sebesar Rp15.746.998.396.000,- (Lima belas triliun tujuh ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dialokasikan untuk: 1) program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp15.625.091.320.000,- dan 2) program dukungan manajemen sebesar Rp121.907.076.000,-. Secara rinci pagu awal dan pagu akhir per program dan kegiatan Satker Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Total Pagu Awal dan Akhir Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Kode	Uraian	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Akhir (Rp.)	Efisiensi
Badan Pangan Nasional		329.957.285.000	15.803.137.226.000	130.104.849.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	212.893.458.000	15.679.330.150.000	129.613.253.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Satker Pusat)	64.792.789.000	15.537.305.219.000	33.319.046.000
	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Satker Dekonsentrasi)	23.128.290.000	23.128.290.000	17.802.435.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Satker Pusat)	53.577.000.000	49.673.503.000	32.730.269.000
	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Satker Dekonsentrasi)	3.260.000.000	3.260.000.000	1.102.975.000
HA.6877	Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (Satker Pusat)	40.284.839.000	38.112.598.000	21.300.988.000
	Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (Satker Dekonsentrasi)	27.850.540.000	27.850.540.000	23.357.540.00
WA	Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000	123.807.076.000	491.596.000
WA 6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional (Satker Pusat)	117.063.827.000	121.907.076.000	491.596.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional (Satker Dekonsentrasi)	0	1.900.000.000	0

Sumber : DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan kepada Badan Pangan Nasional sebagaimana arahan Presiden untuk melaksanakan penyaluran CPP melalui bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan bencana, maka Badan Pangan Nasional mengusulkan penambahan alokasi anggaran, dengan persetujuan alokasi ABT tahun 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan SP SABA Nomor S-42/MK.2/2025 tanggal 24 Maret 2025, terdapat persetujuan penambahan anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp36.425.340.000, sehingga pagu alokasi Badan Pangan Nasional menjadi sebesar Rp366.382.625.000. Penambahan anggaran tersebut ditujukan pembayaran penyaluran CBP untuk bantuan bencana alam Tahun 2023 dan kurang bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2023.
2. Berdasarkan SP SABA Nomor S-52/MK/AG/2025 tanggal 24 April 2025, terdapat persetujuan penambahan anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp2.491.024.230.000, sehingga pagu anggaran Badan Pangan Nasional menjadi sebesar Rp2.857.406.855.000. Penambahan anggaran tersebut untuk pembayaran penyaluran SPHP beras TW IV tahun 2023 sampai TW II tahun 2024 dan SPHP Jagung bulan November tahun 2023 sampai bulan April tahun 2024.
3. Berdasarkan SP SABA Nomor S-130/MK/AG/2025 tanggal 2 Juli 2025, terdapat persetujuan penambahan anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp1.307.150.014.000, sehingga pagu anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp4.164.556.869.000. Penambahan anggaran untuk pembayaran penyaluran SPHP Beras bulan Juni sampai Desember tahun 2025.
4. Berdasarkan SP SABA Nomor S-131/MK/AG/2025 tanggal 2 Juli 2025, terdapat persetujuan penambahan anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp5.087.461.044.000, sehingga pagu anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp9.252.017.913.000. Penambahan anggaran tersebut untuk pembayaran Bantuan Pangan Beras bulan Juni-Juli tahun 2025 dan kurang bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024.
5. Berdasarkan SP SABA Nomor S-286/MK/AG/2025 tanggal 14 Oktober 2025, terdapat persetujuan penambahan anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp6.551.119.313.000, sehingga pagu anggaran Badan Pangan Nasional menjadi sebesar Rp15.803.137.226.000. Penambahan anggaran untuk pembayaran penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng bulan Oktober-November 2025.

2.11.1 Alokasi Anggaran Satker Pusat

Berdasarkan Rencana Kerja Satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.15 di atas, pagu awal DIPA nomor: SP-DIPA.125.01.1.690590/2025 pertanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp275.718.455.000 yang dialokasikan untuk: 1) program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp158.654.628.000,- dan 2) program dukungan manajemen sebesar Rp117.063.827.000,-. Terdapat dinamika anggaran yang berdampak pada revisi DIPA Tahun 2025 sampai dengan revisi ke22.

Alokasi ABT dari SP SABA tahun 2025 dengan total sebesar Rp15.714.889.078.000, yang dialokasikan untuk:

1. Bantuan pangan beras untuk penanganan bencana alam tahun 2023 sebesar Rp25.682.104.000;
2. Bantuan pangan daging ayam dan telur ayam tahun 2023 sebesar Rp10.748.236.000;
3. Pembayaran penyaluran SPHP beras triwulan IV tahun 2023 dan triwulan II tahun 2024 (1.208.548.836 Kg) sebesar Rp2.287.506.557.000;
4. Pembayaran penyaluran SPHP jagung bulan November tahun 2023 – bulan April tahun 2024 (267.160.434 Kg) sebesar Rp203.522.673.000;
5. Pembayaran penyaluran bantuan pangan beras bulan Juni-Juli tahun 2025 sebesar Rp4.973.872.780.000;
6. Kekurangan bayar bantuan pangan daging ayam dan telur ayam tahun 2024 sebesar Rp113.588.264.000;
7. Pembayaran penyaluran SPHP beras bulan Juni-Desember 2025 sebesar Rp1.307.150.014.000;
8. Pembayaran penyaluran bantuan beras untuk penanggulangan bencana alam tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp8.996.656.000;
9. Pembayaran penyaluran SPHP beras bulan Januari-Februari dan HBKN tahun 2025 sebesar Rp154.102.481.000;
10. Pembayaran penyaluran SPHP Jagung tahun 2025 sebesar Rp.78.600.000.000; dan
11. Pembayaran penyaluran bantuan pangan bulan Oktober-November tahun 2025 sebesar Rp6.551.119.313.000.

Dari uraian tersebut, sesuai dengan PK Akhir Badan Pangan Nasional Tahun 2025 untuk penyaluran CPP sebesar Rp15.473.204.941.000,- yang terdiri dari alokasi untuk Bantuan Pangan melalui CPP sebesar Rp11.649.338.593.000,-, bantuan pangan untuk bencana alam sebesar Rp34.678.760.000,-, dan penyaluran beras SPHP sebesar Rp3.789.187.588.000,-.

2.11.2 Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi

Menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 176 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 366/HK.02.05/K/10/2023 tentang Rincian Program Dekonsentrasi Kepada Gubernur Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan dan Rincian Program Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pangan Tahun 2024. Regulasi tersebut diturunkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pangan Tahun 2025.

Alokasi anggaran awal satker Dekonsentrasi sebesar Rp54.238.830.000, dan sesuai DIPA Revisi ke-2 adanya penambahan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.900.000.000, dengan rincian sebagaimana tautan berikut:

Tabel 2.16 Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

DIPA	Tanggal	Alokasi Anggaran Per Program		Total Anggaran
		Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Dukungan Manajemen	
awal	02 Desember 2024	54.238.830.000	0	54.238.830.000
2	07 Maret 2025	54.238.830.000	1.900.000.000	56.138.830.000
22	16 Desember 2025	54.238.830.000	1.900.000.000	56.138.830.000

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

2.11.3 Kegiatan Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional telah melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian IKU Badan Pangan Nasional antara lain:

Kegiatan utama: Pemantapan ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan kegiatan aksi:

1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan dan Harga Pangan
2. Penyusunan Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan
3. Penguatan Data dan Informasi Ketersediaan, Harga dan Cadangan Pangan
4. Pengembangan Kios Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari Wilayah Surplus ke Defisit
5. Penguatan Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Kegiatan Utama: Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan, dengan kegiatan aksi:

1. Penguatan Data dan Instrumen dalam rangka pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan
2. Penguatan data Informasi Penyelamatan pangan
3. Penyelenggaraan bantuan pangan untuk Masyarakat rentan rawan pangan
4. Penyelenggaraan bantuan pangan Fortifikasi
5. Pencegahan dan Kesiapsiagaan rawan pangan
6. Penguatan Aksi Penyelamatan pangan
7. Fasilitasi Sarana Penyelamatan Pangan

Kegiatan Utama: Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan kegiatan aksi:

1. Pengembangan produk pangan lokal
2. Penguatan kelembagaan pelaku pengolahan pangan lokal
3. Analisis konsumsi pangan
4. Promosi dan Edukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA
5. Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
6. Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
7. Penguatan Pelayanan Perizinan Keamanan dan Mutu Pangan

8. Penguatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
9. Penguatan Prasarana dan Sarana keamanan dan Mutu Pangan

Kegiatan utama: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, dengan kegiatan aksi:

1. Fasilitasi layanan perkantoran
2. Fasilitasi layanan hukum
3. Penguatan layanan kehumasan dan pengelolaan informasi publik
4. Fasilitasi layanan protokoler
5. Fasilitasi layanan umum
6. Penguatan layanan data dan informasi pangan
7. Pengembangan satu data pangan
8. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
9. Fasilitasi layanan Sarana Internal
10. Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja
11. Pemantauan dan evaluasi kegiatan prioritas
12. Pengelolaan manajemen keuangan yang akuntabel
13. Pengawasan dan Audit Internal
14. Penguatan kerja sama Bidang Pangan

2.11.4 Pendanaan Melalui Dana Alokasi Khusus

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025, digunakan sinergi pendanaan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK sub bidang pangan merupakan bagian dari DAK tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) yang berkontribusi terhadap pencapaian PN, khususnya PN 2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. DAK tematik KPPN secara lebih spesifik mendukung program prioritas, khususnya pada Program Prioritas (PP) “Swasembada Pangan” dan Kegiatan Prioritas (KP), utamanya:

- KP Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan;
- KP Penguatan Cadangan Pangan; dan
- KP Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan.



Gambar 2.9 Pembahasan DAK Non Fisik DKPP Subjenis Pangan T.A 2025

Alokasi Pendanaan untuk DAK Fisik dan Non Fisik Sub Bidang Pangan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16 Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik DKPP Sub Bidang Pangan Tahun 2025

No	Menu/Rincian Menu	Total Usulan		Approved		Pagu (Rp)
		Volume	Nilai	Volume	Nilai	
A	DAK Fisik	48	78.018.307.015		75.018.307.015	75.018.307.015
1.	Penguatan laboratorium keamanan pangan dan penyediaan sarana pendukungnya	10	59.018.352.015		59.018.352.015	
	01-Rehabilitasi laboratorium keamanan pangan	5	9.026.697.050	5	9.026.697.050	
	02-Penyediaan sarana pendukung laboratorium keamanan pangan	5	49.991.654.965	5	49.991.654.965	
2.	Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	38	18.999.955.000		15.999.955.000	
	01-Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	19	9.499.955.000	16	7.999.955.000	
	02-Penyediaan Sarana Pendukung LPM	19	9.500.000.000	16	8.000.000.000	
B	DAK Non Fisik	94.845.000.000	94.845.000.000		88.400.000.000	88.400.000.000
1.	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat		10.450.000.000		7.500.000.000	
	01 - Biaya operasional LPM	69	3.450.000.000	50	2.500.000.000	
	02 - Pelatihan pengelola LPM	70	7.000.000.000	50	5.000.000.000	
2.	Pengembangan Desa B2SA		84.395.000.000		80.900.000.000	
	01 - Kebun B2SA	845	16.900.000.000	809	16.180.000.000	
	02 - Bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan	844	46.420.000.000	809	44.495.000.000	
	03 - Operasional dan Pendampingan	843	21.075.000.000	809	20.225.000.000	
	TOTAL DAK SUB BIDANG PANGAN		172.863.307.015		163.418.307.015	163.418.307.015

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Untuk Pelaksanaan DAK Tahun 2025, khusus untuk DAK Fisik sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 salah satunya Dana Alokasi Khusus Fisik. Serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE.900.1.3/6629.A/SJ. Nomor SE-1/MK.07/2024 Tentang Tindaklanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ketentuan nomor 8, Gubernur/Bupati/Walikota agar melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer ke Daerah yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan ditetapkan.

Sedangkan untuk DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pangan Tahun 2025 tetap berlanjut dengan alokasi ABPN diberikan kepada 50 Pemerintah Daerah Kabupaten pada 17 Provinsi dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan PN. Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp88.400.000.000,- untuk menu kegiatan: 1) Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebesar Rp7.500.000.000,- untuk 50 lokasi LPM ; dan 2) Pengembangan Desa B2SA sebesar Rp80.900.000.000,- untuk 809 lokasi Desa B2SA. Pelaksanaan Kegiatan DAK Nonfisik DKPP Subjenis Pangan Tahun 2025 dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2025.





BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada PK Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Sasaran strategis dan IKU yang tercantum dalam PK tersebut selaras dengan target pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Metode pengukuran keberhasilan kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran dan perubahannya sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta perubahan melalui PMK 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kriteria keberhasilan pencapaian akuntabilitas kinerja dalam LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2025 diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1	Sangat Baik	: Jika capaian kinerja > 90 %
2	Baik	: 80% - 90%
3	Cukup	: 60% - 80%
4	Kurang	: 50% - 60%
5	Sangat Kurang	: ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. Pendekatan *maximize target* digunakan untuk indikator kinerja yang dinilai semakin baik apabila realisasinya melebihi atau semakin tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. *Minimize target* digunakan pada indikator yang menunjukkan kinerja semakin baik apabila realisasinya semakin rendah atau berada di bawah target. Sedangkan untuk *stabilize target* adalah kondisi stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja untuk *maximize target*, *minimize target*, dan *stabilize target* adalah sebagai berikut:

Maximize target: Indeks Capaian IKU = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Minimize target: Indeks Capaian IKU = $\left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right] \times 100\%$

Stabilize target: Indeks Capaian IKU = $\left(1 - \left[\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}}\right]\right) \times 100\%$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Indikator kinerja yang termasuk dalam *minimize target* adalah IKSS 2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES). Indikator yang termasuk dalam *stabilize target* adalah IKSS 1. Inflasi Harga Bergejolak. Sedangkan indikator lainnya masuk dalam kriteria *maximize target*, yaitu IKSS 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, IKSS 4. Indeks Keamanan Pangan Segar, dan IKSS 5. Nilai Reformasi Birokrasi (RB). Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menilai peningkatan dan tingkat capaian kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Nomenklatur Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Kode	Nama Indikator	Level Organisasi
Tujuan: Memperkuat Tata Kelola Pemenuhan Kebutuhan Pangan		
IKT 1	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik	Badan Pangan Nasional
IKT 2	Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65%	Badan Pangan Nasional
Sasaran Strategis		
SS 1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	
IKSS 1	Inflasi Harga Bergejolak	Badan Pangan Nasional
SS 2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	
IKSS 2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	Badan Pangan Nasional
SS 3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	
IKSS 3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Badan Pangan Nasional
SS 4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	

Kode	Nama Indikator	Level Organisasi
IKSS 4	Indeks keamanan pangan segar	Badan Pangan Nasional
SS 5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	
IKSS 5	Nilai Reformasi Birokrasi	Badan Pangan Nasional

Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Tujuan merupakan indikator yang baru diampu Badan Pangan Nasional pada jangka menengah tahun 2025-2029 dalam rangka memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2025 sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pada indikator kinerja tujuan didefinisikan untuk mendukung PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Indikator kinerja tujuan tersebut merupakan indikator baru sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1, yang pencapaiannya memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta dukungan anggaran lintas sektor sebagai faktor kunci keberhasilan.

IKT 1

Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik.

Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi domestik yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Capaiannya akan menggambarkan persentase kebutuhan pangan masyarakat yang dipenuhi dari hasil produksi pangan dalam negeri (domestik), bukan dari impor atau sumber lain di luar negeri. Kebutuhan dan produksi pangan meliputi komoditas beras, jagung, dan gula sebagai prioritas mendukung swasembada pangan.

Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal dari Produksi Domestik (RPKPD), dengan polarisasi capaian *maximize target*, semakin besar capaian semakin baik.

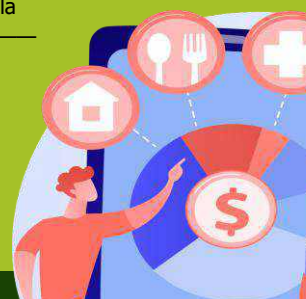
Cara Perhitungan

$$\text{RPKPD beras} = \frac{\text{Produksi Domestik Beras}}{\text{Kebutuhan Konsumsi Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{RPKPD jagung} = \frac{\text{Produksi Domestik Jagung}}{\text{Kebutuhan Konsumsi Industri}} \times 100\%$$

$$\text{RPKPD gula} = \frac{\text{Produksi Domestik Gula}}{\text{Kebutuhan Konsumsi Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{Rata-rata RPKPD} = \frac{\sum \text{RPKPD beras, jagung, gula}}{\sum \text{Komoditas}}$$



IKT 2

Persentase Penurunan Rumah Tangga Dengan Tingkat Pengeluaran Pangan >65%.

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur kerentanan ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga, semakin tinggi pangsa pengeluaran untuk pangan, semakin rentan suatu rumah tangga terhadap kerawanan pangan karena menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Capaiannya akan menggambarkan persentase penurunan jumlah rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih baik dari 65%. Pangsa pengeluaran pangan adalah rasio pengeluaran untuk belanja pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga selama satu bulan.

Cara perhitungan:

Persentase Penurunan Rumah Tangga Dengan Tingkat Pengeluaran Pangan >65%, dengan polarisasi capaian maximize target, semakin besar capaian semakin baik.

$$X = \frac{(a - b)}{b} \times 100\%$$

a = persentase rumah tangga dengan tingkat pengeluaran >65%

b = persentase rumah tangga dengan tingkat pengeluaran >65% pada tahun ke n-1

Capaian rerata indikator kinerja tujuan Badan Pangan Nasional tahun 2025 sebesar **95%**, dengan kategori **Sangat Baik** sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		Satuan	Baseline Tahun		Tahun 2025			Sumber Data
				2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Memperkuat Tatakelola Pemenuhan Kebutuhan Pangan	1	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik	%	na	na	100	104	104% (Sangat Baik)	Badan Pangan Nasional
	2	Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%	%	na	na	1	0,86	86% (Baik)	Badan Pusat Statistik
Rerata Capaian Indikator Kinerja Tujuan								95% (Sangat Baik)	

Sumber: Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Keterangan: na: *not available* (data belum tersedia)

Capaian indikator kinerja tujuan ke-1: Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik sebesar 104% dengan kategori **Sangat Baik**, dan capaian indikator kinerja tujuan ke-2: Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% sebesar 86% dengan kategori **Baik**, dengan analisis masing-masing indikator sebagai berikut:

Tujuan 1

IKT1: Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik



Tahun 2025 capaian Indikator Kinerja Tujuan 1: Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik sebesar **104%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.3 Capaian IKT 1. Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik	%	100	104	104	Sangat Baik

Analisis terhadap capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Capaian kinerja indikator jika dibandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Badan Pangan Nasional menetapkan indikator kinerja tujuan yang ingin dicapai tahun 2025 adalah Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik. Indikator kinerja tujuan tersebut diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Tujuan 1. Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal dari Produksi Domestik untuk memastikan kemampuan produksi pangan, yaitu beras, jagung, dan gula dapat memenuhi kebutuhan untuk konsumsi masyarakat maupun kebutuhan industri pangan. Dalam hal penentuan target rasio ini didasari oleh perkembangan kapasitas produksi domestik dan tingkat ketergantungan impor.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 104% telah melebihi target tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik. Hasil perhitungan rasio produksi beras, jagung, dan gula terhadap kebutuhan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Produksi, Kebutuhan, dan Rasio Komoditas Beras, Jagung, dan Gula Tahun 2025

No.	Komoditas	Produksi (ton)	Kebutuhan (ton)	Rasio (%)
1	2	3	4	5 = (3/4)
1	Beras	34.786.997	31.192.681	112
2	Jagung	16.501.556	15.649.799	105
3	Gula Konsumsi	2.668.075	2.808.980	95
	Rata-Rata Rasio			104

Sumber : Proyeksi Neraca Pangan Strategis Tahun 2025, Badan Pangan Nasional

Rata-rata rasio produksi terhadap kebutuhan baik konsumsi maupun kebutuhan industri diperoleh sebesar 104% dengan kategori Sangat Baik, dengan rincian masing-masing rasio per komoditas yaitu beras sebesar 112%, jagung sebesar 105%, dan gula sebesar 95%. Capaian ini disebabkan karena meningkatnya produksi komoditas beras, jagung, dan gula dibandingkan tahun sebelumnya (2024). Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut berkat koordinasi dan kolaborasi bersama dengan lintas Kementerian/Lembaga Teknis dalam upaya peningkatan produksi pangan. Disisi lain, peran Badan Pangan Nasional dalam

mendukung peningkatan produksi pangan, melalui: koordinasi kebijakan ketersediaan, stabilisasi harga (penetapan HPP, HAP, dan HET) dan penguatan cadangan pangan pemerintah, serta pemantauan ketersediaan pangan (produksi dan stok) dan harga pangan untuk memastikan pasokan stabil, harga terkendali dengan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selain itu upaya lainnya dilakukan melalui upaya percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis pangan lokal dan pengelolaan *food waste* yang terintegrasi untuk mengurangi pemborosan pangan.

Capaian kinerja tujuan jika dibandingkan dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya

Mengingat indikator kinerja Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik tahun 2025, merupakan indikator baru sehingga belum dapat menjelaskan capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, Badan Pangan Nasional tetap menghitung produksi dan kebutuhan beras, jagung, dan gula melalui penyusunan proyeksi neraca pangan secara bulanan dan tahunan. Hal tersebut dilakukan sesuai tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Selain itu, Badan Pangan Nasional berkomitmen mendukung upaya kementerian teknis yang memiliki tugas dan fungsi terkait produksi pertanian, melalui program dan kegiatan prioritas di Badan Pangan Nasional.

Upaya pencapaian produksi beras, jagung, dan gula tersebut dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan lintas Kementerian/Lembaga teknis terkait dan pelaku usaha pangan yang terlibat dalam menjaga ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Disisi lain penetapan kebijakan harga pangan ditingkat produsen (petani/peternak) dan menghubungkan dengan pemasaran hasil produksi dalam rangka untuk menggiatkan petani/peternak untuk terus berproduksi.

Apabila ditinjau dari proyeksi neraca pangan tahun 2025, diperoleh neraca surplus yang lebih besar, dimana beras surplus sebesar 12,53 juta ton, jagung sebesar 4,52 juta ton, dan gula sebesar 1,44 juta ton. Penyebabnya tingginya surplus komoditas tersebut adanya penambahan stok awal (*carry over*) yang menjadi stok awal di tahun 2025. Perhitungan proyeksi neraca beras, jagung, dan gula konsumsi tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perhitungan Neraca Komoditas Beras, Jagung dan Gula Konsumsi Tahun 2025

No.	Komoditas	Produksi (ton)	Kebutuhan (ton)	Rasio (%)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Beras	43.722.030	31.192.681	12.529.349
2	Jagung	20.170.836	15.649.799	4.521.037
3	Gula Konsumsi	4.246.303	2.808.980	1.437.323
	Rata-Rata Rasio			104

Berdasarkan perhitungan proyeksi neraca pangan tersebut, maka ketersediaan komoditas beras, jagung, dan gula telah mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Aspek ketersediaan pangan didukung oleh tiga komponen utama, yaitu stok, produksi, dan impor. Tahun 2025 pemenuhan kebutuhan beras khusus dan jagung untuk industri pangan masih mengandalkan impor. Hal ini karena untuk memenuhi kebutuhan beras dan jagung khusus industri belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, kedepannya pemerintah akan berupaya kebutuhan impor akan dapat dipenuhi secara bertahap melalui produksi dalam negeri. Adapun data ketersediaan pangan tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.6 Ketersediaan Pangan Tahun 2025

Uraian	Beras	Jagung	Gula Konsumsi
Stok Awal 2025	8.402.277	3.579.102	1.388.229
Susut/Tercecer	0	762.372	0
Perkiraan Produksi 2025	34.786.997	16.501.556	2.668.075
Realisasi Impor Jan-Nov 2025	448.714	876.517	190.000
Rencana Impor Des 2025	84.096	28.951	0
Realisasi Ekspor Jan-Nov 2025	38	21.345	0
Rencana Ekspor Des 2025	17	31.573	0
Total Ketersediaan	43.722.030	20.170.836	4.246.303

Sumber : Badan Pangan Nasional

Capaian kinerja tujuan jika dibandingkan dengan target jangka menengah

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik tahun 2025 sebesar 104% merupakan upaya kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah dan bahkan telah melampaui target tahun 2029 yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra 2029
Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik	104%	104%	100

Peningkatan produksi beras, jagung, dan gula akan terus didorong seiring permintaan pangan akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, di samping kebutuhan hotel, restoran, dan kantin/cafeteria dan industri juga meningkat pesat yang didasari oleh pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang stabil. Untuk menjaga produksi agar terus meningkat dan berkelanjutan, maka upaya kongkrit dilakukan melalui:

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pelaku usaha pangan dalam menjamin ketersediaan pangan;
2. Menetapkan kebijakan harga pangan untuk menjaga stabilitas harga, melindungi produsen dan konsumen serta penguatan ketahanan pangan nasional;
3. Penguatan cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh BUMN Pangan (Perum Bulog dan ID Food) dengan mengoptimalkan pengadaan dalam negeri;
4. Melakukan pemantauan ketersediaan pangan meliputi produksi dan stok secara berkala ditingkat Produsen, BUMN Pangan (Perum Bulog dan ID Food,) dan Pelaku Usaha (Distributor);
5. Pengendalian impor pangan untuk mendorong produksi pangan dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar (impor) dan memastikan ketersediaan pasokan pangan yang cukup;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan pangan impor serta mendukung swasembada pangan;
7. Mengampanyekan pengurangan pemborosan pangan atau *food waste* sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan; dan
8. Dengan mengurangi limbah pangan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memastikan ketersediaan pangan yang lebih merata.

Capaian kinerja tujuan jika dibandingkan dengan standar nasional dan/atau internasional

Capaian produksi beras, jagung dan gula konsumsi tahun 2025 telah menunjukkan tren positif dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target swasembada dalam kerangka RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk membandingkan capai produksi tahun 2025 terhadap capaian produksi tahun sebelumnya dan target dalam RPJMN Tahun 2025-2029 seperti terlihat pada tabel:

Tabel 3. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029

Komoditas	Produksi Tahun 2024 (juta ton)			Produksi Tahun 2025 (juta ton)		
	Target RPJMN	Realisasi	%	Target RPJMN	Realisasi	%
Beras	34,56 *)	30,37	87,8	34,86 *)	34,79	99,8
Jagung	14,45 *)	14,99	103,7	15,86 *)	16,50	104,0
Gula	2,49	2,47	99,2	2,59	2,67	103

Keterangan :

* Produksi beras diatas merupakan penghitungan Produksi Padi 53.98 juta ton (baseline 2024), dengan konversi ke beras 64,02%

* Produksi beras diatas merupakan penghitungan Produksi Padi 54.45 juta ton (target 2025), dengan konversi ke beras 64,02%

* Produksi jagung pipilan kering diatas merupakan penghitungan Produksi Jagung 19,56 juta ton (baseline 2024), dengan konversi jagung 73,85%

* Produksi jagung pipilan kering diatas merupakan penghitungan Produksi Jagung 21,48 juta ton (target 2025), dengan konversi jagung 73,85%

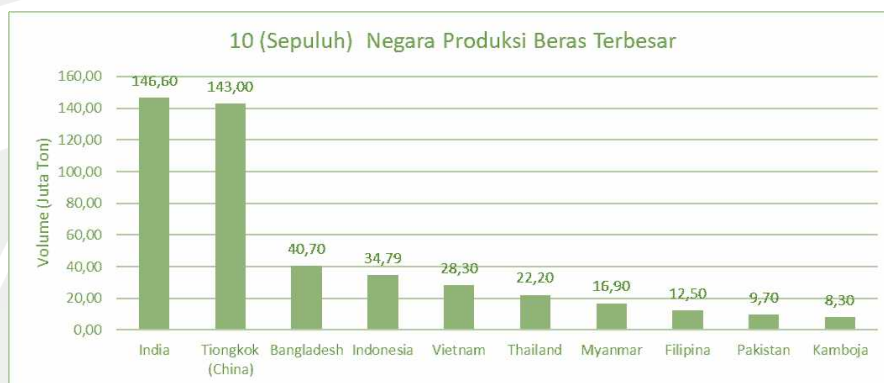
**Lampiran PerPres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, target produksi beras tahun 2025 ditetapkan sebesar 34,86 juta ton, dengan realisasi produksi beras tahun 2025 mencapai 34,79 juta ton atau capaiannya sebesar 99,8%. Realisasi produksi beras tahun 2025 tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi produksi beras tahun 2024 sebesar 30,37 juta ton telah mencapai 114,5%. Peningkatan produksi beras diarahkan pada penguatan sistem logistik dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga serta potensi ekspor.

Untuk capaian produksi jagung tahun 2025 sebesar 16,50 juta ton telah mencapai target produksi yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebesar 15,86 juta ton atau telah mencapai 104%. Produksi jagung tahun 2025 tersebut, apabila dibandingkan tahun 2024 sebesar 14,45 juta ton, telah mencapai 116,6%. Capaian produksi jagung tahun 2025 diarahkan untuk swasembada pangan yang berfokus pada penguatan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) untuk mencukupi bahan baku industri pakan dan potensi ekspor.

Demikian juga dengan capaian produksi gula yang tiap tahunnya meningkat, dimana tahun 2025 produksi gula sebesar 2,67 juta ton meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,47 juta ton atau mencapai 108%. Capaian produksi gula tahun 2025 tersebut bila dibandingkan dengan target RPJMN Tahun 2025-2029 sebesar 2,59 juta ton atau capaian sebesar 103%. Produksi gula ini diarahkan menuju swasembada pangan untuk mengurangi impor gula, yang secara implisit menunjukkan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri dari produksi domestik.

Pencapaian produksi beras, jagung, dan gula menunjukkan kinerja positif pada tahun 2025. Khusus komoditas beras, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia sebagai salah satu produsen beras utama dunia yang menempati peringkat empat dunia setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Di tingkat ASEAN, produksi beras Indonesia adalah yang tertinggi. Indonesia berhasil mencapai swasembada dan menghentikan impor beras konsumsi pada tahun 2025, yang bahkan berdampak pada penurunan harga beras internasional.



Sumber: FAO (*Food and Agriculture Organization*)



Gambar 3.1 Infografis Negara Produsen Penghasil Beras
Sumber : *Indonesia baik.id*

Di wilayah Asia Tenggara khususnya ASEAN, posisi produksi beras Indonesia tertinggi dimana pada tahun 2025 produksi beras Indonesia sebesar 34,8 juta ton diikuti dengan produksi beras Vietnam 28 juta ton beras, dan produksi beras Thailand 22 juta ton beras. Kontribusi utama Indonesia terhadap penyediaan beras dunia terletak pada skala produksi domestiknya yang besar dan mampu menjaga surplus beras secara berkelanjutan. Keberhasilan mencapai swasembada beras tidak hanya menjamin ketersediaan pangan di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan dunia. Sedangkan untuk komoditas jagung Indonesia menjadi salah satu produsen jagung dunia sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.8 Top 15 Produsen Jagung Dunia 2024/2025 (Estimasi)

NO	NEGARA	PRODUKSI (Juta Metrik Ton)
1	USA	377 - 378
2	China	294 - 295
3	Brazil	131 - 136
4	EU	59
5	Argentina	50
.....		
12	Indonesia	13 - 16
.....		
15	Filipina	8

Sumber: USDA/Katadata, 2024/2025 Proyeksi

Indonesia juga memiliki posisi yang baik dalam produksi jagung. Peringkat Indonesia termasuk dalam 12 negara produsen jagung terbesar secara global. Peningkatan produksi jagung mencapai lebih dari 10% dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan upaya pemerintah menuju swasembada jagung, yang memungkinkan pemerintah untuk tidak melakukan impor jagung untuk pakan.

Sektor gula tahun 2025, terus berupaya untuk capaian swasembada gula. Pada tahun 2025 produksi gula mengalami peningkatan produksi dibandingkan tahun 2024 sebesar 108%. Capaian produksi gula tahun 2025 telah mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan industri, sehingga tahun 2026 tidak ada lagi impor gula. Keberhasilan peningkatan produksi beras, jagung, dan gula tahun 2025 telah mampu mencukupi untuk kebutuhan konsumsi penduduk dan bahkan sebagian bahan baku industri telah terpenuhi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik didukung oleh sumber daya terutama dukungan anggaran termasuk di Badan Pangan Nasional seperti pada tabel di bawah.

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Dibanding Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2025	Satuan	Realisasi			Realisasi Nasional	Capaian 2025
					2023	2024	2025		
1	Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik	100	%	na	na	104	104	104
Anggaran			Realisasi				%		
Rp15.560.433.509.000,-			Rp15.502.040.489.546				99,62		

Dari tabel di atas, capaian kinerja 104% lebih besar dari realisasi anggaran 99,62%, artinya pencapaian kinerja sudah cukup efisien dalam penggunaan anggaran. Upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain:

- Mengalihkan anggaran kegiatan yang kurang produktif ke kegiatan utama yang lebih berdampak besar pada capaian kinerja; dan
- Penyesuaian anggaran untuk mendorong pencapaian kegiatan prioritas utama dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta akses pangan masyarakat.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, antara lain:

- Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dan penetapan kebutuhan impor pangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pangan;
- Penyusunan regulasi penetapan harga pangan ditingkat produsen dan konsumen;
- Penguatan cadangan pangan pemerintah melalui penyaluran beras untuk bantuan pangan, beras SPHP, dan jagung SPHP;

- d) Meningkatkan pasokan pangan khususnya pada daerah yang mengalami defisit pangan dan harga pangan bergejolak melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP);
- e) Meningkatkan akses pangan terhadap pangan berkualitas melalui Gerakan Pangan Murah (GPM);
- f) Pemantauan ketersediaan pangan ditingkat produsen, BUMN Pangan (Perum Bulog dan ID Food), Pelaku Usaha (distributor), dan Pasar; dan
- g) Pengendalian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras bertujuan utama untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, serta menjamin keterjangkauan pangan pokok bagi masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan SDM, dilakukan peningkatan kualitas melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) serta keikutsertaan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), kajian, dan rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga teknis terkait guna mendukung penyusunan proyeksi neraca pangan dan pemantauan ketersediaan pangan.

Dalam hal pemanfaatan teknologi dilakukan dengan membangun sistem informasi pangan yang terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen *Early Warning System* (EWS) ketersediaan pangan di wilayah secara berkala. Untuk mencapai sasaran indikator kerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan serta capaiannya kinerja anggaran. Walaupun terjadi efisiensi anggaran pada tahun 2025, namun kegiatan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat berjalan sesuai target terutama upaya intervensi yang dilakukan pada komoditas yang mengalami gejolak harga baik ditingkat produsen maupun konsumen serta daerah yang mengalami defisit pangan.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan difokuskan dalam pengendalian harga dan stabilisasi pasokan guna melindungi produsen (petani dan peternak) dan memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen melalui:

- a) Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk intervensi pasar saat terjadi kekurangan pasokan atau lonjakan harga melalui penyaluran beras SPHP dan jagung SPHP bagi peternak unggas;

- b) Penguatan Sistem Logistik Nasional untuk mengurangi disparitas harga antar daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur;
- c) Pemanfaatan hasil Analisis Kebijakan dengan memanfaatkan hasil analisis perkembangan harga dan proyeksi neraca pangan sebagai bahan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran; dan
- d) Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Penetapan Harga Acuan Penjualan (HAP). Penetapan harga ini bertujuan untuk memberikan jaminan harga dasar dan insentif bagi produsen (petani dan peternak) untuk terus memproduksi, sehingga produksi domestik tetap terjaga dan membantu masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Upaya untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi serta dukungan Kementerian/Lembaga teknis terkait dalam peningkatan produksi pangan, melalui:

- a) Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal peningkatan produksi dan produktivitas pangan secara berkelanjutan;
- b) BUMN Pangan (Perum Bulog dan ID Food) dalam hal penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyerapan hasil produksi petani/peternak;
- c) Kementerian Perdagangan, Perum Bulog dalam hal efisiensi rantai pasok dan stabilisasi harga pangan melalui kegiatan pengawasan dan operasi pasar murah;
- d) Kementerian Perhubungan berperan dalam memperlancar arus distribusi pangan; dan
- e) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pangan/Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan penyediaan data Proyeksi Neraca Pangan yang akurat untuk memastikan data ketersediaan (surplus/defisit) pangan di setiap wilayah akurat untuk mempermudah perencanaan distribusi dan menghindari kelangkaan pasokan.

Kegiatan yang masih menjadi kebijakan kedepan

Dalam pencapaian kinerja, beberapa kegiatan aksi yang masih menjadi kebijakan untuk terus diperkuat antara lain:

- a) Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- b) Penguatan Logistik Pangan untuk memperbaiki sistem penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi agar pangan tidak rusak dan sampai ke konsumen;
- c) Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), untuk memastikan pasokan pangan merata di seluruh wilayah Indonesia;
- d) Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menyediakan pangan berkualitas dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- e) Pemantauan ketersediaan, pasokan, dan harga pangan di Pelaku Usaha (produsen dan distributor); dan
- f) Koordinasi Antar Lembaga, melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyinergikan program pangan.



Gambar 3.2 Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Pemantauan HBKN Jelang Hari Raya Idul Fitri

Keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional juga dilakukan melalui kegiatan pengendalian harga beras untuk mengawal stabilitas harga beras di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan dilakukan

secara komprehensif untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET). Mekanisme pengawasan harga beras dilaksanakan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan Kementerian/Lembaga terkait serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memantau harga beras di tingkat distributor, toko besar, hingga ritel modern. Tim pengawasan memantau harga dilokasi jika ditemukan pelanggaran (harga di atas HET), maka sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.



Gambar 3.3 Pemantauan Harga Beras oleh Tim Satgas Pengendalian Harga Beras

Apabila terdapat harga yang tinggi disuatu wilayah akibat kelangkaan pasokan, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar atau penyaluran beras SPHP secara masif ke pasar tradisional, ritel modern, dan gerai BUMN Pangan (Rumah Pangan Kita). Pemerintah juga memperhatikan daerah khususnya wilayah timur (Papua dan Maluku) yang harga pangan seringkali bergejolak. Selain itu, SPHP Jagung juga disalurkan untuk membantu peternak *layer* mandiri.



Gambar 3.4 *Launching* Penyaluran Beras SPHP serentak Di Wilayah Papua Raya



Gambar 3.5 Penyaluran Beras SPHP Di Wilayah Papua Raya



Gambar 3.6 Penyaluran SPHP Jagung di tingkat Konsumen (Peternak) Tahun 2025

Pemantauan harga pangan dilaksanakan secara berkala, Badan Pangan Nasional juga melakukan pemantauan ketersediaan pangan di tingkat produsen dan pedagang (distributor) serta melaksanakan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) membantu memasok kedelai lokal untuk bahan baku industri UMKM pengrajin tahu dan tempe Anggota Puskopti.



Gambar 3.7 Pemantauan Ketersediaan Pangan di tingkat Produsen dan Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)

Pemantauan atas capaian kinerja dilakukan secara berkala

Pemantauan atas capaian kinerja dilakukan secara berkala, melalui laporan triwulan yang digunakan untuk evaluasi kinerja dan identifikasi masalah, serta dasar strategi utama, untuk memastikan ketersediaan, stabilitas pasokan pangan dan harga pangan. Realisasi pelaksanaan program yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan dan strategi di triwulan berikutnya. Informasi kinerja berkala (laporan triwulan) berfungsi sebagai alat evaluasi penting untuk memastikan penggunaan anggaran selaras dengan pencapaian target kinerja. Penyesuaian penggunaan anggaran dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang tersedia untuk kegiatan yang lebih prioritas dan berpotensi memberikan dampak lebih besar terhadap pencapaian target.

Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi terutama dalam perumusan kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2025 serta memastikan target yang realistis dan terukur. Laporan kinerja tahun 2024 digunakan dalam evaluasi kinerja berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) APIP Internal dan Revisi Perjanjian Kerja.

Prinsip manajemen kinerja, di mana hasil evaluasi tahun sebelumnya digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan dalam periode perencanaan berikutnya. Seperti halnya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan adanya penambahan terhadap komoditas pangan (minyak goreng), demikian terhadap target volume penyaluran beras SPHP dan jagung SPHP serta penambahan lokasi dan frekuensi kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat dipengaruhi oleh budaya kinerja organisasi. Perubahan budaya kerja dapat memberikan peningkatan dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penguatan sistem pangan nasional serta memastikan program prioritas berdampak langsung pada masyarakat serta. Perubahan budaya kerja organisasi akan menciptakan ekosistem kerja yang transparan, efisien, dan kolaboratif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan dampak kinerja

organisasi. Dengan adanya budaya kerja yang mengedepankan "BerAKHLAK" dan Pelayanan Prima akan mengubah pola kerja lebih berorientasi pada pelayanan publik terutama dalam stabilisasi pangan dan berintegritas.

Tujuan 2

IKT 2: Persentase Penurunan Rumah Tangga dengan Tingkat Pengeluaran Pangan > 65%



Capaian indikator kinerja tujuan ke-2: Persentase Penurunan Rumah Tangga dengan Tingkat Pengeluaran Pangan >65% dengan capaian tahun 2025 sebesar **86%** masuk kategori **Baik**, seperti terlihat pada tabel:

Tabel 3.10 Capaian IKT 2. Persentase Pemenuhan Rumah Tangga dengan Tingkat Pengeluaran Pangan >65% Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Persentase Pemenuhan Rumah Tangga dengan Tingkat Pengeluaran Pangan >65%	%	1	0,86	86	Baik

Dengan analisis terhadap capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

Capaian kinerja indikator jika dibandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Indikator ini merupakan indikator baru yang menjadi indikator tujuan Badan Pangan Nasional sehingga belum terdapat acuan *baseline* terhadap indikator ini. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam hal penentuan target persentase penurunan rumah tangga dengan pangsa pengeluaran >65 persen didasari oleh perkembangan harga komoditas pangan dan non pangan serta perkembangan tingkat pendapatan masyarakat. Perhitungan pangsa pengeluaran pangan membutuhkan data pengeluaran per kapita sebulan untuk pangan dan total pengeluaran per kapita. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung selama sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan kedalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga terhadap jumlah penduduk (BPS 2025).

Pengeluaran makanan mencakup sebanyak 197 pertanyaan komoditas yang dikelompokkan menjadi padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur, susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, bahan makanan lainnya, makanan minuman jadi dan, rokok tembakau. Pendekatan yang digunakan *consumption approach*, artinya jumlah dan nilai bahan makanan, bahan minuman, dan rokok seminggu terakhir yang dicatatkan adalah yang benar-benar dikonsumsi anggota rumah tangga (BPS 2025). Sementara pengeluaran bukan makanan mencakup 123 pertanyaan tentang perumahan, fasilitas rumah tangga, aneka barang jasa, pakaian, alas kaki, tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan, asuransi, keperluan pesta dan upacara/kenduri. Pendekatan yang digunakan *delivery approach*. Artinya, nilai barang dicatat ketika barang tersebut telah diterima rumah tangga (BPS 2025).

Selanjutnya, pangsa pengeluaran pangan dihitung dari rasio pengeluaran untuk pangan terhadap pengeluaran total penduduk selama satu bulan pengeluaran per kapita (BPS 2025). Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Rumah

tangga diidentifikasi kedalam rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% atau <65%. Berdasarkan perhitungan tersebut, Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65% tahun 2025 sebesar 25,19% sedangkan persentase pada tahun 2024 adalah 25,41%. Perhitungan kinerja diperoleh dari:

$$X = \frac{(a - b)}{b} \times 100\%$$

a = % rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan > 65% tahun 2025

b = % rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan > 65% tahun 2024

Artinya telah terjadi penurunan rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% sebesar 0,22%, dengan realisasi IKT 2 sebesar 0,86%. Persentase penurunan ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu penurunan 1% per tahun. Perbandingan target, realisasi, dan capaian indikator Penurunan Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran >65% seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Realisasi, Target, dan Capaian IKT-2

Target Penurunan	Realisasi		% Penurunan	Capaian terhadap Target
	% Rumah Tangga Pangsa Pengeluaran >65%		2024-2025	
	2024	2025		
1%	25,41%	25,19%	0,86%	86%

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil Persentase Penurunan Rumah Tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% tahun 2025 sebesar 0,86% di bawah target tahun 2025 sebesar 1% atau mencapai 86% dengan kategori **Baik**. Dari perhitungan tersebut terlihat ada penurunan persentase rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian kinerja sangat dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan harga pangan (inflasi pangan) yang menyebabkan porsi pengeluaran pangan meningkat. Data terakhir perkembangan Indeks Harga Konsumen yang dirilis BPS, pada November 2025, tingkat inflasi tahunan (γ -

on-y) sebesar 2,72% dengan komoditas penyumbang utama andil inflasi diantaranya emas (0,72%), cabai merah (0,27%), beras (0,15%), ikan segar (0,15%), dan tarif air PAM (0,14%);

2. Penurunan pendapatan sebagai akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) peningkatan pengangguran akibat pemutusan kerja turut menjadi penyebab penurunan kesejahteraan. BPS (2025) menyebutkan per Agustus 2025, jumlah pengangguran sebesar 7,46 juta orang dengan 0,77% diantaranya merupakan korban PHK.

Upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan antara lain: (1) Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat; (2) Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia; (3) Perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau termasuk fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan antarwilayah; (4) Pemanfaatan kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan ekonomi; (5) Fasilitasi distribusi pangan yang lebih merata antarwilayah dan antarwaktu; (6) Peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan produktivitas kerja yang tinggi; dan (7) Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah.

Capaian kinerja tujuan jika dibandingkan dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya

Sepanjang tahun 2019-2025, persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran >65% paling rendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 23,48% sementara tertinggi pada tahun 2019 yaitu 29,09%. Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65% cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2023 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dan sedikit penurunan kembali pada tahun 2025. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,05 dibandingkan tahun 2019 diikuti tahun 2023 yang juga mengalami penurunan 2,71 dari tahun 2022. Sementara peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dimana

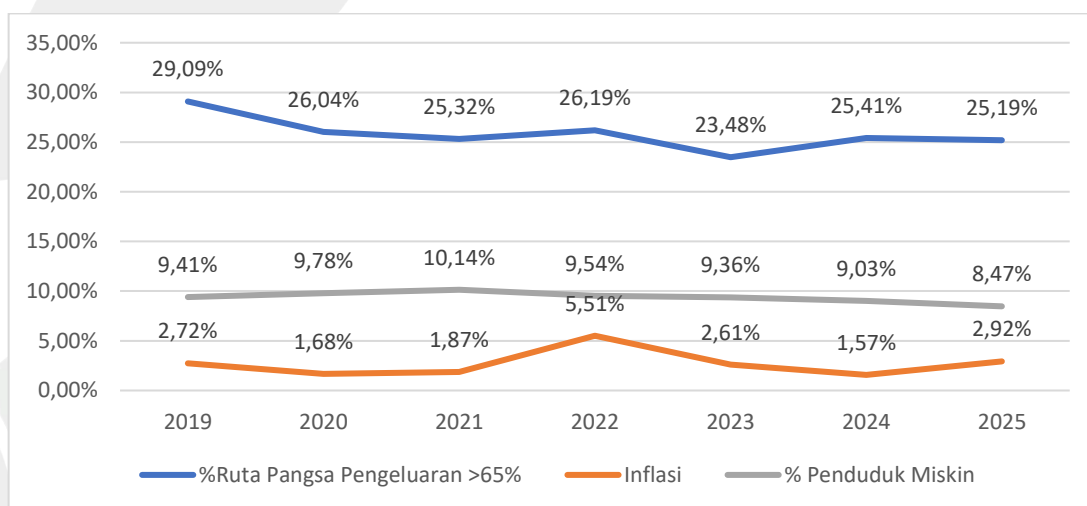
meningkat 1,93 dari tahun 2023. Tahun 2025 terjadi sedikit penurunan 0,22 dari tahun 2024.

Tabel 3.12 Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran >65% Tahun 2019-2025

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% RT dengan pengeluaran pangan $\geq 65\%$	29,09	26,04	25,32	26,19	23,48	25,41	25,19
Kenaikan/Penurunan RT dengan pengeluaran pangan $\geq 65\%$	-	-3,05	-0,72	0,87	-2,71	1,93	-0,22

Sumber: BPS 2025

Dari tabel dan grafik terlihat bahwa masih terdapat fluktuasi kenaikan dan penurunan rumah tangga dengan pangsa pengeluaran >65% seiring dengan inflasi pangan, artinya akses secara ekonomi sangat mempengaruhi pencapaian indikator ini.



Gambar 3.8 Perkembangan Inflasi, Persentase Penduduk Miskin, dan Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65%

Sumber: Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Kemiskinan dan Inflasi diduga menjadi faktor pendorong peningkatan persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65%. Pada tahun 2020 dan 2023 terjadi penurunan inflasi diikuti oleh menurunnya persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65%. Hal yang sama pada tahun 2022 terjadi peningkatan inflasi dan diikuti peningkatan rumah tangga dengan pengeluaran pangan lebih dominan.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 adalah intervensi stabilisasi dan pasokan harga pangan akan ditingkatkan dan

pemilihan lokasi lebih diprioritaskan untuk fokus pada daerah rentan rawan pangan dan wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK).

Capaian kinerja tujuan jika dibandingkan dengan target jangka menengah

Pada indikator ini, rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% diharapkan dapat turun 1% setiap tahunnya, artinya target tahun 2025 sama dengan jangka menengah tahun 2029.

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra 2029
Persentase Rumah Tangga Dengan Tingkat Pengeluaran Pangan >65%	0,86%	1%	86

Persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran >65% mengalami penurunan sebesar 0,22 atau sebesar 0,86% dari sebelumnya 25,41% tahun 2024 menjadi 25,19% tahun 2025. Penurunan persentase rumah tangga ini belum dapat mencapai target penurunan 1% setiap tahun. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan: (1) peningkatan harga pangan (inflasi pangan) menyebabkan porsi pengeluaran pangan meningkat; dan (2) penurunan pendapatan sebagai akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pencapaian indikator persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% sangat dipengaruhi banyak faktor sehingga pencapaiannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional tetapi perlu mendapat dukungan lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penurunan persentase rumah tangga dengan tingkat pengeluaran $\geq 65\%$ tersebut masih melaksanakan kebijakan yang sama untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan sehingga akses rumah tangga terhadap pangan baik dari segi akses ekonomi dan akses fisik dapat terjangkau.

Capaian kinerja tujuan jika dibandingkan dengan standar nasional

Indikator ini belum dijadikan target kinerja baik di tingkat internasional maupun nasional sehingga capaian kinerja tahun ini tidak bisa diperbandingkan dengan ukuran internasional maupun nasional. Badan Pangan Nasional pada tahun 2018-2024 menggunakan indikator persentase rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% untuk mengukur tingkat ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah. Pangsa pengeluaran untuk pangan menjadi indikator signifikan dalam ketahanan pangan karena semakin besar porsi pengeluaran yang diarahkan untuk pangan, semakin rentan kondisi ketahanan pangan suatu rumah tangga. Suatu wilayah dikategorikan sangat baik jika memiliki persentase rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% kurang dari 30%. Persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran >65% pada tahun 2025 adalah sebesar 25,19%, hal ini mengindikasikan bahwa secara nasional persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran >65% dikategorikan baik.

Analisis atas pencapaian kinerja tujuan

Kinerja ini belum tercapai, dimana penurunan pada tahun 2025 mencapai sebesar 0,22% dengan penurunan persentase rumah tangga sebesar 0,86%. Angka ini belum dapat mencapai target penurunan 1% setiap tahun. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan:

1. peningkatan harga pangan (inflasi pangan) menyebabkan porsi pengeluaran pangan meningkat. Data terakhir perkembangan Indeks Harga Konsumen yang dirilis BPS, pada November 2025, tingkat inflasi tahunan (*y-on-y*) sebesar 2,72% dengan komoditas penyumbang utama andil inflasi diantaranya emas (0,72%), cabai merah (0,27%), beras (0,15%), ikan segar (0,15%), dan tarif air PAM (0,14%). Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat ditunda atau dikurangi pemenuhannya. Dengan peningkatan harga yang terjadi menyebabkan shifting pengeluaran yang tadinya diperuntukan untuk kebutuhan non pangan menjadi kebutuhan pangan. Hal ini mendorong peningkatan proporsi pengeluaran untuk pangan.

2. penurunan pendapatan sebagai akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Peningkatan pengangguran akibat pemutusan kerja turut menjaid penyebab penurunan kesejahteraan. BPS (2025) menyebutkan per Agustus 2025, jumlah pengangguran sebesar 7,46 juta orang dengan 0,77% diantaranya merupakan korban PHK. Peningkatan pengangguran menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan. Dengan pendapatan yang terbatas rumahtangga akan lebih memfokuskan pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan primer salah satunya kebutuhan akan pangan.

Beberapa strategis telah dilakukan Badan Pangan Nasional selama tahun 2025 sebagaimana diuraikan diatas, diantaranya melakukan intervensi pasar melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Kerjasama Antar daerah (KAD), Penguatan Data Pangan, Kolaborasi dengan BUMN/BUMD, Asosiasi, Distributor dan Produsen dan Pemantauan Harga Pangan secara periodik.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pencapaian kinerja persentase penurunan rumah tangga dengan pangsa pengeluaran >65% perlu didukung dengan sumber daya yang ada, untuk indikator ini sepenuhnya data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan tidak ada proses pengolahan data di Badan Pangan Nasional. Namun untuk intervensi kegiatan teknis yang relevan terutama untuk bantuan pangan untuk intervensi kerawanan pangan dan lainnya yang masuk kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dapat dibandingkan antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran, walaupun aloaksi anggaran sangat tidak mewakili untuk pencapaian kinerja Persentase Penurunan Rumah tangga dengan pangsa pengeluaran >65% seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja dibanding Realisasi Anggaran tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2025	Satuan	Realisasi			Capaian Tahun 2025
					2023	2024	2025	
1	Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	Persentase Penurunan RT tingkat pengeluaran pangan >65%	1%	%	na	na	0,86%	86%
Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			%		
Rp52.933.503.000			Rp18.461.696.572			34,88%		

Alokasi anggaran di pusat dan daerah sebesar Rp.52.933.503.000,- dari alokasi tersebut terdapat pagu efisiensi sebesar Rp.33.393.244.000,- sehingga tidak seluruh kegiatan yang menjadi intervensi kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dapat dilakukan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 86% dibanding capaian anggaran sebesar 34,88% telah terdapat efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Walaupun terjadi efisiensi anggaran pada tahun 2025, namun kegiatan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat berjalan sesuai target terutama upaya intervensi yang dilakukan pada komoditas yang mengalami gejolak harga baik ditingkat produsen maupun konsumen serta daerah yang mengalami defisit pangan.

Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, terutama dalam menjadi stabilitas aksesibilitas secara ekonomi antara lain:

- Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat;
- Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia;
- Perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau termasuk fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan antarwilayah;
- Fasilitasi distribusi pangan yang lebih merata antarwilayah dan antarwaktu;
- Peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan produktivitas kerja yang tinggi; dan
- Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah.

Dalam penggunaan sumber daya manusia dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui kegiatan Bimtek dan mengikutsertakan dalam kegiatan FGD, kajian, dan survey serta rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait dalam rangka penguatan sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pemanfaatan kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan ekonomi. Dalam hal pemanfaatan teknologi dilakukan dengan membangun sistem informasi harga pangan di produsen dan pedagang, yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen *Early Warning System* (EWS) inflasi sektor pangan di wilayah secara berkala. Salah satu peta yang dapat menjadi *tools* peringatan terkait kondisi pangan suatu wilayah adalah Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang memberikan informasi terkait status wilayah untuk beberapa periode kedepan. Dari peta SKPG dapat menjadi bahan dalam menentukan rekomendasi dan kebijakan untuk tetap dalam kondisi aman pangan. Hal ini lebih pada memberikan kondisi aksesibilitas secara fisik.



Gambar 3.9 Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stabilisasi pasokan pangan guna melindungi pendapatan produsen dan memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen melalui kegiatan:

- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk intervensi pasar saat terjadi kekurangan pasokan atau lonjakan harga melalui penyaluran beras SPHP;

- b. Penguatan Sistem Logistik Nasional memperbaiki rantai pasokan dan distribusi untuk menekan biaya logistik serta mengurangi disparitas harga antar daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur;
- c. Pemanfaatan hasil Analisis Kebijakan dengan memanfaatkan hasil analisis perkembangan harga dan proyeksi neraca pangan sebagai bahan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran; dan
- d. Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Penetapan Harga Acuan Penjualan (HAP). Penetapan harga ini tujuannya adalah memberikan jaminan harga dasar dan insentif bagi produsen (petani dan peternak) untuk terus berproduksi, sehingga produksi domestik tetap terjaga dan membantu masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Perbaikan didorong untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi serta dukungan kementerian/lembaga teknis terkait dalam menjaga stabilisasi harga dan peningkatan pendapatan dan daya masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan kedepan yang melibatkan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga yang dituju, meliputi:

- a. Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal peningkatan produksi dan produktivitas pangan secara berkelanjutan;
- b. BUMN Pangan dalam hal penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyerapan hasil produksi petani/peternak;
- c. Kementerian Perdagangan, Perum Bulog dalam hal efisiensi rantai pasok dan stabilisasi harga pangan melalui pengawasan dan operasi pasar murah;
- d. Kementerian Tenaga Kerja dalam memfasilitasi peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja dan produktivitas kerja yang tinggi;
- e. Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
- f. Pemerintah Daerah (Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam hal penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);

- g. Dinas Pangan/Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal data harga pangan yang akurat untuk menjamin stabilisasi harga; dan
- h. Bantuan Pangan dalam rangka intervensi kerawanan pangan.



Gambar 3.10 Kegiatan Penyaluran Banpang dalam Rangka Intervensi Kerawanan Pangan

Kegiatan yang masih menjadi kebijakan kedepan

Dalam pencapaian kinerja, beberapa kegiatan aksi yang masih menjadi kebijakan untuk terus diperkuat antara lain:

- a. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan memastikan pasokan pangan merata di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Penguatan logistik pangan dengan memperbaiki sistem penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi agar pangan tidak rusak dan sampai ke konsumen;
- c. Pemantauan ketersediaan, pasokan, dan harga pangan di Perum Bulog, Pelaku Usaha (Distributor) dan Pasar;
- d. Penyusunan Rencana Aksi untuk mencapai target kinerja; dan
- e. Koordinasi dan kerja sama antarbidang dan antarpihak dari unsur *Academic, Business, Community, Government, and Media* (ABCGM) untuk menyinergikan program terkait pangan.

Pemantauan atas capaian kinerja dilakukan secara berkala

Pemantauan dilakukan melalui laporan triwulan yang digunakan sebagai evaluasi kinerja, identifikasi masalah, dan dasar penyesuaian strategi, seperti memastikan pasokan pangan, stabilisasi harga, mengendalikan inflasi pangan, serta memastikan ketersediaan bahan pokok melalui pengawasan stok dan realisasi program, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan dan strategi di triwulan berikutnya.

Informasi dalam laporan kinerja berkala (Laporan Triwulan) dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian penggunaan anggaran guna mendukung pencapaian kinerja. Laporan tersebut berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan keselarasan antara penggunaan anggaran dan target yang ditetapkan. Penyesuaian anggaran dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian target. Selain itu, informasi kinerja turut mendorong penguatan budaya kerja yang lebih efisien dan akuntabel melalui optimalisasi alokasi anggaran, pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penguatan sistem pangan nasional.

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2025 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada IKU peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan perjanjian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Sebagian besar IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 merupakan indikator lanjutan dari periode sebelumnya. Penetapan indikator tersebut sejalan dengan amanat RPJMN 2025-2029 dimana beberapa indikator RPJMN 2025-2029 diampu oleh Badan Pangan Nasional dan beberapa indikator ada di level Indikator Sasaran Strategis, antara lain: a) Indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi untuk mendukung PP: Swasembada Pangan; b) Indikator Indeks Keamanan Pangan Segar untuk mendukung KP: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan, c)

Indikator Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES) untuk mendukung KP: Penanganan Kerawanan Pangan; dan d) Indikator Inflasi harga Bergejolak untuk mendukung KP: Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak.

Adapun penjelasan atas indikator kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional yang menjadi alat untuk mengukur tercapainya kinerja Kepala Badan Pangan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:



IKSS. 1 Inflasi Harga Bergejolak

Definisi

Kecenderungan kenaikan harga kumpulan pangan bergejolak dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harga bergejolak dijaga pada kisaran angka yang ditargetkan untuk mencerminkan ketersediaan dan harga pangan yang stabil

Tujuan

Mengukur dan mengidentifikasi perubahan harga yang cepat dan besar dalam 1 (satu) periode.

Sumber Data

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik

Cara Perhitungan

Nilai inflasi harga pangan bergejolak didapatkan dari Laporan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik yang diterbitkan setiap bulan. Komoditas Volatile Food terdiri dari beras, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi serta produk turunan makanan segar.



IKSS. 2

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience (FIES)

Definisi

Prevalensi penduduk dengan pengalaman keparahan kerawanan pangan yang bergantung pada tanggapan langsung responden terhadap pertanyaan tentang akses mereka ke makanan yang memadai untuk melihat kemampuan mengakses/mendapatkan makanan.

Cara Perhitungan

Nilai Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES) diperoleh dari web resmi Badan Pusat Statistik

Tujuan

Menggambarkan prevalensi penduduk di suatu wilayah dengan pengalaman kegawanan pangan sedang atau berat



IKSS. 3

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Definisi

Skor yang menunjukkan kualitas keragaman konsumsi pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama

Cara Perhitungan

- 1) Total konsumsi energi aktual seluruh kelompok Pangan dalam satuan kkal/kap/hari = konsumsi energi kelompok padi-padian + umbi-umbian + pangan hewani + minyak dan lemak + buah/biji berminyak + kacang-kacangan + gula + sayur dan buah + aneka bumbu dan bahan minuman;
- 2) Kontribusi energi kelompok pangan aktual (%aktual) = konsumsi energi per kelompok pangan dibagi total konsumsi energi aktual dikalikan 100% (seratus persen);
- 3) Kontribusi energi kelompok pangan terhadap AKE (% AKE) = konsumsi energi per kelompok pangan dibagi AKE standar 2100 kkal/kap/hari dikalikan 100% (seratus persen);

Tujuan

Mengukur dan mengevaluasi kualitas konsumsi pangan masyarakat secara rata-rata agregat wilayah

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik

- 4) Skor aktual = % aktual dikalikan bobot;
- 5) Skor AKE = % AKE dikalikan bobot; dan
- 6) Skor PPH dihitung dengan cara membandingkan skor AKE dengan skor maksimum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum.
 - b. jika skor AKE yang lebih rendah dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor AKE.



IKSS. 4 Indeks Keamanan Pangan Segar

Definisi

Skor komposit yang merepresentasikan keamanan pangan segar: tumbuhan, ikan, dan hewani di suatu wilayah, berdasarkan indikator diantaranya sumber daya manusia dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, perdagangan, kesehatan masyarakat, dan kesadaran konsumen

Cara Perhitungan

Indeks Keamanan Pangan Segar =
 $[(20\% \times A) + (35\% \times B) + (20\% \times C) + (10\% \times D) + (15\% \times E)]$

Keterangan:

- 1) A adalah pembobotan indikator sumber daya manusia dan kelembagaan;
- 2) B adalah pembobotan indikator pelaksanaan penjaminan keamanan pangan;
- 3) C adalah pembobotan indikator perdagangan;
- 4) D adalah pembobotan indikator kesehatan masyarakat; dan
- 5) E adalah pembobotan indikator kesadaran konsumen

Tujuan

Mengukur kondisi keamanan pangan segar tingkat nasional yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, aspek perdagangan, kesehatan masyarakat, dan kesadaran konsumen

Sumber Data

Laporan Indeks Keamanan Pangan Segar dari Badan Pangan Nasional



IKSS. 5 Nilai RB

Definisi

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi

Cara Perhitungan

Nilai Reformasi Birokrasi diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pangan Nasional

Tujuan

Menciptakan birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pangan Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025 nilai rerata diperoleh sebesar **95,09%** atau kategori **Sangat Baik**. Melalui capaian tersebut Badan Pangan Nasional perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk mempertahankan kinerja dan upaya untuk meningkatkan kinerja. Capaian kinerja sasaran strategis disampaikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2025

No	Sasaran Staretegis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025			Kategori
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	6,73	0,12	3-5	6,21	75,80	Cukup
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	4,5	4,02	3,75	4	93,33	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	skor	94,1	93,5	94	95,1	101,17	Sangat Baik
4	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Indeks Keamanan Pangan Segar	%	na	60	61	62,11	101, 82	Sangat Baik
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	nilai	na	66,89	73	75,45	103,35	Sangat Baik
Rerata capaian indikator sasaran strategis								95,09	Sangat Baik

Dari tabel diatas, rata-rata kinerja Badan Pangan Nasional sebesar 95,09% capaian ini meningkat dibanding rata-rata capaian sasaran strategis tahun 2023

sebesar 92,87 % dan menurun dibanding capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97,99%, penurunan disebabkan capaian kinerja Inflasi Harga Bergejolak yang sangat fluktuatif. Namun dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut, indikator Inflasi Harga Bergejolak telah memperoleh predikat Sangat Baik. Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis di atas dibanding antara target dan realisasi, terdapat 4(empat) indikator kinerja pencapaian dengan predikat **Sangat Baik**, dan satu indikator, yaitu Inflasi Harga Bergejolak pencapaian dengan predikat **Cukup**.

Penjelasan untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

SS 1

Memantapkan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan

SS-1 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *customer perspective* dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *outcome*. Capaian kinerja Inflasi Harga Bergejolak tahun 2025 sebagai berikut:



Capaian indikator kinerja sasaran strategis-1: Inflasi Harga Bergejolak dengan capaian tahun 2025 sebesar **75,80%** masuk kategori **Cukup** dengan rincian pada tabel di bawah:

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1: Inflasi Harga Bergejolak Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5	6,21	75,80	Cukup

Indikator inflasi harga bergejolak merupakan indikator lanjutan dari tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan rumus *stabilize* target. Tahun 2025 merupakan periode dengan dinamika fluktuasi harga pangan yang sangat tinggi, dipengaruhi oleh isu global seperti perubahan iklim dan krisis pangan dunia. Kebijakan dan regulasi terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mampu mengendalikan fluktuasi tersebut. Berbagai intervensi yang dilakukan untuk menjaga harga tetap stabil pada tingkat harga pasar juga menghadapi tantangan yang signifikan, sehingga stabilitas pasokan dan harga belum dapat terjamin secara optimal. Meskipun demikian, pada periode ini harga pangan relatif berada pada kondisi stabil dalam tren yang cenderung tinggi atau harga pangan tidak banyak bergejolak.

Capaian kinerja jika dibandingkan target dengan realisasi kinerja tahun ini

Indikator ini menggambarkan situasi inflasi, khususnya *Volatile Food* (VF) atau inflasi harga bergejolak, pada tahun 2025 (*year-on-year*). Indikator ini dihitung dan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan melalui Berita Resmi Statistik. Inflasi mencerminkan kondisi kenaikan harga barang dan/atau jasa secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi harga bergejolak digunakan secara luas oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan target Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029, target inflasi sebesar 3-5%, sedangkan target Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024 sebesar $4\% \pm 1\%$, yang berarti besaran inflasi VF yang diperkenankan berada pada kondisi

stabil antara 3% sampai dengan 5%. Indikator ini pada periode tahun 2022-2024 menggunakan rumus *stabilize* target namun pada tahun 2025-2029 menggunakan rumus kombinasi *stabilize* target. Dengan cara menjaga angka inflasi dibawah target minimal, namun juga menjaga angka inflasi tidak melampaui target angka maksimal.

Capaian Inflasi VF =

$$\{1 - [(Inflasi VF - Target 5\%) / Target 5\%]\} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil Inflasi Harga Bergejolak sebesar 6,21% dengan capaian kinerja sebesar **75,80%** dengan dengan predikat **Cukup** dari perbandingan target capaian inflasi (5%) dengan realisasi inflasi harga bergejolak sebesar 6,21%. Indikator Inflasi Harga Bergejolak pada tahun 2025 dihitung dari inflasi D to Y (*year to date*) atau M to M (*month to month*). Namun jika dilihat perjalanan inflasi bulanan (*month to month*), sepanjang tahun 2025 tidak ada angka inflasi yang melebihi target bulanan, dengan data sebagai berikut: Januari sebesar 2,95%, Februari sebesar -0,93%, Maret sebesar 1,96%, April sebesar -0,04%, Mei sebesar -2,48%, Juni sebesar 0,77%, Juli sebesar 1,25%, Agustus sebesar -0,61%, September sebesar 0,52%, Oktober sebesar 0,03%, November sebesar 0,02% dan Desember sebesar 2,74%.

Angka inflasi tahunan pada tahun 2025 diatas target pencapaian dimana inflasi pada bulan Desember cukup tinggi, **permasalahan pencapaian kinerja** masih pada adanya kontribusi komoditas penyumbang inflasi terutama Cabai Merah, Ikan Segar, Cabai Rawit, Beras, Daging Ayam Ras, Bawang Merah dan Telur Ayam Ras. Adanya harga cabai yang sangat fluktuatif karena peningkatan kebutuhan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di beberapa lokasi serta kemunduran jadwal panen. Kenaikan harga cabai rawit merah mulai terlihat di bulan Februari dan dengan cepat bertahap menunjukkan tren penurunan pada Bulan Maret-April sampai November, namun adanya kenaikan pada Bulan Desember. Untuk Cabai Merah Keriting memiliki tren yang sama dengan adanya kenaikan dimulai pada Bulan Maret-April dan menunjukkan tren penurunan kembali. Jika dilihat dari periode kenaikan, kenaikan harga cabai terjadi pada saat menjelang HBKN Idul Fitri serta HBKN Natal dan Tahun Baru. Hal ini juga dipengaruhi karena adanya curah hujan yang tinggi pada Bulan November-Desember dengan level intensitas sedang hingga

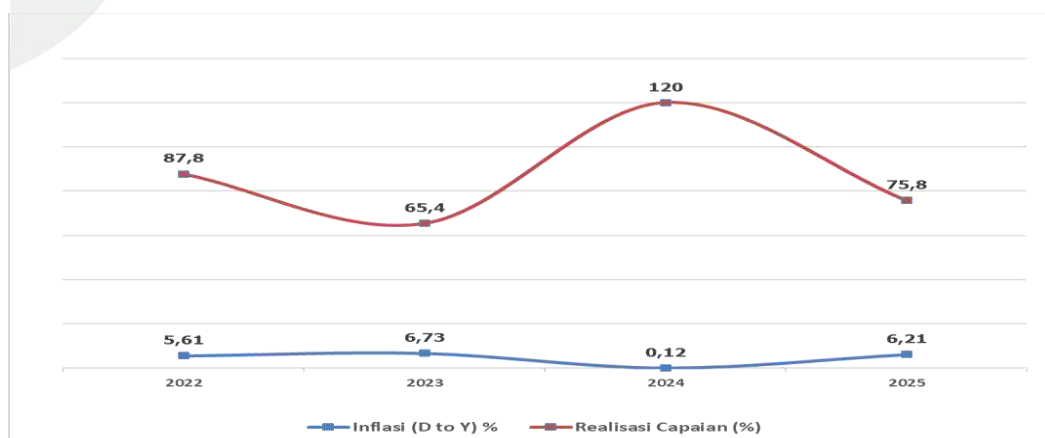
lebat atau level waspada dengan potensi di lokasi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dimana lokasi potensi hujan intensitas sedang dan lebat berada di wilayah produsen.

Meskipun terdapat beberapa penyebab kenaikan harga Cabai, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan langkah strategis untuk pengendalian inflasi diantaranya Gerakan Pangan Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, Pelaksanaan Kios Pangan, Pemantauan Harga Pangan baik menjelang HBKN atau secara rutin melalui Sistem Panel Harga Pangan, Koordinasi dan Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga terkait serta Pengawasan terhadap harga pangan.

Pencapaian angka inflasi harga bergejolak sebesar 6,21% merupakan langkah bersama untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jika dibandingkan dengan HAP tingkat Konsumen untuk komoditas cabai rawit merah sebesar 6,36% dan cabai merah keriting sebesar -5,22% dimana menunjukkan harga stabil (dibawah 50%). sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa aksi strategi pengendalian harga dan inflasi sudah dilaksanakan dengan baik serta diukur dari indikator pendukung lainnya, harga masih dalam batas stabil.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya

Indikator Inflasi Harga Bergejolak merupakan indikator yang telah digunakan pada periode sebelumnya dalam menjaga harga pangan, dengan perkembangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.11 Perkembangan Inflasi dan Realisasi Capaian Tahun 2022-2025
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional, 2025

Jika dibandingkan fluktuasi realisasi capaian dari tahun 2022 sampai tahun 2025, perubahan drastis pada tahun 2024 realisasi capaian 120% (tingkat inflasi harga bergejolak sebesar 0,12%) dan tahun 2025 menjadi 75,80% (tingkat inflasi harga bergejolak sebesar 75,80%). Namun capaian target inflasi tahun 2025 lebih baik dibandingkan Tahun 2023 yaitu hanya sebesar 65,40% (tingkat inflasi bergejolak mencapai 6,73%). Meskipun terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2024, pada tahun 2025, telah dilakukan beberapa peningkatan pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi pangan dan stabilisasi harga diantaranya Pelaksanaan Satgas Beras yang belum ada di tahun 2024. Satgas Beras dilaksanakan untuk menjaga stabilisasi harga beras, dimana komoditas beras sering menjadi komoditas penyumbang inflasi sepanjang tahun 2025. Andil inflasi beras mengalami kenaikan mulai pada Bulan Juni sampai dengan September (1,7%), namun telah mengalami penurunan mulai dari Oktober sampai dengan Desember (1,5%). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Satgas Beras berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras pada Bulan Oktober dimana dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan strategis pengendalian harga beras berdampak pada stabilisasi inflasi terutama komoditas beras.

Selain itu, beberapa kegiatan aksi pengendalian inflasi harga pangan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu Gerakan Pangan Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, Kios Pangan, Penyaluran Beras SPHP dan Jagung SPHP, Pemantauan harga pangan melalui Panel Harga Pangan dan pengawasan harga pangan.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah

Berdasarkan target RPJMN Tahun 2025-2029, capaian kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 3-5% sementara realisasi sebesar 6,21%. Secara persentase, pencapaian sebesar 75,80% dengan kategori cukup baik, namun belum mencapai target jangka menengah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra 2029
Inflasi Harga Bergejolak	6,21%	3-5%	75,80

Upaya konkret ke depan akan terus dilakukan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pengendalian inflasi harga bergejolak melalui:

a. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah

Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu aksi strategis pengendalian inflasi pangan, GPM menjual harga pangan di bawah harga pasar dengan cara memangkas rantai pasok sehingga konsumen memperoleh harga pangan yang terjangkau dan berkualitas yang melibatkan mitra penyedia bahan pangan antara lain petani/peternak/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya sebagai penyedia pangan. Pemerintah bekerjasama dengan stakeholder untuk menjual harga di bawah pasar sehingga pasokan dan harga pangan terjaga serta inflasi terkendali. Sepanjang tahun 2025 dengan jumlah total pelaksanaan sebanyak 13.321 kali kegiatan yang terdiri dari sebanyak 230 kali kegiatan di pusat, 2.319 kali kegiatan di 38 Provinsi, dan 10.772 kali di 385 Kab/Kota data update per 31 Desember 2025 yang dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 3.12 Rekapitulasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2025

b. Pelaksanaan Kios Pangan

Kios Pangan adalah salah satu kegiatan SPHP melalui outlet pangan berupa toko/warung/kios/minimarket/ lainnya, baik yang dikelola oleh Dinas Pangan Daerah atau milik perseorangan maupun lembaga untuk menjual komoditas bahan Pangan setiap hari ke Konsumen. Selama tahun 2025, kegiatan kios pangan menjadi kegiatan strategis sejak 2024 dan telah mendukung dalam pengendalian inflasi pangan. Sampai dengan tahun 2025, total Kios Pangan yang telah terbentuk total sebanyak 1.737 di 34 Provinsi dan 129 Kab/Kota.

c. Pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan

Fasilitas Distribusi Pangan yang selanjutnya disingkat FDP adalah pelaksanaan kegiatan FDP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) berupa bantuan biaya distribusi Pangan untuk transportasi (termasuk biaya bongkar dan muat/*handling cost*) dan/atau kemasan/*packaging* (termasuk biaya sortasi dan pengemasan), yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional kepada pengirim dan/atau Penyedia Jasa Distribusi untuk disalurkan dari produsen ke konsumen atau sebaliknya dalam rangka SPHP FDP memberikan subsidi tidak langsung yang diberikan sebagai upaya keterjangkauan pasokan dan harga pangan kepada konsumen, serta memberikan perlindungan dan kepastian pasar bagi produsen manakala terjadi harga pangan di bawah HPP/HAP atau biaya produksi sehingga terjadi keseimbangan harga minimal sesuai atau mendekati dengan HAP, HPP, atau HET. Sepanjang tahun 2025, telah termobilisasi sebanyak 1.064 ton pangan dengan rincian 847 ton beras, 120 ton kedelai, 47 ton minyak goreng, 108 kg telur ayam, 450 kg bawang merah, 300 kg bawang putih, dan 450 kg komoditas lainnya.

d. Pemantauan Harga Pangan melalui Panel Harga Pangan

Pada tahun 2025, dilakukan perbaikan kualitas dari sistem informasi panel harga pangan melalui penggunaan efektif website yang baru dan penambahan beberapa fitur melalui panelharga.badanpangan.go.id dan petugaspanel.badanpangan.go.id untuk memastikan enumerator lancar dan menginput data valid secara rutin, sesuai kondisi lapangan setiap hari. Selain sisi validitas, penggunaan website yang baru membantu petugas panel harga pangan untuk dapat menganalisis harga secara otomatis sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan manual yang memiliki tingkat eror tinggi. Pada 2025,

terdapat peningkatan jumlah petugas panel harga pangan dengan cakupan 38 provinsi dan 505 Kabupaten/Kota yang telah mencakup 100% dari seluruh titik pantauan inflasi (150 Kabupaten/Kota IHK) sehingga memungkinkan dalam pemantauan di seluruh Indonesia secara rutin. Sebagai output dari pemantauan rutin melalui panel harga pangan, terdapat beberapa indikator yang digunakan dengan pengukuran indikator *Coefficient Variant* (CV) dari target kisaran 5-50% untuk komoditas Beras, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Gula Konsumsi, dan Minyak Goreng. Dari target CV tersebut, dengan dicapai realisasi CV untuk masing-masing komoditas dikisaran 1,24% – 25,81%. Untuk disparitas harga pangan di Tingkat Produsen di targetkan dikisaran sebesar 10% - 20% dengan capaian 2,15% - 64,64% sedangkan disparitas harga pangan di Tingkat Konsumen dengan target di kisaran 5%-50% dicapai kisaran sebesar 0,46% - 21,51%.

e. Pengawasan harga pangan

Dalam hal ini, pengawasan harga pangan dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga lainnya seperti Satgas Pangan POLRI, Dinas Pangan Setempat, Perum BULOG, Dinas Perdagangan, Dinas Pangan dan tim pengelola pasar setempat. Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan monitoring menjelang HBKN Idul Fitri dan Nataru hampir di seluruh wilayah Indonesia.

f. Penyaluran Beras SPHP dan Jagung SPHP

Dalam rangka menjaga stabilisasi harga beras tingkat konsumen dilaksanakan kegiatan penyaluran beras SPHP. Selama tahun 2025, telah tersalurkan sebanyak 802 ton atau 53,53%. Selain itu, juga dilakukan penyaluran Jagung SPHP untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan jagung di tingkat peternak serta harga telur ayam di tingkat peternak dan masyarakat luas yang telah salurkan sebesar 51 ribu ton atau 98,26%.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan standar internasional

Pencapaian inflasi pangan tahun 2025 jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Iran (57,90%), Jepang (6,10%), Kazakhstan (13,50%), Kyrgyztan (10,5%), dan Bangladesh (7,36%), Indonesia memiliki angka yang lebih

kecil yaitu 4,90% dimana angka inflasi pangan dihitung dari inflasi pangan secara nasional yang diambil dari perhitungan angka inflasi di 150 Kabupaten/Kota.

Namun, jika dibandingkan dengan negara di ASEAN seperti Vietnam (4,2%), Cambodia (1,77%), Thailand (1,53%), Malaysia (1,5%) Filipina (1,4%), Laos (1,36%), Singapore (1,2%), Indonesia masih berada di posisi dibawah Asia Timur namun berada diatas negara-negara di ASEAN, sebagaimana gambar berikut



Gambar 3.13 Tingkat Inflasi Pangan di Negara-Negara Asia Tahun 2025
Sumber: Trade economics diolah Badan Pangan Nasional, 2025

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan standar nasional

Berdasarkan data tahun 2025, capaian kinerja jika dibandingkan dengan standar nasional menunjukan penurunan, namun pemerintah terus berupaya memperbaiki kondisi stabilisasi pasokan dan harga pangan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Inflasi Harga Bergejolak Tahun 2024 dan Tahun 2025

Inflasi Harga Bergejolak	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target RPJMN	Realisasi	%	Target RPJMN	Realisasi	%
Realisasi	4+/-1	0,12	120	3-5%	6,21	75,80

Beberapa kondisi yang mempengaruhi kinerja diantaranya adanya kenaikan permintaan terutama menjelang HBKN, kondisi cuaca di Indonesia dengan curah hujan tinggi. Data BPS menyebutkan terjadi cuaca ekstrem di Sumatera pada akhir November 2025 dipicu oleh bibit siklon tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto. Kedua sistem tersebut

meningkatkan curah hujan sangat lebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menyebabkan bencana hidrometeorologi. dimana tercatat beberapa lokasi pencatatan inflasi tersebut memiliki angka inflasi tertinggi yaitu Provinsi Aceh sebesar 3,66% (mom).

Selain itu, Indonesia saat ini sedang melakukan beberapa *exercise* terkait peningkatan kebutuhan program prioritas presiden yaitu Makan Bergizi Gratis. Badan Pangan Nasional telah melakukan beberapa langkah strategis dalam pemenuhan dan stabilisasi kebutuhan pokok terkait program MBG terutama untuk komoditas penyumbang inflasi terbesar yaitu Beras, Cabai, Telur Ayam dan Daging Ayam untuk dapat memenuhi peningkatan permintaan dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga, diantaranya:

- a. Komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan kebutuhan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam mendukung program prioritas presiden
- b. Koordinasi dan kolaborasi bersama dengan asosiasi pangan seperti peternak ayam dan telur ayam ras untuk bisa memasok kepada SPPG secara langsung tanpa melalui perantara, sehingga tidak mengganggu ketersediaan pasokan dan harga di pasaran.
- c. Melakukan aksi stabilisasi pasokan dan harga pangan seperti gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan terutama untuk daerah defisit dengan harga pangan diatas HAP/HET.
- d. Memastikan stok dan penyaluran beras SPHP berjalan lancar secara rutin.
- e. Bersama dengan kementerian pertanian untuk menyerap cabai hasil petani yang terkena bencana di wilayah Sumatera (Takengon, Aceh).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pencapaian kinerja Inflasi Harga Bergejolak didukung dengan sumber daya yang ada, antara lain anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penggunaan teknologi informasi. Indikator ini sepenuhnya bersumber dari data dan informasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis secara periodik bulanan dan tahunan. Oleh karena itu, alokasi anggaran difokuskan pada pelaksanaan intervensi

pengendalian inflasi pangan di masyarakat, khususnya untuk komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional.

Tabel 3.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Inflasi Harga Bergejolak Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Capaian
				2023	2024	2025	
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5	6,73	0,12	6,21	75,80%
Alokasi Anggaran 2025 (Rp)			Realisasi (Rp)		%		
Rp15.560.433.509.000,-			Rp15.502.040.489.546,-		99,62%		

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Dari tabel di atas, capaian kinerja lebih kecil dari realisasi anggaran, artinya alokasi anggaran yang tersedia belum cukup belum cukup efektif dalam mendukung pengendalian inflasi harga bergejolak. Upaya untuk pengendalian inflasi adalah urusan multisektor dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta diperlukan intervensi yang komprehensif dari sektor hulu sampai ke sektor hilir.

Dari alokasi anggaran tahun 2025 terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp51.121.481.000,- sehingga pagu alokasi yang bisa dimanfaatkan sebesar Rp15.509.312.028.000,- telah digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan melalui 8 Rencana Output (RO) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dalam mendukung kegiatan pengendalian inflasi pangan. Secara keseluruhan persentase realisasi anggaran sebesar 99,62% yang artinya realisasi anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi pangan terlaksana dengan sangat baik. Dengan rincian RO sebagai berikut 1) Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (99,70%); 2) Koordinasi , Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (99,89%); 3) NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (99,82%); 4) Pangan yang Terdistribusi (100%); 5) Gerakan Pangan Murah (99,87%); 6) Kios Pangan yang Dikembangkan (99,85%); 7) Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (99,96%). Untuk RO Sarana SPHP berupa mobil stabilisasi pasokan dan harga pangan mengalami efisiensi sehingga tidak dilaksanakan dengan realisasi 0%. Namun secara total, alokasi anggaran untuk intervensi pengendalian inflasi harga bergejolak telah digunakan dengan sangat baik dan efektif untuk pengendalian inflasi pangan.

Beberapa upaya efisiensi untuk meningkatkan pencapaian stabilisasi pasokan dan harga pangan telah dilakukan, antara lain:

- a. Kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholders terkait termasuk Dinas urusan Pangan untuk melaksanakan kegiatan SPHP menggunakan anggaran APBD ataupun Mandiri (CSR);
- b. Penggunaan anggaran daerah (APBD) untuk melaksanakan Bimbingan Teknis Panel Harga Pangan.

Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) melalui *B to B* antara pelaku usaha.

Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

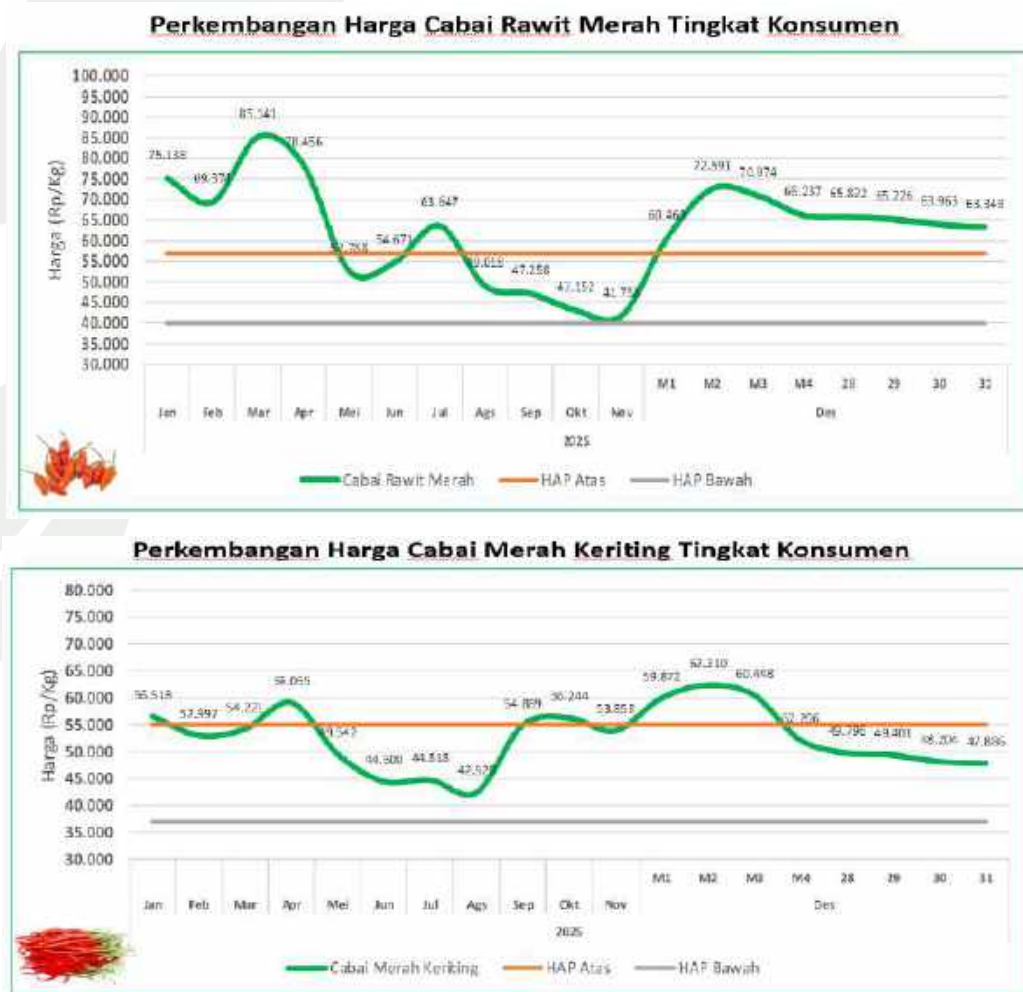
Pelaksanaan kegiatan strategis telah dilakukan di 38 Provinsi terutama di 150 wilayah Kabupaten/Kota IHK pemantauan inflasi yang artinya dilakukan aksi pengendalian inflasi pangan seperti kegiatan GPM, FDP, Kios Pangan, Pemantauan Harga Pangan melalui Panel Harga Pangan, Pengawasan Harga Pangan, Penyaluran Beras SPHP telah mencakup 100% di seluruh Provinsi di Indonesia dan wilayah IHK.

Sebagai upaya nyata dalam melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi tentunya telah dilaksanakan dengan baik melalui pembuatan kebijakan dan aksi strategis Badan Pangan Nasional dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kebijakan yang telah disusun selama tahun 2025, tentunya dalam kerangka pengendalian inflasi dan stabilisasi pangan yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20 Kebijakan dan Regulasi Harga Tahun 2025

No	Jenis Regulasi	Nomor dan Tahun	Tentang
1.	Kepbadan	Nomor 2 Tahun 2025	Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras
2..	Kepbadan	Nomor 14 Tahun 2025	Perubahan atas Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025
3..	Kepbadan	Nomor 16 Tahun 2025	Perubahan Kedua atas Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025
4.	Kepbadan	Nomor 18 Tahun 2025	HPP Komoditas Jagung di Tingkat Petani
5..	Kepbadan	Nomor 216 Tahun 2025	Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung
6	Kepbadan	Nomor 299 Tahun 2025	Harga Eceran Tertinggi Beras
7	Kepbadan	Nomor 381 Tahun 2025	Perubahan atas Kepbadan Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung

Secara umum, kebijakan dan aksi stabilisasi pasokan dan harga pangan telah efektif dalam pengendalian harga. Namun demikian, pada beberapa wilayah masih terjadi gejolak harga, terutama pada komoditas cabai. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Badan Pangan Nasional, mengingat tingginya curah hujan dan terjadinya cuaca ekstrem, khususnya pada bulan Desember. Sejalan dengan itu, harga cabai rawit merah di tingkat konsumen telah mengalami penurunan secara gradual sejak akhir periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada bulan Maret. Namun demikian, harga tersebut kembali meningkat pada bulan Desember. Sementara itu, harga cabai merah keriting menunjukkan tren penurunan bertahap sejak bulan April, tetapi kembali mengalami kenaikan pada akhir tahun, terutama pada bulan Oktober, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.



Gambar 3.14 Perkembangan Harga Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting Tingkat Konsumen Tahun 2025

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Jika melihat perkembangan harga tingkat produsen (Gambar 3.15), harga cabai rawit merah meningkat sejak Bulan Desember dan cabai merah keriting meningkat sejak Bulan September. Hal ini sejalan dengan peningkatan harga di tingkat konsumen, yang meningkat pada Bulan September untuk cabai merah keriting dan Bulan Desember untuk cabai rawit merah yang berarti kenaikan harga di konsumen memungkinkan adanya kenaikan penerimaan margin untuk petani. Sehingga kenaikan harga tidak menjadi sepenuhnya berdampak buruk melainkan menambah kesejahteraan untuk petani.



Gambar 3.15 Perkembangan Harga Cabai Merah Keriting dan Cabai Rawit Merah tingkat Produsen selama Tahun 2025

Sebagai bentuk kolaborasi *stakeholder* dalam pengendalian Inflasi Harga Bergejolak, pada tahun 2025, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas Pangan) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 di 38 Provinsi. untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan untuk komoditas Beras. Satuan Tugas (Satgas) Pangan melibatkan 1) Menteri Koordinator Bidang Pangan, 2) Menteri Dalam Negeri, 3) Menteri Keuangan, 4) Menteri Perdagangan, 5) Menteri Pertanian, 6) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 7) Gubernur Seluruh Indonesia, 8) Bupati/Walikota seluruh Indonesia, 9) Direktur Utama Perum BULOG.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Beberapa upaya yang akan dilakukan agar pencapaian indikator inflasi Harga Bergejolak dapat tercapai sesuai target, antara lain:

- Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi.
- Mengintensifkan pelaksanaan GPM, FDP, dan SPHP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga.
- Memperkuat sistem informasi pangan dan monitoring secara rutin melalui Panel Harga Pangan untuk memastikan perkembangan harga berada pada harga dibawah HPP/HAP/HET di tingkat produsen dan konsumen.
- Mendorong peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan pangan antar daerah.
- Memperkuat koordinasi TPIP dan TPID dalam rangka pengendalian inflasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kegiatan yang masih menjadi kebijakan kedepan

Dalam meningkatkan kinerja, beberapa kebijakan yang akan terus diperkuat antara lain melalui komunikasi efektif (menetapkan target jelas, memberi *feedback*), pembinaan (*coaching, mentoring, counseling*), penciptaan lingkungan suportif (memberi apresiasi, keadilan, rasa aman), menjadi teladan (integritas, inovasi), dan memberikan dukungan nyata (sumber daya, solusi konkret), yang semuanya membangun motivasi dan keterlibatan tim untuk mencapai target organisasi secara kolektif.



Gambar 3.16 Pengarahan Kepala Badan Pangan Nasional Dalam Mendukung Penurunan Inflasi Harga Bergejolak Tahun 2025

Peran serta dan keterlibatan internal mendukung pencapaian kinerja

Dalam pencapaian kinerja Inflasi Harga Bergejolak, semua berperan mendukung pencapaian kinerja dilihat dari keterlibatan pada Tim Satgas Pangan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras tahun 2025 periode Oktober sampai dengan Desember dilaksanakan kegiatan Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras yang dilaksanakan tidak hanya melalui satu direktorat. Melainkan dilakukan bersamaan dengan direktorat lain dimana setiap unit eselon II bertanggungjawab dengan 3 wilayah/provinsi dengan tujuan untuk:

- Menjamin pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras di masyarakat;
- Melindungi konsumen agar memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan;
- Memberikan pedoman kerja bagi Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras di lapangan; dan
- Menjadi dasar tindakan administratif dan/atau pidana terhadap pelanggaran HET Beras.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengendalian Harga Pangan, Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional bertugas sebagai Wakil Ketua dengan tanggungjawab membantu ketua dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras Tahun 2025. Sementara Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras Tahun 2025. Sementara untuk Unit Eselon II dilakukan pembagian wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Pembagian Wilayah Pelaksanaan Satgas Pangan Tahun 2025

No	Pelaksana	Provinsi
1	Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, Badan Pangan Nasional.	Aceh
2	Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Sumatera Utara
3	Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.	Sumatera Barat
4	Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional.	Jambi
5	Inspektur, Badan Pangan Nasional.	Riau
6	Direktur Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Kepulauan Riau

No	Pelaksana	Provinsi
7	Inspektur, Badan Pangan Nasional.	Bangka Belitung
8	Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional.	Sumatera Selatan
9	Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Bengkulu
10	Direktur Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Lampung
11	Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas, Badan pangan Nasional.	Banten
12	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional;	DKI Jakarta
13	Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum, Badan Pangan Nasional.	Jawa Barat
14	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional.	Jawa Tengah
15	Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Badan Pangan Nasional.	D.I. Yogyakarta
16	Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional.	Jawa Timur
17	Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum, Badan Pangan Nasional.	Bali
18	Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional.	NTB
19	Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.	NTT
20	Inspektur, Badan Pangan Nasional.	Kalbar
21	Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional.	Kaltim
22	Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Kalsel
23	Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Kalteng
24	Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.	Kalimantan Utara
25	Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, Badan Pangan Nasional.	Gorontalo
26	Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.	Sulawesi Utara
27	Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum, Badan Pangan Nasional.	Sulawesi Barat
28	Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Sulawesi Tengah
29	Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.	Sulawesi Tenggara
30	Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional	Sulawesi Selatan
31	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional.	Maluku
32	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional.	Maluku Utara
33	Direktur Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Papua
34	Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional.	Papua Barat
35	Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Papua Selatan
36	Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Papua Barat Daya
37	Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Badan Pangan Nasional.	Papua Tengah
38	Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum, Badan Pangan Nasional.	Papua Pegunungan

Beberapa poin penting pelaksanaan kegiatan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 periode tanggal 22 Oktober sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan kegiatan pemantauan sebanyak 50.391 kegiatan. Berdasarkan perkembangan harga beras, secara umum terdapat tren penurunan harga beras baik premium dan medium. Berdasarkan data Panel Harga Pangan update 31 Desember 2025, harga beras premium zona I dibawah HET zona I yaitu sebesar Rp 14.842/kg (HET: Rp 14.900/kg) sementara harga beras premium zona II sekitar 4,16% diatas HET yaitu Rp 16.041/kg (HET: Rp 15.400/kg) dan harga beras premium zona III sekitar 21,16% diatas HET sebesar Rp 19.143/kg (HET: Rp 15.800/kg).
2. Harga beras medium zona I dibawah HET yaitu sebesar Rp 13.078/kg (HET: Rp 13.500/kg), harga beras medium zona II berada dibawah HET sebesar Rp 13.736/kg (HET: Rp 14.000/kg). Sementara harga beras medium zona III sekitar 5,10% diatas HET yaitu sebesar Rp 16.291/kg (HET: Rp 15.500/kg).
3. Khusus wilayah Papua (Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan) untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gudang BULOG dan belum pernah tersalurkan beras SPHP, melalui Satgas Pengendalian Harga Beras telah disalurkan Beras SPHP sebanyak 3.127 ton melalui gudang filial milik POLRES dan lainnya. Sebagai informasi, sudah terdapat 26 gudang filial yang tersebar di seluruh wilayah Papua yang terdiri dari 19 Aset POLRI, 3 Aset Pemda, 1 KPU, dan 3 pinjam pakai milik masyarakat.
4. Selama pelaksanaan kegiatan Satgas Pengendalian Harga Beras, diterbitkan surat teguran untuk produsen, distributor grosir, ritel modern dan pengecer yang menjual dengan harga diatas HET dan khusus untuk produsen, distributor dan grosir yang tidak mempertimbangkan ongkos distribusi dan margin pengecer. Selama pemantauan pada 22 Oktober - 31 Desember 2025, telah dilakukan proses teguran kepada Produsen sebanyak 8, Distributor sebanyak 36, Grosir sebanyak 121, Ritel Modern sebanyak 175, dan Pengecer sebanyak 618 dengan total sebanyak 958 surat teguran.

5. Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras tahun 2025 telah berhasil menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras serta menurunkan harga menjadi dibawah HET.
6. Untuk optimalisasi pengendalian harga beras tahun 2026, kami mengusulkan dilakukan perpanjangan Tim Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2026.
7. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan beras termasuk di daerah kepulauan dan perbatasan, Tim Satgas Pengendalian Harga Beras secara aktif menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di wilayah Sabang, Batam, dan Karimun melalui koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk pemenuhan stok beras medium maupun premium, percepatan distribusi, dan pengawasan ketat peredaran beras impor guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan larangan impor beras konsumsi. Penyaluran beras SPHP di Sabang mencapai 320 ton, Batam mencapai 567 ton, dan Karimun mencapai 540 ton.



Gambar 3. 1 Keterlibatan Pimpinan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025

Pemantauan atas capaian kinerja dilakukan secara berkala dan berjenjang

Pemantauan pencapaian kinerja dilakukan melalui laporan triwulan untuk dapat memantau pencapaian kinerja, yang dilakukan baik secara elektronik melalui aplikasi e-SAKIP maupun dilakukan secara konvensional dengan menyusun laporan kinerja interim per triwulan. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan dan strategi di triwulan berikutnya. Informasi kinerja berkala (laporan triwulan) berfungsi sebagai alat evaluasi penting untuk memastikan penggunaan anggaran selaras dengan pencapaian target kinerja. Penyesuaian penggunaan anggaran dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang tersedia untuk kegiatan yang lebih prioritas dan berpotensi memberikan dampak

lebih besar terhadap pencapaian target. Hasil evaluasi LKj tahun 2025 digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi terutama dalam perumusan kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Renja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 serta memastikan target yang lebih realistis dan terukur. LKj tahun 2025 digunakan dalam evaluasi kinerja berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal dan Revisi Perjanjian Kerja.

Laporan kinerja tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2025. Proses ini didasarkan pada prinsip manajemen kinerja, di mana hasil evaluasi periode sebelumnya (2024) digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dipertahankan, atau diubah dalam periode perencanaan berikutnya (2025). Program/kegiatan yang terbukti efektif akan diteruskan dan ditingkatkan skalanya. Sebaliknya program yang kurang efektif dievaluasi ulang, dan direstrukturisasi, dengan inisiatif Kegiatan baru yang lebih relevan dengan tantangan yang dihadapi. Beberapa poin hasil pemantauan berkala antara lain:

1. Memperkuat koordinasi pusat dan pemerintah daerah sebagai perpanjangan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga secara intensif dalam rangka penyediaan pangan yang bersumber dari impor terutama komoditas yang ketergantungan impornya masih tinggi dalam menghadapi HBKN dengan melibatkan Perum BULOG dan ID FOOD dalam kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
3. Koordinasi lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga pemerintahan terkait dalam penyusunan regulasi bidang pangan.
4. Optimalisasi tugas dan fungsi Perum BULOG beserta jajaran Pimwil dan Pimcab di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
5. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025 khususnya dana dekonsentrasi di daerah agar dapat melakukan intervensi stabilisasi pasokan dan harga pangan.

6. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pangan baik di pusat dan daerah.

Pada tahun 2025, capaian angka inflasi sebesar 6,21% dimana telah tercapai 75,80%. Pencapaian tahun 2024, capaian inflasi sebesar 0,12% atau 120% tercapai dimana terdapat beberapa evaluasi yang perlu dilakukan pendalaman untuk tahun 2025 diantaranya:

1. Optimalisasi Kerangka Kerja 4K Melakukan penguatan pada empat (4) pilar utama pengendalian inflasi: menjamin ketersediaan stok, memastikan harga tetap dalam jangkauan daya beli masyarakat, memperlancar alur distribusi logistik untuk meminimalkan *spillage*, serta membangun komunikasi publik yang efektif guna menjaga ekspektasi inflasi dan mencegah *panic buying*.
2. Masifkan Intervensi Pasar (GPM, FDP, dan SPHP) Meningkatkan intensitas program intervensi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), dan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Tahun 2024, penyaluran Beras SPHP mencapai 1,2 juta ton secara nasional untuk meredam fluktuasi harga beras. Sementara tahun 2025, penyaluran beras SPHP baru mencapai 802 ribu ton, karena adanya pemberhentian sementara penyaluran Beras SPHP pada 07 Februari 2025 karena adanya panen raya untuk menghormati petani dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras tingkat petani.
3. Memperkuat Sistem Monitoring dan Pengawasan harga terhadap regulasi harga (HPP/HAP/HET) Memperkuat ekosistem data melalui Panel Harga Pangan secara *real-time* untuk memastikan harga di lapangan tidak melampaui Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET).
4. Ekspansi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Memfasilitasi kolaborasi antara daerah surplus (produsen) dengan daerah defisit (konsumen) guna menyeimbangkan neraca pangan wilayah dan memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang. Melalui skema FDP, pemerintah memberikan subsidi biaya angkut logistik (misal: pengiriman jagung dari NTB ke peternak di Jawa) agar harga di tingkat konsumen tetap stabil tanpa merugikan petani.
5. Sinergi Kelembagaan Tim Pengendalian Inflasi Pusat TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Mempererat koordinasi antara (TPIP) dan (TPID) untuk

memastikan kebijakan pusat selaras dengan eksekusi di lapangan, terutama dalam penggunaan anggaran dekonsentrasi atau dana transfer umum untuk ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan 2025, seluruh kegiatan aksi dilanjutkan dengan memperbaiki cakupan wilayah, keterlibatan stakeholders yang lebih luas serta pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras yang baru dilaksanakan pada Tahun 2025.

Informasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya

Penyusunan dokumen kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2025 telah sesuai diikuti *evidence*, data capaian IKU tahun 2024 digunakan sebagai *baseline* dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja tahun 2025, yang memastikan bahwa target-target baru ditetapkan secara realistis namun tetap progresif. Pemanfaatan data ini terlihat pada realokasi anggaran yang lebih difokuskan pada aksi dan kebijakan strategis. Evaluasi mendalam dilakukan pada beberapa aspek krusial, terutama pada aspek Distribusi dan Stabilisasi Pangan. Hasil Laporan Kinerja 2025 menunjukkan bahwa meskipun stok pangan nasional berada pada level aman, fluktuasi harga di tingkat daerah masih terjadi akibat kendala logistik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tahun 2025, dilakukan penyesuaian dengan memasifkan Intervensi Pasar (GPM, FDP, dan SPHP) Meningkatkan intensitas program intervensi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), dan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Penyesuaian ini juga mencakup peningkatan kualitas digitalisasi Panel Harga Pangan untuk meningkatkan akurasi data *real-time* sebagai *early warning system* stabilisasi pasokan dan harga pangan.

SS 2

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pangan

SS-2 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *Customer Perspective* dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *outcome*.

Capaian kinerja Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES) tahun 2025 sebagai berikut::

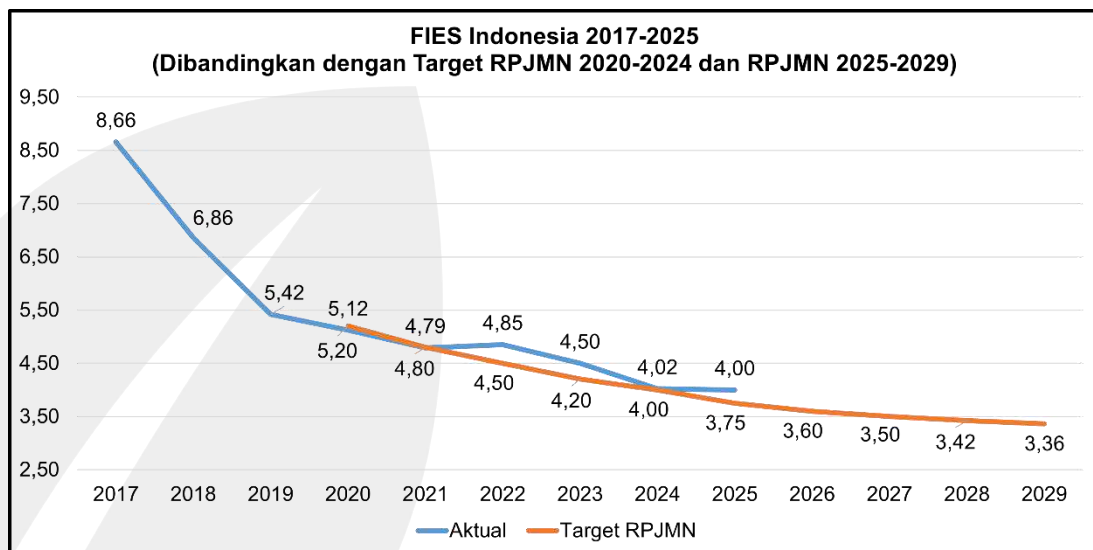


Capaian indikator kinerja sasaran strategis-2: Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES) dengan capaian tahun 2025 sebesar **93,33%** masuk kategori **Sangat Baik**, seperti terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2: FIES Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	3,75	4	93,33	Sangat Baik

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES), adalah alat ukur tingkat keparahan kerawanan pangan (sedang atau berat) di tingkat individu atau rumah tangga. FIES merupakan indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur tingkat keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap pangan secara memadai dan berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan dimensi akses pangan dalam ketahanan pangan serta menjadi indikator global SDGs Tujuan 2 (*Zero Hunger*). Pengukuran FIES dilakukan berdasarkan pengalaman langsung rumah tangga dalam mengakses pangan, sehingga indikator ini sensitif terhadap dinamika sosial ekonomi, daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, dan efektivitas intervensi perlindungan sosial. Indikator FIES merupakan salah satu indikator RPJMN Tahun 2020-2024 dan masih berlanjut menjadi indikator di RPJMN Tahun 2025-2029. Badan Pangan Nasional diberi amanat untuk mengampu pencapaian indikator kinerja ini sejak tahun 2022. Jika dilihat dari perkembangan data tahun 2020 realisasi indikator ini belum dapat mencapai target RPJMN, dengan grafik di bawah.



Gambar 3.17 Perkembangan Angka FIES Tahun 2017-2025

Capaian kinerja jika dibandingkan target dengan realisasi kinerja tahun ini

Indikator FIES merupakan indikator strategis nasional yang digunakan secara internasional (*Food and Agriculture Organization/FAO*) sudah memenuhi standar global mulai dari pengumpulan data sampai dengan penghitungan indikatornya dan telah diadopsi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai indikator tujuan pembangunan ketahanan pangan. Target FIES ditetapkan menurun secara bertahap sebagai upaya pengurangan kerawanan pangan dan penguatan akses pangan masyarakat. Indikator ini dimandatkan kepada Badan Pangan Nasional. Untuk melihat target dan capaian angka FIES tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ *Food Insecurity Experience Scale (FIES)* Tahun 2025

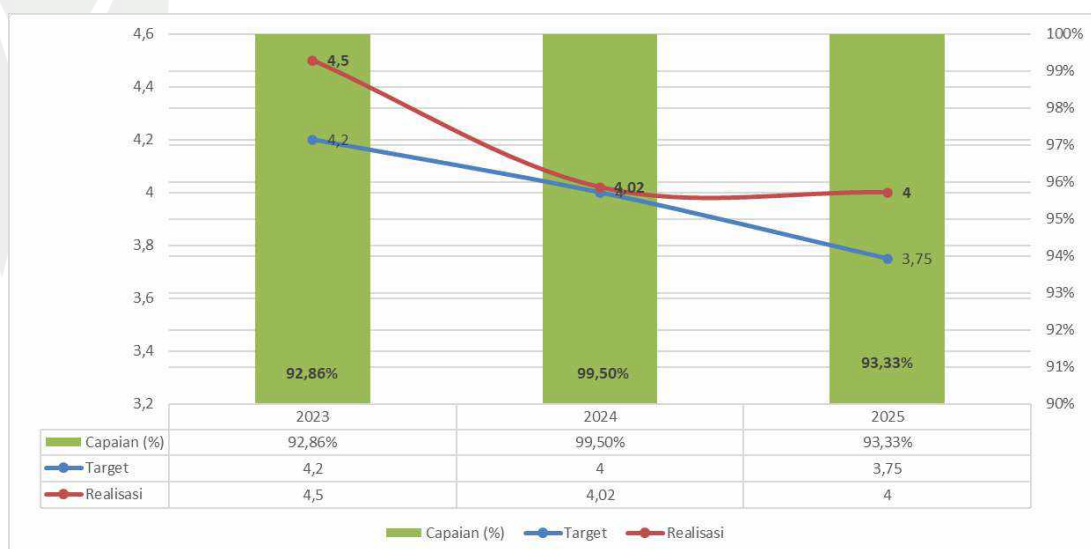
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>	%	3,75	4	93,33%

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, pemerintah menetapkan target FIES tahun 2025 sebesar 3,75 persen dengan capaian **93.33%** dengan predikat **Sangat Baik**. Realisasi angka FIES tercatat sebesar 4,00 persen, atau belum mencapai target yang ditetapkan dengan deviasi terhadap target sebesar 0,25 poin persentase. Indikator ini masih memerlukan penguatan kebijakan dan intervensi lintas sektor untuk penurunan kerawanan pangan.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024, pemerintah menetapkan target penurunan FIES secara bertahap sebagai bagian dari strategi nasional pengurangan kerawanan pangan dan penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga, dengan arah kebijakan menurunkan prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang dan berat hingga tahun 2024 angka FIES sebesar 4,02 persen. Angka FIES tercatat terus mengalami penurunan mendekati target RPJMN, namun cenderung belum sepenuhnya mencapai target atau sasaran akhir yang ditetapkan.

Perbandingan target dan capaian kinerja berdasarkan indikator FIES tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, disajikan pada tabel berikut.



Gambar 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja FIES Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja FIES tahun 2023=2024 menunjukkan tren peningkatan, dan tahun 2025 menunjukkan tren penurunan, meskipun masih menghadapi fluktuasi akibat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan struktural, **permasalahan pencapaian kinerja** masih pada dampak pandemi COVID-19 pada awal tahun 2023, tekanan inflasi pangan global, gangguan rantai pasok, dan dinamika harga pangan strategis di dalam negeri, serta ketidakmerataan akses pangan di wilayah rentan, khususnya daerah 3T dan wilayah kepulauan. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan kerawanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan secara agregat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek keterjangkauan dan daya beli Masyarakat.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah

Capaian kinerja berdasarkan indikator FIES tahun 2025 sebesar 4,00 persen menunjukkan bahwa Indonesia masih pada pola penurunan, namun memerlukan upaya percepatan yang lebih terarah. Dalam konteks penyediaan informasi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penurunan FIES dapat dicapai secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Untuk melihat target RPJMN dan capaian angka FIES tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.24 Target dan Capaian Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ *Food Insecurity Experience Scale (FIES)* Tahun 2025 dibandingkan dengan Target dan Capaian RPJMN Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra 2029
Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>	4	3,36	80,95

Berdasarkan tabel di atas, target penurunan FIES hingga di bawah 3,36 persen pada akhir tahun 2029 menuntut konsistensi kebijakan lintas sektor, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok, meningkatkan pendapatan

masyarakat, serta memperluas jangkauan program perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan FIES memerlukan akselerasi, melalui:

- a. Penguatan stabilisasi harga pangan strategis untuk menjaga daya beli masyarakat;
- b. Peningkatan efektivitas program bantuan pangan dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran; dan
- c. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagai *early warning system* untuk mendeteksi wilayah dan kelompok rentan secara dini.

Capaian FIES yang belum memenuhi target pada tahun pertama RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi *early warning* bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi kebijakan, terutama pada kelompok rumah tangga rentan pangan di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan inflasi pangan yang relatif tinggi. Dengan mempertimbangkan tren capaian saat ini, agar target FIES RPJMN Tahun 2025–2029 dapat dicapai secara berkelanjutan diperlukan konsistensi kebijakan dan peningkatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perdagangan, Badan Gizi Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai koordinator atau penanggung jawab.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan standar nasional dan internasional

Penilaian kinerja FIES dilakukan melalui perbandingan realisasi terhadap *benchmark* nasional (target RPJMN) dan *benchmark* internasional (rata-rata dunia/FAO) guna menilai efektivitas kebijakan dan capaian hasil (*outcome*). Perbandingan capaian kinerja berdasarkan indikator FIES tahun 2025 dengan standar nasional/internasional, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.25 Target, Realisasi, dan Capaian FIES Tahun 2020-2025 berdasarkan RPJMN dan FAO

No.	Indikator Kinerja Utama (FIES)	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Target RPJMN	5,20	4,80	4,50	4,20	4,00	3,75
2.	Realisasi	5,12	4,79	4,85	4,50	4,02	4,00
3.	Realisasi Dunia (FAO)	25,00	28,80	28,90	28,50	28,40	28,00

Berdasarkan data periode 2020–2025, capaian FIES Indonesia secara konsisten berada jauh di bawah rata-rata capaian dunia (FAO). Pada tahun 2025, capaian FIES Indonesia tercatat sebesar 4,00 persen, sementara rata-rata dunia berada pada 28,00 persen. Kesenjangan yang signifikan ini menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pangan berbasis pengalaman di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan kondisi global, yang mencerminkan posisi Indonesia yang cukup baik dalam konteks internasional.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan *benchmark* nasional berupa target RPJMN, capaian FIES Indonesia masih menunjukkan adanya *performance gap*. Dalam periode 2022–2025, realisasi FIES cenderung berada sedikit di atas target yang ditetapkan, khususnya pada tahun 2022 (realisasi 4,85 persen terhadap target 4,50 persen), tahun 2023 (4,50 persen terhadap target 4,20 persen), serta tahun 2025 (4,00 persen terhadap target 3,75 persen sehingga terdapat gap kinerja sebesar 0,25 poin persentase). Pola serupa juga terjadi pada periode 2022–2024, yang menunjukkan bahwa penurunan FIES belum sepenuhnya mengikuti lintasan target RPJMN yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja nasional relatif baik dibandingkan standar global, efektivitas kebijakan dan program kewaspadaan pangan dalam menurunkan tingkat kerawanan pangan belum sepenuhnya mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

Dari perspektif analisis ketahanan pangan, perbedaan capaian terhadap benchmark nasional dan internasional tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan pada posisi global, melainkan pada akselerasi penurunan FIES secara berkelanjutan sesuai lintasan RPJMN. Faktor struktural seperti fluktuasi harga pangan, tekanan daya beli masyarakat, serta kerentanan kelompok rumah tangga miskin dan rentan masih menjadi determinan yang memengaruhi capaian FIES secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan FIES memerlukan akselerasi, khususnya melalui:

- a. Penguatan stabilisasi harga pangan strategis untuk menjaga daya beli masyarakat.
- b. Peningkatan efektivitas program bantuan pangan dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
- c. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagai *early warning system* untuk mendeteksi wilayah dan kelompok rentan secara dini.

Dengan memperhatikan tren capaian saat, hasil *benchmarking* ini menegaskan bahwa indikator FIES telah menunjukkan kinerja yang relatif baik secara internasional, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan kewaspadaan pangan dan sistem peringatan dini yang lebih adaptif dan berbasis risiko, agar penurunan FIES ke depan dapat lebih selaras dengan target nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

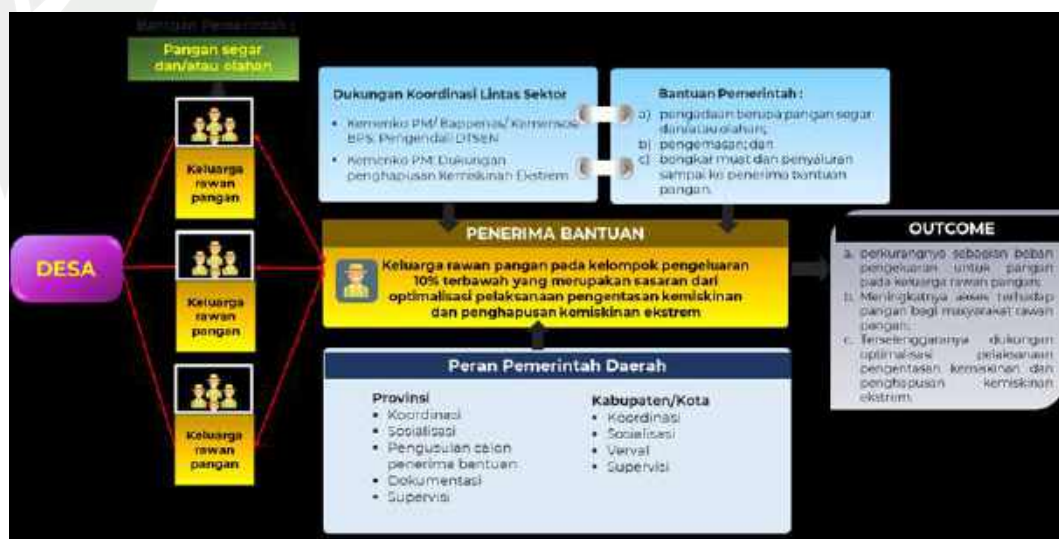
Pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian indikator *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) tahun 2025 telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, baik anggaran, SDM, maupun waktu pelaksanaan. Pemanfaatan data sekunder dan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang terstandar memungkinkan pengukuran FIES Tingkat Nasional dilakukan tanpa penambahan beban anggaran yang signifikan, sementara optimalisasi koordinasi lintas unit dan lintas sektor mengurangi duplikasi kegiatan analisis dan pemantauan kerawanan pangan.

Tabel 3.26 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran FIES Tahun 2025

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Capaian 2025
				2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,75	4,5	4,02	4,00	93,33
Alokasi Anggaran 2025 (Rp)			Realisasi (Rp)		%		
Rp52.933.503.000,-			Rp18.461.696.572,-		34,88%		

Dari tabel diatas, capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran, artinya pencapaian kinerja sudah cukup efisien dalam penggunaan anggaran. Dari alokasi anggaran tersebut terdapat anggaran blokir sebesar Rp33.833.244.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp19.100.259.000,- upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain:

- Penentuan secara ketat provinsi yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan dengan mempertimbangkan: 1) Provinsi pelaksana kegiatan dekonsentrasi Penyelamatan Pangan, 2) Komitmen pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk surat dan proposal kegiatan, 3) Tersedianya mitra kerja penyelamatan pangan dalam hal ini bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang aktif.
- Bekerja sama dengan *Stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan Piloting Perhitungan Sisa dan Penyelamatan Pangan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta . Tujuan dari *piloting* sisa pangan dan penyelamatan pangan adalah mengetahui jumlah pangan yang berpotensi untuk diselamatkan.
- Penajaman sasaran bantuan pangan dalam rangka intervensi kerawanan pangan dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kelompok pengeluaran 10 persen terbawah (desil 1) dan penghapusan kemiskinan ekstrem di 5 Kabupaten yang merupakan dari hasil analisis kuadran dengan menggunakan batasan nilai (*threshold*) median dari PoU dan jumlah penduduk *Undernourishment* Tahun 2025.



Gambar 3.19 Konsepsi Operasional Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Capaian tersebut didukung dengan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan aksi kolaboratif dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan, yang mencakup: 1) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan, 2) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan, 3) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Kerawanan Pangan, 4) Koordinasi Mendukung Kewaspadaan Pangan dan Penyelamatan Pangan, 5) NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan, 6) Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan, 7) Bantuan Pangan terfortifikasi dan biofortifikasi, 8) data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan, 9) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 10) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan, dan 11) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.

Dari sisi proses, pemanfaatan sistem informasi kewaspadaan pangan dan mekanisme peringatan dini yang telah ada mendukung efisiensi waktu dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan pendekatan tersebut, sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara proporsional untuk menghasilkan outcome kinerja yang relatif baik, meskipun capaian FIES belum sepenuhnya mencapai target RPJMN, sehingga ke depan efisiensi yang telah dicapai perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas intervensi yang lebih terfokus pada kelompok rentan/rawan pangan dan berdampak langsung terhadap percepatan penurunan FIES sesuai target RPJMN.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pencapaian indikator FIES tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program kewaspadaan pangan yang berfokus pada pemantauan dan analisis, serta penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), telah meningkatkan kualitas informasi kewaspadaan pangan sebagai dasar pengambilan Keputusan. Selain itu, kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data FIES yang terintegrasi dengan indikator angka prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) serta pemanfaatan peta (SKPG), telah berkontribusi positif dalam menjaga pencapaian penurunan FIES tetap rendah dibandingkan *benchmark* internasional.

Adanya kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya optimal dalam mendukung percepatan pencapaian target FIES dalam RPJMN.

Capaian yang belum sepenuhnya memenuhi target RPJMN dipengaruhi oleh keterbatasan efektivitas beberapa kegiatan, khususnya dalam aspek tindak lanjut rekomendasi kewaspadaan pangan dan sinkronisasi intervensi lintas sektor di tingkat daerah. Selain itu, jeda waktu antara deteksi dini risiko dan pelaksanaan intervensi kebijakan menyebabkan dampak program terhadap percepatan penurunan FIES belum optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan capaian kinerja terutama ditopang oleh penguatan fungsi pemantauan dan analisis, sehingga diperlukan perbaikan desain dan pelaksanaan kegiatan agar hasil analisis yang dihasilkan dapat lebih cepat dan efektif, dikonversi menjadi intervensi yang berdampak langsung pada kelompok rumah tangga rentan/rawan pangan, sehingga selaras dengan target IKU dan komitmen kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Selain itu, penetapan target PK diperkuat untuk memastikan keterkaitan yang lebih jelas antara output kegiatan dan pencapaian IKU FIES, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan nasional.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Peningkatan pencapaian kinerja FIES menjadi indikator kinerja utama Badan Pangan Nasional karena mampu mencerminkan aspek kerawanan pangan di tingkat rumah tangga dan individu. Integrasi hasil FIES dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan diharapkan dapat memperkuat ketepatan sasaran intervensi pengendalian kerawanan pangan, terutama melalui kebijakan stabilisasi harga pangan, bantuan pangan, dan penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan/rawan pangan.

Realisasi indikator FIES tahun 2025 sebesar 4,00 persen menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan *benchmark* internasional (FAO) sebesar 28,00 persen, yang menegaskan efektivitas kebijakan ketahanan dan kewaspadaan pangan nasional dalam menjaga tingkat kerawanan pangan pada level rendah secara global. Namun demikian, dibandingkan dengan target RPJMN Tahun 2025 sebesar 3,75 persen, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi sasaran sehingga masih terdapat gap kinerja sebesar 0,25 poin persentase. Pola capaian serupa tahun 2022–

2024 mengindikasikan bahwa laju penurunan FIES belum sepenuhnya mengikuti lintasan target RPJMN. Sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja, dilakukan penguatan pengendalian melalui peningkatan sensitivitas sistem kewaspadaan dan peringatan dini pangan, pemanfaatan data risiko kerawanan pangan secara lebih terintegrasi, serta penajaman intervensi pada kelompok rumah tangga rentan, guna memastikan penurunan FIES ke depan lebih efektif, terukur, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional.

Capaian indikator FIES tahun 2025 yang belum sepenuhnya mencapai target RPJMN dipengaruhi oleh:

- a. Faktor eksternal, meliputi fluktuasi harga pangan strategis, tekanan daya beli masyarakat, serta meningkatnya kerentanan rumah tangga miskin dan rentan akibat guncangan ekonomi dan iklim, yang berdampak langsung pada pengalaman kerawanan pangan. Selain itu, karakteristik FIES sebagai indikator berbasis pengalaman menjadikannya sensitif terhadap dinamika sosial ekonomi jangka pendek;
- b. Faktor internal mencakup keterbatasan integrasi dan pemanfaatan data kewaspadaan pangan lintas sektor serta belum optimalnya ketepatan waktu penggunaan informasi peringatan dini sebagai dasar intervensi.

Sebagai pengendalian risiko, dilakukan penguatan manajemen risiko kinerja melalui peningkatan integrasi data dan analisis risiko kerawanan pangan, penajaman pemantauan indikator peringatan dini, serta penetapan langkah mitigasi yang terukur untuk memastikan deviasi capaian FIES tetap terkendali dan tidak berulang pada periode berikutnya.

FIES menangkap informasi dari sikap atau persepsi individual atau rumah tangga terhadap kemungkinan mengalami kerawanan pangan pada berbagai tingkat keparahan yang disebabkan kekurangan sumber daya beli atau sumber daya lain. Variabel-variabel utama yang mempengaruhi sikap atau persepsi individu atau rumah tangga terhadap kemungkinan mengalami kerawanan pangan, yang berarti terbatasnya akses atau keterjangkauan pangan dari aspek ekonomi dan pasar meliputi:

- a. Pendapatan dan daya beli masyarakat (individu dan/atau rumah tangga). Variabel ini sebagai penentu utama kemampuan individu/ rumah tangga dalam keterjangkauan pangan, yaitu kemampuan membeli makanan yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
- b. Harga pangan dan inflasi: Harga pangan menentukan keterjangkauan atau daya beli masyarakat untuk membeli pangan B2SA. Tingkat inflasi umum dan, secara khusus, kenaikan harga-harga pangan secara langsung mengurangi daya beli masyarakat yang mengakibatkan turunnya keterjangkauan pangan masyarakat;
- c. Rantai pasokan dan logistik. Efisiensi rantai pasokan, termasuk biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi, berdampak signifikan pada harga akhir pangan di pasar retail. Rantai pasokan yang panjang atau terhambat (misalnya karena infrastruktur yang buruk) dapat meningkatkan biaya secara substansial. Kedua hal tersebut dapat yang menyebabkan menurunkan keterjangkauan pangan masyarakat;
- d. Subsidi atau bantuan pangan. Kebijakan pemerintah memberikan subsidi langsung kepada konsumen berupa operasi pasar/SPHP pada saat harga tinggi dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana akan meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, khususnya kelompok atau rumah tangga berpendapatan rendah;
- e. Keterbukaan dan akses informasi program pemerintah terkait stabilisasi harga pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan meluas tentang hadirnya program stabilisasi harga pangan dan bantuan pangan pemerintah bagi masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana akan mengurangi derajat kekhawatiran individu/rumah tangga akan akses terhadap pangan; dan
- f. Diversifikasi ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal. Diversifikasi ketersediaan pangan yang ditanam di pekarangan dan kebun desa dapat meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan di sekitar rumah tangga yang dapat menjadi penyangga di saat harga pangan tinggi atau ada hambatan distribusi, yang dapat menurunkan derajat kekhawatiran individu/rumah tangga akan keterjangkauan pangan bagi konsumsi rumah tangganya.

Beberapa upaya strategis yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional yaitu:

- a. Penguatan ketersediaan dan cadangan pangan nasional, melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi kondisi darurat pangan;
- b. Stabilisasi pasokan dan harga pangan, melalui intervensi pasar seperti operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menekan gejolak harga, terutama komoditas pangan strategis;
- c. Peningkatan akses pangan bagi kelompok rentan, melalui penyaluran bantuan pangan, program subsidi, dan dukungan distribusi pangan ke wilayah rawan pangan dan daerah terpencil;
- d. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, dengan pemantauan daerah rawan pangan, pemetaan kerentanan pangan, serta pemanfaatan data FIES, FSVA, dan indikator lainnya sebagai dasar perumusan kebijakan;
- e. Edukasi dan sosialisasi literasi pangan kepada masyarakat, termasuk pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*) sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga;
- f. Diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, melalui kampanye B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta pengembangan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras; dan
- g. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, dengan kementerian/lembaga, BUMN pangan, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk memastikan integrasi kebijakan penanganan kerawanan pangan.

Rencana perbaikan strategis pada tahun berikutnya:

- a. Penguatan ketepatan sasaran intervensi, melalui pemanfaatan data SKPG, PoU, FIES, dan FSVA untuk penentuan lokasi dan kelompok prioritas secara lebih presisi;
- b. Integrasi program pusat–daerah, dengan memperkuat sinergi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program ketahanan pangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. Perluasan cakupan dan intensitas intervensi stabilisasi pasokan dan harga, terutama di wilayah dengan volatilitas harga tinggi dan tingkat kerawanan pangan kronis;

- d. Penguatan sistem logistik dan distribusi pangan, termasuk optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pengembangan hub pangan regional, dan penguatan konektivitas distribusi ke wilayah 3T;
- e. Peningkatan efektivitas bantuan pangan, melalui perbaikan mekanisme penyaluran, kualitas komoditas, dan penguatan monitoring dampak terhadap konsumsi dan ketahanan pangan rumah tangga;
- f. Penguatan edukasi dan perubahan perilaku konsumsi, melalui kampanye masif pencegahan *food loss and waste*, B2SA, serta integrasi literasi pangan ke dalam pendidikan formal dan nonformal;
- g. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi, dengan penguatan sistem dashboard pangan nasional, pelaporan berbasis digital, dan evaluasi berkala berbasis outcome (penurunan FIES); dan
- h. Penguatan kolaborasi multipihak, melibatkan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan untuk memperluas jangkauan intervensi dan inovasi program.

Upaya untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peran Kementerian/Lembaga dalam menjamin terlaksananya upaya untuk mewujudkan keterjangkauan pangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.27 Identifikasi Kementerian/Lembaga Dalam Penanganan Variabel Utama Untuk Menjamin Keterjangkauan Pangan

No.	Variabel Utama	K/L terkait
1.	Pendapatan dan daya beli masyarakat	Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, dan K/L terkait/di bawah kedua Kemenko tersebut, serta Pemda.
2.	Harga pangan dan inflasi	Kemenko Pangan, Kemendag, Bank Indonesia, Bapanas, Pemda.
3.	Rantai pasokan dan logistik	Kemenko Pangan, Kemendag, Kemenhub, Kementan, Bapanas, KemendesPDTT, Pemda.
4.	Subsidi bantuan pangan	Kemenko Pangan, Kemenkeu, Bapanas, Kemensos, BUMN Pangan, Pemda.
5.	Keterbukaan informasi program stabilisasi harga dan bantuan pangan.	Kemenko Pangan, Bapanas, BUMN Pangan, Kemenkomdigi, Pemda.
6.	Diversifikasi ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Bapanas, Kementan, KKP, dan Pemda.

Kegiatan yang masih menjadi kebijakan kedepan

Sebagai tindak lanjut dalam pencapaian kinerja, pada tahun berikutnya diupayakan akan dilakukan penajaman desain program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome*, melalui penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi kewaspadaan pangan, peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah, percepatan pemanfaatan informasi peringatan dini sebagai dasar intervensi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta peningkatan kapasitas SDM. Upaya-upaya tersebut disusun menjadi 3 (tiga) fokus kebijakan utama dalam pencapaian kinerja indikator FIES, yaitu:

- Penguatan kewaspadaan dan peringatan dini pangan berbasis risiko, melalui pemanfaatan data FIES dan indikator kerentanan pangan sebagai dasar penetapan prioritas kebijakan;
- Penajaman intervensi terarah pada kelompok dan wilayah rentan, untuk mempercepat penurunan pengalaman kerawanan pangan dan memastikan dampak kebijakan yang nyata; dan
- Penguatan pengendalian kinerja dan sinergi lintas sektor, guna memastikan rekomendasi kewaspadaan pangan ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan selaras dengan target RPJMN serta IKU.



Peran serta dan keterlibatan internal mendukung pencapaian kinerja

Seluruh pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional berperan secara berjenjang dan terintegrasi sesuai peran dan fungsi masing-masing. Berikut beberapa keterlibatan seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja, meliputi:

- a. Penjabaran IKU unit kerja ke dalam SKP pegawai, sehingga setiap pegawai memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian kinerja FIES;
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsi dan kompetensi dalam pemantauan, analisis, dan pelaporan kewaspadaan pangan
- c. Pelibatan pegawai dalam pengelolaan dan analisis data, termasuk pemanfaatan sistem informasi kewaspadaan pangan dan peringatan dini;
- d. Koordinasi internal dan kerja tim lintas fungsi, untuk memastikan keterpaduan proses dan konsistensi capaian kinerja;
- e. Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, baik pada tingkat individu maupun tim, sebagai bagian dari pengendalian kinerja;
- f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, khususnya dalam analisis risiko kerawanan pangan dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti; dan
- g. Penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas, melalui umpan balik berkelanjutan dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja.

Informasi hasil pemantauan dan evaluasi telah digunakan untuk perencanaan kedepan

Hasil pemantauan atas pencapaian kinerja telah dituangkan dalam laporan periodik baik periode triwulan dan tahunan yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, identifikasi masalah, dan dasar penyesuaian strategi. Informasi kinerja berkala (laporan tahunan) berfungsi sebagai alat evaluasi penting untuk memastikan penggunaan anggaran selaras dengan pencapaian target kinerja. Penyesuaian penggunaan anggaran dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang tersedia untuk kegiatan yang lebih prioritas dan berpotensi memberikan dampak lebih besar terhadap pencapaian target.

Informasi kinerja indikator FIES yang disajikan dalam pelaporan kinerja berkala (laporan tahunan) telah dimanfaatkan secara aktif sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai target kinerja. Hasil pemantauan triwulanan digunakan untuk mengidentifikasi tren capaian, potensi deviasi terhadap target RPJMN, serta faktor risiko yang memengaruhi kinerja FIES. Berdasarkan informasi tersebut, dilakukan penyesuaian prioritas kegiatan, penajaman fokus analisis kewaspadaan pangan pada wilayah dan kelompok rentan, serta penguatan koordinasi lintas unit

dan pemangku kepentingan terkait. Pemanfaatan laporan triwulan sebagai instrumen pengendalian kinerja ini memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap adaptif, responsif terhadap dinamika kondisi pangan, serta selaras dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

SS 3

Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan

SS-3 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *Customer Perspective* dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) di level *outcome*. Capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2025 sebagai berikut:



Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3: Skor PPH Konsumsi dengan capaian tahun 2025 sebesar **101,17%** masuk kategori **Sangat Baik**, seperti terlihat pada tabel:

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3: Skor PPH Konsumsi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Skor PPH Konsumsi	Skor	94	95,10	101,17%	Sangat Baik

Dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator Skor PPH Konsumsi digunakan untuk menggambarkan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia. Secara umum, kualitas konsumsi pangan masyarakat telah mengarah pada pola konsumsi B2SA. Penerapan konsumsi pangan B2SA menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sehingga penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan dasar dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Skor PPH Konsumsi merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk menilai komposisi situasi konsumsi pangan penduduk, baik dari aspek jumlah maupun komposisi konsumsi menurut kelompok pangan. Semakin tinggi nilai Skor PPH Konsumsi, semakin baik kualitas keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat.

Skor PPH Konsumsi mencerminkan kualitas keragaman konsumsi pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan, dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, kondisi ekonomi, budaya, dan agama. Perhitungan Skor PPH Konsumsi menggunakan data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari SUSENAS BPS.

Capaian kinerja jika dibandingkan target dengan realisasi kinerja tahun ini

Capaian Skor PPH Konsumsi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berupa Skor PPH Konsumsi Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan data SUSENAS BPS, Skor PPH Konsumsi Tahun 2025 tercatat sebesar 95,10

melampaui target sebesar 94 atau mencapai 101,17 persen, dengan predikat capaian Sangat Baik. Untuk melihat hasil Skor PPH pada masing-masing kelompok pangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.29 Skor PPH Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2025

No	Kelompok Pangan	%AKE Ideal	%AKE	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	Skor PPH
1	Padi-padian	5	53,2	1.116	25
2	Umbi-umbian	6	2,9	62	1,5
3	Pangan Hewani	12	12,7	267	24
4	Minyak dan Lemak	10	12,4	261	5
5	Buah/Biji berminyak	3	0,9	18	0,4
6	Kacang-kacangan	5	3,6	76	7,2
7	Gula	5	4	84	2
8	Sayur dan Buah	6	6,8	143	30
9	Lain-lain	3	2,2	46	0
		100	98,7	2.037	95,1

Sumber: SUSENAS BPS, 2025

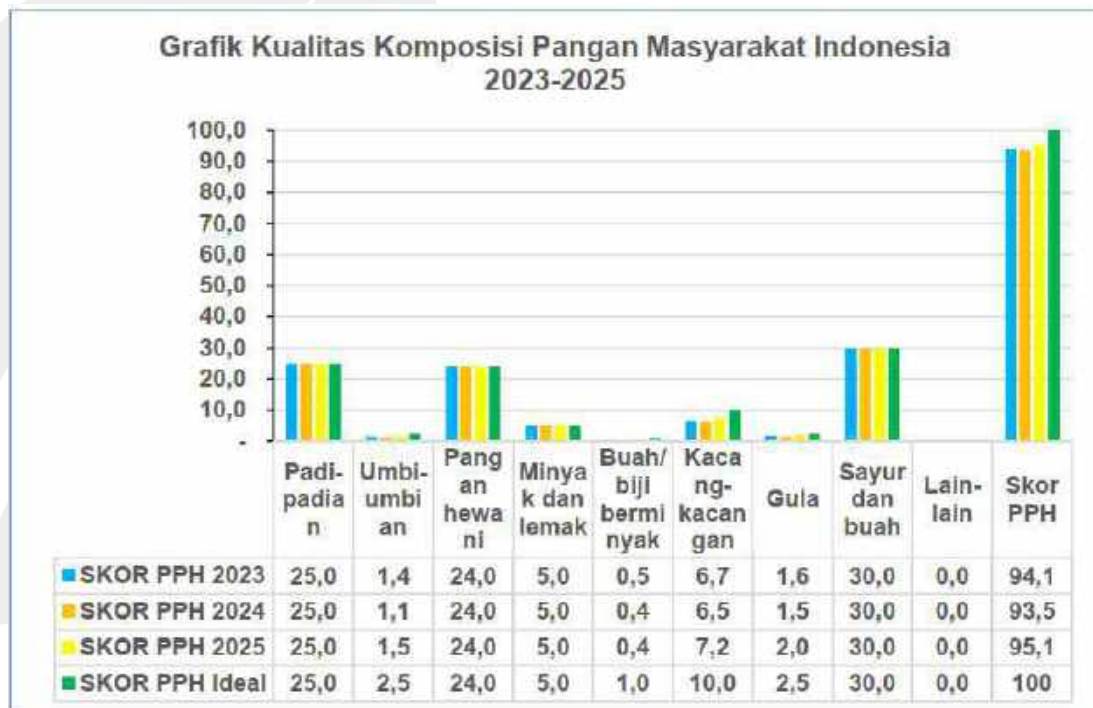
Capaian konsumsi energi yang telah mencapai angka ideal terdapat pada kelompok pangan hewani dan kelompok sayur dan buah. Sedangkan konsumsi energi yang melebihi angka ideal terdapat pada kelompok pangan padi-padian dan kelompok minyak dan lemak. Sebaliknya kelompok pangan umbi-umbian dan kelompok kacang-kacangan masih berada di bawah angka ideal.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya

Capaian Skor PPH konsumsi Tahun 2025 sebesar 101,17% mencerminkan semakin membaiknya kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat yang mengarah pada pola konsumsi B2SA. Skor PPH Konsumsi tahun 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 Skor PPH Konsumsi tercatat sebesar 93,5, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,6 poin pada tahun 2025.

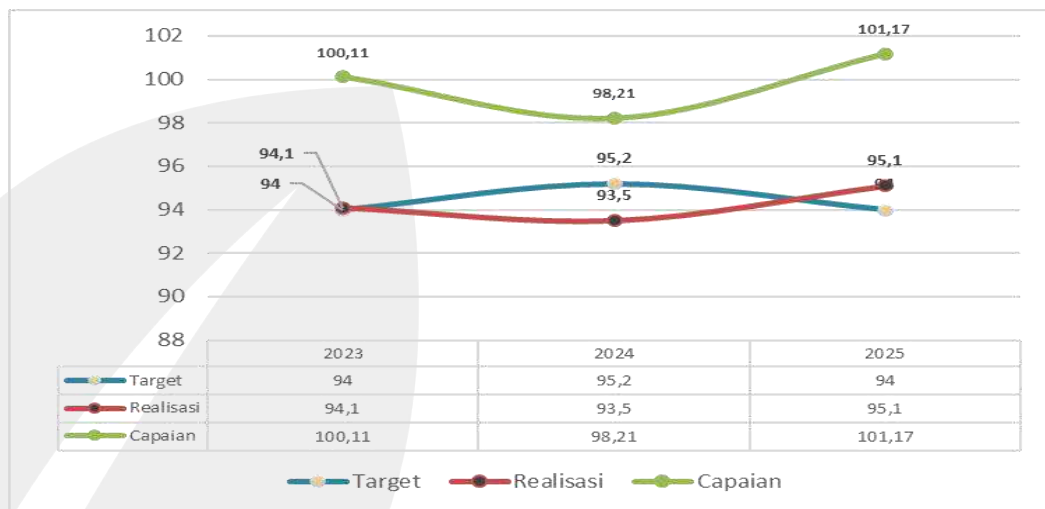
Kontribusi peningkatan capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai kegiatan Badan Pangan Nasional antara lain: promosi dan edukasi konsumsi pangan B2SA, pengembangan dan pendampingan Desa B2SA, fasilitasi UMKM pangan lokal, serta penguatan data dan analisis konsumsi pangan sebagai dasar perumusan kebijakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara

terintegrasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke arah yang lebih beragam dan bergizi.



Gambar 3.20 Diagram Kualitas Komposisi Pangan Masyarakat Indonesia Tahun 2023-2025

Selama tahun 2023–2025, kelompok padi-padian, pangan hewani, serta minyak menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2023, Skor PPH Konsumsi tercatat sebesar 94,1 (100,11%), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 93,5 (98,21%). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat pada kelompok pangan padi-padian, serta minyak dan lemak, sementara konsumsi umbi-umbian dan kacang-kacangan masih berada di bawah angka ideal. Pada tahun 2025, Skor PPH kembali meningkat seiring dengan intensifikasi intervensi kebijakan, penguatan promosi B2SA, serta perluasan fasilitasi pemanfaatan pangan lokal berbasis sumber daya daerah.



Gambar 3. 2 Capaian Indikator Skor PPH Konsumsi Tahun 2023-2025

Capaian kinerja Skor PPH Konsumsi selama 3 (tiga) tahun terakhir sangat berfluktuasi. Capaian kinerja sasaran strategis Skor PPH Konsumsi pada tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, bahkan capaian tersebut telah menyamai target yang akan dicapai pada tahun 2027 sebesar skor 95.

Capaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan target jangka menengah

Capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pangsa pengeluaran rumah tangga untuk belanja pangan. Jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah, maka capaian Skor PPH Konsumsi masuk kategori Sangat Baik, sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra 2029
Skor PPH Konsumsi	95,10	96	99,06

Peningkatan Skor PPH Konsumsi ini terus didorong seiring meningkatnya pemahaman tentang konsumsi pangan B2SA yang terus meningkat. **Permasalahan pencapaian kinerja** pada rendahnya pengetahuan masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA, pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat yang

cenderung ke arah makanan cepat saji serta kurang beragam dan bergizi. Sehingga perlu upaya konkret melalui:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam upaya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Melaksanakan advokasi implementasi Perpres Nomor 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
- c. Sosialisasi dan promosi penganekaragaman pangan secara berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait, disertai pengembangan metode komunikasi yang lebih efektif dalam mengampanyekan pentingnya konsumsi penganekaragaman pangan kepada masyarakat;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor serta mendukung swasembada pangan; dan
- e. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan produksi UMKM pengolah pangan lokal dalam rangka menjamin ketersediaan olahan pangan lokal.

Selain itu, upaya pencapaian target kinerja dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan beragam dan bergizi.

Capaian Kinerja jika dibandingkan dengan standar nasional

Indikator Skor PPH Konsumsi merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas pola konsumsi pangan suatu wilayah berdasarkan keseimbangan proporsi energi dari kelompok-kelompok bahan pangan utama. Skor ini memiliki rentang 0–100, dengan nilai yang mendekati 100 mencerminkan pola konsumsi yang semakin B2SA dan sesuai dengan prinsip gizi optimal masyarakat sehat.

Secara nasional, Indonesia menunjukkan tren perbaikan skor PPH Konsumsi dalam beberapa tahun terakhir, dari 92,9 (2022) menjadi 94,1 (2023) dan kemudian 93,5 (2024) sebelum mencapai 95,1 (2025), yang menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin mendekati pola gizi ideal. Walaupun Skor PPH Konsumsi merupakan indikator nasional, konsep diversifikasi konsumsi pangan sebanding dengan kerangka evaluasi kualitas pola makan yang dipakai secara global, meskipun ukuran spesifiknya berbeda antar negara. Dalam kajian global terkait pola konsumsi dan kualitas diet yang lebih luas (meskipun tidak secara langsung setara dengan Skor PPH Konsumsi).

Tidak ada standar internasional yang memiliki Skor PPH Konsumsi global langsung yang 1:1 dibanding Skor PPH Konsumsi Indonesia, karena Skor PPH Konsumsi adalah ukuran spesifik yang disusun berdasarkan komposisi konsumsi energi 9 (sembilan) kelompok pangan tertentu sesuai kondisi Indonesia.

Namun, berdasarkan *Diet Quality Index International* (DQI-I) negara dengan konsumsi pangan lebih beragam dan bergizi secara umum menunjukkan hasil Indeks Kualitas Diet Global yang lebih tinggi, mirip dengan fungsi dasar PPH dalam kondisi Indonesia. Pola makan di tingkat internasional sering dikaitkan dengan faktor struktural (pendapatan, urbanisasi, pendidikan) yang mempengaruhi Indeks Kualitas Diet Global, dimana cakupan DQI-I menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antarnegara dalam hal kecukupan gizi dan diversifikasi konsumsi.

Berdasarkan data tahun 2025, capaian Skor PPH Konsumsi menunjukkan tren positif, telah memenuhi target dalam kerangka RPJMN Tahun 2025-2029. Capaian Skor PPH Konsumsi tersebut menuju skor ideal/standar sebesar 100 yang tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan sudah seimbang. Indikator Skor PPH Konsumsi merupakan indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu langsung oleh Badan Pangan Nasional, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara target RPJMN Tahun 2025-2029 dan target Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

Untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan menindaklanjuti amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, maka perlu dilakukan koordinasi dalam pencapaian Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penganekaragaman Pangan, melalui:

- a. Penguatan dukungan kebijakan dalam pengembangan pangan lokal;
- b. Pengarusutamaan produksi dan konsumsi pangan lokal;
- c. Optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- d. Penguatan dan pengembangan industri pangan lokal, khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah;
- e. Peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk pangan olahan berbasis potensi sumber daya lokal secara efisien;
- f. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA;
- g. Pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pangan lokal; dan
- h. Penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudi daya ikan, dan nelayan.



Gambar 3.21

Perbandingan Capaian Skor PPH Konsumsi Dengan Skor Ideal

Sumber: Direktori Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2025

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian indikator Skor PPH Konsumsi didukung oleh sumber daya anggaran, SDM, dan teknologi informasi, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Skor PPH Konsumsi Tahun 2025

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Capaian 2025
				2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	94	94,1	93,5	95,1	101,17
Alokasi Anggaran 2025 (Rp)			Realisasi 2025		%		
Rp31.482.464.000			Rp8.073.360.744		25,64		

Dari tabel di atas, capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran, artinya pencapaian kinerja sudah efisien dalam penggunaan anggaran. Dari alokasi tersebut terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp23.354.086.000,- sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp8.128.378.000,-. Upaya efisiensi yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional, antara lain:

- Melakukan realokasi anggaran ke kegiatan utama yang memiliki dampak lebih besar terhadap pencapaian kinerja; dan

- b. Melakukan penyesuaian anggaran guna mendorong optimalisasi pelaksanaan kegiatan prioritas dalam rangka memantapkan penganeekaragaman pangan serta meningkatkan pemanfaatan pangan oleh masyarakat.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas, sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi implementasi Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
- b. Promosi dan sosialisasi penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- c. Pengembangan Desa B2SA;
- d. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal; dan
- e. Penyusunan dan analisis data situasi konsumsi pangan.

Penggunaan SDM dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui kegiatan Bimtek dan mengikutsertakan dalam kegiatan FGD, kajian, dan survey serta rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait dalam rangka perhitungan. Selain itu dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan membangun sistem informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi, promosi dan edukasi pola pangan B2SA. Untuk mencapai sasaran indikator kinerja diperlukan dukungan anggaran yang memadai untuk yang digunakan secara efektif dan efisien, diukur dari capaian kinerja anggaran. Walaupun terjadi efisiensi anggaran pada tahun 2025, namun kegiatan dalam rangka mencapai Skor PPH Konsumsi yang ideal dapat berjalan sesuai target.

Badan Pangan Nasional telah melakukan peningkatan kualitas konsumsi pangan B2SA melalui:

- a. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. Penyusunan NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Pengolah Pangan Lokal;
- d. Promosi Pangan B2SA;
- e. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat; serta
- f. Penyediaan Data Situasi Konsumsi Pangan.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan peningkatan Skor PPH Konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: ketersediaan dan distribusi pangan, aksesibilitas pangan, kondisi sosial budaya, agama dan keyakinan, lingkungan strategis, karakteristik individu, dan serta karakteristik pangan itu sendiri. Berdasarkan data publikasi BPS, terdapat beberapa kondisi sosial ekonomi yang turut memengaruhi peningkatan capaian Skor PPH Konsumsi, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2025 tetap tumbuh sebesar 4,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*);
- b. Pangsa pengeluaran pangan pada Triwulan I Tahun 2025 meningkat sebesar 2,21 persen dibandingkan Triwulan III Tahun 2024;
- c. Pada bulan Februari 2025 terdapat pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50%. Kebijakan ini diduga memberikan ruang fiskal bagi rumah tangga untuk mengalihkan sebagian alokasi belanja nonpangan ke pemenuhan konsumsi pangan.

Badan Pangan Nasional telah melakukan berbagai strategi dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan, yaitu:

- a. Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- b. Sosialisasi, promosi, edukasi pola konsumsi pangan B2SA;
- c. Penguatan UMKM pengolahan pangan lokal; dan
- d. Penguatan data situasi konsumsi pangan.

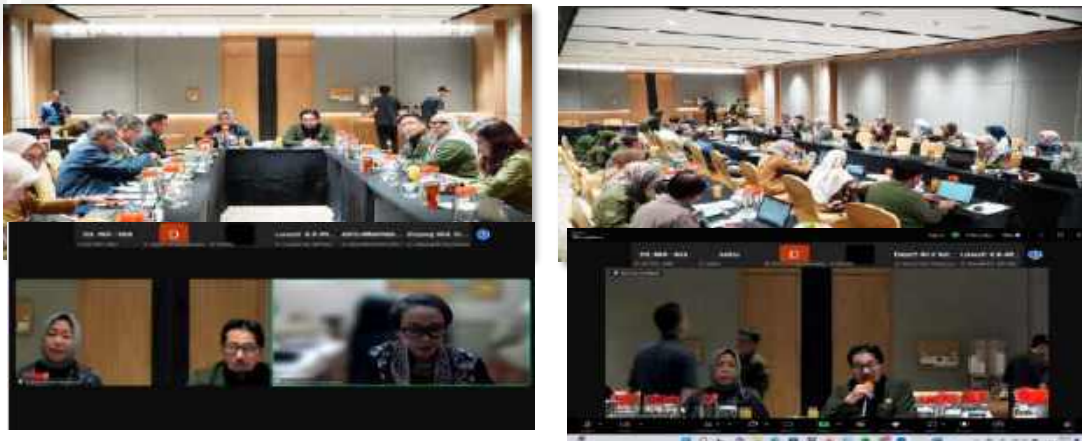
Selain itu, telah dilakukan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang antara lain:

- a. Evaluasi pencapaian kinerja selama satu tahun;
- b. Kendala yang terjadi selama satu tahun dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan;
- c. Meminimalkan kegiatan yang mengalami kendala untuk direalisasikan;
- d. Pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional;
- e. Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha;
- f. Peningkatan peran Perguruan Tinggi; dan
- g. Kampanye, promosi, sosialisasi terkait B2SA.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Untuk mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan yang mengacu pada Stranas seperti tercantum pada Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Stranas Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dilakukan guna memenuhi target pola konsumsi Pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung capaian kinerja Skor PPH Konsumsi, telah dilakukan koordinasi tindak lanjut implementasi Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dengan Kementerian/Lembaga terkait (Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri), dan Pakar. Tindak lanjut kegiatan tersebut yaitu: 1) Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pangan agar Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang merupakan salah satu strategi untuk mencapai Swasembada Pangan sebagai Program Prioritas Presiden, dibahas dalam Rakortas Pangan, 2) Membentuk Tim Nasional Pelaksanaan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dengan Kementerian/Lembaga, dengan Menko Pangan sebagai Ketua, Kepala Badan Pangan Nasional sebagai Ketua Harian, dan beranggotakan Eselon I perwakilan Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat, Akademisi, Pengusaha dan Media (*pentahelix*).



Gambar 3.22 Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi Perpres Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Peran serta dan keterlibatan internal mendukung pencapaian kinerja

Keterlibatan sumberdaya internal tercermin pada pelaksanaan sosialisasi promosi dan edukasi tentang konsumsi pangan B2SA yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional maupun oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah serta lembaga non pemerintah.



Gambar 3.23 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencapaian Kinerja

Beberapa pelibatan pegawai dalam rangka pencapaian kinerja, antara lain:

- Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA pada Acara B2SA *Goes to School* (BGtS) di SMA 2 Cikarang Pusat tanggal 5 Februari 2025;
- Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA di Desa Cikadu Wetan, Kecamatan Cimahi, Kabu, pada tanggal 22 September 2025; dan
- Menumbuhkan dalam diri untuk konsumsi pangan B2SA serta menerapkan di lingkungan kerja terkait konsumsi rapat dari bahan makanan B2SA.

Salah satu wujud penerapan budaya kerja adalah penguatan nilai kolaborasi. Upaya pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor dalam rangka sosialisasi, promosi, dan edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), antara lain melalui:

- Kolaborasi pelaksanaan B2SA *Goes To School* bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Amien Kediri; dan
- Kolaborasi penyusunan panduan kurikulum muatan lokal tentang pangan lokal bekerja sama dengan ICRAF dan Kemendikbud.



Gambar 3.24 Penguatan Nilai Kolaborasi Dalam Mendukung Skor PPH Konsumsi

Informasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja telah digunakan untuk perencanaan ke depan

Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja telah digunakan untuk melakukan identifikasi masalah, dan dasar penyesuaian strategi, seperti memastikan pasokan pangan, stabilisasi harga, mengendalikan inflasi pangan, serta memastikan ketersediaan bahan pokok melalui pengawasan stok dan realisasi program, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan dan strategi pada triwulan berikutnya.

Informasi kinerja berkala (Laporan Triwulan) berfungsi sebagai alat evaluasi penting untuk memastikan penggunaan anggaran selaras dengan pencapaian target kinerja. Penyesuaian penggunaan anggaran dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang tersedia untuk kegiatan yang lebih prioritas dan berpotensi memberikan dampak lebih besar terhadap pencapaian target.

Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi sebagai dasar perumusan kebijakan baru yang tertuang dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2025, serta memastikan target yang lebih realistis dan terukur. LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2024 digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2025. Informasi dalam LKj mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, dalam hal peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dengan mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan program prioritas berdampak langsung pada masyarakat. Proses ini didasarkan pada prinsip manajemen kinerja, dimana hasil evaluasi periode sebelumnya (2024) digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dipertahankan, atau diubah dalam periode perencanaan berikutnya (2025). Program/kegiatan yang terbukti efektif akan diteruskan dan ditingkatkan skalanya. Sebaliknya program yang kurang efektif dievaluasi ulang, dan direstrukturisasi, dengan inisiatif Kegiatan baru yang lebih relevan dengan tantangan yang dihadapi. Terdapat penambahan volume kegiatan pada Rincian Output berupa Jumlah Fasilitasi UMKM Pengolah Pangan Lokal, dari semula 3 UMKM pada Tahun 2025 menjadi 10 UMKM pada Tahun 2026. Fasilitasi pada tahun 2025 diberikan kepada: 1) UMKM Teluk Jambe Karawang; 2) UMKM

Citeureup Bogor, dan 3) UMKM Banjarnegara Jawa Tengah. Penambahan volume ini menunjukkan adanya penguatan dukungan terhadap pengembangan UMKM pengolah pangan lokal dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan daerah.

Target Skor PPH Konsumsi jangka menengah dihitung dengan kenaikan 0.5 setiap tahunnya, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Target Skor PPH Konsumsi Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Skor PPH Konsumsi	94	94,5	95	95,5	96

Kenaikan target sebesar 0,5 poin per tahun mencerminkan strategi peningkatan kualitas konsumsi pangan yang sistematis dan berkelanjutan. Namun, pencapaiannya memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten, pengendalian risiko yang baik, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar peningkatan Skor PPH tidak hanya tercapai secara angka, tetapi juga berdampak nyata pada perbaikan kualitas gizi masyarakat.

SS 4

Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

SS-4 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *Customer Perspective* dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level outcome. Capaian kinerja Indeks Keamanan Pangan Segar tahun 2025 sebagai berikut:



Capaian indikator kinerja sasaran strategis-4: Indeks Keamanan Pangan Segar dengan capaian tahun 2025 sebesar **101,82%** masuk kategori **Sangat Baik**, seperti terlihat pada tabel:

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-4: Indeks Keamanan Pangan Segar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Keamanan Pangan Segar	Skor	61	62,11	101,82%	Sangat Baik

Dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 68 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan keamanan pangan secara terpadu di seluruh rantai pangan. Selanjutnya dalam Pasal 108 ayat (3) huruf (c), Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya, penjaminan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan telah dibagi menjadi kewenangan dari beberapa Kementerian/Lembaga, Untuk pengawasan keamanan pangan segar yang bersifat *pre-market* telah dilaksanakan oleh beberapa kementerian teknis, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, dimana Badan Pangan Nasional menjadi lembaga yang mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.

Penyelenggaraan keamanan pangan segar tersebut telah dituangkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya pada Kegiatan Prioritas Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pangan Nasional mengemban salah satu IKU untuk kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yaitu Indeks Keamanan

Pangan Segar (IKPS). Indikator ini merupakan indikator baru yang diampu Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dengan analisis atas capaian sebagai berikut:

Capaian kinerja jika dibandingkan target dengan capaian kinerja tahun ini

IKPS merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat penerapan sistem keamanan pangan segar berdasarkan berbagai aspek pengawasan dan pengendalian pangan segar asal tumbuhan, hewan, dan ikan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, menilai penerapan standar keamanan pangan segar, menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan, serta membandingkan capaian antar waktu maupun antarwilayah. Saat ini, IKPS masih dihitung pada tingkat provinsi dan diagregasikan menjadi IKPS Nasional. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi IKPS nasional tercatat sebesar 62,11. Realisasi tahun 2025 telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar 61, dengan capaian sebesar 101,82% kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penjaminan keamanan pangan segar secara nasional telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan target pembangunan yang direncanakan. Namun demikian, mengingat bahwa skor IKPS maksimal adalah 100, maka pencapaian skor 62,11 menggambarkan bahwa situasi keamanan pangan segar secara nasional berada pada tingkat menengah dari kondisi ideal, yang masih memerlukan pengembangan dan penguatan sistem pengawasan keamanan pangan segar.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa IKPS merupakan indikator baru yang digunakan sebagai indikator kinerja utama pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029, dengan *baseline* skor IKPS tahun 2024 sebesar 60. Realisasi kinerja IKPS tahun 2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan dibandingkan dengan *baseline* tahun 2024. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari perkembangan berbagai indikator penyusun IKPS yang meliputi: a) aspek SDM

dan kelembagaan; b) aspek penjaminan keamanan pangan; c) aspek perdagangan, d) aspek kesehatan masyarakat, serta e) aspek kesadaran konsumen.

Tabel 3.33 Perbandingan Sub Kategori IKPS Tahun 2024-2025

Indikator	Sub Indikator	Indeks Sub Kategori 2024	Indeks Sub Kategori 2025	Keterangan
SDM dan Kelembagaan	1.1 Regulasi	2.7794	2.7794	Sama dari tahun 2024
	1.2 SDM	4.7444	4.6431	Lebih kecil dari tahun 2024
	1.3 Kelembagaan	4.3882	4.3172	Lebih kecil dari tahun 2024
Penjaminan Keamanan Pangan	2.1 Sampel MS	7.1452	7.6248	Lebih besar dari tahun 2024
	2.2 Jumlah Sampel	4.9050	5.1786	Lebih besar dari tahun 2024
	2.3 Lembaga yang OSS	2.6250	2.9079	Lebih besar dari tahun 2024
	2.4 Hasil Uji RTK	6.9277	7.5652	Lebih besar dari tahun 2024
Perdagangan	3. Registrasi	9.3061	9.2243	Lebih kecil dari tahun 2024
Kesehatan Masyarakat	4.1 Kasus penyakit bawaan makanan	1.8883	1.9459	Lebih besar dari tahun 2024
	4.2 Akses terhadap Air Bersih	4.5826	4.6350	Lebih besar dari tahun 2024
Kesadaran Konsumen	5.1 Kepemilikan Kulkas	3.5557	3.7213	Lebih besar dari tahun 2024
	5.2 Kelayakan Sanitasi	4.1385	4.2631	Lebih besar dari tahun 2024
	5.3 Pendidikan	3.0523	3.2843	Lebih besar dari tahun 2024
Total		60.040	62.110	

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Sub Kategori IKPS, kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun 2024. Hal ini tercermin dari nilai total indeks yang naik dari 60,00 pada tahun 2024 menjadi 62,11 pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pengawasan keamanan pangan segar secara menyeluruh.

Pada aspek SDM dan Kelembagaan, kinerja menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan beberapa catatan. Sub indikator regulasi memiliki nilai yang sama pada kedua tahun, menandakan keberlanjutan kebijakan dan konsistensi penerapan regulasi. Namun, sub indikator SDM dan kelembagaan mengalami sedikit penurunan dikarenakan efisiensi anggaran. **Permasalahan pencapaian kinerja** masih pada kapabilitas kelembagaan dan SDM. Efisiensi anggaran berdampak pada frekuensi pelatihan SDM menjadi berkurang. Hal ini mengindikasikan masih perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas kelembagaan dengan meningkatkan frekuensi pelatihan agar mampu menopang peningkatan kinerja secara lebih optimal.

Pada aspek Penjaminan Keamanan Pangan, seluruh sub indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Nilai indeks sampel yang Memenuhi Syarat (MS), jumlah sampel, jumlah lembaga yang terdaftar dalam *Online Single Submission* (OSS), serta hasil uji Rencana Tindak Korektif (RTK) semuanya meningkat. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya pelaksanaan

pengawasan keamanan pangan, baik dari sisi cakupan pengujian, keterlibatan lembaga, maupun efektivitas pengendalian risiko melalui pengujian dan tindak lanjut teknis.

Pada aspek perdagangan, indikator registrasi mengalami sedikit penurunan dari 9,3081 menjadi 9,2243. Meskipun penurunannya relatif kecil dan masih berada pada kategori tinggi, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi pencatatan dan kepatuhan pelaku usaha dalam sistem registrasi pangan segar.

Dari sisi Kesehatan Masyarakat, kedua sub indikator menunjukkan perbaikan yang positif. Kasus penyakit bawaan makanan meningkat indeksinya, yang dalam konteks IKPS mencerminkan masyarakat semakin sadar dalam keamanan pangan, serta akses masyarakat terhadap air bersih juga meningkat, yang memperkuat aspek higiene dan sanitasi dalam rantai konsumsi pangan.

Pada aspek Kesadaran Konsumen, seluruh sub indikator juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi, dan tingkat pendidikan menunjukkan tren membaik, yang menandakan semakin baiknya perilaku masyarakat dalam menyimpan, menangani, dan mengonsumsi pangan secara aman.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun 2024 dan kecenderungan beberapa tahun terakhir, realisasi dan capaian kinerja IKPS tahun 2025 menunjukkan arah perbaikan yang nyata dan berkelanjutan. Peningkatan paling kuat terjadi pada aspek penjaminan keamanan pangan dan kesadaran konsumen, sementara aspek SDM dan perdagangan perlu terus diperkuat agar peningkatan indeks di tahun-tahun mendatang dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah

Tahun 2025 realisasi IKPS adalah 62,11 dengan capaian 101,82%. Capaian tersebut di atas target yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, yaitu sebesar 61 dan selanjutnya target ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 65 pada tahun 2029, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra 2029
Indeks Keamanan Pangan Segar	62,11	65	95,55

Target tersebut merefleksikan komitmen penguatan sistem jaminan keamanan pangan segar secara nasional. Peningkatan IKPS ini terus didorong seiring meningkatnya cakupan pengujian pangan segar dengan dominasi hasil MS, peningkatan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP), serta optimalisasi pengendalian berbagai potensi cemaran sepanjang rantai pasok pangan segar. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai skor 65 pada tahun 2029, diperlukan upaya peningkatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin keamanan pangan segar dari hulu hingga hilir yaitu melalui:

1. Peningkatan kapasitas SDM pengawas keamanan pangan melalui pelatihan teknis dan sertifikasi, agar ketersediaan SDM yang terlatih dapat mendukung upaya penjaminan keamanan pangan sekaligus menyumbang peningkatan skor kelembagaan;
2. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di *pre-market* dan *post-market* melalui koordinasi OKKP Pusat dan OKKP daerah guna kualitas memastikan keamanan pangan segar;
3. Penguatan infrastruktur laboratorium dan sarana pengujian untuk memperluas cakupan sampling;
4. Edukasi dan pendampingan pelaku usaha serta masyarakat tentang praktik penanganan pangan segar yang baik untuk mengurangi cemaran pada pangan, diantaranya adalah residu pestisida, logam berat, dan mikotoksin, serta mendorong agar perilaku sanitasi masyarakat lebih baik; dan
5. Penguatan jejaring lintas sektor dan kelembagaan, khususnya dalam berbagi data hasil pengujian dan registrasi dengan Kementerian teknis terkait.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan standar nasional dan Internasional

Skor IKPS menggunakan skala 0-100, dengan nilai maksimum 100 sebagai kondisi ideal sistem keamanan pangan segar. Dengan demikian, capaian IKPS sebesar 62,11 menunjukkan bahwa sistem keamanan pangan segar nasional telah berada pada tahap menengah dan masih memiliki ruang peningkatan yang signifikan untuk mencapai kategori atas/maksimal.

Secara internasional, pada tahun 2019 FAO/WHO telah menerbitkan panduan *Food Control System Assessment Tool*, guna menilai sistem pengawasan keamanan pangan di suatu negara, dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai untuk uji coba metode tersebut. *Tool* ini mengacu pada *Codex guidelines (CXG 82-2013) Principles and Guidelines for National Food Control Systems*. Hasil dari penilaian tersebut tidak berupa skor, namun berupa penilaian deskriptif dan rekomendasi pengembangan sistem pengawasan keamanan pangan. Aspek yang dinilai pada asesmen tersebut menjadi salah satu acuan dalam penilaian IKPS, seperti *policy and legal framework, infrastructure and finance, human resources*, dan sebagainya. Dari penilaian tersebut, disusun rekomendasi untuk peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan keamanan pangan di Indonesia.

Penilaian sistem keamanan pangan tersebut menekankan pendekatan *farm to table*, manajemen risiko berbasis sains, serta penguatan sistem regulasi, pengawasan, dan penjaminan mutu pangan. Meskipun tidak terdapat kategorisasi/standar penilaian keamanan pangan nasional yang ditetapkan secara khusus, skor IKPS tahun 2025 adalah 62,11 jika dipetakan terhadap praktik dan standar tersebut, menempatkan Indonesia pada posisi menengah/*developing-established*, dengan karakteristik utamanya adalah fondasi sistem telah terbentuk, sebagian besar prinsip Codex diterapkan, namun masih ada kesenjangan antarwilayah dan sumber daya.

Prinsip-prinsip dalam *Principles and Guidelines for National Food Control Systems* menekankan perlindungan kesehatan konsumen dan praktik perdagangan yang adil melalui sistem pengendalian pangan yang terintegrasi, berbasis risiko, berbasis sains, transparan, efektif, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Indikator kelembagaan dan SDM yang mendukung pencapaian skor IKPS

mencerminkan prinsip kejelasan peran otoritas, kerangka hukum, dan kapasitas pengawasan; penjaminan keamanan pangan selaras dengan prinsip penerapan standar berbasis sains, analisis risiko, dan pengendalian sepanjang rantai pangan; perdagangan berkaitan dengan prinsip harmonisasi standar dan fasilitasi perdagangan yang adil sesuai Codex; kesehatan masyarakat merefleksikan tujuan utama sistem nasional dalam melindungi konsumen dari bahaya pangan; dan kesadaran konsumen sejalan dengan prinsip transparansi, komunikasi risiko, dan partisipasi pemangku kepentingan. Dengan realisasi skor IKPS tahun 2025 adalah 62,11 (kategori menengah), Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utama Codex tersebut telah diadopsi dan dijalankan pada tingkat dasar, namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten, terintegrasi, dan berbasis risiko secara menyeluruh, sehingga efektivitas sistem pengendalian pangan nasional belum mencapai *advanced-level* sebagaimana diharapkan dalam pedoman Codex.

Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Skor IKPS tahun 2025 meningkat sebesar 2,11 (dua koma sebelas) poin dibandingkan tahun 2024, dari 60,04 menjadi 62,11. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kondisi keamanan pangan segar di Indonesia. Hal ini didukung oleh peningkatan indikator penjaminan keamanan pangan, indikator kesehatan masyarakat dan indikator kesadaran konsumen. Dari keempat sub indikator pada indikator penjaminan keamanan pangan yaitu jumlah sampel, sampel uji laboratorium yang memenuhi syarat, sampel uji dengan *rapid test kit* yang memenuhi syarat dan lembaga yang telah menggunakan *Online Single Submission (OSS)*, peningkatan terbesar terjadi pada sub indikator sampel pangan segar yang memenuhi syarat, baik yang diuji dengan *rapid test kit*, dimana terdapat kenaikan sebesar 0,638 poin dan pengujian di laboratorium dengan kenaikan sebesar 0,480 poin. Hal ini bermakna bahwa pangan segar yang beredar memiliki tingkat keamanan pangan yang baik, ditinjau dari aspek cemaran pada pangan segar, diantaranya adalah residu pestisida, logam berat, mikotoksin untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan cemaran formalin dan mikroba untuk Pangan Segar Asal Ikan (PSAI).

Indikator lain yang juga meningkat adalah kesehatan masyarakat dengan sub indikator akses terhadap air bersih dan kesadaran konsumen, yang diukur dari sub

indikator kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi dan pendidikan. Kedua indikator tersebut menunjukkan tingkat sosial ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan data BPS yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia triwulan III tahun 2025 terhadap triwulan III tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik dan permintaan luar negeri. Tingkat ekonomi yang baik berkorelasi positif dengan kesehatan masyarakat dan kesadaran konsumen untuk mendapatkan pangan yang lebih aman dan bermutu.



Gambar 3.25 Ekonomi Indonesia Tahun 2024-2025

Sumber: BPS, 2025

Apabila ditinjau pada sub indikator kasus penyakit bawaan makanan, terdapat peningkatan skor, yang bermakna bahwa kejadian kasus penyakit bawaan makanan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan kasus penyakit bawaan makanan pada tahun 2025 disebabkan oleh banyak faktor, namun umumnya berkaitan dengan penerapan prinsip higiene dan sanitasi di unit penyedia pangan yang semakin meningkat. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional yaitu:

- Penguatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, baik yang bersifat *pre-market* maupun *post-market*;
- Penguatan kompetensi dan jumlah pengawas keamanan pangan segar; dan
- Penguatan kelembagaan pengawas keamanan pangan segar.

Rencana perbaikan strategis pada tahun berikutnya:

- Mengkaji dan memperbaharui regulasi atau petunjuk teknis di bidang pengawasan keamanan pangan segar;
- Mengusulkan fasilitasi laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar di beberapa OKKPD;

- c. Pembinaan kepada OKKPD dan pelaku usaha terkait dengan keamanan pangan segar; dan
- d. Meningkatkan sosialisasi, promosi dan edukasi keamanan pangan kepada Masyarakat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian IKPS didukung oleh sumber daya antara lain anggaran, SDM, dan teknologi informasi. Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan, antara lain:

- a. Sertifikasi dan registrasi PSAT;
- b. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran;
- c. Koordinasi, promosi dan edukasi keamanan pangan, termasuk pengembangan Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) di beberapa wilayah;
- d. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengawasan keamanan pangan segar; dan
- e. Pengadaan dukungan sarana prasarana pengawasan keamanan pangan segar, berupa mobil laboratorium keamanan pangan dan rapid test kit.

Meskipun terdapat efisiensi penggunaan APBN, Badan Pangan Nasional tetap melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya untuk mendukung kegiatan pengawasan keamanan pangan segar berupa Bimtek kepada aparat yang melakukan pengawasan keamanan pangan tingkat daerah dan pusat. Selain itu juga dilakukan promosi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait dengan keamanan pangan. Realisasi anggaran peningkatan keamanan dan mutu pangan segar pada Badan Pangan Nasional seperti terlihat pada tabel.

Tabel 3.35 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Indeks Keamanan Pangan Segar Tahun 2025

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Capaian 2025
				2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Indeks Keamanan Pangan Segar	61	na	60,04	62,11	101,82
Alokasi Anggaran 2025 (Rp)			Realisasi (Rp)			%	
Rp34.480.674.000,-			Rp12.987.190.871			37,67	

Pada tabel di atas, jika dibandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 101,82% lebih besar dari realisasi anggaran sebesar 37,67% artinya sudah cukup efisien dalam pencapaian kinerja IKPS. Terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp21.304.442.000,- sehingga alokasi anggaran pasca efisiensi sebesar Rp13.176.232.000,- anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

1. Koordinasi, sosialisasi, promosi keamanan pangan segar.

Kegiatan ini berupa sosialisasi, bimtek dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan dan mutu pangan, termasuk perayaan peringatan Hari Keamanan se-Dunia atau Hari Pangan Dunia, serta pengembangan Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT);

2. Penyusunan NSPK.

NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan mencakup rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional, pedoman atau petunjuk teknis, yang akan digunakan dalam pengawasan keamanan, mutu, dan label pangan baik sebelum atau sesudah di peredaran, serta kelembagaan OKKPD;

3. Sertifikasi dan registrasi.

Kegiatan ini berupa penerbitan izin edar PSAT, Sertifikat Penerapan Penanganan (SPPB) PSAT serta sertifikat lainnya, seperti *Health certificate* (HC), registrasi rumah pengemasan dan Sertifikat Prima. Sebelum diterbitkan nomor izin edar atau sertifikat tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan seperti audit dokumen, audit lapang dan rapat komisi teknis;

4. Pengawasan, investigasi dan penindakan keamanan dan mutu pangan.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengambilan sampel pangan segar, pengujian keamanan dan mutu pangan, dan pengawasan diperedaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

5. Fasilitasi dan pembinaan Pasar Pangan Segar Aman.

Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) bertujuan untuk penjaminan keamanan dan mutu pangan segar curah yang dijual di pasar tradisional, melalui pengujian keamanan pangan segar dan *internal control system* oleh petugas pasar serta promosi dan edukasi kepada pedagang pasar dan pengunjung pasar;

6. Fasilitasi sarana keamanan dan mutu pangan.

Kegiatan ini berupa pengadaan mobil laboratorium keamanan pangan, yang diserahkan ke provinsi, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;

7. Penyusunan rekomendasi kebijakan.

Kegiatan ini menghasilkan output berupa kajian keamanan pangan dan penyusunan posisi dalam forum regional/internasional; dan

8. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP)
Kegiatan dilakukan dalam bentuk penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Daerah: Penilaian (15 OKKPD Provinsi) dan Dekon (26 OKKPD Provinsi).

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Meskipun terdapat efisiensi anggaran pada tahun 2025, kegiatan pengawasan keamanan pangan segar harus tetap berjalan. Khusus untuk pelaksanaan audit lapang, kegiatan dapat dilakukan secara remote atau jarak jauh. Meskipun terdapat kekurangan dari metode ini, dimana pengawasan tidak dapat mendetail, karena keterbatasan pandangan auditor, namun metode ini cukup membantu saat anggaran terbatas atau keterbatasan fisik lainnya.
2. Koordinasi, komunikasi dan edukasi dapat tetap dilakukan secara daring kepada petugas di OKKPD dan pelaku usaha.

Terkait dengan pemanfaatan teknologi, Badan Pangan Nasional telah mengembangkan Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), yaitu *platform* digital yang untuk mengelola, mengawasi, dan menyediakan data keamanan serta mutu pangan segar di Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai *database* terintegrasi untuk sertifikasi, perizinan, dan pemantauan keamanan pangan demi perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, dalam pelayanan sertifikasi dan registrasi kepada pelaku usaha, Badan Pangan Nasional juga menggunakan aplikasi OSS, yaitu: sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia yang memungkinkan pelaku usaha mengurus izin secara daring, menyederhanakan birokrasi, dan mempercepat proses mendapatkan perizinan.

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja tersebut, tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan serta capaian kinerja anggaran. Walaupun terjadi efisiensi anggaran pada tahun 2025, namun kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan dapat berjalan sesuai target.

Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Peningkatan kinerja keamanan pangan dapat terwujud dengan baik apabila ada sinergi dan kolaborasi serta dukungan kementerian/lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan ke depan melibatkan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, meliputi:

1. Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal peningkatan pengawasan pada Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) dan Pangan Segar Asal Ikan (PSAI);
2. Badan Pusat Statistik dalam hal akurasi penilaian survei ke masyarakat sehingga penilaian kinerja bisa didapatkan dengan hasil terbaik;
3. Kementerian Kesehatan dalam hal edukasi masyarakat Indonesia untuk hidup bersih sehingga mengurangi jumlah masyarakat yang sakit karena keracunan (*Foodborne disease*);
4. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal meningkatkan rasio jumlah registrasi pangan segar terhadap jumlah pelaku usaha pangan berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait pangan.

Beberapa kegiatan yang masih menjadi kebijakan untuk terus diperkuat antara lain:

1. Penguatan kompetensi pengawas keamanan pangan segar di daerah melalui pelatihan terkait sanitasi dan keamanan pangan, pengambilan contoh dan pengawasan keamanan pangan.
2. Penguatan pengawasan keamanan pangan baik pusat dan daerah salah satunya dengan pemberian dana dekonsentrasi ke daerah untuk pelaksanaan pengawasan *post market* dan *pre market*, serta advokasi kepada pemerintah daerah agar Provinsi, Kab/kota dapat mengalokasi APBD dalam pengawasan keamanan pangan.
3. Fasilitasi mobil laboratorium keliling dan *rapid test kit* untuk meningkatkan pengujian keamanan pangan segar di seluruh wilayah Indonesia.
4. Koordinasi dan integrasi dalam pengawasan keamanan pangan oleh Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) sehingga penerapan pengawasan dapat berjalan efektif.



Gambar 3.26 Keterlibatan Pimpinan dan Pegawai Dalam Penjaminan Keamanan Pangan Segar Tahun 2025

Kegiatan Yang Masih Menjadi Kebijakan Ke Depan

Dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan segar telah dilakukan melalui beberapa kegiatan strategis yaitu:

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar hingga tingkat kabupaten/kota dan pendampingan kabupaten/kota dalam menerbitkan registrasi keamanan pangan melalui sistem OSS;
2. Upaya peningkatan penerbitan sertifikasi dan registrasi pangan segar baik Tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
3. Peningkatan promosi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait penerapan sanitasi higiene, terutama dalam rantai proses pangan segar;
4. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, melalui bimtek, pelatihan sesuai dengan ketersediaan anggaran.



Gambar 3.3 Kegiatan Audit Lapang dan Koordinasi Komisi Teknis OKKP

Pemantauan Atas Capaian Kinerja Dilakukan Secara Berkala

Pemantauan dilakukan secara langsung dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan secara elektronik dan konvensional melalui laporan triwulan. Laporan Triwulan digunakan untuk evaluasi kinerja, identifikasi masalah, dan penyesuaian strategi seperti peningkatan indikator penjaminan keamanan pangan yang terdiri atas sub-indikator jumlah sampel, sampel uji laboratorium yang memenuhi syarat, sampel uji dengan menggunakan *rapid test kit* yang memenuhi syarat dan lembaga yang telah menggunakan OSS yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan perbaikan pada kebijakan dan strategi pada triwulan berikutnya.

Hasil evaluasi tahun sebelumnya digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi serta sebagai dasar perumusan kebijakan baru terkait IKPS yang tertuang dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2025, serta memastikan target yang lebih realistis dan terukur. Secara konkret, LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2024 digunakan dalam evaluasi AKIP yang menghasilkan LHE AKIP Internal.

Sebagai indikator baru melalui *cascading* langsung dari RPJMN 2025 – 2029 yang melibatkan lintas sektoral. Informasi pada LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2024 memuat beberapa sub-indikator yang digunakan sebagai dasar evaluasi perbaikan dalam budaya kerja organisasi dalam mencapai target IKPS. Meningkatnya skor IKPS dari skor 60 (*baseline*) pada tahun 2024 menjadi 61,04 pada tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan budaya kerja organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah baik di tingkat pusat maupun daerah yang lebih efisien dan akuntabel dalam mengoptimalkan alokasi anggaran dan penerapan sistem keamanan pangan segar berjalan secara optimal. Peningkatan budaya kerja melalui peningkatan koordinasi dengan stakeholder di tingkat pusat dan daerah.



Gambar 3.27 Pelaksanaan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ikan Asin Berformalin

SS 5

Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional Yang Andal

SS-5 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *internal process perspective* dengan indikator kinerja asaran strategis (IKSS) di level outcome.

Capaian kinerja Nilai RB tahun 2025 penjelasan sebagai berikut:



Capaian indikator kinerja sasaran strategis-5: Nilai RB dengan capaian sebesar **103,35%** masuk kategori **Sangat Baik**, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-5: Nilai RB Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai RB	Indeks	73	75,45	103,35%	Sangat Baik

Analisis capaian kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

Pencapaian kinerja Nilai RB Badan Pangan Nasional bertujuan untuk mendukung terwujudnya visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yaitu: "Menjadi Institusi Yang Andal Dalam Tata Kelola Sistem Pangan Nasional Untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Nilai RB ini diberikan oleh Kementerian PANRB atas upaya Badan Pangan Nasional dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai *good governance*. Capaian Nilai RB mengacu pada: 1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB; dan 2) Kepmen PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB Tahun 2024. Evaluasi RB berfokus pada RB Tematik dan RB General, mengukur dampak nyata, serta memastikan perbaikan berkelanjutan dengan prinsip dinamis, holistik, dan kolaboratif.

Berdasarkan hasil penilaian RB Badan Pangan Nasional yang diakses melalui <https://www.portalrb.id/> untuk menu Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB diperoleh Nilai RB Tahun 2025 sebesar 75,45 lebih rendah dari hasil evaluasi internal RB yang dilakukan oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional diperoleh Nilai RB sebesar 76,30 berdasarkan Surat Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor 106/PW.02.05/A.4/01/2026 per tanggal 28 Januari 2026 perihal Hasil Evaluasi Internal RB Badan Pangan Nasional Tahap Pelaksanaan (*On Going*) Triwulan IV Tahun 2025. Terdapat perbedaan sebesar 0,85 poin antara penilaian Nilai RB yang dilakukan eksternal oleh Menteri PANRB dengan penilaian Nilai RB yang dilakukan internal oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional, dengan realisasi tahun 2025 adalah 75,45 dengan capaian sebesar 103,35% (Sangat Baik).

Capaian kinerja jika dibandingkan target dengan realisasi kinerja tahun ini

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pangan Nasional baru pertama kali dilakukan penilaian oleh MenPANRB pada tahun 2024 sehingga penetapan target Nilai RB jangka menengah mengacu pada: a) kebijakan nasional Reformasi Birokrasi, b) hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta c) komitmen organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi secara bertahap. Berdasarkan dokumen perencanaan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional, target Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2025 ditetapkan sebesar 73. Penetapan target tersebut mempertimbangkan posisi Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang relatif baru, hasil penilaian awal Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional yang menekankan Reformasi Birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sehingga peran APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) Badan Pangan Nasional sangat penting dalam melakukan penguatan pelaksanaan RB di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

Pendampingan Tim APIP Badan Pangan Nasional untuk penguatan pelaksanaan RB melalui evaluasi mandiri yang dilakukan sejak tahun 2024, yang hasilnya sesuai Surat Inspektur APIP Badan Pangan Nasional Nomor: LHE-19.1/PW.02.05/A/1/2025 pertanggal 17 Januari 2025 perihal Hasil Evaluasi Internal RB Badan Pangan Nasional Tahap Pelaksanaan (*On Going*) Triwulan IV Tahun 2024. Evaluasi internal atas pelaksanaan RB Badan Pangan Nasional Tahap *On Going* Triwulan IV Tahun 2024 bertujuan untuk: 1) memastikan Road Map dan Rencana Aksi berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atau isu yang ada di Badan Pangan Nasional, memiliki kualitas yang baik dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB; dan 2) memberikan saran untuk perbaikan RB di lingkungan Badan Pangan Nasional. Hasil dari evaluasi mandiri ini sebagai bahan evaluasi RB yang dilakukan oleh evaluator dari Menteri PANRB.



SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB	
Hasil Evaluasi Badan Pangan Nasional	
RB General Awal	70,76
Koeffisien	10
RB General	70,76
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General	100
RB General Pengukuran	70,76
RB Tematik	4,69
Index RB	75,45
File Berkas	

Gambar 3.28

Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Tabel 3.37 Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No.	Penilaian	Bobot	2025
A	RB General	100	70,76
B	RB Tematik	10	4,69
C	Indeks RB	110	75,45
Kategori			Baik

Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025 adalah 75,45 (kategori Baik), yang terdiri dari Nilai RB General sebesar 70,76 dan Nilai RB Tematik sebesar 4,69. Secara rinci hasil penilaian seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Hasil Penilaian RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No	Penilaian	Bobot RB	Range Nilai Maks	Skor Bobot Penilaian		
				Skor 2025	Nilai	Persentase bobot
A	Strategi Pelaksanaan RB General					
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	100	2,42	2,42	80,67%
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	5,19	5,19	74,14%
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB					
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)					
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2,00	100	100%
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2,00	5	100%
3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	5	2,17	2,712	54,24%
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3	3	0,00	0	0%

No	Penilaian	Bobot RB	Range Nilai Maks	Skor Bobot Penilaian		
				Skor 2025	Nilai	Persentase bobot
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4	100	2,63	65,81	65,81%
6	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	100	1,98	99,04	99,04%
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	5	1,20	3	60%
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	100	1,88	93,93	93,93%
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	100	1,86	93,18	93,18%
10	Indeks Pengelolaan Aset	2	4	1,48	2,96	74,00%
11	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	5	0,30	1	20%
12	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	100	1,36	90,92	90,92%
13	Indeks Reformasi Hukum	1,5	100	1,48	98,8	98,8%
14	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	5	0,85	2,83	56,60%
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	100	0,95	47,52	47,52%
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)					
16	Indeks Sistem Merit	4	410	2,00	205,5	50,12%
17	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)					
	a. Indeks Pelayanan Publik	1,5	5	1,06	3,53	70,60%
	b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	100	Dikecualikan dari penilaian pada tahun 2024 dan 2025		
C	Capaian Sasaran Strategis RB					
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)					
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	5	7,04	3,91	78,20%
19	Capaian Akuntabilitas Kinerja					
	a. Capaian Prioritas Nasional	3	100	1,89	95,63	63%
	b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	7	100	7,00	100	100%
20	Tingkat Akuntabilitas Keuangan					
	a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5	5	3,33	3,33	66%
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi	4	100	1,61	40,32	40,32%
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)					
21	Indeks BerAKHLAK	4	100	2,62	65,43	65,43%
22	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	100	7,74	77,35	77,35%
23	Survei Kepuasan Masyarakat	8	100	6,72	84	84%
	Nilai RB General Sebelum Koefisien			70,76		
	Koefisien			98,5		
	TOTAL RB GENERAL			71,84		
D	RB Tematik					

No	Penilaian	Bobot RB	Range Nilai Maks	Skor Bobot Penilaian		
				Skor 2025	Nilai	Persentase bobot
	TOTAL RB TEMATIK			4,69		
	Realisasi Investasi (Kementerian/Lembaga)	2	2			
	Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga)	2	2	1,85	1,85	92,50%
	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga)	2	2	1,64	1,64	82%
	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (K/L)	2	2	1,20	1,20	60%
	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lembaga)	2	2			
E	TOTAL NILAI RB			75,45		

Pada Tahun 2025, sebagian komponen yang pada Tahun 2024 belum dinilai telah mulai dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme evaluasi yang berlaku. Adapun komponen yang dikecualikan dari penilaian pada Tahun 2025 yaitu: Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Sementara itu, terdapat beberapa komponen yang pada Tahun 2025 belum dilakukan penilaian dan masih menggunakan nilai Tahun 2024, yaitu:

- 1) Indeks BerAKHLAK;
- 2) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- 3) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 4) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE; dan
- 5) Indeks Pembangunan Statistik.

Kondisi tersebut disesuaikan dengan kebijakan penilaian dan ketersediaan hasil evaluasi dari kementerian/lembaga meso selaku pengampu indikator.

Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025 diperoleh dari Portal RB Nasional menu Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB dengan nilai 75,45, sebagaimana Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor: B/13/RB.04/2026 pertanggal 13 Februari 2026 perihal: Penyampaian Mekanisme Sanggah Hasil Evaluasi RB Tahun 2025. Terkait nilai indikator komponen Pelaksanaan Kebijakan dan Sasaran Strategis yang dirilis melalui Portal RB Nasional, dimana masing-masing Kementerian/Lembaga diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas nilai tersebut. Masa sanggah sebagai upaya klasifikasi untuk memastikan kesesuaian antara nilai yang tercantum pada portal RB Nasional dengan nilai yang telah disampaikan oleh Kementerian/Lembaga

Meso selaku pengampu indikator dengan periode waktu pengajuan sanggah tanggal 12-27 Februari 2026.

Terkait RB Tematik, pada Tahun 2025, Badan Pangan Nasional tetap menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi RB Tematik untuk tema yang ditetapkan, meskipun pada tahun 2025 belum dilakukan penilaian secara nasional. Penyusunan rencana aksi dimaksud bertujuan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RB Tematik serta memastikan kesiapan Badan Pangan Nasional dalam mendukung kebijakan nasional RB pada periode penilaian berikutnya.

Apabila dibandingkan secara indikatif, terdapat selisih sebesar 2,45 poin antara Nilai RB tahun 2025 (75,45) dan target nilai RB tahun 2025 (73). Selisih tersebut peningkatan kualitas pelaksanaan RB yang perlu terus ditingkatkan perbaikan substansi dan konsistensi implementasi RB, khususnya pada aspek kualitas rencana aksi, penajaman indikator dan target, serta penguatan pengawalan pelaksanaan RB lintas unit kerja. Apabila dibandingkan secara indikatif, terdapat selisih sebesar 2,45 poin antara Nilai RB (RB) Tahun 2025 sebesar 75,45 dan target Nilai RB Tahun 2025 sebesar 73. Selisih tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan RB yang melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui perbaikan substansi serta konsistensi implementasi RB, khususnya pada aspek peningkatan kualitas rencana aksi, penajaman indikator dan target kinerja, serta penguatan pengawalan pelaksanaan RB secara terintegrasi lintas unit kerja.

Upaya yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional tahun 2025 yaitu:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi RB, Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025;
2. Pemenuhan dokumen pelaksanaan RB secara bertahap melalui Portal RB;
3. Penguatan koordinasi internal antarunit kerja dalam rangka sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan RB;
4. Peningkatan koordinasi eksternal dengan kementerian/lembaga pengampu indikator RB guna memastikan keselarasan kebijakan, pemenuhan data dukung, dan optimalisasi capaian penilaian RB; dan
5. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi RB Tahun 2024, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Rencana Aksi RB General dan RB Tematik.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya

Analisis perbandingan kinerja menggunakan Nilai RB Tahun 2024 sebagai *baseline* sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Sehingga analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan sebagaimana pada indikator yang telah dinilai secara berkelanjutan.

Dalam konteks penetapan target RB Tahun 2025 sebesar 73, perbandingan capaian kinerja saat ini lebih diarahkan pada analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara nilai *baseline* Tahun 2024 dan target Tahun 2025. Selisih sebesar 6,11 poin mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas pelaksanaan RB, terutama pada aspek yang menjadi catatan hasil evaluasi Tahun 2024, seperti: a) peningkatan kualitas Rencana Aksi RB, b) penajaman indikator dan target, serta c) penguatan pengawalan pelaksanaan RB lintas unit kerja. Capaian Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2024-2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4 Capaian Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2024-2025

No.	Penilaian	Bobot	2024	2025
A	RB General	100	59,28	70,76
B	RB Tematik	10	7,61	4,69
C	Indeks RB	110	66,89	75,45
Kategori				B

Meskipun belum tersedia data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya, hasil evaluasi RB Tahun 2024 telah memberikan gambaran awal mengenai area yang telah berjalan dengan baik serta area yang memerlukan perbaikan. Catatan dan rekomendasi evaluator tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan pada Tahun 2025, sehingga diharapkan pada periode penilaian berikutnya dapat terlihat peningkatan capaian kinerja RB secara nyata dan berkelanjutan. Perbandingan disajikan melalui nilai indeks RB Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dan hasil penilaian mandiri berdasarkan Surat Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor: 41/PW.02.05/A.4/01/2026 pertanggal 15 Januari 2026 perihal: Laporan Hasil Evaluasi Internal RB Badan Pangan Nasional Tahap Pelaksanaan (*On Going*) Triwulan IV Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38 Perbandingan Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2024-2025

No	Penilaian	Bobot RB	Range Nilai Maks	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Skor Bobot	Nilai	Persen tase	Skor Bobot	Nilai	Persentase
A	Strategi Pelaksanaan RB General								
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	100	2,42	2,42	81%	2,42	2,42	80,67%
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	4,52	4,52	65%	5,19	5,19	74,14%
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB								
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)								
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2,00	100	100%	2,00	100	100%
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	1,20	3	60%	2,00	5	100%
3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	5	0,00	0	0%	2,17	2,712	54,24%
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	3	0,00	0	0%	0,00	0	0%
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4	100	2,40	60,11	60%	2,63	65,81	65,81%
6	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	100	Dikecualikan dari penilaian			1,98	99,04	99,04%
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	5	1,20	3	60%	1,20	3	60%
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	100	1,75	87,57	88%	1,88	93,93	93,93%
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	100	1,86	93,18	93%	1,86	93,18	93,18%
10	Indeks Pengelolaan Aset	2	4	1,87	3,74	94%	1,48	2,96	74,00%
11	Tingkat tindak lanjut pengaduan	1,5	5	0,30	1	20%	0.3	1	20%

No	Penilaian	Bobot RB	Range Nilai Maks	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Skor Bobot	Nilai	Persen tase	Skor Bobot	Nilai	Persentase
	masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan								
12	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	100	1,28	85,6	86%	1,36	90,92	90,92%
13	Indeks Reformasi Hukum	1,5	100	1,48	98,8	99%	1,48	98,8	98,80%
14	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	5	0,85	2,83	57%	0,85	2,83	56,60%
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	100	0,75	37,52	38%	0,95	47,52	47,52%
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)								
16	Indeks Sistem Merit	4	410	2,00	205,5	50%	2,00	205,5	50,12%
17	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)								
	a. Indeks Pelayanan Publik	1,5	5	Dikecualikan dari penilaian			1,06	3,53	70,60%
	b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	100	Dikecualikan dari penilaian pada tahun 2024 dan 2025					
C	Capaian Sasaran Strategis RB								
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)								
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	5	7,04	3,91	78%	7,04	3,91	78,20%
19	Capaian Akuntabilitas Kinerja								
	a. Capaian Prioritas Nasional	3	100	1,54	85,5	86%	1,89	95,63	63%
	b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	7	100	3,46	82,35	82%	7,00	100	100%
20	Tingkat Akuntabilitas Keuangan								
	a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5	5	3,33	2	66%	3,33	3,33	66%
	b. Tindak Lanjut Rekomenda si	4	100	0,00	0	1,61	1,61	40,32	40.32%

No	Penilaian	Bobot RB	Range Nilai Maks	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Skor Bobot	Nilai	Persentase	Skor Bobot	Nilai	Persentase
	<i>SOFT ELEMENT (Sasaran 2)</i>								
21	Indeks BerAKHLAK	4	100	2,62	65,43	65%	2,62	65,43	65,43%
22	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	100				7,74	77,35	77,35%
23	Survei Kepuasan Masyarakat	8	100				6,72	84	84%
	Nilai RB General Sebelum Koefisien			43,02			70,76		
	Koefisien			74			98,5		
	TOTAL RB GENERAL			59,28			71,84		
D	RB Tematik								
	TOTAL RB TEMATIK			7,61			4,69		
1	Realisasi Investasi (Kementerian/L embaga)	2	2	1,88	1,88	94%	Tidak dilakukan penilaian		
2	Laju Inflasi (Kementerian/L embaga)	2	2	1,85	1,85	93%	1,85	1,85	92,50%
3	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/L embaga)	2	2	1,64	1,64	82%	1,64	1,64	82%
4	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (K/L)	2	2	1,2	1,2	60%	1,20	1,20	60%
5	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/L embaga)	2	2	1,04	1,04	52%	Tidak dilakukan penilaian		
E	TOTAL NILAI RB			66,89			75,45		

Penilaian RB Badan Pangan Nasional baru pertama kali dilakukan pada Tahun 2024, sehingga analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan sebagaimana pada indikator yang telah dinilai secara berkelanjutan. Penurunan Nilai RB Tematik dari 7,61 (tahun 2024) menjadi 4,69 (tahun 2025), disebabkan karena tidak dilakukan penilaian terhadap 2 tema, yaitu: a) Realisasi Investasi dan b) Pengentasan Kemiskinan. Sedangkan 3 komponen lainnya mendapatkan nilai sama dengan nilai tahun 2024. Penilaian RB Badan Pangan Nasional baru pertama kali dilakukan pada Tahun 2024, sehingga analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan

sebagaimana pada indikator yang telah dinilai secara berkelanjutan. Penurunan Nilai RB Tematik dari 7,61 (tahun 2024) menjadi 4,69 (tahun 2025), disebabkan karena tidak dilakukan penilaian terhadap 2 tema, yaitu: a) Realisasi Investasi dan b) Pengentasan Kemiskinan. Sedangkan 3 komponen lainnya mendapatkan nilai sama dengan nilai tahun 2024.

Dalam konteks penetapan target RB Tahun 2025 sebesar 73, sehingga perbandingan capaian kinerja saat ini lebih diarahkan pada analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara nilai Tahun 2024 dan target Tahun 2025. Selisih sebesar 2,45 poin mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas pelaksanaan RB, terutama pada aspek yang menjadi catatan hasil evaluasi Tahun 2024, seperti: a) peningkatan kualitas rencana aksi RB, b) penajaman indikator dan target, serta c) penguatan pengawalan pelaksanaan RB lintas unit kerja. Peningkatan sebesar 2,45 poin sebagai dampak dari peningkatan beberapa komponen, antara lain:

1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
7. Indeks Kualitas Kebijakan
8. Indeks Tata Kelola Pengadaan
9. Indeks Pelayanan Publik
10. Capaian Prioritas Nasional
11. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
12. Survei Penilaian Integritas (SPI)
13. Survei Kepuasan Masyarakat

Dari tabel hasil evaluasi RB diatas, terdapat komponen yang tidak dilakukan penilaian. Hal ini menjadi **permasalahan** dalam meningkatkan nilai RB, komponen tersebut yaitu: 1) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas; dan 2) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan. Terlihat perbandingan Nilai RB Tahun 2024 dengan hasil evaluasi RB Tahun 2025. Pergerakan Nilai RB Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.39 Komponen Nilai RB General Badan Pangan Nasional Tahun 2024-2025

No	Indikator Penilaian	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
		Skor Bobot	Nilai	Persen	Skor Bobot	Nilai	Persen	
1	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penederhanaan Birokrasi	1,20	3	60%	2,00	5	100%	Peningkatan nilai dipengaruhi oleh tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB Tahun 2024 melalui penyempurnaan sistem kerja, penyesuaian proses bisnis, serta pelengkapan eviden implementasi. Ke depan, upaya peningkatan difokuskan pada menjaga konsistensi penerapan sistem kerja yang telah disempurnakan serta penguatan pemantauan implementasi lintas unit kerja
2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,00	0	0%	2,17	2,712	54,24%	Nilai Tahun 2025 merupakan hasil penilaian awal setelah penguatan implementasi SPIP, termasuk penerapan manajemen risiko dan peran APIP. Upaya peningkatan selanjutnya diarahkan pada penguatan pengendalian intern secara menyeluruh dan peningkatan pemahaman unit kerja untuk mencapai tingkat maturitas SPIP yang lebih optimal
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	2,40	60,11	60%	2,63	65,81	65,81%	Kenaikan nilai dipengaruhi oleh perbaikan kualitas perencanaan kinerja, penajaman indikator dan target, serta penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Upaya peningkatan dilakukan dengan menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan memperkuat pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	Dikecualikan dari penilaian			1,98	99,04	99,04%	Capaian Tahun 2025 merupakan baseline awal yang mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan yang telah selaras dengan prioritas nasional. Upaya peningkatan diarahkan pada penguatan integrasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja serta peningkatan

No	Indikator Penilaian	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
		Skor Bobot	Nilai	Persen	Skor Bobot	Nilai	Persen	
								pemanfaatan data dalam proses perencanaan.
5	Tingkat Digitalisasi Arsip	1,75	87,57	88%	1,88	93,93	93,93%	Peningkatan nilai dipengaruhi oleh penguatan tata kelola kearsipan dan pemanfaatan sistem arsip digital. Upaya peningkatan dilakukan dengan memperluas implementasi kearsipan digital dan meningkatkan kepatuhan unit kerja terhadap standar pengelolaan arsip
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1,86	93,18	93,18%	1,86	93,18	93,18%	Penurunan dipengaruhi oleh dinamika realisasi anggaran pada tahun berjalan. Upaya peningkatan difokuskan pada penguatan perencanaan anggaran yang lebih realistis dan peningkatan monitoring realisasi anggaran
7	Indeks Kualitas Kebijakan	1,28	85,6	86%	1,36	90,92	90,92%	Peningkatan nilai dipengaruhi oleh penguatan pendekatan kebijakan berbasis data (<i>evidence-based policy</i>). Upaya peningkatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0,75	37,52	38%	0,95	47,52	47,52%	Peningkatan dipengaruhi oleh penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Upaya peningkatan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pengadaan, penguatan peran UKPBJ, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan
9	Indeks Pelayanan Publik	Dikecualikan dari penilaian			1,06	3,53	70,60%	Capaian Tahun 2025 merupakan baseline awal kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan diarahkan pada penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas layanan, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat
10	Capaian Prioritas Nasional	1,54	85,5	86%	1,89	95,63	63%	Kenaikan nilai dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi program dan kegiatan terhadap Prioritas Nasional. Upaya peningkatan dilakukan melalui penguatan sinkronisasi program

No	Indikator Penilaian	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
		Skor Bobot	Nilai	Persen	Skor Bobot	Nilai	Persen	
								dengan agenda pembangunan nasional
11	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	3,46	82,35	82%	7,00	100	100%	Peningkatan nilai dipengaruhi oleh penajaman IKU dan peningkatan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya peningkatan diarahkan pada penguatan cascading kinerja dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja
12	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Dikecualikan dari penilaian			7,74	77,35	77,35%	Nilai Tahun 2025 merupakan baseline awal penilaian integritas organisasi. Upaya peningkatan dilakukan melalui penguatan budaya integritas, pengendalian gratifikasi, dan peningkatan peran pimpinan dalam pencegahan korupsi
13	Survei Kepuasan Masyarakat	Dikecualikan dari penilaian			6,72	84	84%	Nilai tahun 2025 menjadi dasar awal peningkatan kualitas pelayanan. Upaya peningkatan dilakukan melalui perbaikan standar pelayanan dan peningkatan responsivitas unit layanan

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah

Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebesar 75,45 naik dibanding nilai Tahun 2024 sebesar 66,89, yang merupakan nilai *baseline* awal dan menjadi titik awal dalam menilai ketercapaian target RB pada periode jangka menengah. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain:

1. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga baru, sehingga pelaksanaan RB masih berada pada tahap pembentukan dan penguatan sistem, termasuk penyesuaian struktur, proses bisnis, dan tata kelola internal;
2. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga evaluator (K/L meso) pada beberapa indikator RB masih perlu diperkuat agar pemenuhan *evidence* dan mekanisme penilaian dapat berjalan lebih optimal; dan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, yang berdampak pada efektivitas implementasi RB pada beberapa area penilaian.

Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 masih jauh dari target, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra 2029
Nilai RB	66,89	75,45	85	88,76%

Dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 85, capaian Nilai RB Tahun 2025 menunjukkan bahwa Badan Pangan Nasional telah memiliki fondasi awal dalam pelaksanaan RB. Namun demikian, pelaksanaannya masih berada pada tahap penguatan sistem dan peningkatan kualitas implementasi. Penetapan target RB Tahun 2029 sebesar 85 merupakan bagian dari tahapan peningkatan yang dilakukan secara bertahap dalam periode Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi awal Tahun 2024 serta kapasitas organisasi yang ada.

Kesenjangan tersebut mencerminkan perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan RB, khususnya pada aspek-aspek yang menjadi fokus perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, antara lain peningkatan kualitas rencana aksi RB, penajaman indikator dan target agar lebih terukur dan relevan, serta penguatan pengawalan pelaksanaan RB secara konsisten di seluruh unit kerja.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target jangka menengah RB, pada Tahun 2025 Badan Pangan Nasional telah mengarahkan berbagai langkah perbaikan, yaitu:

1. Penyempurnaan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik Tahun 2025. Rencana Aksi disusun dengan mengacu pada arahan Kementerian PANRB dengan menindaklanjuti hasil penilaian RB Tahun 2024. Penyusunan Rencana Aksi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 12.2 tentang Rencana Aksi RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025, yang memuat penajaman indikator, target, serta pembagian peran unit kerja secara lebih jelas dan terukur. Dokumen tersebut dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/SKSestamaRenaksiRB2025>.

2. Penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Penguatan ini dilaksanakan melalui reviu dan validasi dokumen perencanaan dan kinerja dengan mengacu pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Internal RB Badan Pangan Nasional Tahap *On-Going* (tahap Pelaksanaan) Triwulan I-IV Tahun 2025, dan Tahap *Ex-Ante* (tahap Perencanaan) Tahun 2025. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Rencana Aksi RB terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi secara konsisten. Dokumen tersebut dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/LHERBBapanas2025>.
3. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB secara triwulanan. Pada Tahun 2025, pemantauan dan evaluasi rencana aksi serta pelaksanaan RB telah dilaksanakan oleh APIP. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam LHE RB yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan, sehingga pelaksanaan RB dapat dikawal secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan standar nasional

Penilaian pelaksanaan RB Badan Pangan Nasional dilakukan berdasarkan standar nasional evaluasi RB yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, *benchmark* utama dalam indikator ini mengacu pada kerangka, metodologi, dan kriteria penilaian RB nasional yang mencakup komponen RB General dan RB Tematik. Berdasarkan hasil evaluasi, Badan Pangan Nasional memperoleh Nilai RB sebesar 75,45 dengan kategori “BB”, yang terdiri atas RB General sebesar 70,74 dan RB Tematik sebesar 4,69. Secara nasional, kategori “BB” sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB, mencerminkan bahwa tingkat implementasi RB yang telah memenuhi sebagian besar kriteria birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing. Namun demikian, percepatan transformasi digital serta pembangunan budaya kerja BerAKHLAK belum dilaksanakan secara optimal, sehingga dampak nyata terhadap pembangunan belum sepenuhnya terwujud. Badan Pangan Nasional terus melakukan perbaikan pelaksanaan RB secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai RB dan mendekati capaian rata-rata nasional, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target RPJMN Tahun 2029	
	Tahun 2029 (RPJMN)	Tahun 2029 (Renstra)			
Nilai RB	77,26	85	75,45	97,65%	Sangat Baik

Apabila dibandingkan dengan standar nasional Nilai RB, capaian Nilai RB Tahun 2025 berdasarkan target RPJMN Tahun 2029 yaitu 77,26, sehingga capaian Nilai RB Badan Pangan Nasional sebesar 97,65% dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa fondasi pelaksanaan RB telah terbentuk, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi yang menekankan perlunya peningkatan kualitas rencana aksi RB, khususnya agar indikator dan target yang ditetapkan lebih terukur, relevan, dan mampu mencerminkan keberhasilan RB secara nyata. Dalam konteks *benchmark* internasional, penilaian RB Badan Pangan Nasional belum secara langsung menggunakan indikator atau indeks internasional tertentu, mengingat evaluasi RB dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan kerangka nasional yang disesuaikan dengan karakteristik sistem pemerintahan Indonesia. Namun demikian, prinsip-prinsip yang digunakan dalam RB nasional seperti peningkatan efektivitas tata kelola, akuntabilitas kinerja, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik selaras dengan praktik tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi rujukan secara internasional.

Sebagai tindak lanjut dari hasil perbandingan dengan *benchmark* nasional, tahun 2025 Badan Pangan Nasional mengarahkan melalui penguatan kualitas Rencana Aksi RB General dan RB Tematik, penajaman indikator dan target agar lebih mendorong peningkatan kinerja, serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala.

Dalam rangka penguatan Rencana Aksi RB, telah disusun Rencana Aksi yang dirancang untuk mengoptimalkan capaian masing-masing indikator agar mencapai Nilai RB yang diharapkan sebagai berikut:

1. Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, meskipun pada Tahun 2025 indikator tersebut belum dilakukan penilaian, Badan Pangan Nasional tetap menindaklanjuti rekomendasi Tahun 2024 dengan melengkapi dan memperkuat *evidence* pendukung, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas implementasi dan kesiapan menghadapi periode penilaian berikutnya.
2. Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip. Berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor T/AK.01.00/13/2026 perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai 93,93, melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,00. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dan dukungan sistem kearsipan terhadap efektivitas tata kelola organisasi.
3. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/51/AA.05/2025 per tanggal 20 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai 65,81 dengan predikat "B" (Baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik pada level instansi dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Kegiatan Strategis Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan RB tahun 2025 dengan predikat BB mencerminkan bahwa pelaksanaan RB telah berada pada tahap pembentukan dan penguatan fondasi awal, mengingat penilaian RB baru pertama kali dilakukan pada Tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa kerangka kebijakan, rencana aksi, serta mekanisme pelaksanaan RB telah tersedia dan mulai diimplementasikan, namun kualitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar mampu mendorong peningkatan kinerja birokrasi secara lebih signifikan. Sebagai capaian awal (*baseline*), nilai tersebut belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk menilai tren peningkatan atau penurunan kinerja. Namun demikian, dibandingkan dengan target RB Tahun 2025 sebesar 73, capaian Tahun 2025 menunjukkan masih adanya

ruang perbaikan yang cukup besar, terutama pada aspek kualitas perencanaan dan pengawalan pelaksanaan RB agar lebih berorientasi pada hasil dan dampak.

Upaya nyata dan solusi yang telah dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik secara bertahap dengan dokumen yang dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/SKSeSTamaRenaksiRB2025>. Upaya tersebut mencakup penajaman indikator rencana aksi agar lebih relevan dan terukur, penyesuaian target yang lebih realistis dan berbasis kondisi awal (*baseline*), serta penguatan koordinasi lintas unit kerja dalam pemenuhan *evidence* RB.



Gambar 3.29 Rapat Evaluasi RB Triwulan III 2025 dan Finalisasi Input Portal RB

Selain itu, dilakukan penguatan mekanisme pengawalan pelaksanaan RB melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala (triwulanan), sebagaimana disampaikan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional melalui LHE RB tahun 2025 sehingga progres pelaksanaan rencana aksi dapat terpantau dan perbaikan dapat dilakukan secara lebih dini apabila ditemukan kendala. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi RB Tahun 2024 yang dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/TLEvaluasiRBBapanas> juga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan RB Tahun 2025:

1. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan target peningkatan Tingkat Maturitas SPIP senilai 3. Upaya yang dilakukan melalui penyempurnaan pengendalian intern, penegasan peran unit kerja, serta penguatan mekanisme pengawasan internal.

2. Indikator Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dengan indikator Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!). Pada Tahun 2025, seluruh pengaduan masyarakat yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tingkat penyelesaian 100%, serta tidak terdapat pengaduan yang masuk hingga bulan Desember 2025. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas mekanisme penanganan pengaduan serta responsivitas organisasi terhadap masukan masyarakat.
3. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan. Upaya penguatan difokuskan pada penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan. Berdasarkan hasil penilaian, Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025 tercatat sebesar 47,52, yang menjadi dasar untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengadaan yang kredibel dan berdaya saing.
4. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima dengan indikator Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Badan Pangan Nasional telah memenuhi indikator tersebut yang tercermin dari tersusunnya Standar Pelayanan Publik pada unit-unit layanan.
5. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi dengan indikator Survei Penilaian Integritas. Badan Pangan Nasional memperoleh skor sebesar 77,35 atau kategori "Waspada" berada diatas skor SPI nasional sebesar 72,32. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek integritas organisasi serta komitmen terhadap upaya pencegahan korupsi.
6. Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi dengan indikator Capaian Prioritas Nasional dan Capaian IKU Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil perhitungan internal, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai 100 untuk Capaian Prioritas Nasional dan 92,75 untuk Capaian IKU, yang mencerminkan semakin kuatnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja organisasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja

Nilai RB di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran, mengingat RB bukan merupakan program yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, sebagian besar aktivitas RB dilaksanakan melalui optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan pada program dan kegiatan eksisting, khususnya yang berkaitan dengan penguatan tata kelola, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti terlihat pada tabel.

Tabel 3.40 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Nilai RB Tahun 2025

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Capaian 2025
				2023	2024	2025	
1	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional Yang Andal	Nilai RB	73	na	66,89	75,45	103,35
Alokasi Anggaran 2025 (Rp)			Realisasi (Rp)		%		
Rp123.807.076.000,-			Rp119.336.470.817		96,39%		

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil dari capaian kinerja dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan anggaran yang tersedia, yang artinya pencapaian kinerja sudah cukup efisien dalam penggunaan anggaran. Dalam era efisiensi anggaran, Badan Pangan Nasional melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga pencapaian kinerja RB, antara lain melalui optimalisasi sumber daya internal, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan kinerja, serta peningkatan koordinasi dan sinergi lintas unit kerja. Pelaksanaan rapat koordinasi, pendampingan, dan pemantauan RB dilakukan secara lebih efisien dengan memanfaatkan media daring dan sistem informasi yang tersedia. Selain itu, dilakukan prioritas kegiatan RB dengan menitikberatkan pada rencana aksi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan utama dalam pencapaian target RB, melainkan mendorong organisasi untuk lebih inovatif dan adaptif dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan.

Upaya perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pengalaman organisasi dalam menghadapi penilaian RB perdana, sehingga masih diperlukan proses pembelajaran dan penyesuaian dalam memahami substansi penilaian RB secara komprehensif. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam

memastikan kualitas Rencana Aksi RB, khususnya pada aspek keterkaitan antara indikator, target, dan hasil yang ingin dicapai. Hambatan lainnya meliputi perlunya peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh unit kerja terhadap pelaksanaan RB, keterbatasan waktu dalam pemenuhan eviden yang berkualitas, serta kebutuhan untuk menyelaraskan pelaksanaan RB dengan dinamika kebijakan RB nasional yang terus berkembang.

Strategi dan Program RB Badan Pangan Nasional, baik RB General maupun RB Tematik, masih menunggu penetapan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) Tahun 2025–2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Road Map RB Nasional (RMRBN) Tahun 2025–2029. Namun demikian, Badan Pangan Nasional telah melakukan inisiatif terhadap rencana pelaksanaan agenda RB, memuat:

1. Sasaran dan agenda RB General yang mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Sasaran pertama diarahkan pada terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan kebijakan, tata kelola, dan manajemen transformasi digital pemerintah; peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN; penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data; serta penguatan teknologi pemerintah digital untuk transformasi layanan pemerintah.
 - b. Sasaran kedua diarahkan pada terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat.
 - c. Sasaran ketiga diarahkan pada terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan peradilan, implementasi

sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.

- d. Sasaran keempat diarahkan pada terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset.
 - e. Sasaran kelima diarahkan pada terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan open government dan inovasi layanan.
2. Rencana strategis RB Tematik, yang disusun sesuai dengan 6 (enam) tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu:
 - a. Pengentasan Kemiskinan;
 - b. Realisasi Investasi;
 - c. Mendorong Hilirisasi;
 - d. Mendukung Ketahanan Pangan Nasional; dan
 - e. Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Layanan Pendidikan.

Beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan sesuai rekomendasi untuk peningkatan nilai RB secara berkelanjutan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Rencana Aksi RB (General dan Tematik); dengan aksi nyata: Melakukan penyempurnaan rencana aksi RB General dan RB Tematik dengan menekankan penajaman indikator dan target yang lebih relevan, terukur, serta berbasis kondisi awal (baseline). Penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan indikator terhadap karakteristik dan tingkat kematangan Badan

Pangan Nasional sebagai lembaga yang relatif baru, serta mengacu pada rekomendasi hasil evaluasi RB. Yang bertujuan untuk perbaikan rencana aksi RB tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif, tetapi mampu mengukur keberhasilan pelaksanaan RB dan mendorong peningkatan kinerja secara nyata.

Gambar 3.30 Rencana Aksi RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sumber: [Portal Reformasi Birokrasi Nasional PANRB](#)

2. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan RB. melalui aksi nyata: Melakukan penguatan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan RB melalui evaluasi berkala (triwulanan) yang dilaksanakan secara sistematis dan terjadwal. Evaluasi dilakukan untuk memantau progres pelaksanaan Rencana Aksi, mengidentifikasi kendala, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi RB. Tujuan RB untuk perbaikan pada pelaksanaan RB berjalan konsisten sepanjang tahun dan tidak terkonsentrasi pada akhir tahun, serta dilakukannya penyesuaian aktivitas dan langkah perbaikan secara tepat waktu.
3. Pemanfaatan Hasil Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan Berkelanjutan, melalui aksi nyata: Menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi RB sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian aktivitas, perbaikan rencana aksi, serta penguatan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan RB. Tujuannya adalah agar setiap rekomendasi hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara konkret dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi.
4. Penguatan Peran Unit Kerja dan APIP, melalui aksi nyata: memperkuat peran unit kerja pelaksana RB serta APIP dalam melakukan pendampingan, reviu, dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Aksi RB yang bertujuan memperbaiki

pelaksanaan RB berjalan sesuai ketentuan, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.

Penguatan kapasitas juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas kontribusi masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan RB serta memastikan keselarasan antara kebijakan, pelaksanaan program/kegiatan, dan pemenuhan *evidence* RB. Dengan dilaksanakannya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja tersebut, diharapkan kualitas pelaksanaan RB Badan Pangan Nasional dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian target RB pada periode penilaian berikutnya.



Gambar 3.31 Penguatan SDM untuk Peningkatan Kualitas RB

Keterlibatan Pimpinan dalam pelaksanaan RB

Keterlibatan Pimpinan Badan Pangan Nasional menunjukkan perhatian dan tanggung jawab yang nyata dalam pencapaian Nilai RB melalui:

1. Penetapan kebijakan strategis dan pengawalan implementasi RB secara terstruktur. Tahun 2025, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 12.2 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Keputusan tersebut menjadi bukti komitmen pimpinan dalam memastikan RB dilaksanakan secara terencana, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional RB sekaligus menjadi instrumen pengendali pelaksanaan RB pada seluruh unit kerja. Melalui penetapan keputusan dimaksud, pimpinan memberikan arahan yang jelas terkait tujuan, sasaran, rencana aksi, serta pembagian peran dan tanggung jawab unit kerja dalam pelaksanaan RB Tahun 2025.
2. Pemantauan pelaksanaan RB melalui laporan triwulanan. Pimpinan secara aktif melakukan pemantauan pelaksanaan RB melalui laporan berkala pelaksanaan

rencana aksi yang disusun oleh unit kerja. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan pemantauan progres capaian, kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi RB.

3. Pelaksanaan evaluasi RB secara triwulanan Pimpinan di lingkungan Badan Pangan Nasional secara aktif memfasilitasi rapat evaluasi RB triwulanan yang berfungsi sebagai forum koordinasi dan evaluasi internal. Rapat tersebut digunakan untuk membahas capaian pelaksanaan rencana aksi, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan agar pelaksanaan RB berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian target RB.

Peran Serta dan Keterlibatan Internal Mendukung Pencapaian Kinerja

Kepedulian seluruh Pegawai Badan Pangan Nasional terhadap pencapaian Nilai RB tercermin melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Rencana Aksi RB serta dukungan terhadap berbagai upaya perbaikan tata kelola organisasi.



Pelaksanaan RB tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan dan unit koordinator, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh pegawai Badan Pangan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bentuk kepedulian pegawai diwujudkan melalui partisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemenuhan *evidence* RB (RB General dan RB Tematik). Setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional berkontribusi dalam menyiapkan dokumen pendukung, melaksanakan proses bisnis sesuai ketentuan, serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain itu, kepedulian pegawai juga tercermin dalam keterlibatan pada kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan asistensi internal RB. Melalui kegiatan tersebut, pegawai berperan aktif dalam menyamakan pemahaman terkait substansi RB, meningkatkan kualitas pelaksanaan Rencana Aksi, serta mendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi RB Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Keterlibatan

ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa peningkatan Nilai RB merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kepedulian seluruh pegawai juga ditunjukkan melalui penerapan nilai-nilai kerja dan budaya organisasi dalam mendukung RB, seperti peningkatan disiplin kerja, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, serta orientasi pada hasil dan kualitas pelayanan. Perilaku tersebut menjadi faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan RB yang berkelanjutan.

Penilaian RB tidak dilaksanakan secara triwulanan, melainkan secara tahunan, dimana masing-masing indikator RB dinilai oleh Kementerian/Lembaga meso yang melakukan penilaian secara mandiri sesuai dengan kewenangannya. Hasil penilaian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB, serta diinformasikan kepada Kementerian/Lembaga yang dinilai.

Budaya Kerja Organisasi tercermin dalam pelaksanaan *core values* ASN BerAKHLAK. Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks BerAKHLAK, Badan Pangan Nasional secara aktif dan berkelanjutan menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan melalui serangkaian kegiatan konkret. Upaya ini mencerminkan komitmen kuat Badan Pangan Nasional dalam membangun dan menginternalisasi budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai inti ASN BerAKHLAK: **Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**.

Tabel 3.41 Nilai Dimensi BerAKHLAK Badan Pangan Nasional Tahun 2024

No	Dimensi	Nilai
1	Berorientasi Pelayanan	67.5%
2	Akuntabel	71.6%
3	Kompeten	69%
4	Harmonis	69.7%
5	Loyal	73.2%
6	Adaptif	68.4%
7	Kolaboratif	71%

Dari hasil penilaian di atas, Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti dengan beberapa aksi nyata yang telah dilaksanakan:

1. Internalisasi Melalui Pelatihan Langsung: Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut



hingga ke tingkat daerah, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan kegiatan "Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK", dimana kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai

BerAKHLAK menjadikannya sebagai pedoman perilaku sehari-hari dalam menjalankan tugas.

2. Penguatan Visual dan Lingkungan Kerja: Sebagai pengingat berkelanjutan, banner bertema "ASN BerAKHLAK" telah dipasang di kantor Badan Pangan Nasional.



Kehadiran visual ini berfungsi untuk menyemangati dan mengingatkan seluruh pegawai Badan Pangan Nasional akan pentingnya menerapkan nilai-nilai inti dalam setiap interaksi dan pekerjaan.

3. Panduan Praktis Bagi Seluruh ASN: Untuk memudahkan penerapan, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan "Buku Saku Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK" khusus untuk pegawai lingkungan Badan Pangan Nasional. Buku saku ini dibagikan kepada ASN sebagai alat bantu praktis yang berisi contoh perilaku positif dan negatif berdasarkan setiap nilai. Penyampaian buku saku beserta sosialisasi isinya diharapkan dapat menjadi acuan operasional yang mudah dipahami dan diterapkan oleh setiap individu.
4. Sosialisasi Budaya Kerja: Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan menyesuaikan bertambahnya jumlah pegawai di Badan Pangan Nasional, seiring dengan adanya CPNS dan PPPK baru. Oleh karena itu, sosialisasi difokuskan kepada pegawai baru agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai budaya kerja yang berlaku di lingkungan Badan Pangan Nasional.

3.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja sasaran program dan kegiatan adalah bentuk implementasi pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Kinerja sasaran program dan kegiatan merupakan turunan dari pencapaian sasaran strategis (*outcome*) sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2025-2029, didukung oleh 7 (tujuh) sasaran program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program sebagai *intermediate outcome* dan 19 (sembilan belas) sasaran kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai *immediate outcome*. Sehingga keberhasilan dari Indikator Kinerja *Outcome*/sasaran strategis dipengaruhi oleh ketercapaian sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

3.1.3.1 Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas 6875. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pelaksanaan kegiatan pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan pada tahun 2025 mempertanggungjawabkan IKSP. 1 Terpenuhinya ketersediaan pangan, dan IKSP. 2 Terjaganya stabilitas harga pangan antarwilayah dan antar waktu dengan capaian indikator kinerja pada tabel di bawah.

Tabel 3.42 Capaian Indikator Sasaran Program 1 dan Sasaran Program 2

Tabel 3.12 Capaian Indikator Sasaran Program 1 dan Sasaran Program 2								
Sasaran Program (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Program 1: Terpenuhinya ketersediaan Pangan								
1	Skor PPH Ketersediaan	%	96,1	95,06	97,3	97,5	100,2	Sangat Baik
2	Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	%	na	na	25	91,43	110	Sangat Baik
Sasaran Program 2: Terjaganya stabilitas harga pangan antarwilayah dan antar waktu								
3	Koefisien Variasi (Coefficient of Variation) Harga Pangan Kumulatif	%	na	na	20-25	6,29	110	Sangat Baik

Sasaran Program (Outcome)/Indikator	Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antarwilayah.							
Rerata capaian IKSP 1,2 dan 3						106,73	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga (3) indikator kinerja sasaran program yang menyokong kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan ketercapaian >100% atau dengan kategori **Sangat Baik**. Rata-rata capaian indikator kinerja secara keseluruhan sebesar 106,73% dengan dua (2) indikator yaitu: 1) Rasio penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri dan 2) Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation*) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antarwaktu dan Antarwilayah mencapai angka sempurna (110%). Dalam mencapai sasaran program dan indikator kinerja tersebut, maka Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan sasaran kinerja dengan baik. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2025 tersebut senilai Rp15.560.433.509.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.502.040.489.546,- atau 99,62% (Aplikasi MonevKeu per tanggal 19 Januari 2026). Capaian tersebut di atas rata-rata realisasi Badan Pangan Nasional sebesar 99,10%.

IKSP 1. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan bertujuan untuk mengukur kualitas, keragaman, dan keseimbangan ketersediaan pangan di tingkat wilayah (nasional/daerah) berdasarkan 9 (sembilan) kelompok pangan, bukan sekadar jumlah kalori. Skor ideal adalah 100, yang menggambarkan pangan beragam. Berdasarkan hasil perhitungan Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2025 diperoleh skor 97,5 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 97,3 atau 100,17% dengan kategori **Sangat Baik**. Tercapainya Skor PPH Ketersediaan tahun 2025 sebesar 97,5 terhadap target dikarenakan kelompok bahan pangan lain sudah mencapai skor ideal, yaitu kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayuran dan buah serta gula.

IKSP 2. Rasio penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri

Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri diperhitungkan berdasarkan jumlah cadangan pangan beras dimana pengadaannya berasal dari dalam negeri dan dikelola oleh Perum BULOG selama Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah minimal cadangan beras pemerintah yang dikelola sejumlah 3.500.000 ton. Perum BULOG secara masif melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri Tahun 2025 dengan target 3 (tiga) juta ton setara beras. Pengadaan Beras dalam negeri dimaksud dengan ketentuan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton beras berasal dari gabah kering panen, gabah kering giling, dan/atau beras dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500,-/per kg untuk Gabah Kering Panen dengan segala kualitas di tingkat petani. Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG yang terupdate per 31 Desember 2025, total pengadaan Cadangan Beras Pemerintah mencapai sebesar 3.262.369 ton terdiri dari pengadaan dari dalam negeri sebesar 3.191.969 ton dan pengadaan dari luar negeri sebesar 70.400 ton, maka capaian sebesar 91,20% kategori Sangat Baik.

IKSP 3. Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation*) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antarwilayah

Koefisien Variasi/*Coefficient of Variation* (CV) merupakan ukuran statistik untuk menilai stabilitas dan risiko fluktuasi harga komoditas pangan di tingkat konsumen, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan harga yang lebih stabil (homogen). CV dihitung dengan membagi simpangan baku dengan rata-rata harga, lalu dikalikan 100%. Koefisien Variasi (CV) harga pangan Tingkat konsumen tahun 2025 sebesar 6,29%. Semakin kecil CV maka harga semakin stabil, dengan target 20 - 25% dan realisasi dibawah target yang ditetapkan, maka capaian indikator sebesar 110% dengan kategori Sangat Baik. Komoditas yang menjadi perhitungan CV di tingkat konsumen meliputi: 1) beras medium, 2) beras premium, 3) jagung pipilan kering tingkat Peternak, 4) kedelai biji kering tingkat pengrajin, 5) bawang merah, 6) bawang putih (bonggol), 7) cabai merah keriting, 8) cabai rawit merah, 9) daging sapi murni, 10) daging ayam ras, 11) telur ayam ras, 12) gula konsumsi, dan 13) minyak goreng.

Indikator yang mendukung pencapaian kinerja sasaran program diatas adalah:

SK. 1 Terpenuhiya Kebutuhan Pangan

Sasaran Kegiatan Terpenuhiya Kebutuhan Pangan diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan ke-1: Rasio Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan dengan capaian sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.43 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 1								
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan								
IKSK 1.	Rasio Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan	%	104,1	113,44	114	114,79	100,69%	Sangat Baik

Dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang diampu oleh Direktorat Ketersediaan Pangan, dialokasikan anggaran sebesar Rp16.180.755.000,- berdasarkan PK revisi terakhir Direktorat Ketersediaan Pangan. Namun pagu yang dikelola sebesar Rp3.546.056.000,- karena ada kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.. Realisasi anggaran sampai dengan pada 31 Desember 2025 sebesar Rp3.531.836.505,- atau 99,60%.

IKSK 1. Rasio Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan yang bersumber dari produksi dan stok/cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1. terealisasi sebesar 114,79% atau persentase capaian sebesar 100,69% dengan kategori Sangat Baik. Perhitungan rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan menggunakan proyeksi neraca pangan, dimana masing-masing komoditas pangan strategis dihitung ketersediaan dan kebutuhannya dengan data yang bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait. Jumlah komoditas pangan dalam proyeksi neraca pangan sebanyak 11 komoditas pangan strategis. Proyeksi neraca pangan

setiap bulan dilakukan *updating* data setiap bulan untuk menetapkan angka riil produksi dan impor.

SK 2. Tersedia dan Terkelolanya Cadangan Pangan

Sasaran Kegiatan Tersedia dan Terkelolanya Cadangan Pangan diukur dengan capaian IKS 2. Rasio Pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah terhadap target dan IKS 3. Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras. Dimana ketercapaian dari 2 (dua) indikator tersebut pada tahun 2025 sebesar 110% dari target 2025 sesuai pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.44 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 2								
Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan								
IKSK 2.	Rasio pemenuhan cadangan pangan pemerintah terhadap target	%	na	na	80	92,81	110%	Sangat Baik
IKSK 3.	Beras Jumlah pengelolaan cadangan pangan	Juta ton	Na	Na	3,0-3,5	5,01	110%	Sangat Baik

Sasaran kegiatan 2 yang diampu oleh Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan revisi DIPA terakhir mendapatkan alokasi sebesar Rp15.507.050.362.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.468.085.447.644,- atau 99,75% dari pagu. Indikator kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan indikator tahun 2024 dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru yang berbeda dengan indikator pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Pencapaian kedua indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut didukung dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2025 untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dan peningkatan pendapatan petani.

Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pangan Nasional melalui Kepbadan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 24/TS.03.03/K/1/2025 tanggal 24 Januari 2025, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri Tahun 2025 dengan target 3.000.000 ton setara beras.

IKSK 2. Rasio pemenuhan cadangan beras pemerintah terhadap target

Sesuai dengan manual perhitungan IKU sebagaimana terlampir dalam dokumen pelaporan ini, rasio pemenuhan cadangan pangan diperhitungkan berdasarkan jumlah cadangan pangan beras yang dikelola baik oleh Perum BULOG selama tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah minimal cadangan beras pemerintah yang dikelola sejumlah 3.500.000 ton sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025. Secara total, sampai dengan bulan Desember 2025 cadangan pangan beras yang dikelola oleh pemerintah melalui Perum BULOG mencapai 3.248.472 ton. Sehingga rasio pemenuhan cadangan pangan dapat terealisasi sebesar 92,81% dengan persentase ketercapaian 110% dan berkategori Sangat Baik. Angka tersebut meliputi pengadaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri ditambah dengan *carry-over* 2024/stok awal 2025.

IKSK 3. Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras pemerintah

Sampai dengan bulan Desember 2025, berdasarkan Laporan Managerial Perum BULOG, jumlah cadangan beras pemerintah yang dikelola melalui Perum BULOG sebesar 3.248.472 ton meliputi pengadaan dalam negeri dan luar negeri, ditambah dengan stok awal 2025 (*carry over* Tahun 2024) sebesar 1.751.106 ton serta penyaluran yang dilakukan oleh Perum BULOG selama Tahun 2025. Sehingga jika dibandingkan dengan jumlah minimal cadangan beras pemerintah yang

dikelola sebanyak 3.000.000-3.500.000 ton sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, Dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025, maka capaian kinerja berdasarkan indikator rasio tersebut progres capaian kinerja indikator pada bulan Desember sebesar 92,81% dengan kategori Sangat Baik.

SK. 3 Terkendalnya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen

Sasaran Kegiatan Terkendalnya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen diukur dengan capaian IKS 4. Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.45 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 3								
Terkendalnya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen								
IKSK 4.	Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap ET/HAP	%	na	na	20-25	10,67	110%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diketahui bahwa realisasi indikator kinerja 4 adalah sebesar 10,67 dengan persentase capaian 110% dan berkategori Sangat Baik. Sasaran kegiatan 3 yang diampu oleh Direktorat Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan sesuai dengan revisi DIPA terakhir mendapatkan alokasi sebesar Rp38.396.779.000,-. Adanya kebijakan efisiensi sebesar Rp16.475.176.000,- berdampak pada rendahnya realisasi anggaran. Realisasi anggaran untuk mendukung sasaran kegiatan 3 sebesar sebesar Rp21.875.200.155,- atau 56,97% dari pagu total. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran kegiatan dapat dikatakan efektif.

IKSK 4. Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP

Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP dilihat melalui Panel Harga Pangan. Harga komoditas pangan di tingkat konsumen yang diperhitungkan sepanjang tahun 2025 adalah seluruh komoditas yang menjadi kewenangan sesuai dengan rentang kriteria yang ditetapkan. Rata-rata disparitas harga pangan tingkat produsen 9,40% dan rata-rata disparitas harga pangan tingkat konsumen 7,21%, sehingga diperoleh rata-rata Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP 8,30%. Berdasarkan Indikator Kinerja Manual IKU didapatkan target Rasio Disparitas Harga terhadap HPP/HAP/HET yaitu 20-25% sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian sebesar 110% atau dengan kategori sangat baik. Untuk perbandingan dengan pencapaian tahun sebelumnya pada tahun 2024 tingkat pencapaian indikator Rasio Disparitas Harga dengan HPP/HAP/HET sebesar 8,30 atau 120%.

6876. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan selama Tahun 2025 mempertanggungjawabkan IKSP. 4 Persentase daerah rentan rawan pangan, dan IKSP. 5 Persentase pangan yang terselamatkan dengan capaian indikator kinerja pada tabel di bawah.

Tabel 3.46 Capaian Indikator Sasaran Program 3 dan Sasaran Program 4

Sasaran Program (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Program 3: Menurunnya daerah rentan rawan pangan								
IKSP. 4	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	13,23	12,06	16,7	15,76	105,63%	Sangat Baik
Sasaran Program 4: Meningkatnya Penyelamatan Pangan								
IKSP. 5	Persentase pangan yang terselamatkan	%	Na	1,44	3	3,89	110,00%	Sangat baik
Rerata Capaian IKSP 4 dan IKSP 5							107,82%	Sangat Baik

Pencapaian indikator kinerja sasaran program IKSP 4. dan IKSP 5. rata-rata capaian indikator kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 107,82% dengan kategori Sangat Baik untuk indikator persentase pangan yang terselamatkan sebesar 110% atau sempurna. Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagai unit yang mengampu kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 52.933.503.000,-. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp33.833.244.000,- berdampak pada rendahnya realisasi anggaran. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp 18.461.696.572,- atau 34,88%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dalam mencapai sasaran program dapat dikatakan efektif.

IKSP 4. Persentase daerah rentan rawan pangan

Indikator ini merupakan indikator RPJMN dimana persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan ditargetkan turun dari 12% pada tahun 2024 menjadi 11,5% pada tahun 2025. Metode perhitungan terhadap indikator ini dilakukan pemutakhiran yang akan mempengaruhi target, Sehingga dilakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sesuai amanat Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sehingga target persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan pada tahun 2025 menjadi 16,7%. Dengan penghitungan menggunakan metode minimize target, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan

Terdapat metode perhitungan yang baru pada penyusunan FSVA Nasional, yang menambahkan indikator menjadi dua belas indikator. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang), rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, dan rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Indikator pada keterjangkauan pangan adalah persentase penduduk hidup di bawah

garis kemiskinan, koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng), dan PoU.

IKSP 5. Persentase pangan yang terselamatkan

Persentase pangan yang terselamatkan diperoleh dari data penyelamatan pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha/donatur pangan dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang melaporkan melalui *platform* Stop Boros Pangan. Rekomendasi hasil Kajian *Piloting* Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 yang disalurkan atau didonasikan masih mempunyai nilai gizi. Konversi pangan yang terselamatkan setara dengan konversi sebesar 6,10 miliar Kkal, Protein sebesar 223,27 juta gram, Zat besi sebesar 25,70 mg, dan konversi nilai rupiah sebesar 4,84 miliar. Data penyelamatan pangan berdasarkan *platform* Stop Boros Pangan per bulan Desember 2025 sebesar 1.325 ton. Sumber pangan lain yang berpotensi untuk diselamatkan diperoleh dari rekomendasi hasil kajian *Piloting* Penghitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta tahun 2025. Salah satu sampling terhadap entitas penghitungan sisa pangan dilakukan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG). Data penyelamatan pangan sesuai hasil Kajian Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan di Provinsi DKI Jakarta, jumlah pangan terselamatkan pada SPPG MBG DKI Jakarta sebesar 1.552 ton, sehingga total pangan terselamatkan sebesar 2.877 ton. Dengan persentase pangan yang terselamatkan adalah sebesar 3,89%. Besaran capaian indikator sebesar 110% dengan kategori Sangat Baik.

Indikator yang mendukung pencapaian kinerja sasaran program diatas adalah:

SK 4. Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kerawanan Pangan

Sasaran Kegiatan Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kerawanan Pangan diukur dengan IKS 5. Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah dengan capaian indikator kinerja pada tabel di bawah.

Tabel 3.47 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 4								
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kerawanan Pangan								
IKSK 5.	Persentase rekomendasi ebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah	%	na	na	55	55,15	100,27%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK 5) yang diampu oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan telah mencapai 100,27% atau kategori Sangat Baik. Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan revisi DIPA terakhir mendapatkan alokasi sebesar Rp7.862.184.000,-. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp3.144.262.000,- berdampak pada rendahnya angka realisasi anggaran. Realisasi anggaran dalam mendukung sasaran kegiatan 4 sebesar Rp4.351.629.017,- atau 55,35% dari pagu total. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran kegiatan dikatakan efektif.

IKSK 5. Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan keluaran dari hasil Penyusunan FSVA. FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap rawan pangan, yang disusun mewakili 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pada tingkat Nasional FSVA menganalisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan pada 416 kabupaten dan 98 kota yang disusun menggunakan data tahunan untuk mengetahui status ketahanan pangan masing-masing kabupaten/kota.

Indikator kinerja persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan didefinisikan sebagai persentase hasil penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan yang dihasilkan pusat, provinsi dan

kabupaten/kota terhadap jumlah wilayah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*). Jumlah hasil penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan sebanyak 305 rekomendasi yang terdiri dari 1 (satu) FSVA Nasional, 37 FSVA Provinsi dan 267 FSVA Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah wilayah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang digunakan sebagai pembanding sebanyak 553 wilayah yang terdiri dari 1 pusat, 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sehingga persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan sebesar 55,15% sehingga capaian sebesar 100,27% dengan kategori Sangat Baik.

SK. 5 Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan

Sasaran Kegiatan Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan diukur dengan IKS 6. Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.48 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5

Tabel 5.46 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5								
Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 5: Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan								
IKSK 6.	Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	%	na	na	25	60,27	110,00%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK 6.) yang diampu oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan telah mencapai 110,00% atau kategori Sangat Baik. Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan revisi DIPA terakhir mendapatkan alokasi sebesar Rp5.598.402.000,-. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp4.426.220.000,- berdampak pada rendahnya angka realisasi anggaran. Realisasi anggaran dalam mendukung sasaran kegiatan 4 sebesar Rp1.166.196.560,- atau 20,83% dari pagu total. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran kegiatan dikatakan efektif.

IKSK 6. Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan

Indikator persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan merupakan indikator yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis analisis kewaspadaan pangan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan pimpinan. Indikator ini secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dalam memperkuat sistem peringatan dini pangan yang responsif dan berbasis data.

Melalui pelaksanaan kegiatan kebijakan kewaspadaan pangan tahun 2025, untuk indikator persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan memiliki capaian realisasi sebesar 60,27% dari target yang ditetapkan sebesar 25% sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Untuk itu, capaian kinerja mencapai 110% dari target yang ditetapkan dan berkategori Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi analisis dan perumusan kebijakan kewaspadaan pangan yang dilakukan oleh unit kerja dan didukung oleh SDM.

SK.6 Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan

Sasaran Kegiatan Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan diukur dengan IKS 7. Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan dan IKS 8. Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan dengan capaian indikator dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.49 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6

Tabel 3.43 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6								
Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 6: Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan								
IKSK 7.	Rasio pemanfaatan bantuan dalam rangka alian kerawanan gan	%	na	na	90	100	110%	Sangat Baik
IKSK 8.	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan	%	na	na	20	100	110%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, sasaran kegiatan 6 yang diampu oleh Direktorat Kewaspadaan pangan sebagai unit pengampu indikator kinerja tersebut telah mendapatkan alokasi pagu anggaran senilai Rp18.983.200.000,-. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp13.744.373.000,- menyebabkan angka realisasi anggaran rendah. Realisasi anggaran dalam mendukung sasaran kegiatan 6 sebesar Rp5.031.737.732,- atau 26,51% dari pagu total. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran kegiatan dikatakan efektif.

IKSK 7. Rasio Pemanfaatan Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan

Indikator Kinerja Rasio Pemanfaatan Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan adalah indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga tidak memiliki *baseline* historis sebagai perbandingan. Realisasi dihitung dari perbandingan antara penerima bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan yang menjadi responden yang memanfaatkan bantuan pangan terhadap total penerima bantuan pangan yang menjadi responden dikalikan 100%.

Pada tahun 2025 target IKS 7. Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan sebesar 90%. Berdasarkan metode *maximize* target, maka capaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar 110% dan dikategorikan Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa bantuan pangan yang disalurkan telah dimanfaatkan, sehingga berdampak pada upaya penurunan kerawanan pangan.

IKSK 8. Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan

Indikator Kinerja Bantuan Pangan fortifikasi dalam program bantuan pangan merupakan kegiatan pemberian bantuan pangan terfortifikasi kepada masyarakat berupa pangan yang telah ditambahkan satu atau lebih zat gizi yang secara alamiah tidak terkandung dalam pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses/keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan melalui Pangan Terfortifikasi bagi masyarakat rentan rawan pangan dan gizi. Sasaran penerima bantuan pangan dari kegiatan ini adalah keluarga berisiko stunting yang termasuk

dalam keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen), dan/atau 30% (tiga puluh persen) terendah (desil 1, desil 2, dan/atau desil 3), dan dalam hal jumlah sasaran sebagaimana dimaksud belum terpenuhi, diperluas hingga mencakup keluarga dengan tingkat kesejahteraan 40% (empat puluh persen) terendah (desil 4) dan bukan penerima bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025.

Pada tahun 2025, paket bantuan pangan beras fortifikasi sebanyak 1944 paket (seribu sembilan ratus empat puluh empat) paket bantuan yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap penyaluran, yaitu tahap I tanggal 30 September 2025, tahap II tanggal 28 Oktober 2025, dan tahap III tanggal 24 November 2025. Bantuan Pangan Terfortifikasi diberikan kepada 648 (enam ratus empat puluh delapan) Kepala Keluarga. Diperoleh hasil persentase bantuan beras fortifikasi dalam program bantuan pangan tahun 2025 adalah sebesar 100%. Dalam IKU Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, target kinerja tahun 2025 untuk indikator kinerja persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan sebesar 20%. Berdasarkan metode *maximize* target, maka capaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar 110% yang dikategorikan Sangat Baik.

SK.7 Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan

Sasaran Kegiatan Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan diukur dengan IKS 9. Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan dengan capaian indikator dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.50 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 7

Tabel 5.56 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 7								
Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 7								
Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan								
IKSK 9.	Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	%	na	na	80	97,56	110%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, sasaran kegiatan 7 yang diampu oleh Direktorat Kewaspadaan pangan sebagai unit pengampu indikator kinerja tersebut telah mendapatkan alokasi pagu anggaran senilai Rp20.489.717.000,-. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp12.518.389.000,- menyebabkan angka realisasi

anggaran rendah. Realisasi anggaran dalam mendukung sasaran kegiatan 6 sebesar Rp7.912.133.263,- atau 38,62% dari pagu total. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran kegiatan dikatakan efektif.

IKSK 9. Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan

Berdasarkan data yang diakses pada aplikasi Stop Boros Pangan <https://sbp.badanpangan.go.id>, jumlah penyaluran pangan kepada masyarakat/penerima manfaat sebesar 1.293,32 ton dari jumlah penyelamatan pangan sebesar 1.325.62 ton. Untuk itu, diperoleh rasio pemanfaatan pangan sebesar 97,56%. Berdasarkan data yang diakses pada aplikasi Stop Boros Pangan <https://sbp.badanpangan.go.id>, jumlah penyaluran pangan kepada masyarakat/penerima manfaat sebesar 1.293,32 ton dari jumlah penyelamatan pangan sebesar 1.325.62 ton. Untuk itu, diperoleh rasio pemanfaatan pangan sebesar 97,56%. Dengan demikian, capaian kinerja yang diperoleh mencapai 110% dengan kategori Sangat Baik.

6877. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan selama Tahun 2025 mempertanggungjawabkan IKSP.6 Persentase peningkatan Konsumsi Buah dan Sayur, IKSP.7 Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani, IKSP.8 Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian, dan IKSP.9 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar, dengan capaian indikator kinerja tahun 2025 pada tabel di bawah.

Tabel 3.51 Capaian Indikator Sasaran Program 5 dan Sasaran Program 6

Sasaran Program (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Program 5: Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan								
IKSP 6.	Persentase peningkatan Konsumsi buah dan sayur	%	na	na	1,00	7,04	110%	Sangat Baik
IKSP 7.	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	%	na	na	2,00	7,13	110%	Sangat baik

Sasaran Program (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
IKSP 8.	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	%	na	Na	5,00	22,13	110%	Sangat baik
Sasaran Program 6: Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar								
IKSP 9.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	%	100,6	90	90	100	110%	Sangat baik
Rerata Capaian							110%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, disimpulkan bahwa Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja sasaran program. Dengan nilai rata-rata ketercapaian seluruh indikator sebesar 110% atau berkategori Sangat Baik. Dalam melaksanakan sasaran program dan indikator kinerja tersebut, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapatkan alokasi pagu untuk SP 5. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan sebesar Rp31.482.464.000,- Adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp23.354.086.000,- berdampak pada rendahnya realisasi anggaran. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp8.073.360.744,- atau 25,64% dari pagu awal. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program sudah efektif. Sedangkan alokasi pagu untuk SP 6. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar Sebesar Rp34.480.674.000,-. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp21.304.442.000,- berdampak pada rendahnya realisasi anggaran. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp12.987.190.871 atau 37,67%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program sudah efektif.

IKSP 6. Persentase peningkatan Konsumsi buah dan sayur

Tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan untuk konsumsi buah dan sayur di mana persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur melonjak tajam hingga 7,04%. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 110% atau kategori

Sangat Baik pada tahun 2025. IKSP ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada periode 2025-2029. Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur adalah persentase yang menggambarkan besarnya peningkatan konsumsi buah dan sayur oleh suatu kelompok atau populasi dalam periode satu tahun. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui peningkatan konsumsi kelompok pangan buah dan sayur. Semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula persentase konsumsi buah sayur pada tahun yang diukur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, konsumsi buah dan sayur mencapai 261,86 gram/kapita/hari, meningkat sebesar 17,22 gram/kapita/hari.

IKSP 7. Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani

Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan, serta perbaikan status gizi. IKSP persentase peningkatan konsumsi pangan hewani juga merupakan indikator yang baru ditambahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (SUSENAS BPS), konsumsi pangan hewani masyarakat meningkat dari 124,48 gram/kapita/hari pada tahun 2024 menjadi 133,37 gram/kapita/hari pada tahun 2025, atau mengalami peningkatan sebesar 7,13%. Sehingga capaian kinerja indikator ini berdasarkan target tahun 2025 adalah sebesar 110% atau kategori Sangat Baik.

Peningkatan konsumsi pangan hewani tersebut tidak terlepas dari kontribusi pelaksanaan Rumah Pangan B2SA dan DAK Non-Fisik Pengembangan Desa B2SA, yang mendorong perbaikan kualitas gizi keluarga melalui edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Dalam kegiatan Rumah Pangan dan Desa B2SA, pangan hewani diperkenalkan sebagai komponen penting dalam menu keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani kelompok rentan. Pendampingan kelompok masyarakat tidak hanya menekankan aspek keberagaman pangan, tetapi juga keseimbangan gizi, termasuk pemilihan jenis dan porsi pangan hewani yang terjangkau serta sesuai dengan potensi lokal.

IKSP 8. Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian

Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian merupakan indikator yang menggambarkan perubahan tingkat konsumsi pangan lokal berbasis umbi-umbian oleh masyarakat dalam periode satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan percepatan penganeekaragaman pangan serta upaya pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis pangan pokok. IKSP persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian juga merupakan indikator yang baru ditambahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Konsumsi umbi-umbian masyarakat meningkat dari 41,12 gram/kapita/hari pada tahun 2024 menjadi 50,22 gram/kapita/hari pada tahun 2025, atau mengalami peningkatan sebesar 22,13 %. Realisasi ini melampaui target peningkatan konsumsi umbi-umbian sebesar 5%, sehingga menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendorong konsumsi pangan lokal berbasis umbi-umbian sehingga capaian kinerja dari indikator ini adalah sebesar 110% atau Sangat Baik. Peningkatan konsumsi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal menguatnya dukungan kebijakan nasional terhadap percepatan penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

IKSP 9. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran program ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 9, yaitu Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Segar pada tahun 2025 telah mencapai 100%, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 90% dengan capaian sebesar 110% atau kategori Sangat Baik.

Terdapat perbedaan metodologi perhitungan antara tahun 2023 dan 2024 dengan tahun 2025. Pada Tahun 2023 dan 2024, capaian IKSP. 9 dihitung hanya berdasarkan kinerja pengawasan post market, yang merepresentasikan hasil pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang

beredar di pasaran. Sementara itu, mulai Tahun 2025 hingga 2029, penghitungan IKSP 9 dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan menggabungkan kinerja pengawasan *pre market* dan *post market*.

Indikator yang mendukung pencapaian kinerja sasaran program diatas adalah:

SK. 8 Tercapainya Konsumsi Pangan Masyarakat

Sasaran Kegiatan Konsumsi Pangan Masyarakat dapat diukur dengan IKSK 10. Konsumsi Buah dan Sayur, IKSK 11. Konsumsi Pangan Hewani, dan IKSK 12. Konsumsi Umbi-Umbian dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 3.52 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 8

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 8								
Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan								
IKSK 10.	Konsumsi Buah dan Sayur	Gr/kap/hari	240,5	244,64	245,33	261,86	106,74%	Sangat Baik
IKSK 11.	Konsumsi Pangan Hewani	Gr/kap/hari	124,1	124,48	129,11	133,37	103,30%	Sangat Baik
IKSK 12.	Konsumsi Umbi-Umbian	Gr/kap/hari	48,44	41,12	53,40	50,22	94,04%	Sangat Baik
Rata-rata capaian							101,36%	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 8 Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan yang didukung oleh 3 indikator dengan rata-rata ketercapaian adalah sebesar 101,36%. Meskipun seluruh indikator capain kinerja berada pada kategori Sangat Baik IKSK 12. Konsumsi Umbi-Umbian belum mencapai target kinerja pada tahun 2025. Selain itu IKSK 10. adalah indikator dengan nilai paling tinggi pada sasaran kegiatan 8 dengan tingkat ketercapaian sebesar 106,74%. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam Sasara Kegiatan 8 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp31.482.464.000,-. Namun adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp23.354.086.000,- yang menyebabkan realisasi anggaran rendah. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 untuk sasaran kegiatan 8 sebesar Rp8.073.360.744,- atau 25,64% sehingga pelaksanaan kegiatan dikatakan efektif.

IKSK 10. Konsumsi Buah dan Sayur

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan konsumsi sayur dan buah pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 261,86 gram/kap/hari lebih tinggi dari target Renstra Badan Pangan nasional ataupun target RPJMN Tahun 2025 yaitu 245,33 gram/kap/hari. Capaian konsumsi buah dan sayur pada tahun 2025 masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian sebesar 106,74% dengan kategori Sangat Baik. Konsumsi buah dan sayur tahun 2025 merupakan total dari konsumsi buah sebesar 107,18 gram/kap/hari dan konsumsi sayur sebesar 148,79 gram/kap/hari.

Namun angka capaian ini jika berdasarkan standar komposisi Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu 262 gram/kapita/hari atau setara 126 kkal (6%) dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kap/hari menurut rekomendasi dari Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, maka capaian konsumsi aktual tersebut masih berada sedikit di bawah target dengan selisih konsumsi 6 gram/kapita/hari. Meskipun rata-rata konsumsi buah dan sayur masyarakat masih berada di bawah standar rekomendasi WHO dan Kementerian Kesehatan, tren peningkatan yang terjadi dalam lima tahun terakhir patut diapresiasi.

IKSK 11. Konsumsi Pangan Hewani

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Konsumsi pangan hewani tahun 2025 dengan realisasi sebesar 133,37 gram/kapita/hari telah melebihi target Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029 yaitu 129,11 gram/kapita/hari. Capaian konsumsi pangan hewani tahun 2025 yaitu sebesar 103,3% dengan kategori Sangat Baik. Total konsumsi pangan hewani tersebut diperoleh dari konsumsi daging ruminansia sebesar 13,98 gram/kapita/hari; daging unggas sebesar 28,65 gram/kapita/hari; telur sebesar 21,15 gram/kapita/hari; susu sebesar 6,32 gram/kapita/hari; dan ikan 63,26 gram/kapita/hari.

Keberhasilan pencapaian konsumsi pangan hewani sebesar 133,37 gram pada tahun 2025 merupakan hasil dari konvergensi antara pertumbuhan ekonomi Indonesia (Triwulan I-2025 sebesar 4,87% *year on year*) yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dan pergeseran gaya hidup masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi memperkuat daya beli

masyarakat, sehingga pola makan berubah dari pangan sumber nabati ke produk hewani untuk pemenuhan pangan dan gizi.

IKSK 12. Konsumsi Umbi-Umbian

Peningkatan konsumsi umbi-umbian memiliki keterkaitan erat dengan kualitas konsumsi masyarakat karena peran strategisnya sebagai sumber karbohidrat kompleks yang mendukung penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dan pola konsumsi pangan B2SA sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok. Realisasi konsumsi umbi-umbian tahun 2025 sebesar 50,22 gram/kapita/hari lebih rendah dari target Renstra Badan Pangan Nasional maupun target RPJMN yaitu sebesar 53,4 gram/kapita/hari. Capaian konsumsi umbi-umbian pada tahun 2025 sebesar 94,04%, meskipun di bawah 100% namun masih termasuk dalam kategori capaian kinerja Sangat Baik. Capaian tahun 2025 menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 49,67 gram. Meskipun secara agregat pertumbuhan tahun 2024-2025 tidak signifikan, namun terdapat kenaikan signifikan pada beberapa komoditas penyusunnya, diantaranya singkong naik signifikan dari 8,5 gram menjadi 29,8 gram; ubi Jalar meningkat dari 3,1 gram menjadi 10,9 gram; dan kentang naik dari 2,5 gram menjadi 6,9 gram. Ditinjau dari tren selama 5 tahun, kelompok umbi-umbian menunjukkan tren yang fluktuatif cenderung menurun pada periode lima tahun terakhir. Tahun 2021–2023 konsumsi umbi-umbian sempat stabil; tahun 2024 mengalami titik terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir akibat penurunan konsumsi pada seluruh jenis umbi-umbian secara serentak; dan tahun 2025 mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan tren.

SK. 9 Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Sasaran Kegiatan Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar diukur dengan IKS 13. Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan dengan capaian yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.53 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 9								
Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar								
IKSK 13.	Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	%	na	na	47,5	56,15	110%	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 9 Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar diukur dengan IKS 13. Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan 9 mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp2.270.760.000,-. Namun adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp1.288.210.000,- yang menyebabkan realisasi anggaran rendah. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 untuk sasaran kegiatan 9 sebesar Rp975.260.574,- atau 42,95% sehingga pelaksanaan kegiatan dikatakan efektif.

IKSK 13. Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan dengan realisasi 56,15 atau dengan capaian 110% dan masuk dalam kategori Sangat Baik. Indikator ini merupakan persentase Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan OKKP Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memanfaatkan standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar terhadap total OKKP Pusat dan OKKP Daerah (provinsi, kabupaten/kota), dimana standar yang diukur adalah standar yang ditetapkan minimal dua tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2025 ini standar yang diukur nilai ketermanfaatannya merupakan standar yang digunakan OKKP dalam melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan baik pra maupun post market. Pengukuran standar tersebut dilakukan

melalui kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan responden dari OKKP Pusat, OKKP Provinsi, serta OKKP Kabupaten/Kota yang mewakili wilayah masing-masing. Nilai rata-rata tiap wilayah dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu Termanfaatkan, Cukup Termanfaatkan dan Kurang Termanfaatkan, dan data yang diambil adalah yang masuk kategori Termanfaatkan, dengan nilai skor 70–100. Nilai akhir indikator diperoleh dari penjumlahan persentase OKKP sesuai dengan proporsi bobot, yaitu 50% untuk OKKP Pusat dan OKKPD Provinsi, serta 50% untuk OKKPD Kabupaten/Kota. Dari hasil perhitungan terdapat OKKP dan 34 OKKPD Provinsi dan 214 OKKPD Kabupaten/Kota yang telah terstandarisasi.

SK.10 Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Sasaran Kegiatan Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar diukur dengan IKS 14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi dengan capaian dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.54 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 10								
Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar yang terstandarisasi								
IKSK 14.	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	%	na	44,5	66,1	65,6	99,24%	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 10 Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar yang terstandarisasi diukur dengan IKS 14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan 10 mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp8.211.704.000,-. Namun adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp4.180.774.000,- yang menyebabkan realisasi anggaran rendah. Realisasi anggaran per 31 Desember untuk sasaran kegiatan 10 sebesar Rp3.964.391.757,- atau 42,95% sehingga pelaksanaan kegiatan dikatakan efektif.

IKSK 14. Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan

Indikator persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 65,6%. Sehingga persentase capaian sebesar 99,24 dengan kategori sangat baik. Meskipun capaian ini sedikit di bawah target, selisih yang relatif kecil menunjukkan bahwa upaya standardisasi kelembagaan di daerah berjalan dengan baik. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung secara kumulatif persentase jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan segar provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar dengan kualifikasi minimal "Cukup", sebagai hasil penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan terhadap jumlah total provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian di 7 Provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat), sehingga total provinsi yang telah dinilai adalah 34 provinsi.

SK.11 Tercapainya Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Peredaran

Sasaran Kegiatan Tercapainya Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Peredaran dapat diukur dengan IKS 15. Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran dengan tabel di bawah.

Tabel 3.55 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 11

Tabel 3.33 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 11								
Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 11								
Tercapainya Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Peredaran								
IKSK 15.	Persentase produk pangan aman dan bermutu di peredaran	%	na	na	90	91,70	101,89%	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 11 Tercapainya Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Peredaran diukur dengan IKS 15. Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan 11 mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp 15.798.210.000,-. Namun adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp9.571.218.000,- yang menyebabkan realisasi anggaran rendah. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 untuk Sasaran Kegiatan 11 sebesar Rp6.132.424.110,- atau 38,82% sehingga pelaksanaan kegiatan dikatakan efektif.

IKSK 15. Persentase Produk Pangan Segar Aman dan Bermutu di Peredaran

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pada tahun 2025, diperoleh data jumlah sampel PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan sebanyak 27.492 sampel dari total 29.981 sampel yang diambil. Dengan menggunakan rumus perhitungan yang telah ditetapkan, capaian indikator kinerja pada tahun 2025 mencapai 91,7% dengan capaian 101,89% dengan kategori Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk pangan segar yang diuji telah memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang dipersyaratkan. Pencapaian kinerja ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, sekaligus menunjukkan adanya kepatuhan produsen dan pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan.

SK.12 Tersedianya Layanan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor

Sasaran Kegiatan Tersedianya Layanan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor dapat diukur dengan IKS 16. Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor dengan capaian indikator dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.56 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 12

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 12								
Tersedianya Layanan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor								
IKSK 16.	Persentase peningkatan enerbitan registrasi pangan aman dan rekomendasi ekspor	%	na	na	3	13,06	110%	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 12 Tersedianya Layanan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor diukur dengan IKS 16. Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan 12 mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp8.200.000.000,-. Namun adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp6.264.240.000 yang menyebabkan realisasi anggaran rendah. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 untuk Sasaran Kegiatan 12 sebesar Rp1.915.114.430,- atau 23,36 % sehingga pelaksanaan kegiatan dikatakan efektif.

IKSK 16. Persentase Peningkatan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 16. Pada tahun 2025 dengan realisasi 13,06 atau mencapai 110% termasuk kategori Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor tetap terjaga, meskipun pada periode tertentu terdapat penyesuaian regulasi dan sistem OSS yang berdampak pada tidak dapat diprosesnya permohonan baru. Selama periode penyesuaian sistem OSS, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah menyampaikan informasi dan pemberitahuan terkait kendala sistem kepada OKKP Daerah serta pelaku usaha, serta secara aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM guna memastikan penyesuaian Sistem OSS untuk Subsektor Pangan Segar telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah direvisi dan layanan perizinan segera.

3.1.3.2 Program Dukungan Manajemen

6874. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

Pelaksanaan Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 mempertanggungjawabkan IKSP 10. Nilai SAKIP, dan IKSP. 11 Opini BPK dengan capaian indikator kinerja pada tabel di bawah.

Tabel 3.57 Capaian Indikator Sasaran Program 10 dan Sasaran Program 11

Sasaran Program (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Program 7: Terwujudnya tata Kelola birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi								
IKSP.10	Nilai SAKIP	Nilai	na	60,11	65,0	65,81	101,25	Sangat Baik
IKSP.11	Opini BPK	Predikat	na	WDP	WTP	WDP	75	Cukup
Rerata Capaian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya							88,13	Baik

Pencapaian indikator kinerja sasaran program IKSP 10. dan IKSP 11. dengan rata-rata capaian indikator kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 88,13% dengan kategori Sangat Baik. Sekretariat Utama sebagai unit yang mengampu pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp123.807.076.000,-. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp459.150.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp 119.336.470.817,- atau 96,39%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dalam mencapai sasaran masih dikatakan kurang efektif disebabkan kinerja sasaran program IKSP 11. Opini BPK masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diperlukan perbaikan dan komitmen bersama menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

IKSP 10. Nilai SAKIP

Dalam Upaya peningkatan nilai AKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional ditempuh melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan dokumen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP. Dengan berfokus pada hasil yang terukur dan transparan, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, mitra internasional, dan pemerintah.

Badan Pangan Nasional telah melakukan evaluasi AKIP secara internal oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Pangan Nasional sejak tahun 2023, dan pada tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja berbasis elektronik dengan tahapan setiap unit kerja mandiri melakukan *self assesment* yang akan menjadi dasar bagi Tim APIP Badan Pangan Nasional melakukan penilaian. Capaian AKIP Badan Pangan Nasional yang dinilai oleh Kemen PANRB Tahun 2024 mendapatkan nilai 60,11 dengan predikat Baik. Untuk penilaian tahun 2025 sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor B/51/AA.05/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyampaikan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 mendapatkan nilai 65,81 dengan predikat Baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 ada peningkatan nilai sebesar 5,7 poin sehingga capaian kinerja indikator ini berdasarkan target tahun 2025 adalah sebesar 101,25% atau kategori Sangat Baik. Dengan peningkatan komponen dapat dilihat secara detail pada tabel di bawah.

Tabel 3.58 Hasil Evaluasi AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dan 2025 oleh Kemen PANRB

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		Persentase	
		2024	2025	2024	2025
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = c/b	(f) = d/b
a. Perencanaan Kinerja	30	21,06	22,52	70,20%	75,07%
b. Pengukuran Kinerja	30	16,03	17,41	53,43%	58,03%
c. Pelaporan Kinerja	15	10,97	12,41	73,13%	82,73%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,05	13,47	48,20%	53,88%
Nilai Hasil Evaluasi	100	60,11	65,81	60,11%	65,81%
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B		

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Secara umum implementasi akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa komponen utama. Persentase capaian Perencanaan Kinerja terhadap bobot adalah sebesar 75,07%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan kinerja sudah relatif kuat. Persentase capaian Pengukuran Kinerja terhadap bobot adalah sebesar 58,03%. Komponen ini menjadi salah satu titik lemah karena capaian masih di bawah 60% dari bobot maksimal. Persentase capaian Pelaporan Kinerja terhadap bobot adalah sebesar 82,73%. Komponen pelaporan kinerja menunjukkan performa yang baik. Artinya, penyusunan Laporan Kinerja sudah cukup informatif, sistematis, dan sesuai dengan peraturan, serta mampu menggambarkan capaian kinerja organisasi dengan cukup jelas. Persentase capaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terhadap bobot adalah sebesar 53,88%. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi evaluasi internal, termasuk peran APIP dalam mereviu dan memastikan tindak lanjut perbaikan kinerja, masih perlu diperkuat agar hasil evaluasi benar-benar dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan.

Beberapa upaya dalam meningkatkan nilai SAKIP Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

- a) Komponen Perencanaan Kinerja:
 - Tahun 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 ditetapkan tanggal 3 Oktober 2025, dan selanjutnya penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 unit kerja eselon I, dan unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan) oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
 - Tahun 2023-2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penerbitan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional atau Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional yang mendukung Nilai SAKIP sebanyak 5 dokumen.
- b) Komponen Pengukuran Kinerja:
 - Tahun 2022-2024 pengukuran capaian kinerja lingkup Badan Pangan Nasional menggunakan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Nomor 2008/PR.02.01/A/10/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024;

- Tahun 2024-2025 pengukuran capaian kinerja Satker Dekonsentrasi menggunakan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 11.1 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi Di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024; dan
- Tahun 2023 pengukuran kinerja berbasis elektronik menggunakan e-SAKIP untuk level Badan, unit kerja eselon I, unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan). Tahun 2024-2025 pengukuran kinerja berbasis elektronik menggunakan e-SAKIP untuk level unit kerja eselon II-IV, dan Satker Dekonsentrasi.

c) Komponen Pelaporan Kinerja:

- Tahun 2022 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022. Tahun 2023-2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2025 untuk level Badan, unit kerja eselon I, dan unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan); dan
- Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menyampaikan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional untuk level Badan, unit kerja eselon I, dan unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan) secara tepat waktu pada aplikasi esr.menpan.go.id.

d) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja:

- Tahun 2022 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022. Tahun 2023-2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2025 untuk level Badan, unit kerja eselon I, dan unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan); dan
- Pada tanggal 15 Agustus 2025 telah dilaksanakan evaluasi AKIP internal Badan Pangan Nasional berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-SAKIP, dengan melibatkan dukungan dan peran APIP Badan Pangan Nasional.

IKSP 11. Opini BPK

Pencapaian Opini BPK di lingkungan Badan Pangan Nasional melalui penguatan pengelolaan keuangan, penatausahaan aset, serta penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas.

Capaian Opini BPK Badan Pangan Nasional masih menggunakan hasil penilaian Tahun 2024 dengan predikat WDP sehingga capaian sebesar 75% dengan kategori Cukup. Opini BPK merupakan pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan suatu instansi pemerintah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Opini BPK mencerminkan tingkat kepatuhan instansi terhadap standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Pada indikator ini akan diukur sejauh mana Badan Pangan Nasional telah berhasil menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator yang mendukung pencapaian kinerja sasaran program diatas adalah:

SK. 13 Terwujudnya Layanan Perencanaan yang baik

Sasaran Kegiatan terwujudnya layanan perencanaan yang baik dapat diukur dengan IKS 17. Indeks Perencanaan Pembangunan dengan capaian indikator yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.59 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 13

Tabel 5.15 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 13								
Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 13								
Terwujudnya layanan perencanaan yang baik								
IKSK 17.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	na	na	83	99,04	110%	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 13 Terwujudnya layanan perencanaan yang baik diukur dengan IKS 17. Indeks Perencanaan Pembangunan. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan 13 ini mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp5.534.619.000,- dengan status tidak terdampak efisiensi. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 untuk Sasaran Kegiatan 13 adalah sebesar Rp5.463.520.197,- atau 98,72% sehingga pelaksanaan kegiatan termasuk efektif.

IKSK 17. Indeks Perencanaan Pembangunan

Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) tahun 2025 dilakukan oleh Kementerian PPN Bappenas selaku K/L Messo. Sasaran Kegiatan 13 Terwujudnya Layanan Perencanaan yang baik didukung oleh 1 (satu) indikator, yaitu IKS 17. Indeks Perencanaan Pembangunan dengan realisasi sebesar 99,04 atau dengan capaian sebesar 110%% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini dapat diartikan bahwa Proyek Prioritas RKP tahun 2025 sudah dapat berjalan optimal melalui keselarasan Renja dengan RKA sesuai variabel nomenklatur proyek, target, sasaran dan alokasi. Badan Pangan Nasional telah patuh dalam melakukan sinkronisasi melalui revisi antara Renja dan RKA melalui sistem KRISNA dan SAKTI. Kedepan Badan Pangan Nasional akan terus meningkatkan keselarasan antara Renja dengan pemutakhiran RKP melalui revisi di aplikasi KRISNA dan SAKTI sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu halnya dengan keselarasan RKA terhadap pemutakhiran RKP juga dapat dirubah melalui proses revisi.

SK. 14 Terpenuhi layanan kerja sama Bidang Pangan

Sasaran Kegiatan Terpenuhi layanan kerja sama Bidang Pangan diukur dengan IKS 18. Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.60 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 14

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 14								
Terpenuhinya layanan kerja sama Bidang Pangan								
IKSK 18.	Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100%	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 14 Terpenuhinya layanan kerja sama Bidang Pangan diukur dengan IKS 18. Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan 14 Terpenuhinya layanan kerja sama Bidang Pangan mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp1.535.464.000,- dengan status tidak terdampak efisiensi. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 untuk Sasaran Kegiatan 14 Terpenuhinya layanan kerja sama Bidang Pangan sebesar Rp1.517.902.504,- atau 98,77% sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara efektif.

IKSK 18. Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti

Pada Tahun 2025, realisasi kerja sama bidang pangan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik. Jumlah dokumen yang telah ditindaklanjuti adalah *Memorandum of Understanding* (MoU)/Kesepahaman Bersama sebanyak 5 dokumen dan 17 dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan rincian daftar kerja sama dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.61 Daftar Kerja Sama Badan Pangan Nasional yang Ditindaklanjuti Tahun 2025

No.	Mitra Kerja Sama	No.	Mitra Kerja Sama
1	BAPPENAS	9	BRIN
2	BAPPENAS	10	SB-IPB
3	CV. Sedulur Papat Sejahtera	11	Garda Pangan
4	Pinsar Indonesia	12	GAIN Indonesia dan SEAFast-Institut Pertanian Bogor
5	PT. Bagus Multikarya Nusantara	13	Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6	<i>World Food Programme</i>	14	BMKG
7	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	15	Bank Pangan: Foodbank of Indonesia, Food Bank Bandung, Gita Pertiwi, Svarna Loka Indonesia, Aksata Pangan Indonesia, Ruang Pangan, Berbagi Bites Jogja, Rumah Pangan Aceh, Bilik Pangan Indonesia, Foodbank Kita

No.	Mitra Kerja Sama	No.	Mitra Kerja Sama
8	JPKP	16	NFA dengan NFA dengan (SB-IPB
		17	Asosiasi: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Pengusaha Ritel Indonesia, Himpunan Peritel Dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia, Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia, Indonesian Hotel General Manager Association, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, <i>Indonesia Business Council For Sustainable Development</i>

Sumber: Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas, 2025

SK. 15 Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima diukur dengan IKSK 19. Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.62 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 15

Tabel 3.02 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 15								
Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 15								
Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima								
IKSK 19.	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan hubungan masyarakat dan informaasi publik	Skala Likert	3,72	3,60	3,62	3,62	100%	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 15 Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima diukur dengan IKSK 18. Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan 15 Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp1.535.464.000,- dengan status tidak terdampak efisiensi. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 untuk Sasaran Kegiatan 15 Terwujudnya

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima sebesar Rp1.517.902.504,- atau 98,77% sehingga kegiatan dilaksanakan secara efektif.

IKSK 19. Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik

Penilaian IKS K Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai indikator utama untuk menilai kualitas informasi, responsivitas, dan kepercayaan publik terhadap komunikasi yang dibangun Badan Pangan Nasional. Berdasarkan hasil SKM tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 3,62 sehingga capaian 100% dan kategori Sangat Baik, yang mencerminkan bahwa layanan hubungan masyarakat dan informasi publik Badan Pangan Nasional dinilai baik serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memperoleh informasi kebijakan dan kondisi pangan nasional. Nilai ini diambil dari 9 (sembilan) unsur pelayanan diantaranya: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Sarana dan Prasarana, dan 9) Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan.

SK. 16 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik yang Prima diukur dengan IKS K 20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan, IKS K 21. Indeks sistem merit, dan IKS K 22 Indeks reformasi hukum dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.63 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 16

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 16								
Terwujudnya Pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik								
IKSK 20.	Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	Nilai	87,86	89,61	90	89,61	99,57%	Sangat Baik
IKSK 21.	Indeks sistem merit	Nilai	na	205,5	250	205,5	82,20%	Baik
IKSK 22.	Indeks reformasi hukum	Nilai	na	90	91	98,80	108,57%	Sangat Baik
Rata-rata capaian							96,78%	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 16 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu IKSK 20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan dengan kategori Sangat Baik, IKSK 21. Indeks sistem merit dengan kategori Baik, dan IKSK 22. Indeks reformasi hukum dengan kategori Sangat Baik, sehingga rata-rata capaian sebesar 96,78%. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan 16 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik mendapatkan pagu sebesar Rp5.003.559.000,- dengan status tidak terdampak efisiensi. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 untuk Sasaran Kegiatan 16 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik adalah sebesar Rp4.936.961.541,- atau 98,67% sehingga pelaksanaan kegiatan dikatakan efektif.

Berdasarkan tabel terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, dan satu (1) indikator kategori Baik dengan penjelasan sebagai berikut:

IKSK 20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan

Berdasarkan hasil evaluasi IKSK 20 Peringkat komposit evaluasi kelembagaan Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 sebesar 87,86, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 89,61. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan, khususnya pada dimensi proses dan tata kelola organisasi. Sedangkan untuk Tahun 2025 berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Kelembagaan bersama Kementerian PANRB pada tanggal 12

Desember 2025 disampaikan bahwa pada tahun 2025 tidak dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga nilai komposit kelembagaan Badan Pangan Nasional masih mengacu pada hasil penilaian tahun 2024. Sehingga capaiannya sebesar 99,57% dengan kategori Sangat Baik.

IKSK 21. Indeks Sistem Merit

Penilaian indikator Indeks Sistem Merit Tahun 2025 berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), diperoleh informasi bahwa pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian Indeks Sistem Merit. Hal ini disebabkan adanya peralihan kewenangan penilaian Indeks Sistem Merit yang semula berada di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beralih ke BKN, serta sedang berlangsungnya penyusunan model baru Sistem Merit ASN Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, nilai Indeks Sistem Merit tahun 2025 menggunakan acuan hasil penilaian tahun 2024, dengan nilai sebesar 205,5% sebagai target internal peningkatan kinerja manajemen ASN. Angka capaian sebesar 82,20% dengan kategori Sangat Baik.

IKSK 22. Indeks Reformasi Hukum

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 atas kinerja Tahun 2024, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai sebesar 98,80 dengan angka capaian sebesar 108,57% termasuk kategori Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan reformasi hukum yang telah memenuhi hampir seluruh indikator penilaian, khususnya pada aspek penataan regulasi, kualitas analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan tata kelola hukum yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

SK. 17 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Layanan Umum yang baik

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Layanan Umum yang baik diukur dengan IKS 23. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), IKS 24. indeks Pengelolaan Aset, IKS 25. Indeks Tata Kelola Pengadaan, dan IKS 26. Indeks Kepuasan Layanan keuangan, Pengadaan, dan Umum dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.64 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 17

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 17								
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Layanan Umum yang baik								
IKSK 23.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	87,55	94,51	94,55	92,23	97,55%	Sangat Baik
IKSK 24.	indeks Pengelolaan Aset	Indeks	na	3,74	3,77	3,74	99,20%	Sangat Baik
IKSK 25.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	na	37,52	52,54	47,52	90,45%	Sangat Baik
IKSK 26.	Indeks kepuasan Layanan keuangan, Pengadaan dan Umum	Skala Likert	na	3,31	3,35	3.35	100%	Sangat Baik
Rata-rata capaian							96,78%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 (empat) indikator dengan keseluruhan capaian berada pada kategori Sangat Baik dengan rata-rata sebesar 96,78. Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum sebagai unit yang bertanggungjawab pada sasaran kegiatan 17 Rincian anggaran Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum mengelola pagu anggaran sebesar Rp95.560.153.000,- dengan kebijakan efisiensi sebesar Rp359.150.000,-. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp91.807.236.210,- atau sekitar 96,07%.

IKSK 23. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Pangan Nasional sampai dengan bulan Desember 2025 dari target 94,55 dengan realisasi sebesar 92,23% atau capaian sebesar 97,55% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menandakan bahwa capaian IKPA Badan pangan Nasional Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Beberapa penyebab terjadi penurunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diantaranya adalah: 1) Deviasi Halaman III DIPA, 2) Penyerapan Anggaran (adanya pemblokiran anggaran sehingga

memengaruhi penyerapan anggaran), 3) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan 4) belum seluruh Satker mengisi capaian output di aplikasi OM-SPAN). Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan dan konsistensi pelaksanaan anggaran diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara.

IKSK 24. Indeks Pengelolaan Aset

Penilaian Indeks Pengelolaan Aset Badan Pangan Nasional memperoleh nilai indeks sebesar 3,74 atau 99,20% dengan kategori Sangat Baik. Nilai tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan aset telah di laksanakan secara menyeluruh dan konsisten pada seluruh tahapan siklus pengelolaan aset, serta telah memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan.

IKSK 25. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian/Lembaga Meso, yaitu Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 1550/D.2.1/01/2026 tentang Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum memperoleh nilai ITKP sebesar 47,52. Capaian tersebut telah mencapai 90,65% dengan kategori Sangat Baik dari target nilai ITKP Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 52,42 dan meningkat dari capaian nilai ITKP tahun 2024 (sebesar 37,52) dengan angka peningkatan sebesar 10. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pengadaan pada Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan guna memenuhi target yang telah ditetapkan serta memperkuat kualitas tata kelola pengadaan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKSK 26. Indeks kepuasan Layanan keuangan, Pengadaan dan Umum

Pencapaian Indeks kepuasan Layanan keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025 sebesar 3,35 dengan capaian 100% dengan kategori Sangat Baik. Nilai yang diperoleh dengan cara mengisi survey yang disebar dan diisi melalui *link* yang

dibagikan kepada seluruh pegawai Badan Pangan Nasional pada Triwulan IV. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (skor 3,31), terjadi peningkatan angka sebesar 0,04. Tingginya skor indeks ini menandakan bahwa Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum telah berhasil menciptakan sistem yang efisien dan mengedepankan etika pelayanan yang prima, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap kelancaran operasional organisasi serta penguatan integritas tata kelola lembaga secara keseluruhan.

SK. 18 Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan data dan Informasi Pangan

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan data dan Informasi Pangan diukur dengan IKS 27. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital dan IKS 28. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral pada tabel di bawah.

Tabel 3.65 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 18

Tabel 3.65 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 18								
Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 18								
Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan								
IKSK 27.	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	na	na	100	130,33	130,33	Sangat Baik
IKSK 28.	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	na	na	100	108,85	108,85	Sangat Baik
Rata-rata capaian							119,59%	Sangat Baik

Sasaran kegiatan 18 Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan didukung oleh IKS 27. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital dan IKS 28. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral dengan rata-rata capaian sebesar 119,59%. Pusat Data dan Informasi sebagai Unit Kerja Pengampu Sasaran Kegiatan

18 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5.314.837.000,- dengan kebijakan efisiensi sebesar Rp100.000.000,-. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.068.747.324,- atau 97,20% yang menerminkan kemampuan dalam merencanakan dan mengeksekusi program dan kegiatan secara efektif.

IKSK 27. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital

Penilaian reformasi birokrasi bidang transformasi digital Tahun 2025 diperoleh dari capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). nilai ini mengukur Tingkat kematangan penyelenggaraan digitalisasi dan penggunaan teknologi di Badan Pangan Nasional. Penilaian dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu penilaian mandiri dan penilaian tim evaluator eksternal. Penilaian dinyatakan dalam indeks dengan skala nilai 1-5.

Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital sebesar 130,33% dengan kategori Sangat Baik. Nilai ini didapatkan dari perbandingan capaian nilai Indeks SPBE Badan Pangan Nasional sebesar 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) dibanding dengan target nasional sebesar 3 (tiga). Nilai indeks tersebut masuk kategori Sangat Baik. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator yang dihitung setiap dua (2) tahun sekali sehingga penilaian SPBE di tahun 2025 menggunakan hasil penilaian di tahun 2024. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan capaian nilai Indeks SPBE Badan Pangan Nasional dibanding dengan target nasional. Capaian ini jika dilihat dari aspek Layanan publik, administrasi pemerintah dan kebijakan internal tata kelola SPBE di lingkungan Badan Pangan Nasional dinilai hampir optimal, sedangkan pada perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi masih perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalisasi penyelenggaraannya yaitu dari aspek penyelenggara, penerapan manajemen dan pelaksanaan audit TIK. Meski aspek ini merupakan aspek yang paling banyak memerlukan perhatian dan peningkatan, akan tetapi sudah memenuhi target nasional.

IKSK 28. Nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral

Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilaksanakan oleh Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di setiap instansi melalui proses penilaian sistematis berdasarkan verifikasi dan validasi Tim Penilai Nasional terhadap hasil penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal instansi, yang dinyatakan dalam nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Berdasarkan Surat Kepala BPS B-416/01000/ES/2024 tentang Hasil EPSS, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai IPS sebesar 2,83 (maksimal 5) dengan predikat "Baik". Nilai IPS Badan Pangan Nasional tersebut berada di atas target IPS yang ditetapkan oleh BPS pada tahun 2025 sebesar 2,6. Target ini juga termuat dalam Surat Kepala BPS tersebut. Apabila dihitung rasio antara nilai IPS Badan Pangan Nasional dibandingkan dengan target IPS tahun 2025, maka capaian nilai RB bidang statistik sektoral pada tahun 2025 adalah $2,83/2,6 \times 100\% = 108,85\%$ dengan kategori Sangat Baik. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, disebutkan bahwa EPSS dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Realisasi atas capaian RB statistik sektoral tahun 2025 menggunakan hasil EPSS tahun 2024 karena pada tahun 2025 kegiatan EPSS tidak dilaksanakan.

SK 19 Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional

Sasaran Kegiatan Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional diukur melalui IKS 29. Tingkat maturitas SPIP sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.66 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 19

Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Kegiatan 19								
Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional								
IKSK 29.	Rasio capaian tingkat maturitas SPIP	Level	3,408	3,00	3,00	2,712	90,4	Sangat Baik

Sasaran kegiatan 19 Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional didukung oleh IKS 29. Rasio capaian tingkat maturitas SPIP. Inspektorat

sebagai unit kerja yang melaksanakan capaian Sasaran Kegiatan 19 Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp6.165.474.000,- dengan tidak terdampak kebijakan efisiensi. Capaian realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.896.739.240,- atau 95,64%.

IKSK 29. Tingkat maturitas SPIP

Pencapaian indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 sebesar 2,712 dengan capaian 90,4 kategori Sangat Baik. Perolehan nilai ini lebih rendah dari nilai Tahun 2023 dan Tahun 2024. nilai capaian ini merupakan hasil evaluasi dari BPKP tidak seperti tahun sebelumnya yang sampai pada tahap Penjaminan Kualitas (PK). Tahapan ini mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 bahwa penilaian maturitas SPIP berproses dari Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualiatas (PK) dan Evaluasi oleh BPKP.

Pencapaian nilai yang telah dievaluasi oleh BPKP merupakan gambaran secara lengkap mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional. Pada periode 2023-2029 capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat mengalami pergerakan yang dinamis. Tahun 2023 Badan Pangan Nasional menggunakan capaian yang diperoleh dari penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dengan hasil 3,408. Proses penilaian tersebut dilakukan secara teoritis dan praktis dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian/Lembaga lain untuk mempercepat *transfer knowledge*.

Tahun 2025 proses penilaian capaian Tingkat Maturitas SPIP masih dengan metode yang sama yaitu penilaian Mandiri kemudian penjaminan kualitas dengan hasil 3,435. Berbeda halnya dengan Tahun 2023 dari sisi regulasi pada Tahun 2024 Badan Pangan Nasional melalui Inspektorat telah menginisiasi dan menetapkan Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pangan Nasional. Peraturan tersebut memperkuat regulasi pelaksanaan SPIP yang bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat tetapi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. Tahapan yang belum dilaksanakan atas penilaian capaian Tingkat maturitas tersebut adalah evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Tahun 2025 capaian Tingkat Maturitas SPIP adalah 2,712 nilai ini lebih rendah dari nilai capaian maturitas SPIP Tahun 2023 dan Tahun 2024. Tetapi ada yang berbeda dari kendala nilai yang disajikan. Nilai Capaian SPIP yang diperoleh saat ini merupakan hasil evaluasi oleh BPKP tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya sampai pada tahap Penjaminan Kualitas (PK). Tahapan ini merupakan tahapan ideal seperti mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 bahwa penilaian maturitas SPIP berproses dari Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) dan Evaluasi Oleh BPKP.

3.1.4. Capaian Kinerja Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapat amanat untuk mengampu 13 indikator urusan pangan yang menjadi target RPJMN Tahun 2025-2029. Indikator yang diturunkan ke Badan Pangan Nasional tersebut sebagaimana Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 bahwa Capaian Prioritas Nasional berkontribusi terhadap komponen pembentukan Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 3%. Untuk itu pencapaian atas indikator tersebut akan menjadi fokus termasuk untuk mendukung Agenda PN sebagai berikut:

PN 2:

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, Air, ekonomi Syariah, ekonomi Digital, ekonomi Hijau, dan ekonomi Biru;

Dari 5 (lima) sasaran utama pada PN 2, kebijakan pangan dituangkan pada sasaran ke-2, yaitu diarahkan dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dalam pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan.

Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan dan Program

Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular. Swasembada pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, yang diarahkan untuk: 1) Penguatan Cadangan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Fortifikasi Pangan; dan 5) Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pada ekonomi sirkular sektor pangan diarahkan untuk pengelolaan susut dan sisa pangan.

PN 5:

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 5 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-2, yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.

Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah, termasuk komoditas pangan dengan fokus utama mewujudkan stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antarwilayah.

PN 7:

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 7 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-6, yaitu tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan salah satunya melalui PP Pengendalian Inflasi.

Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Tabel 3.67 Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran					
					Target	Realisasi	%	Pagu RO	Blokir	Realisasi	%		
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, Air, ekonomi Syariah, ekonomi Digital, ekonomi Hijau, dan ekonomi Biru												
	10	Swasembada Pangan											
		Penguatan Cadangan Pangan											
		1	Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	skor	93,5	94	95,1	101,17	24.310.760.000	18.512.705.000	5.751.424.360	23,66
		2	Meningkatnya ketersediaan pangan secara berkelanjutan berbasis lumbung pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	skor	95,06	97,3	97,5	100,21	15.500.253.332.000	25.035.667.000	15.468.088.016.601	99,79
		3	Terjaganya Cadangan Pangan Nasional	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras	juta ton	na	3,0-3,5	5,01	110	15.487.904.941.000	13.937.675.000	15.466.809.450.704	99,86
		1	Meningkatnya Keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia	Konsumsi buah dan sayur	gr/kapita /hari	244,64	245,33	261,86	106,74	24.310.760.000	18.512.705.000	5.751.424.360	23,66
				Konsumsi pangan hewani	gr/kapita /hari	124,48	129,11	133,37	103,30				
				Konsumsi umbi-umbian	gr/kapita /hari	41,12	53,40	50,22	94,04				
		Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan											

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Prioritas/ Proyek Prioritas			Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran				
							Target	Realisasi	%	Pagu RO	Blokir	Realisasi	%	
		13	1	Meningkatnya kualitas keamanan pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar	Skor	60	61	62,11	101,82	22.837.622.000	14.752.086.000	7.973.837.079	34,9
		Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan												
			1	Meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	%	-	20	100	110	18.983.200.000	22.535.149.000	5.031.737.732	26,51
		Penanganan Kerawanan Pangan												
		15	1	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	12,06	16,7	15,76	105,63	10.098.402.000	6.907.113.000	3.110.644.130	30,80

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Prioritas Proyek Prioritas				Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran			
								Target	Realisasi	%	Pagu RO	Blokir	Realisasi	%
					Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan/ Food Insecurity experience Scale (FIES)	%	4,02	3,75	4	93,33	23.599.566.000	15.143.542.000	8.291.684.292	35,13
15	Ekosistem Ekonomi Sirkuler													
	2	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan												
		1	Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	Persentase pangan yang terselamatkan	%	1,44	3,0	3,89	110		19.251.857.000	13.944.720.000	5.286.779.346	27,46
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri													
	5	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global												

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran					
					Target	Realisasi	%	Pagu RO	Blokir	Realisasi	%		
		Peningkatan Keterkaitan ekonomi dan Rantai Nilai Domestik Antardaerah, dan dengan Global											
	1	1	Terciptanya stabilisasi harga komoditas pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah	Koefisien variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antarwilayah	%	-	20-25	6,29	110	17.517.193.000		17.506.393.291	99,94
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan												
	15	Pengendalian Inflasi											
		1	Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak										
		1	Terjaganya komponen inflasi harga bergejolak	Inflasi harga bergejolak	%	0,12	3-5	6,21	75,80	15.532.889.008.000	38.051.184.000	15.480.491.956.660	99,95

Berdasarkan tabel di atas, dari (13) tiga belas 13 indikator yang menjadi indikator pendukung PN dengan rerata capaian kinerja PN sebesar 101,70%. Terdapat 32 dari 63 Rincian Output (RO) yang mendukung PN selama tahun 2025.

Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang di *cascading* ke Badan Pangan Nasional telah diturunkan secara berjenjang sesuai level sebagai berikut:

1. Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 pada level Organisasi. Indikator ini menjadi IKU Badan Pangan Nasional yaitu:
 - a. Inflasi Harga Bergejolak
 - b. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan/ *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)
 - c. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
 - d. Indeks Keamanan Pangan Segar.
2. Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 pada level unit kerja eselon I. Indikator ini menjadi IKSP yaitu:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan
 - b. Koefisien variasi (*Coefficient of Variation*) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antarwilayah
 - c. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
 - d. Persentase Pangan yang Terselamatkan
3. Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 pada level unit kerja eselon II. Indikator ini menjadi IKSJ yaitu:
 - a. Jumlah pengelolaan cadangan beras
 - b. Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan
 - c. Konsumsi Buah dan Sayur
 - d. Konsumsi Pangan Hewani
 - e. Konsumsi umbi-umbian.

Pencapaian indikator RPJMN pada tahun 2025 rerata telah melebihi target, kecuali untuk 3 (tiga) indikator yang masih harus mendapat perhatian, yaitu:

1. Inflasi Harga Bergejolak, dengan capaian 75,80% belum mencapai target 100%. Penjelasan atas indikator ini telah disampaikan pada capaian IKSS-1 Inflasi Harga Bergejolak di atas.

2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan/(*Food Insecurity Experience Scale*/FIES, dengan capaian 93,33% belum mencapai target 100%. Penjelasan atas indikator ini telah disampaikan pada capaian IKSS-2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan/*Food Insecurity Experience Scale*/FIES di atas.
3. Konsumsi umbi-umbian, dengan capaian 94,04%. Untuk indikator ini sejalan dengan pencapaian Skor PPH Konsumsi yang telah disampaikan pada IKSS-3 Konsumsi umbi-umbian di atas.

PN 2:

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, Air, ekonomi Syariah, ekonomi Digital, ekonomi Hijau, dan ekonomi Biru;

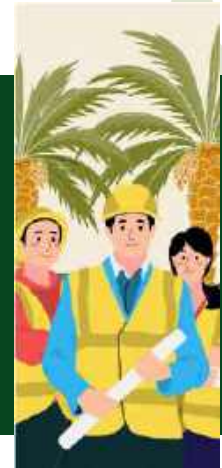


Dalam rangka memperkuat Swasembada Pangan dan Ekosistem Ekonomi Sirkular, Badan Pangan Nasional mendukung PN 2 melalui 2 (dua) program prioritas, 6 (enam) kegiatan prioritas, meliputi: (1) Program Prioritas Swasembada Pangan dengan kegiatan prioritas diantaranya: a) Penguatan Cadangan Pangan, b) Penganekaragaman Konsumsi Pangan, c) Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan, d) Fortifikasi dan Biofortifikasi, e) Penanganan Kerawanan Pangan dan (2) Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular dengan kegiatan prioritas

diantaranya: a) Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan. Kinerja Badan Pangan Nasional dalam memperkuat Swasembada Pangan, dan Ekosistem Ekonomi Sirkular. PN 2 didukung oleh 11 (sebelas) indikator kinerja dengan rata-rata capaian tahun 2025 sebesar 103,29%. Dengan dukungan sebanyak 23 (dua puluh tiga) Rincian Output (RO) dengan total anggaran sebesar Rp15.588.194.154.000,- dengan anggaran terdampak efisiensi sebesar Rp88.152.522.000,-. Realisasi anggaran RO mendukung PN 2 per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.492.487.415.697,- atau mencapai 99,39%.

PN 5:

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;



Dalam rangka mendukung Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, Badan Pangan Nasional mendukung PN 5 melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, meliputi: 1 (satu) Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global dengan kegiatan prioritas diantaranya: a) Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global. PN 5 didukung oleh 1 (satu)

indikator dengan capaian 110% dan didukung sebanyak 6 (enam) RO dengan total pagu sebesar Rp36.173.305.000,- dengan anggaran terkena efisiensi sebesar Rp16.553.146.000,-. Realisasi anggaran RO yang mendukung PN 5 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp19.572.189.282,- atau realisasi sebesar 54,11%.

PN 7:

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.



Dalam rangka memperkuat Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, Badan Pangan Nasional mendukung PN 7 melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, meliputi: Pengendalian Inflasi: a) Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak yang didukung oleh 12 (dua belas) RO.

dengan total pagu sebesar Rp15.535.606.637.000,- dengan anggaran terdampak efisiensi sebesar Rp40.596.687.000,-. Realisasi anggaran RO yang mendukung PN 5 per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.487.837.324.625,- atau realisasi sebesar 99,69%.

3.1.5 Capaian Kinerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Pencapaian kinerja RKP tahun 2025 yang menjadi kinerja urusan pangan, yang pemantauannya dilakukan berbasis elektronik melalui aplikasi e-Monev Bappenas. Untuk indikator RKP yang menjadi pantauan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 terdapat 13 indikator yang menjadi pantauan, sama dengan indikator RPJMN Tahun 2025-2029 pada sub-bab 3.1.4 diatas. Yang menjadi perhatian pada Pemutakhiran RKP adalah perubahan target indikator tahun 2025 pada Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang awalnya 11,5% pada RPJMN Tahun 2025-2029 dimutakhirkan dalam Dokumen RKP 2025 menjadi 16,7% dengan capaian indikator sebagaimana tautan berikut: <https://s.badanpangan.go.id/s/RKPBapanas2025>.

Tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas melalui unit kerja teknis yaitu: Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan kegiatan pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan kegiatan pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Sedangkan Program Dukungan Manajemen akan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dengan kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

3.1.5.1 Program Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pencapaian Program Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dilakukan melalui 6 (enam) Sasaran Program (SP) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.68 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program tahun 2025

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		2025			PREDIKAT
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas*								
SP 1	Terpenuhinya ketersediaan pangan							
IKSP 1	Skor PPH ketersediaan	%	96.1	95.06	97.3	97,5%	100,21%	SANGAT BAIK
IKSP 2	Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	%	na	na	25	91,43%	110,00%	SANGAT BAIK
SP 2	Terjaganya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu							
IKSP3	Koefisien variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	%	na	na	20 -25	6,29	110,00%	SANGAT BAIK
SP 3	Menurunnya daerah rentan rawan pangan							
IKSP 4	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	13,23	12,06	16.7	15,76	105,63%	SANGAT BAIK
SP 4	Meningkatnya Penyelamatan Pangan							
IKSP 5	Persentase pangan yang terselamatkan	%	na	1,44	3	3,89	110,00%	SANGAT BAIK
SP 5	Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan							
IKSP 6	Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur	%	na	na	1	7,04	110,00%	SANGAT BAIK
IKSP 7	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	%	na	na	2	7,13	110,00%	SANGAT BAIK
IKSP 8	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	%	na	na	5	22,13	110,00%	SANGAT BAIK
SP 6	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar							
IKSP 9	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	%	100.6	90	90	100	110,00%	SANGAT BAIK
RERATA CAPAIAN IKSP PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS							108,38%	SANGAT BAIK

Pencapaian kinerja sasaran program untuk program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas seluruhnya dengan kategori Sangat Baik, serta rerata capaian indikator kinerja mencapai 108,38% dengan kategori Sangat Baik. Dengan alokasi anggaran untuk Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp15.679.330.150.000 yang tersebar di satker Pusat sebesar Rp15.625.091.320.000,- dan satker Dekonsentrasi sebesar Rp54.238.830.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp129.613.253.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp15.541.561.943.427,- atau 99,12% (sumber aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan) lebih rendah dari realisasi pada tahun 2024 sebesar 99,56%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan di unit kerja eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional, dengan capaian kinerja sebagai berikut.

Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pelaksanaan kegiatan pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan selama Tahun 2025 dipertanggungjawabkan melalui sasaran kegiatan dengan capaian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.69 Capaian IKSK Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tahun 2025

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		2025			PREDIKAT
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kegiatan: Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
SK 1	Terpenuhinya kebutuhan pangan							
IKSK 1	Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan	%	104.1	113.44	114	114,79	100,69%	SANGAT BAIK
SK 2	Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan							
IKSK 2	Rasio pemenuhan cadangan beras pemerintah terhadap target	%	na	na	80	92,81	110,00%	SANGAT BAIK
IKSK 3	Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras	juta ton	na	na	3,0-3,5	5,01	110,00%	SANGAT BAIK
SK 3	Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen							
IKSK 4	Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen	%	na	na	20 -25	10,67	110,00%	SANGAT BAIK
RERATA CAPAIAN IKSK KEGIATAN PEMANTAPAN KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN							107,67%	SANGAT BAIK

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan untuk Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan seluruhnya dengan kategori Sangat Baik, serta rerata capaian indikator kinerja mencapai 107,67% dengan predikat Sangat Baik.

Alokasi anggaran satker pusat untuk mencapai indikator kinerja sasaran program selama tahun 2023 sebesar Rp139.426.877.000,- lebih tinggi dari alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp109.616.600.000,- Pada tahun 2024 terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp36.192.803.866.000,- untuk mendukung penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Bantuan Pangan sebesar Rp36.123.470.353.000,- dimana pada tahun 2024 terdapat transisi penganggaran CPP dari Satker BUN ke Satker Badan Pangan Nasional (690590) dengan alokasi untuk Bantuan Pangan penggantian Tahun 2023 sebesar Rp11.912.577.268.000,- dan melalui ABT untuk Bantuan Pangan Tahun 2024 sebesar Rp24.210.893.085.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp5.427.313.000,-.

Sedangkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp15.560.433.509.000 dengan pagu blokir sebesar Rp51.121.481.000,-. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp15.502.011.292.146,- atau sebesar 99,62% lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,56%.

Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Pelaksanaan kegiatan pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan selama Tahun 2025 dipertanggungjawabkan melalui sasaran kegiatan dengan capaian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.70 Capaian Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan Tahun 2025

Pangan Tahun 2025								
Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		2025			PREDIKAT
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kegiatan: Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan								
SK 4	Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan							
ASK 5	Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan nasional	%	na	na	20	95,15	109,23%	SANGAT BAIK
SK 5	Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan							
ASK 6	Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	%	na	na	20	60,27	110,09%	SANGAT BAIK
SK 6	Tertamatisasinya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan							
ASK 7	Rasio pemantapan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	%	na	na	90	100	110,09%	SANGAT BAIK
ASK 8	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	%	na	na	20	100	110%	SANGAT BAIK
SK 7	Tertamatisasinya pangan yang dibagikan							
ASK 9	Rasio pemantapan pangan yang dibagikan	%	na	na	50	97,56	110,09%	SANGAT BAIK
RERATA KEGIATAN: PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN DAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN PANGAN							108,05%	SANGAT BAIK

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan untuk kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan seluruhnya dengan kategori Sangat Baik, serta rerata capaian indikator kinerja mencapai 108,05% dengan kategori Sangat Baik.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja sasaran program selama tahun 2023 sebesar Rp109.132.947.000,- peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar Rp36.762.453.000,-. Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada tahun 2024 sebesar Rp61.303.053.000,- dengan anggaran yang diblokir sebesar Rp5.458.510.000,- alokasi ini di bawah pagu tahun 2023. Namun demikian, dari anggaran tersebut, terdapat alokasi untuk lembaga baru Badan Gizi Nasional sebesar Rp14.509.780.000,- yang digunakan untuk mendukung persiapan penguatan kelembagaan dan operasional kantor. Sedangkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp52.933.503.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp33.833.244.000,-. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp18.490.099.666,- atau sebesar 34,93% lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 88,06%. Hal ini disebabkan pagu blokir pada tahun 2025 mencapai 63,92% dari alokasi pagu total.

Tabel 3.71 Capaian Kegiatan pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan Tahun 2025

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		2025			PREDIKAT
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kegiatan: Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan								
SK 4	Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan							
IKSK 5	Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah	%	na	na	55	55,15	100,27%	SANGAT BAIK
SK5	Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan							
IKSK 6	Persentase rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	%	na	na	25	60,27	110,00%	SANGAT BAIK
SK 6	Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan							
IKSK 7	Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	%	na	na	90	100	110,00%	SANGAT BAIK
IKSK 8	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	%	na	na	20	100	110,00%	SANGAT BAIK
SK 7	Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan							
IKSK 9	Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	%	na	na	80	97,56	110,00%	SANGAT BAIK
RERATA CAPAIAN IKSK KEGIATAN PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN DAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN PANGAN							108,05%	SANGAT BAIK

Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan selama Tahun 2025 mempertanggungjawabkan melalui sasaran kegiatan dengan capaian seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.72 Capaian Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		2025			PREDIKAT
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan								
SK 8	Tercapainya konsumsi pangan masyarakat							
IKSK 10	Konsumsi buah dan sayur	Gr/kap/ hari	240,5	244,64	245,33	261,86	106,74%	SANGAT BAIK
IKSK 11	Konsumsi Pangan Hewani	Gr/kap/ hari	124,1	124,48	129,11	133,37	103,30%	SANGAT BAIK
IKSK 12	Konsumsi umbi-umbian	Gr/kap/ hari	48,44	41,12	53,4	50,22	94,04%	SANGAT BAIK
SK 9	Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar							
IKSK 13	Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	%	na	na	47,5	56,15	110,00%	SANGAT BAIK
SK 10	Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar yang terstandarisasi							
IKSK 14	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	%	na	44,5	66,1	65,6	99,24%	SANGAT BAIK
SK 11	Tercapainya peningkatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar diperedaran							
IKSK 15	Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran	%	na	na	90	91,7	101,89%	SANGAT BAIK
SK 12	Tersedianya layanan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor							
IKSK 16	Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	%	na	na	3	13,06	110,00%	SANGAT BAIK
RERATA CAPAIAN IKSK KEGIATAN PEMANTAPAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN							103,04%	SANGAT BAIK

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan untuk kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan seluruhnya dengan Kategori Sangat Baik, serta rerata capaian indikator kinerja mencapai 103,04% dengan Kategori Sangat Baik. Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja sasaran program selama tahun 2023 sebesar Rp96.734.895.000,- peningkatan cukup besar dibandingkan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp40.707.225.000,-. Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada tahun 2024 sebesar Rp42.756.392.000,- dengan anggaran yang diblokir sebesar Rp1.117.984.000,- alokasi ini di bawah pagu tahun 2023. Sedangkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp65.963.138.000 dengan pagu blokir sebesar Rp44.658.528.000,-. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp21.060.551.615,- atau sebesar 31,93% lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 96,69%. Hal ini disebabkan pagu blokir pada tahun 2025 mencapai 67,70% dari alokasi pagu total.

3.1.5.2 Program Dukungan Manajemen

Pencapaian Program Dukungan Manajemen, dilakukan melalui Sasaran Program: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dilakukan melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.73 Capaian Program Dukungan Manajemen Tahun 2025

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		2025			PREDIKAT
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Program: Dukungan Manajemen								
SP 7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi							
IKSP 10	Nilai SAKIP	Nilai	na	60.11	65	65,81	101,24%	SANGAT BAIK
IKSP 11	Opini BPK	Predikat	WDP	WDP	WTP	WDP	75,00%	CUKUP
RERATA CAPAIAN IKSP PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							88,12%	BAIK

Pencapaian kinerja sasaran program untuk program Dukungan Manajemen IKSP Nilai SAKIP dengan kategori Sangat Baik, namun IKSP Opini BPK dengan kategori Cukup karena selama 2 (dua) tahun berturut-turut Opini BPK atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pangan Nasional dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga rerata capaian indikator kinerja mencapai 88,12% dengan kategori Baik.

Dengan alokasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp123.807.076.000,- yang tersebar di satker Pusat sebesar Rp121.907.076.000,- dan satker Dekonsentrasi sebesar Rp1.900.000.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp491.596.000,- Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp119.336.470.817,- atau 96,39% (sumber aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan) lebih rendah dari realisasi pada tahun 2024 sebesar 98,15%.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan unit kerja eselon II lingkungan Badan Pangan Nasional, dengan capaian kinerja seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.74 Capaian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		2025			PREDIKAT
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya IBadan Pangan Nasional								
SK 13	Terwujudnya layanan perencanaan yang baik							
IKSK 17	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	na	na	83	99,04	110,00%	SANGAT BAIK
SK 14	Terpenuhinya Layanan kerja sama Bidang Pangan							
IKSK 18	Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100,00%	SANGAT BAIK
SK 15	Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Yang Prima							
IKSK 19	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	Nilai	3.72	3,6	3,62	3,62	100,00%	SANGAT BAIK
SK 16	Terwujudnya pengelolaan organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik							
IKSK 20	Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	Nilai	87.86	89.61	90	89,61	99,57%	SANGAT BAIK
IKSK 21	Indeks sistem merit	Nilai	na	205,5	250	205,5	82,20%	BAIK
IKSK 22	Indeks reformasi hukum	Nilai	na	90	91	98,8	108,57%	SANGAT BAIK
SK 17	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan layanan umum yang baik							
IKSK 23	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	87.55	94.51	94,55	92,23	97,55%	SANGAT BAIK
IKSK 24	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	na	3,74	3,77	3,74	99,20%	SANGAT BAIK
IKSK 25	Indeks tata Kelola pengadaan	Indeks	na	37,52	52,54	47,52	90,45%	SANGAT BAIK
IKSK 26	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum	Skala	na	3,31	3,35	3,35	100,00%	SANGAT BAIK
SK 18	Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan data dan Informasi Pangan							
IKSK 27	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	na	na	3	3,91	110,00%	SANGAT BAIK
IKSK 28	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	na	na	2,6	2,83	108,85%	SANGAT BAIK
SK 19	Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional							
IKSK 29	Tingkat Maturitas SPIP	Level	na	na	3	2,71	90,33%	SANGAT BAIK
RERATA CAPAIAN IKSK KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK LAINNYA							99,48%	SANGAT BAIK

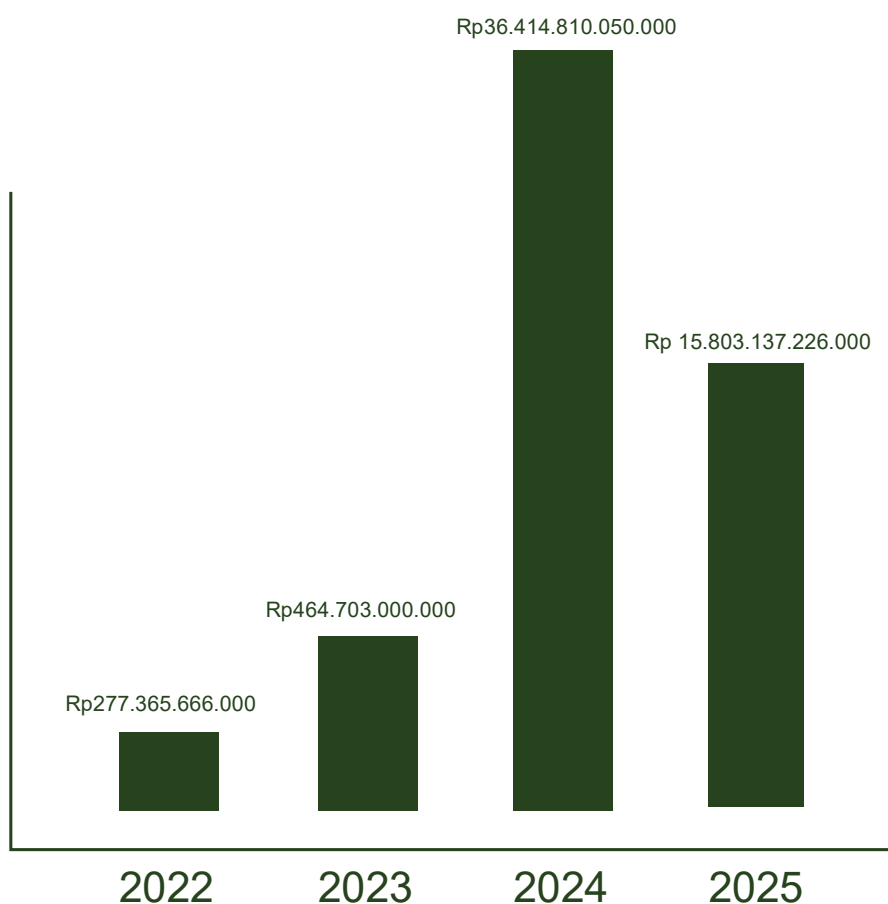
Pencapaian kinerja sasaran kegiatan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya Badan Pangan Nasional rata-rata indikator dengan kategori Sangat Baik terdapat 1 (satu) dengan kategori Baik yaitu Indeks Sistem Merit, serta rerata capaian indikator kinerja mencapai 99,48% dengan kategori Sangat Baik.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja sasaran program selama tahun 2023 sebesar Rp119.481.984.000,- lebih tinggi dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar Rp90.279.388.000,-. Penambahan tersebut sebagian besar untuk pengalokasian gaji dan tunjangan pegawai, pengadaan sarana dan prasarana kantor, serta fasilitasi bagi penguatan kelembagaan daerah. Alokasi anggaran untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 sebesar Rp117.946.739.000,- dengan anggaran yang di blokir sebesar Rp1.456.454.000,- alokasi ini di bawah pagu tahun 2023. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp115.770.394.917,- atau 98,15%.

Sedangkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp123.807.076,- dengan pagu blokir sebesar Rp491.596.000,-. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp119.336.470.817,- atau sebesar 96,39% lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 98,15%. Sedangkan alokasi anggaran tahun 2025 untuk satuan kerja Dekonsentrasi untuk Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp56.138.830.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp42.262.950.000,-. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp13.694.032.937,- atau sebesar 24,39% lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 97,14%. Hal ini disebabkan karena adanya pagu blokir sebesar 75,28% dari alokasi pagu total.

3.1.5.3 Capaian Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional

Pada tahun 2022 alokasi anggaran Satker Badan Pangan Nasional sebesar Rp277.365.666.000,- alokasi ini meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp464.703.000.000,- dan tahun 2024 meningkat tajam menjadi Rp36.414.810.050.000,-. Alokasi anggaran tahun 2025 lebih kecil dibandingkan alokasi tahun 2024, yaitu sebesar Rp.15.746.998.396.000,- seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3.32 Perbandingan Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2025

Dinamika Alokasi Anggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional sesuai perubahan DIPA selama Tahun 2025 dan alokasi per Program dan per Satuan Kerja sebagaimana tautan berikut <https://s.badanpangan.go.id/s/AlokasidanAnggaranBapanasTahun2025> atau seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.76 Dinamika Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025

DIPA Revisi ke	Tanggal	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		Jumlah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Program Dukungan Manajemen		Jumlah Program Dukungan Manajemen	Total
		Satker Pusat	Satker Dekon		Satker Pusat	Satker Dekon		
Awal	02 Desember 2024	158.654.628.000	54.238.830.000	212.893.458.000	117.063.827.000	0	117.063.827.000	329.957.285.000
1	21 Februari 2025	158.654.628.000	54.238.830.000	212.893.458.000	117.063.827.000	0	117.063.827.000	329.957.285.000
2	07 Maret 2025	158.654.628.000	54.238.830.000	212.893.458.000	115.163.827.000	1.900.000.000	117.063.827.000	329.957.285.000
3	11 Maret 2025	158.654.628.000	54.238.830.000	212.893.458.000	115.163.827.000	1.900.000.000	117.063.827.000	329.957.285.000
4	25 Maret 2025	195.079.968.000	54.238.830.000	249.318.798.000	115.163.827.000	1.900.000.000	117.063.827.000	366.382.625.000
5	15 April 2025	195.079.968.000	54.238.830.000	249.318.798.000	115.163.827.000	1.900.000.000	117.063.827.000	366.382.625.000
6	28 April 2025	2.686.104.198.000	54.238.830.000	2.740.343.028.000	115.163.827.000	1.900.000.000	117.063.827.000	2.857.406.855.000
7	18 Juni 2025	2.684.339.331.000	54.238.830.000	2.738.578.161.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	2.857.406.855.000
8	29 Juni 2025	2.684.339.331.000	54.238.830.000	2.738.578.161.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	2.857.406.855.000
9	03 Juli 2025	7.771.800.375.000	54.238.830.000	7.826.039.205.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	7.944.867.899.000
10	03 Juli 2025	9.078.950.389.000	54.238.830.000	9.133.189.219.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
11	07 Juli 2025	9.078.950.389.000	54.238.830.000	9.133.189.219.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
12	22 Juli 2025	9.078.950.389.000	54.238.830.000	9.133.189.219.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
13	19 Agustus 2025	9.078.950.389.000	54.238.830.000	9.133.189.219.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
14	02 September 2025	9.078.950.389.000	54.238.830.000	9.133.189.219.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
15	17 September 2025	9.078.950.389.000	54.238.830.000	9.133.189.219.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
16	07 Oktober 2025	9.078.950.389.000	54.238.830.000	9.133.189.219.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	9.252.017.913.000
17	14 Oktober 2025	15.630.069.702.000	54.238.830.000	15.684.308.532.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	15.803.137.226.000
18	21 Oktober 2025	15.630.069.702.000	54.238.830.000	15.684.308.532.000	116.928.694.000	1.900.000.000	118.828.694.000	15.803.137.226.000
19	06 November 2025	15.625.091.320.000	54.238.830.000	15.679.330.150.000	121.907.076.000	1.900.000.000	123.807.076.000	15.803.137.226.000
20	18 November 2025	15.625.091.320.000	54.238.830.000	15.679.330.150.000	121.907.076.000	1.900.000.000	123.807.076.000	15.803.137.226.000
21	04 Desember 2025	15.625.091.320.000	54.238.830.000	15.679.330.150.000	121.907.076.000	1.900.000.000	123.807.076.000	15.803.137.226.000
22	12 Desember 2025	15.625.091.320.000	54.238.830.000	15.679.330.150.000	121.907.076.000	1.900.000.000	123.807.076.000	15.803.137.226.000

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, 2025

Alokasi dan realisasi anggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional per Belanja sebagaimana tautan berikut <https://s.badanpangan.go.id/s/AlokasidanAnggaranBapanasTahun2025> atau seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.77 Alokasi dan Realisasi Anggaran di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No	Kode Nama Kegiatan	Program			Rincian			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Sal
1	6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	64.100.470.000	61.684.342.054	96,24%	17.406.474.000	16.069.954.713	92,31%	3.900.130.000	3.850.779.559	98,99%	871.867.678.000	118.659.475.124	99,89%	4.847.600.876
2	6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	—	—	0,00%	15.559.960.000.000	15.501.234.383.367	99,61%	879.440.000	857.874.693	97,68%	15.540.439.549.000	15.359.210.658.985	99,47%	58.791.480.581
3	6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	—	—	0,00%	40.540.130.000	11.203.172.483	27,64%	6.384.400.000	3.110.966.208	48,73%	31.020.560.000	18.498.778.527	59,63%	54.484.724.402
4	6877 Pemantapan Pengendalian Kerawanan dan Keamanan Pangan	—	—	0,00%	63.633.800.000	19.083.561.183	29,98%	2.030.133.000	1.995.084.939	98,26%	40.963.138.000	29.641.248.791	72,38%	44.811.889.879
TOTAL BADAN PANGAN NASIONAL		64.100.470.000	61.689.346.054	96,24%	18.227.499.634.000	15.896.427.271.750	87,22%	12.366.200.000	7.956.847.237	64,36%	13.861.177.218.000	13.668.081.949.761	99,00%	140.291.669.538

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, 2025

Alokasi dan realisasi anggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional per Program dan Kegiatan sebagaimana tautan berikut : <https://s.badanpangan.go.id/s/AlokasidanAnggaranBapanasTahun2025> atau seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.78 Alokasi dan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025

No.	Nama Program Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	123.807.076.000	119.336.470.817	96,39%	491.596.000	3.979.009.183
1	6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	123.807.076.000	119.336.470.817	96,39%	491.596.000	3.979.009.183
	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	15.679.330.150.000	15.541.561.943.427	99,12%	129.613.253.000	8.154.953.573
2	6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	15.560.433.509.000	15.502.011.292.146	99,62%	51.121.481.000	7.300.735.854
3	6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.933.503.000	18.490.099.666	34,93%	33.833.244.000	610.159.334
4	6877 Pemantapan Pengendalian Kerawanan Konsumsi dan Keamanan Pangan	65.963.138.000	21.060.551.615	31,93%	44.658.528.000	244.058.385
	TOTAL BADAN PANGAN NASIONAL	15.803.137.226.000	15.660.898.414.244	99,10%	130.104.849.000	12.133.962.756

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, 2025

Untuk total alokasi anggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2025 sebesar Rp15.803.137.226.000,- yang terdiri dari alokasi satker pusat sebesar Rp15.746.998.396.000,- dan Satker Dekonsentrasi pada 38 Provinsi sebesar Rp56.138.830.000,- dengan realisasi dan dinamika anggaran sebagaimana tautan <https://s.badanpangan.go.id/s/AlokasidanAnggaranBapanasTahun2025> atau seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.79 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025

N O	KODE NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR	PAGU EFISIENSI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (3-6)	8 (4/7)	9 (4-3)
	12501 BADAN PANGAN NASIONAL	15.803.137.226.000	15.660.898.414.244	99,10	130.104.849.000	15.673.032.377.000	99,92	12.133.962.756
1	12501-690590 BADAN PANGAN NASIONAL	15.746.998.396.000	15.647.204.381.307	99,37	87.841.899.000	15.659.156.497.000	99,92	11.952.115.693
	12501- TOTAL 38 SATKER DEKONSENTRASI	56.138.830.000	13.694.032.937	24,39%	42.262.950.000	13.875.880.000	98,69%	181.847.063
2	12501-690699 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	1.137.920.000	259.096.254	22,77	876.760.000	261.160.000	99,21	2.063.746
3	12501-690700 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	2.334.655.000	585.048.587	25,06	1.747.150.000	587.505.000	99,58	2.456.413
4	12501-690701 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	2.539.147.000	587.459.497	23,14	1.947.694.000	591.453.000	99,32	3.993.503
5	12501-690702 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	1.566.269.000	418.231.246	26,70	1.147.616.000	418.653.000	99,90	421.754
6	12501-690703 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	2.446.256.000	571.016.171	23,34	1.868.403.000	577.853.000	98,82	6.836.829
7	12501-690704 DINAS PANGAN ACEH	1.467.119.000	328.599.828	22,40	1.129.239.000	337.880.000	97,25	9.280.172
8	12501-690705 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	1.611.435.000	416.993.437	25,88	1.184.566.000	426.869.000	97,69	9.875.563
9	12501-690706 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.443.997.000	404.875.500	28,04	1.034.729.000	409.268.000	98,93	4.392.500
10	12501-690707 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	1.404.382.000	396.044.151	28,20	1.005.402.000	398.980.000	99,26	2.935.849
11	12501-690708 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	1.379.422.000	344.116.176	24,95	1.030.330.000	349.092.000	98,57	4.975.824
12	12501-690709 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.984.887.000	418.408.548	21,08	1.561.406.000	423.481.000	98,80	5.072.452
13	12501-690710 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	1.858.959.000	536.333.441	28,85	1.322.086.000	536.873.000	99,90	539.559
14	12501-690711 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.420.002.000	479.006.000	33,73	938.452.000	481.550.000	99,47	2.544.000
15	12501-690712 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.357.068.000	370.079.520	27,27	975.260.000	381.808.000	96,93	11.728.480
16	12501-690713 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.337.304.000	507.164.600	37,92	825.585.000	511.719.000	99,11	4.554.400
17	12501-690714 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.298.142.000	383.403.291	29,53	907.207.000	390.935.000	98,07	7.531.709
18	12501-690715 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1.816.264.000	592.895.450	32,64	1.222.529.000	593.735.000	99,86	839.550
19	12501-690716 DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.477.816.000	358.343.790	24,25	1.119.166.000	358.650.000	99,91	306.210

N O	KODE NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR	PAGU EFISIENSI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (3-6)	8 (4/7)	9 (4-3)
20	12501-690717 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.115.944.000	618.883.349	29,25	1.490.333.000	625.611.000	98,92	6.727.651
21	12501-690718 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.248.429.000	179.908.000	14,41	1.043.629.000	204.800.000	87,85	24.892.000
22	12501-690719 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	1.335.983.000	277.266.000	20,75	1.058.717.000	277.266.000	100,00	-
23	12501-690720 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	1.631.383.000	386.004.109	23,66	1.238.874.000	392.509.000	98,34	6.504.891
24	12501-690721 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.785.208.000	277.794.830	15,56	1.501.335.000	283.873.000	97,86	6.078.170
25	12501-690722 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.545.562.000	241.979.644	15,66	1.303.272.000	242.290.000	99,87	310.356
26	12501-690723 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1.517.938.000	323.939.000	21,34	1.193.979.000	323.959.000	99,99	20.000
27	12501-690724 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	1.409.946.000	410.596.276	29,12	999.164.000	410.782.000	99,95	185.724
28	12501-690725 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.387.550.000	296.152.000	21,34	1.087.338.000	300.212.000	98,65	4.060.000
29	12501-690726 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	1.457.394.000	378.161.791	25,95	1.077.045.000	380.349.000	99,42	2.187.209
30	12501-690727 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	1.207.225.000	221.490.800	18,35	984.823.000	222.402.000	99,59	911.200
31	12501-690728 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	1.281.880.000	206.780.900	16,13	1.069.608.000	212.272.000	97,41	5.491.100
32	12501-690729 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.490.453.000	378.734.976	25,41	1.110.788.000	379.665.000	99,76	930.024
33	12501-690730 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	1.313.837.000	242.980.000	18,49	1.070.857.000	242.980.000	100,00	-
34	12501-690731 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	1.249.784.000	239.875.550	19,19	1.007.134.000	242.650.000	98,86	2.774.450
35	12501-690732 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.142.439.000	240.306.375	21,03	901.789.000	240.650.000	99,86	343.625
36	12501-690733 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	772.650.000	185.515.850	24,01	552.276.000	220.374.000	84,18	34.858.150
37	12501-690734 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	792.753.000	220.374.000	27,80	572.379.000	220.374.000	100,00	-
38	12501-690735 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	745.990.000	171.654.000	23,01	574.336.000	171.654.000	100,00	-
39	12501-690736 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	825.438.000	238.520.000	28,90	581.694.000	243.744.000	97,86	5.224.000

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, 2025

Dari tabel di atas, realisasi total anggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2025 sebesar Rp15.660.898.414.244,- atau 99,10% terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp130.104.849.000,- sehingga total pagu efisiensi sebesar Rp15.673.032.377.000,- berdasarkan pagu pasca efisiensi capaian realisasi anggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional menjadi 99,92% dengan kategori Sangat Baik. Jika dilihat dari kinerja anggaran Satker Pusat dengan realisasi anggaran satker Badan Pangan Nasional tahun 2025 sebesar Rp15.647.204.381.307,- atau 99,37% terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp87.841.899.000,- sehingga total pagu efisiensi sebesar Rp15.659.156.497.000,- berdasarkan pagu pasca efisiensi capaian realisasi anggaran satker Badan Pangan Nasional menjadi 99,92% dengan kategori Sangat Baik. Untuk kinerja anggaran satker Dekonsentrasi dengan total realisasi anggaran satker Dekonsentrasi tahun 2025 sebesar Rp13.694.032.937,- atau 24,39% terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp42.262.950.000,- sehingga total pagu efisiensi sebesar Rp13.875.880.000,- berdasarkan pagu pasca efisiensi capaian realisasi anggaran satker Dekonsentrasi menjadi rerata 98,69%% dengan kategori Sangat Baik. Alokasi dan realisasi anggaran Bantuan Pangan melalui CPP, Bantuan Pangan untuk Bencana Alam dan Penyaluran Beras SPHP di lingkungan Badan Pangan Nasional per KRO/RO/Komponen sebagaimana tautan berikut:

<https://s.badanpangan.go.id/s/AlokasidanAnggaranBapanasTahun2025>

Tabel 3.80 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bantuan CPP Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
HA- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	99,95 %	7.145.939.247
Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	99,95 %	7.145.939.247
BEC- Bantuan Produk	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	99,95 %	7.145.939.247
BEC.001- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	99,95 %	7.145.939.247
101. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	99,95 %	7.145.939.247
101.OA Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2023	25.682.104.000	25.682.103.229	100,00 %	771
101.OB Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2023	10.748.236.000	10.748.235.261	100,00 %	739
101.OC SPHP Beras Triwulan IV 2023 - Triwulan II 2024	2.107.431.299.000	2.107.431.298.324	100,00 %	676
101.OD SPHP Jagung November 2023 - April 2024	141.898.794.000	141.898.793.949	100,00 %	51
101.OE Bantuan Pangan Beras Juni - Juli 2025	4.973.877.780.000	4.973.877.780.000	100,00 %	0
101.OF Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024	113.588.264.000	113.588.263.490	100,00 %	510
101.OG SPHP Beras Bulan Juni - Desember 2025	1.307.155.014.000	1.307.155.014.000	100,00 %	0
101.OH Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam 2024 2025	8.996.656.000	3.637.845.000	40,44 %	5.358.811.000
101.OI SPHP Beras Bulan Januari - Februari dan HBKN 2025	154.102.481.000	154.102.481.000	100,00 %	0
101.OJ SPHP Jagung 2025	78.600.000.000	76.812.874.500	97,73 %	1.787.125.500
101.OK Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Oktober - November 2025	6.551.124.313.000	6.551.124.313.000	100,00 %	0
Bantuan Pangan Melalui CPP	11.649.338.593.000	11.649.338.591.751	100,00%	1.249
Bantuan Pangan Untuk Bencana Alam	34.678.760.000	29.319.948.229	84,55%	5.358.811.771
Penyaluran Beras SPHP	3.789.187.588.000	3.787.400.461.773	99,95%	1.787.126.227

Sumber: Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, 2025

Dari tabel di atas, alokasi anggaran untuk Bantuan Pangan melalui CPP tahun 2025 sebesar Rp11.649.338.593.000,- dengan realisasi sebesar Rp11.649.338.591.751,- atau sebesar 100% yang telah disalurkan pada bulan Juni-Juli dan bulan Oktober-November Tahun 2025. Sedangkan Bantuan Pangan untuk Bencana Alam tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.678.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp29.319.948.229,- atau sebesar 84,55%. Untuk penyaluran Beras SPHP tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.789.187.588.000,- dengan realisasi sebesar Rp3.787.400.461.773,- atau sebesar 99,95%. Secara total kinerja anggaran untuk kegiatan ini dengan alokasi sebesar Rp15.473.204.941.000,- dengan realisasi sebesar Rp15.466.059.001.753,- atau sebesar 99,95% dengan kategori Sangat Baik.

3.2 Capaian Kinerja Pendukung

3.2.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Nilai kinerja anggaran diperoleh dari proses pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran pada tahun berjalan yang merupakan instrumen penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Nilai kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran Tingkat eselon I dan kinerja anggaran Tingkat Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Smart Monev Kementerian Keuangan. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pasal 249 ayat (7), dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran, NKA diperoleh dari hasil pengukuran efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hasil evaluasi NKA dilakukan terhadap: a) 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran, yang dilakukan dengan mengukur: i) efektifitas penggunaan anggaran (melalui pengukuran berdasarkan capaian keluaran dan hasil/outcome) dan ii) efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu; b) 50% nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang dilakukan dengan mengukur: i) penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (melalui pengukuran secara kuantitatif dalam rangka peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran dan

peningkatan kualitas belanja pemerintah, dan ii) reviu atau telaahan untuk masukan kebijakan pelaksanaan anggaran (melalui reviu belanja pemerintah dan telaahan makro belanja pemerintah).

Adanya perubahan regulasi atas perhitungan NKA telah diubah sebagaimana PMK Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pasal 251 ayat (4) Capaian atas indikator kinerja anggaran merupakan NKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (7). Hasil penjumlahan NKA dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut: a). NKA lebih dari 90 dikategorikan dengan Sangat Baik; b). NKA lebih dari 80 - 90 dikategorikan dengan Baik; c). NKA lebih dari 60-80 dikategorikan dengan Cukup; d). NKA lebih dari 50 - 60 dikategorikan dengan Kurang; dan e). NKA sampai dengan 50 dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Badan Pangan Nasional mengelola anggaran sebesar Rp15.803.137.226.000,- pada tahun 2025 yang terdiri dari anggaran Satker Pusat sebesar Rp15.746.998.396.000,- dan anggaran Satker Dekonsentrasi sebesar Rp56.138.830.000,- sampai tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran Badan Pangan Nasional sesuai aplikasi OMSPAN sebesar Rp15.660.898.414.244,- atau 99,09%. Sementara itu, dari hasil evaluasi NKA pada aplikasi MONEV KEMENKEU <https://monev.kemenkeu.go.id> diperoleh NKA Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan nilai 93,43 naik dari NKA tahun 2024 sebesar 91,05% (terdiri dari NK Perencanaan Anggaran dengan nilai 94,63 dan NK Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 92,23) atau kategori Sangat Baik. Sedangkan NKA Unit Eselon I Lingkup Badan Pangan Nasional sebesar 94,06% (terdiri dari NK Perencanaan Anggaran 95,89 dan NK Pelaksanaan Anggaran 92,23).

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran K

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Kementerian/Lembaga	Kementerian Lembaga	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	125	Badan Pangan Nasional	91,63	92,23	93,43

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Selengkapnya 1 Selanjutnya

NK K/L = 93,43

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Unit

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	125.01	Badan Pangan Nasional	95,89	92,23	94,06

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

NK Eselon I = 94,06

Perolehan NKA Badan Pangan Nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2022 sebesar 92,29% lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 90,04%, dan realisasi NKA tahun 2023 tersebut lebih rendah dari tahun 2024 sebesar 91,05%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 Badan Pangan Nasional masih menggunakan BA 018 sebagai satker eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023 sebagai lembaga yang baru mandiri dari sisi pengelolaan anggaran termasuk aplikasinya Badan Pangan Nasional baru mulai menggunakan aplikasi Smart Monev di satker pusat per bulan Agustus tahun 2023 dan dioperasikan di satker dekonsentrasi pada 34 provinsi pada bulan Oktober tahun 2023. Waktu yang sangat singkat dan pemahaman yang belum sama antar SDM sebagai user penginput data

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi NKA Tahun 2023. Perolehan NKA pada Tahun 2024 sebesar 91,05% dan nilai ini meningkat di Tahun 2025 sebesar 93,43%. Peningkatan NKA pada Tahun 2025 disebabkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Kecepatan dan ketepatan dalam merespon perubahan kebijakan Kementerian Keuangan terkait dinamika perencanaan dan pelaksanaan anggaran; dan
- 2) Koordinasi dan konsolidasi dilakukan dengan satuan kerja lingkup Badan Pangan Nasional untuk penyamaan pemahaman dan implementasi atas regulasi.

3.2.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, dimana regulasi ini baru disosialisasikan di Badan Pangan Nasional pada tanggal 28 Januari 2026 sebagaimana amanat PermenPANRB tersebut, Badan Pangan Nasional mulai menerapkan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) diawali menjadikan PermenPANRB tersebut sebagai salah satu rujukan untuk melakukan penilaian kinerja organisasi Badan Pangan Nasional. Nilai dan kategori predikat evaluasi AKIP termasuk PKO seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.81 Predikat PKO

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Telah dilakukan simulasi penilaian secara mandiri untuk melengkapi capaian kinerja organisasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025, dengan hasil perhitungan mengikuti PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut.

Tabel 3.82 Simulasi Mandiri Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan	Nilai Akhir Capaian PK (3)
1	Ketersediaan dan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5	6,21	75,8	75,8	15%	64,43
2	Meningkatnya Akses Pangan Masyarakat	Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan pangan Sedang Atau Berat Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity	%	3,75	4	93,33	93,33	15%	79,33
3	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	skor	94	95,1	101,17	101,17	15%	85,99
4	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Indeks Keamanan Pangan Segar	skor	61	62,11	101,82	101,82	15%	86,55
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional	Nilai Reformasi Birokrasi	indeks	73	75,45	103,35	103,35	15%	87,85
Total Capaian PK (4)									404,15
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)									80,83
Predikat PKO (6)									BAIK

Tabel 3.83 Predikat Nilai AKIP

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja tidak dilakukan normalisasi karena capaian tidak melebihi batas 110%, serta koreksi normalisasi menggunakan angka 15% sesuai dengan PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi untuk nilai SAKIP dengan predikat B maka akan menggunakan koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar 15%.

Nilai akhir capaian PK Kepala Badan Pangan Nasional sebagai Nilai Kinerja Organisasi atau rata-rata Capaian PK dengan nilai 86,55 dengan predikat A atau kategori Baik. Artinya, tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Kinerja ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

3.3. Capaian Kinerja Lainnya

3.3.1 Penyaluran CPP Melalui Bantuan Pangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi.

Berikut kronologi kebijakan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2025:

1. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/12/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Kesimpulan Rapat Koordinasi Terbatas, Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG akan kembali melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras pada tahun 2025 selama 2 (dua) bulan yaitu Januari-Februari 2025 sebanyak 10 (sepuluh) kilogram setiap keluarga yang akan diberikan kepada 16.000.000 Penerima Bantuan Pangan (PBP) berdasarkan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data PBP ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PPN/Bappenas RI dan Badan Pangan Nasional tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Penyelenggaraan Program Cadangan Pangan Pemerintah Nomor PKS 03/SES/01/2025 dan Nomor:01/KS.02.01/B/1/2025 tanggal 20 Januari 2025. Data PBP tersebut sudah dilengkapi dengan nama, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa), dan NIK.

2. Menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor: 083/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan 31 Januari 2025, dapat diambil beberapa poin penting diantaranya:
 - a. Penundaan bantuan pangan beras selama bulan Januari-Februari 2025;
 - b. Penghentian sementara penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 mulai tanggal 07 Februari 2025;
 - c. Kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran kembali SPHP beras diputuskan pada rapat koordinasi terbatas selanjutnya.
3. Berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Mei 2025 disampaikan bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai program/kebijakan Stimulus Ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima Kartu Sembako.
4. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Nomor S-322/AG/AG.5/2025 tanggal 29 Juni 2025 tentang Pemberitahuan Persetujuan Menteri Keuangan dan Permintaan Penyesuaian Dokumen atas Permintaan Izin Penggunaan dan Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Bapanas (BA 125) TA 2025 dalam rangka Penyaluran Bantuan Pangan Beras Juni s.d. Juli 2025 dan Kurang Bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam TA 2024, usulan tambahan anggaran Badan Pangan Nasional (BA 125) telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menggeser BA BUN ke BA Badan Pangan Nasional sebesar Rp5.087.461.044.000,- terdiri dari:
 - a. Bantuan Pangan Beras Juni s.d. Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM @10 kg per bulan sebesar Rp4.973.877.780.000,-;

- b. Kekurangan Bayar atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024 sebesar Rp113.588.263.491,-; dan
- c. Biaya Optimalisasi sebesar Rp5.000.000,-.

Sehubungan dengan surat tersebut, anggaran Banpang dapat diproses berupa penerbitan anggaran pada DIPA berdasarkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) sebagai dasar pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Periode bulan Juni-Juli TA 2025.

5. Berdasarkan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 22 September 2025 tentang paket kebijakan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, bantuan pangan akan dialokasikan kembali untuk periode Oktober–November 2025 kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 38 provinsi. Data masih bersumber dari DTSEN Kementerian Sosial. Setiap PBP akan menerima 20 kilogram beras dengan tambahan 4 liter minyak goreng (MINYAKITA) yang disalurkan secara sekaligus. Kuantum bantuan pangan yang akan disalurkan sebesar 365.541.660 kg beras dan 73.108.332 liter MINYAKITA.

6. Perkembangan Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras Juni-Juli 2025
Per 28 November 2025, telah disalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan sebanyak 365.494.020 kg atau sebesar 99,99% dari total alokasi Juni-Juli Tahun 2025 sebesar 365.541.660 kg. Provinsi yang masih terhambat dalam penyaluran antara lain Papua Tengah (98,61%).
Memperhatikan surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor 1019/TS.03.03/B/11/2025 tanggal 10 November 2025 kepada Perum BULOG, penyaluran Bantuan Pangan alokasi Juni-Juli diperpanjang sampai dengan 21 November 2025 untuk kab Puncak dan Nduga Papua Tengah.

Sebelumnya proses penyaluran banpang telah di perpanjang sebagai berikut:

- a) Memperhatikan surat Wakil Direktur Perum BULOG Nomor B-1043/II/DP104/LR.01/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Perpanjangan Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional menindaklanjuti melalui surat Nomor 723/TS.03.03/B/09/2025 penyaluran Bantuan Pangan diperpanjang paling lambat tanggal 30 September 2025

terhadap sisa beras yang sedang dalam proses pembagian di titik bagi dan penyelesaian administrasi.

- b) Perpanjangan sampai dengan 31 Agustus 2025 sesuai dengan Surat Perum BULOG Nomor B-932/II/DP103/LR.01/07/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Perpanjangan Waktu penyaluran bantuan pangan periode Juni dan Juli 2025 dan Surat Deputi KSP Nomor 611/TS.03.03/B/07/2025 tanggal 30 Juli 2025.
- c) Perpanjangan berdasarkan surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor 832/TS.03.03/B/09/2025 tanggal 29 September 2025 kepada Perum BULOG, penyaluran Bantuan Pangan alokasi Juni Juli kembali diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2025 untuk kab/kota yang belum diajukan dalam reuiu APIP Badan Pangan Nasional.

Secara rinci dapat disampaikan infografis laporan realisasi distribusi paket bantuan beras per 21 November 2025 sebagai berikut:



Gambar 3.33 Realisasi Distribusi Bantuan Pangan Tahun 2025

Sumber : Perum BULOG

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, dalam rangka

penegakan *good governance* dalam mekanisme Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras maka seluruh dokumen bukti penyaluran (BAST PBP, BA Perwakilan, SPTJM Pengganti, BAST Pengganti, SPTJM kolektif, BAST Kolektif dan foto) diunggah ke dalam aplikasi/sistem elektronik yang disediakan oleh Perum BULOG. Penyelesaian pengunggahan dokumen bukti penyaluran melalui sistem elektronik dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran. Untuk pelaksanaan pengunggahan dokumen di wilayah-wilayah dengan kendala jaringan internet dan/atau kekhususan dapat dilakukan segera setelah terkoneksi dengan sistem elektronik dan jaringan internet. Agar dilakukan upload dokumen kelengkapan penyaluran dan pertanggungjawaban biaya distribusi Bantuan Pangan Beras Juni-Juli 2025 yang telah diterima PBP. Per 21 November 2025, unggah dokumen terealisasi sebanyak 82.989 (99%) dari 83.459 dokumen penyaluran.

Perkembangan Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras Oktober-November 2025. Distribusi penyaluran pertanggal 2 Januari 2025, telah disalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan sebanyak 17.370.451 Paket terdiri dari 347.409.020 kg beras dan 69.481.804 liter minyak goreng atau secara persentase sebesar 95,04% dari total alokasi Oktober-November Tahun 2025 sebesar 18.277.083 Paket terdiri dari 365.541.660 kg beras dan 73.108.332 liter minyak goreng. Provinsi dengan persentase penyaluran masih di bawah 90% antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah. Secara rinci seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.34 Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras
Sumber : Perum BULOG

3.3.2. Bantuan Pangan untuk Bencana Alam

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat dan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat, maka jenis dan jumlah penyaluran CPP yang disalurkan ditetapkan oleh Kepala Badan. Jenis pangan untuk penyaluran CPP dapat disalurkan dalam bentuk Pangan segar dan/atau Pangan olahan. Penyaluran CPP bencana dan keadaan darurat selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.84 Penyaluran CPP Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2025

No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Surat Kepala Badan	Jumlah Penyaluran	No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Surat Kepala Badan	Jumlah Penyaluran
1	KALIMANTAN BARAT	NEBUWAH	Banjir dan Tanah Longsor	6 Februari 2025	37,38 Ton	11	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR	Evakuasi Gunung	4 September 2025	1,5 Ton
2	JAWA TENGAH	KENDAL	Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliu	6 Februari 2025	90,11 Ton	12	PAPUA PEGUNUNGAN	NELIM	Konflik Sosial	1 Oktober 2025	7,55 Ton
3	PAPUA SELATAN	MERAUKE	Banjir Dobi	20 Maret 2025	9,02 Ton	13	NUSA TENGGARA TIMUR	KACIKED	Banjir Bandang dan Tanah Longsor	9 Oktober 2025	4,25 Ton
4	RIAU	INDRAGIRI HIJAU	Banjir	27 Maret 2025	26,05 Ton	14	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR	Evakuasi Gunung	9 Oktober 2025	10,54 Ton
5	KALIMANTAN TENGAH	SANTAU SELATAN	Banjir	28 April 2025	15,32 Ton	15	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	Banjir dan Tanah Longsor	5 November 2025	20,19 Ton
6	PAPUA PEGUNUNGAN	JAYANTARA	Banjir dan Tanah Longsor	29 April 2025	59,05 Ton	16	PAPUA PEGUNUNGAN	NOUKA	Banjir dan Tanah Longsor	7 November 2025	10,59 Ton
7	NUSA TENGGARA TIMUR	TIKOR TENGAH SELATAN	Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang	23 Mei 2025	2,5 Ton	17	SUMATERA BARAT	LIMASAR	Banjir dan Tanah Longsor	1 November 2025	18,82 Ton
8	PAPUA TENGAH	PUNCAK	Konflik Sosial	5 Juni 2025	16 Ton	18	SUMATERA BARAT		Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang	20 November 2025	50,68 Ton
9	PAPUA	KEPULAUAN KAPEN	Banjir dan Tanah Longsor	5 Juni 2025	4,40 Ton	19	ACEH	Aceh Utara	Banjir	28 November 2025	174,79 Ton
10	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR	Evakuasi Gunung	5 Juni 2025	98,25 Ton						

No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Surat Kepala Badan	Jumlah Penyaluran	No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Surat Kepala Badan	Jumlah Penyaluran
20	SUMATERA BARAT	Hokomestambul	Banjir	29 November 2025	42,42 Ton	10	SUMATERA BARAT	Arussami	Banjir	09 Desember 2025	2,33 Ton
21	SUMATERA UTARA		Banjir, Tanah Longsor dan Gunung Berapi	30 November 2025	2.089,91 Ton	11	SUMATERA BARAT		Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang	30 Desember 2025	41,82 Ton
22	ACEH		Banjir	30 November 2025	1.970,85 Ton	12	SUMATERA UTARA	Gunung Lander	Banjir	01 Desember 2025	17,40 Ton
23	SUMATERA BARAT	Kota Jember	Banjir	30 November 2025	36,12 Ton	13	SUMATERA UTARA	Gunung Lander	Banjir dan Tanah Longsor	02 Desember 2025	1,54 Ton
24	ACEH	Aceh Utara	Banjir	02 Desember 2025	200,88 Ton	14	SUMATERA BARAT	Bengk. Sebelah	Banjir dan Tanah Longsor	04 Desember 2025	67,4 Ton
25	SUMATERA UTARA	Medan	Banjir, Tanah Longsor dan Gunung Berapi	07 Desember 2025	3.110,74 Ton	15	ACEH	Bengk. Tengah	Banjir Bandang	04 Desember 2025	940,43 Ton
26	Hokomestambul	Tanjung Pura	Banjir	07 Desember 2025	29,90 Ton	16	SUMATERA BARAT	Agam	Banjir, Tanah Longsor, Tanah Longsor dan Angin Kencang	04 Desember 2025	20,54 Ton
27	ACEH	Banda Aceh	Banjir dan Tanah Longsor	02 Desember 2025	45,18 Ton	17	ACEH	Kota Banda	Banjir dan Tanah Longsor	04 Desember 2025	250 Ton
28	ACEH	Agam Daya	Banjir	02 Desember 2025	46,82 Ton	18	ACEH	Lampit	Banjir	04 Desember 2025	302,94 Ton
29	SUMATERA UTARA	Hokomestambul	Banjir	03 Desember 2025	2.200 Ton	19	SUMATERA BARAT	Bengk. Tengah	Banjir	04 Desember 2025	13,23 Ton

No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Surat Kepala Badan	Jumlah Penyaluran
40	ACEH	Pada Belegit	Banjir dan Tanah Longsor	04 Desember 2025	20,80 Ton
41	SUMATERA UTARA	Kota Banda	Banjir, Tanah Longsor dan Gunung Berapi	04 Desember 2025	300,00 Ton
42	ACEH	Aceh Tenggara	Hokomestambul	05 Desember 2025	700 Ton
43	SUMATERA BARAT	Kota Banda	Banjir dan Tanah Longsor	05 Desember 2025	24,80 Ton
44	ACEH	Arussami	Banjir	05 Desember 2025	100,00 Ton
45	ACEH	Aceh Tenggara	Hokomestambul	05 Desember 2025	530,47 Ton
46	ACEH	Bengk. Tengah	Hokomestambul	05 Desember 2025	700,00 Ton
47	ACEH	Pada Belegit	Banjir, Tanah Longsor dan Gunung Berapi	05 Desember 2025	700,00 Ton
48	ACEH	Dayan	Hokomestambul	05 Desember 2025	40,00 Ton
49	ACEH	Aceh Utara	Banjir, Tanah Longsor dan Gunung Berapi	05 Desember 2025	80,00 Ton

No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Surat Kepala Badan	Jumlah Penyaluran
50	ACEH		Banjir	08 Desember 2025	10.000 Ton
51	PAPUA SELATAN	Merauke	Banjir Dobi	10 Desember 2025	15,27 Ton
52	SUMATERA BARAT		Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang	15 Desember 2025	234,61 Ton
53	SUMATERA BARAT	Agam	Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang	15 Desember 2025	4,036 Ton
54	ACEH	Aceh Tenggara	Hokomestambul	23 Desember 2025	1.000 Ton

Total : 25.593,9 Ton

Sedangkan untuk Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2025 seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.35 Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2025

Sumber: Perum BULOG



Gambar 3.36 Realisasi Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2025

Sumber: Perum BULOG

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg wilayah zona I.

Berdasarkan laporan aplikasi klik SPHP tanggal 30 Desember 2025 realisasi penyaluran SPHP beras di tingkat konsumen sebesar 108.758.675 kg atau 8,25% dari target penyaluran Juli-Desember Tahun 2025 sebanyak 1.318.826.629 kg. Realisasi Penyaluran terdiri dari Instansi Pemerintah/GPM realisasi sebesar 51.865.600 kg atau 3,93% dari total target; Pengecer di Pasar Rakyat realisasi sebesar 16.069.315 kg atau 1,22% dari total target; Outlet BUMN realisasi sebesar 8.185.235 kg atau 0,62% dari total target; RPK realisasi sebesar 12.684.050 kg atau 0,96% dari total target; Outlet Pangan Binaan Pemerintah Daerah realisasi sebesar 8.523.055 kg atau 0,65% dari total target; Pemerintah Daerah/GPM realisasi sebesar 3.280.595 kg atau 0,25% dari total target; Ritel Modern realisasi sebesar 6.482.530 kg atau 0,49% dari total target; Koperasi/Outlet Instansi Pemerintah realisasi sebesar 624.100 kg atau 0,05% dari total target; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih realisasi sebesar 1.044.195 kg atau 0,08% dari total target. Realisasi penyaluran beras SPHP bulan Desember 2025, seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.37 Realisasi Penyaluran Beras SPHP Bulan Juli-Desember 2025

Sumber: Perum BULOG

3.3.4 Penugasan Satuan Tugas Pangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dengan pembagian wilayah di lingkungan Kerja Badan Pangan Nasional beserta laporan penugasan Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 sebagaimana tautan berikut:

<https://s.badanpangan.go.id/s/SatgasPengendalianHargaBeras2025>

3.3.5 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Non Fisik

Badan pangan Nasional pada tahun 2025 mendapatkkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan DAK Non Fisik Subjenis Pangan sebesar Rp88.400.000.000,- yang terbagi ke dalam subjenis kegiatan yaitu : 1) pengembangan desa B2SA dengan anggaran sebesar Rp80.900.000.000,-, dan 2) pengembangan lumbung pangan Masyarakat sebesar Rp7.500.000.000,- yang tersebar di 17 provinsi di 50 kabupaten/kota dinas yang menyelenggarakan urusan pangan di daerah.

Setelah dilakukan evaluasi pada tanggal 27 November 2025, terdapat 48 kabupaten yang akan diajukan untuk penyaluran tahap II dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.85 Capaian Kinerja Kabupaten yang Diajukan Salur Tahap II Berdasarkan Realisasi Anggaran (SP2D) dan Realisasi Penggunaan Dana

No.	Pemerintah Daerah	SIKD-NG	e-SAKIP
		% Realisasi Keuangan (SP2D)	% Realisasi Penggunaan Dana
1	Kab. Solok	41.96	41.96
2	Kab. Pasaman Barat	49.99	49.99
3	Kab. Klaten	35.84	36.20
4	Kab. Wonogiri	39.87	39.87
5	Kab. Sragen	37.50	37.50
6	Kab. Grobogan	46.72	46.68
7	Kab. Brebes	45.10	33.08
8	Kab. Tulungagung	48.87	33.87
9	Kab. Sumenep	30.54	30.00
10	Kab. Lombok Tengah	45.17	45.17
11	Kab. Banyuasin	48.10	33.67
12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	42.08	32.37
13	Kab. Pemalang	49.35	35.60

No.	Pemerintah Daerah	SIKD-NG	e-SAKIP
		% Realisasi Keuangan (SP2D)	% Realisasi Penggunaan Dana
14	Kab. Temanggung	38.24	38.24
15	Kab. Pinrang	46.12	32.92
16	Kab. Bengkalis	48.93	37.01
17	Kab. Pati	41.57	35.98
18	Kab. Pulang Pisau	38.54	30.22
19	Kab. Sumbawa	37.38	35.99
20	Kab. Timor Tengah Selatan	44.23	36.27
21	Kab. Bone	48.01	29.21
22	Kab. Subang	42.87	33.39
23	Kab. Banjarnegara	45.65	32.62
24	Kab. Kuningan	43.40	31.10
25	Kab. Gunung Kidul	41.02	30.68
26	Kab. Nganjuk	27.13	29.68
27	Kab. Sumba Tengah	43.34	28.71
28	Kab. Blora	35.03	32.82
29	Kab. Kapuas	45.66	33.07
30	Kab. Wajo	34.29	27.72
31	Kab. Kediri	37.41	40.69
32	Kab. Probolinggo	42.42	40.39
33	Kab. Pidie	39.41	29,43
34	Kab. Cilacap	49.80	46.43
35	Kab. Garut	43.34	33.17
36	Kab. Bangkalan	48.66	28.39
37	Kab. Tapanuli Utara	40.00	32.40
38	Kab. Langkat	48.44	25.86
39	Kab. Humbang Hasundutan	50.00	40.08
40	Kab. Pakpak Barat	40.00	34.30
41	Kab. Kepulauan Meranti	44.00	44.85
42	Kab. Majalengka	35.61	30.22
43	Kab. Kulon Progo	41.61	35.12
44	Kab. Tuban	26.47	26.47
45	Kab. Tapanuli Tengah	34.95	25.08
46	Kab. Belu	49.61	26.14
47	Kab. Konawe	43.75	26.21
48	Kab. Lampung Utara	37.66	25.09

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Badan Pangan Nasional melalui Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional telah mengeluarkan 9 (Sembilan) surat rekomendasi secara bertahap, dengan syarat kabupaten telah melaporkan minimal 20% realisasi penggunaan dana pada aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional dan telah melaporkan realisasi keuangan ke BKAD kabupaten masing-masing melalui aplikasi SIPD-NG. Hasil pelaksanaan rekom salur tahap II dapat dilihat pada grafik berikut;



Gambar 3.38 Rekomendasi Salur Tahap II DAK NF DKPP Subjenis Pangan Tahun 2025

Dari jumlah Lokasi 50 kabupaten/kota di 17 provinsi, terdapat 2 kabupaten yang tidak layak untuk direkomendasikan ke salur tahap II karena realisasi penggunaan dana tidak mencapai 20%, yaitu Kabupaten Keerom di Provinsi Papua dan kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan. Kedua kabupaten tersebut diwajibkan tetap melaporkan realisasi keuangan pada aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional.

3.4. Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi

Pemantauan terhadap pencapaian kinerja Satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi sesuai PK yang telah disusun dan ditandatangani antara Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dengan Kepala Dinas Yang Menangani Urusan Pangan di 38 Provinsi yang diukur, dilaporkan dan dievaluasi melalui aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional dapat diakses pada aplikasi <https://esakip.badanpangan.go.id> dan dilakukan pemantauan secara berjenjang oleh Direktorat Teknis sebagai

penanggungjawab kegiatan dan dikompilasi secara periodik triwulan dan tahunan. Penyusunan PK Satker Dekonsentrasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu PK awal berdasarkan DIPA Awal, PK revisi 1 berdasarkan adanya alokasi anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen, dan PK revisi 2 disusun menyesuaikan indikator Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi tahun 2025 sebesar Rp56.138,830.000,- dengan realisasi sebesar Rp13.694.032.937,- secara rinci kinerja anggaran masing-masing Satker Dekonsentrasi dapat dilihat pada Laporan Realisasi Keuangan melalui tautan <https://LaporanKeuanganSatkerDekonsentrasi2025>.

Tabel 3.86 Capaian Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi di 38 Provinsi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					
Kegiatan : Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
SK1. Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	IKSK1. Rasio Provinsi/Kabupaten / Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	%	100	89,47	89,47
	IKSK2. Rasio pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap target	%	100	100	100
	IKSK3. Rasio Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	%	100	100	100
Kegiatan : Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi					
SK2. Terkendalinya Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	IKSK4. Rasio tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi	%	100	100	100
	IKSK5. Rasio terlaksananya upaya penyelamatan pangan Provinsi	%	100	100	100
Kegiatan : Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan					
SK3. Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	IKSD 6. Rasio kelompok masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	%	100	100	100
	IKSK7. Rasio Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan	%	100	100	100
	IKSK8. Rasio Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	%	100	100	100
Program : Dukungan Manajemen					
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional					
SK4. Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	IKSK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	90	95,32	105,91

Dari 9 (sembilan) indikator yang diampu oleh Satker Dekonsentrasi, terdapat 1 indikator dengan capaian di bawah target dengan capaian 89,47% atau termasuk dalam kategori Baik; 7 indikator dengan capaian sesuai target 100% atau termasuk dalam kategori Sangat Baik; dan 1 indikator dengan capaian di atas target capaian 105,91% atau termasuk dalam kategori Sangat Baik. Penjelasan atas capaian indikator tersebut sebagai berikut:

IKSD 1: Rasio Provinsi/Kabupaten /Kota yang menyusun neraca pangan wilayah

Pencapaian IKSK 1. dilaksanakan di 34 Provinsi (89%) yang telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan tahun 2025, sedangkan 4 Provinsi (11%) belum menyusun Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025, meliputi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah disebabkan daerah otonomi baru, sehingga belum ada data pendukung yang komprehensif dan terintegrasi

IKSD 2: Rasio pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap target

Pencapaian IKSK 2. dilaksanakan oleh 37 Provinsi menggunakan APBN. Provinsi DKI Jakarta melaksanakan GPM dengan menggunakan APBD.

IKSD 3: Rasio Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Pencapaian IKSK 3. dilaksanakan oleh 34 Provinsi yang mengelola CPPD, kecuali Provinsi Daerah Otoritas Baru (DOB) Papua.

IKSD 4: Rasio tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi

Pencapaian IKSK 4. dilaksanakan oleh 38 Provinsi telah menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi.

IKSD 5: Rasio terlaksananya upaya penyelamatan pangan Provinsi

Pencapaian IKSK 5. dilaksanakan oleh 17 Provinsi mendapatkan dana dekonsetrasi karena efisiensi anggaran yang. Provinsi yang telah melaksanakan upaya penyelamatan pangan, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau,

Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua.

IKSD 6: Rasio kelompok masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)

Pencapaian indikator IKSK 6. dilaksanakan oleh 13 Provinsi yang melaksanakan kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dengan 47 (empat puluh tujuh) Kelompok Masyarakat sebagai penerima kegiatan pengembangan Rumah B2SA, dengan berfokus pada lokasi yang memiliki prevalensi stunting tinggi atau wilayah sebaran program: Bengkulu (4 Kelompok); Sumatera Barat (2 Kelompok); Jawa tengah (4 Kelompok); Lampung (3 Kelompok); DKI Jakarta (2 Kelompok); Jawa Barat (4 Kelompok); Jawa Timur (4 Kelompok); Kalimantan Barat (4 Kelompok); Kalimantan Tengah (4 Kelompok); Kalimantan Selatan (4 Kelompok); Kalimantan Timur (4 Kelompok); Sulawesi Selatan (4 Kelompok); Sulawesi Utara (4 Kelompok).

IKSD 7 : Rasio Provinsi/Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan

Pencapaian indikator IKSK 7. dilaksanakan oleh 27 Provinsi memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Timur, Maluku, Maluku Utara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara.

IKSD 8 : Rasio Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan

Pencapaian indikator IKSK 8. dilaksanakan oleh 20 Provinsi telah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.

IKSD 9 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pencapaian indikator IKS 9. dilaksanakan oleh 38 Provinsi mempunyai Nilai IKPA dengan rata-rata 95,32%.

3.5. Analisis Atas Efisiensi

3.5.1. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya manusia di lingkungan Badan Pangan Nasional, secara spesifik dilakukan dengan cara membandingkan antara kebutuhan SDM dan ketersediaan SDM saat ini (*bezetting*), hal ini disesuaikan dengan kondisi organisasi dan relevansinya dengan kondisi SDM di Badan Pangan Nasional. Peningkatan jumlah SDM dari 306 orang pada tahun 2024 menjadi 506 orang pegawai pada Tahun 2025, penambahan diantaranya dari pengadaan CASN Tahun 2025 dengan jumlah 222 orang pegawai baru, kebutuhan SDM di lingkungan Badan Pangan Nasional sudah mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional secara optimal. Dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 569 Tahun 2024, tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15/SM.01.01/K/07/2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama tergambar kebutuhan pegawai Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tautan berikut:

<https://s.badanpangan.go.id/s/AnalisisKebutuhanPegawaiBapanas20252029>

Berdasarkan tautan di atas terdapat kekurangan SDM di Badan Pangan Nasional sebanyak 407 (empat ratus tujuh) orang pegawai, beban kerja yang diemban oleh pegawai yang sangat beragam dan cukup kompleks. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional perlu perencanaan rekrutmen pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Sejalan dengan upaya penguatan SDM, pada tahun 2025, Badan Pangan Nasional Tahun 2024 mengajukan kebutuhan PNS sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang pegawai dengan formasi di Sekretariat Utama

sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang pegawai dengan rincian: Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebanyak 19 (sembilan belas) orang pegawai; Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum sebanyak 17 (tujuh belas) orang; Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum sebanyak 22 (dua puluh dua) orang pegawai; Inspektorat sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai; dan Pusat Data dan Informasi sebanyak 14 (empat belas) orang pegawai. Namun jumlah pegawai yang bertambah pada tahun 2025 dari jalur PNS sebanyak 147 orang. Penambahan pegawai dari jalur PPPK sebanyak 75 orang, yang telah aktif bekerja sejak bulan Juni Tahun 2025.

Dari data di atas terlihat adanya efisiensi dalam penggunaan SDM dari kebutuhan ideal untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan organisasi sebanyak 913 orang pegawai, sampai dengan tahun 2025 dengan jumlah pegawai 506 orang atau 55,42% dari jumlah ideal, namun pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari capaian kinerja IKU Badan Pangan Nasional mencapai 93,75% dengan kategori Sangat Baik, demikian juga NKA Badan Pangan Nasional mencapai 93,43% dengan kategori Sangat Baik, dan NKO Badan Pangan Nasional mencapai 86,55% dengan kategori Baik.

3.5.2 Analisis Atas Efisiensi Anggaran

Untuk analisis efisiensi penggunaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dapat dianalisis dengan 2 (dua) cara sesuai amanat dari Kementerian Keuangan, antara lain:

1. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pasal 246 ayat (7) Dalam melakukan Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran salah satunya dengan menilai Efisiensi Penggunaan Anggaran, hasil penilaian diakses melalui aplikasi MONEV Kementerian Keuangan diakses melalui <https://monev.kemenkeu.go.id>, gambaran efisiensi SBK Badan Pangan Nasional tahun 2025 seperti terlihat pada diagram berikut:

Efisiensi Penggunaan Anggaran mempunyai bobot 25% yang terbagi dalam



2(dua) aspek penilaian, yaitu: a) penggunaan SBK dengan bobot 10% dengan perolehan nilai 88,1% naik dari tahun 2024 sebesar 75%; dan b) efisiensi SBK dengan bobot 15% dengan perolehan nilai 94,6% naik dari tahun 2024 sebesar 45%. Dari perhitungan

capaian efisiensi SBK 94,6% masuk dalam kategori Sangat Baik.

- Merujuk pada perhitungan efisiensi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 yang dilihat dari analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Analisis penggunaan anggaran Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021, pengukuran efisiensi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program } i \times COP_i) - RA \text{ Program } i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program } i)}$$

Keterangan:

E_{OP}	: Efisiensi
$AA \text{ Program } i$	: alokasi anggaran program i
$RA \text{ Program } i$	: realisasi anggaran i
COP_i	: capaian Output Program i
n	: jumlah program pada suatu unit eselon

Pencapaian Efisiensi Anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2025 dipengaruhi oleh peran serta unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional, kerjasama dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain serta pemangku kepentingan lain, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam mencapai IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

Berdasarkan asumsi kontribusi tersebut, maka hasil analisis untuk Nilai Efisiensi (NE) Satker Badan Pangan Nasional sebesar -3,07% (efisien) dengan persentase efisiensi sebesar 50% dari skala 100%; dengan persentase efisiensi sebesar 42,33%. Sebagaimana amanat PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Efisiensi anggaran disajikan tabel berikut.

Tabel 3.87 Efisiensi Anggaran dan Capaian IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	COP Per IKSS	Alokasi Anggaran Pasca Efisiensi(AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA	NE	KATEGORI (EFISIEN/ TIDAK EFISIEN)
1	Inflasi Harga Bergejolak	75,80%	15.509.312.028.000	15.493.521.681.704	11.756.058.517.224	(3.737.463.164.480)	(0,24)	Efisien
2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	93,33%	19.100.259.000	18.461.696.572	17.826.271.725	(635.424.847)	- 0,033	Efisien
3	Skor PPH Konsumsi	101,17%	8.128.378.000	8.073.360.744	8.223.480.023	150.119.279	0,018	Efisien
4	Indeks Keamanan Pangan Segar	101,82%	13.176.232.000	12.987.190.871	13.416.039.422	428.848.551	0,033	Efisien
5	Nilai Reformasi Birokrasi	103,35%	123.807.076.000	119.336.470.817	127.954.613.046	8.618.142.229	0,070	Efisien
Nilai Efisiensi							-3,07%	
Persentase Efisiensi							42,33%	

Nilai Efisiensi (NE) Badan Pangan Nasional jika dibandingkan Tahun 2024 (NE=-2,42% dengan Persentase Efisiensi = 43,98%), sedangkan Tahun 2025 lebih rendah (NE=-3,07% dengan Persentase Efisiensi = 42,33%), salah satu faktor penyebab adalah dinamika perencanaan yang cukup cepat selain adanya ABT untuk penyelenggaraan CPP melalui Bantuan Pangan baik untuk penyaluran CPP, Bencana Alam dan pendistribusian SPHP Beras.

Kedepan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) di semua Satker Lingkup Badan Pangan Nasional.
2. Meningkatkan komunikasi dengan K/L mello terkait dinamika perubahan regulasi dalam rangka pencapaian kinerja anggaran.

3. Meningkatkan pendampingan kepada SDM Perencana Anggaran dan Pengelola Anggaran di Tingkat pusat dan daerah untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan terkait perencanaan anggaran dan pengelolaan anggaran berbasis elektronik.
4. Perlu adanya manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
5. Meningkatkan koordinasi dan komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan sesuai SOP dan berinovasi dalam menciptakan layanan prima.

3.6. Capaian Atas Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp15.803.137.226.000,- masih lebih rendah dari alokasi tahun 2024 sebesar Rp36.566.072.001.000, namun lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar Rp464.776.703.000 dan lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi tahun 2022 sebesar Rp277.365.666.000. Sebagaimana dinamika perencanaan, Badan Pangan Nasional melaksanakan 2 (dua) program yaitu: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan 2) Program Dukungan Manajemen, dengan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; 3) pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 27 (dua puluh tujuh) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan 57 (lima puluh tujuh) Rincian Output (RO).

Berdasarkan DIPA Awal sesuai Nomor DIPA SP DIPA- 125.01.1.690590/2025 tanggal 2 Desember 2024 alokasi awal sebesar Rp329.957.285.000,- yang terdiri dari alokasi Satker Pusat untuk Program Ketersedian, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp158.654.628.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp117.063.827.000,-. Sedangkan alokasi untuk satker Dekonsentrasi sebesar Rp54.238.830.000,-. Sedangkan pada DIPA Revisi ke-22 Nomor DIPA SP DIPA- 125.01.1.690590/2025 tanggal 12 Desember 2025 alokai akhir sebesar Rp15.803.137.226.000,- yang terdiri dari alokasi di Satker Pusat untuk Program Ketersedian, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar

Rp15.625.091.320.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.121.907.076.000,-. Untuk alokasi Satker Dekonsentrasi pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp54.238.830.00,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.900.000.000,-. Rincian target dan realisasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada tautan berikut:

<https://s.badanpangan.go.id/s/RealisasiAnggaranBapanas2025>.

Perbandingan realisasi anggaran Satker Badan Pangan Nasional (690590) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.88 Perbandingan Realisasi Anggaran Satker Badan Pangan Nasional (690590)

Kode	Program/Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah Seluruhnya		464.776.703.000	445.154.689.537	95,78	36.414.810.050.000	36.245.394.373.735	99,53	15.803.137.226.000	15.660.899.208.550	99,10
HA	Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas	345.294.719.000	335.403.857.998	97,14	36.296.863.311.000	36.129.623.978.818	99,54	15.679.330.150.000	15.541.562.737.733	99,12
6875	Pemantapan Ketersediaan Dan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	139.426.877.000	135.198.290.922	96,97	36.192.803.866.000	36.034.298.639.362	99,56	15.560.433.509.000	15.502.040.489.546	99,62
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan Dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	109.132.947.000	106.257.871.783	97,37	61.303.053.000	53.984.535.075	88,06	52.933.503.000	18.461.696.572	34,88
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	96.734.895.000	93.947.695.293	97,12	42.756.392.000	41.340.804.381	96,69	65.963.138.000	21.060.551.615	31,93
WA	Program Dukungan Manajemen	119.481.984.000	109.750.831.539	91,86	117.946.739.000	115.770.394.917	98,15	123.807.076.000	119.336.470.817	96,39
6874	Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	119.481.984.000	109.750.831.539	91,86	117.946.739.000	115.770.394.917	98,15	123.807.076.000	119.336.470.817	96,39

Sumber: Aplikasi SAKTI Kemenkeu Tahun 2023, 2024 dan 2025

Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 99,10% lebih rendah dari realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 99,53%. Namun dalam kondisi yang begitu banyak dinamika pencapaian ini telah maksimal dan sesuai harapan. Terdapat beberapa hal yang masih perluantisipasi antara lain:

1. Pertanggungjawaban berdasarkan kelengkapan administrasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025.
2. Tindaklanjut terhadap rekomendasi BPK RI terhadap hasil audit Laporan Keuangan periode sebelumnya yang masih sangat rendah.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai SOP dengan memperhatikan manajemen resiko.

Kinerja realisasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian kinerja per indikator sasaran strategis dengan menggunakan pagu Satker Badan Pangan Nasional (690590) setelah revisi diluar pagu efisiensi Tahun 2025 sebesar Rp.130.104.849.000,- jauh meningkat jumlah anggaran yang di efisiensi dibandingkan pagu blokir pada Tahun 2024 sebesar Rp13.460.261.000,- sehingga pagu yang dapat digunakan pasca efisiensi sebesar Rp15.679.330.150.000,-. Namun secara rinci pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan dikaitkan dengan alokasi anggaran dan penggunaan anggaran dapat dilihat melalui tautan <https://s.badanpangan.go.id/s/RealisasiAnggaranBapanas2025>.

Sedangkan terkait efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.85 Efisiensi Anggaran dan Capaian IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025, dimana tabel tersebut menginformasikan terkait efisiensi kinerja sasaran startegis terhadap kinerja anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Semua indikator masuk dalam kategori Efisien. Capaian ini sebagaimana amanat PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

3.7 Prestasi/Penghargaan Tahun 2025

a) Capaian Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 Badan Pangan Nasional di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional berhasil menunjukkan kinerja yang signifikan dalam penguatan keterbukaan informasi publik, yang tercermin dari perannya sebagai Badan Publik Informatif. Capaian ini merupakan hasil dari implementasi kebijakan komunikasi publik yang terstruktur, transparan, dan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Nasional.

Pengelolaan informasi publik pada tahun 2025 telah dilaksanakan melalui penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), standardisasi layanan informasi, serta optimalisasi kanal diseminasi digital. Langkah ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi pangan nasional kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Pangan Nasional sebagai instansi pemerintah yang akuntabel dan responsif.

Proses penilaian dilaksanakan secara komprehensif dan bertahap, diawali dengan pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) oleh Badan Pangan Nasional. Pada tahap ini, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai SAQ sebesar 92,55, yang mencerminkan tingkat kesiapan dan pemenuhan standar keterbukaan informasi publik pada berbagai aspek penilaian. Rincian capaian tersebut meliputi aspek pengumuman informasi publik dengan nilai 21,5, yang menunjukkan komitmen dalam menyampaikan informasi secara proaktif kepada masyarakat; penyediaan dokumen informasi publik sebesar 9,6, yang mencerminkan ketersediaan dan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan; pengembangan website sebesar 19, yang menggambarkan optimalisasi media digital sebagai sarana utama layanan informasi; pengadaan barang dan jasa sebesar 30, sebagai bentuk transparansi dalam



pengelolaan anggaran dan proses pengadaan; serta aspek kelembagaan dengan nilai 12,45, yang menunjukkan dukungan struktur, regulasi internal, dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

b) JDIH Badan Pangan Nasional sebagai Eka Acalapati

Pada Tahun 2025 Badan Pangan Nasional di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional berhasil meraih Penghargaan Eka Acalapati dari Kementerian Hukum atas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dengan Nilai 93 dan menempati peringkat tertinggi ke-2 kategori Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Capaian ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pembentukan, pengelolaan, dan harmonisasi produk hukum yang berkualitas, tertib, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional secara efektif. Prestasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH yang dilaksanakan oleh Biro OSH telah memenuhi standar kualitas nasional dan diakui sebagai praktik baik yang dapat dijadikan rujukan bagi anggota JDIH lainnya.



BAB IV PENUTUP



BAB IV Penutup

LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Badan Pangan Nasional menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Penyusunan LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan PK Tahun 2025, Badan Pangan Nasional telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, dari 5 (lima) indikator kinerja yang terdapat sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja atau sebesar 60% memiliki capaian melebihi target dengan realisasi diatas 100%, dan 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 40% belum mencapai target dengan realisasi kurang dari 100%.

Selain indikator kinerja, Badan Pangan Nasional mengampu 1 Tujuan dan 2 indikator kinerja tujuan, bahwa sebanyak 1 indikator kinerja tujuan atau sebesar 50% memiliki capaian melebihi target dengan realisasi diatas 100%, dan sebesar 50% belum mencapai target dengan realisasi kurang dari 100%. Gambaran umum atas pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

4.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja

1. **Capaian indikator kinerja tujuan dengan rerata 95% masuk kategori Sangat Baik**, dengan rincian terdapat indikator kinerja tujuan dengan capaian di atas target masuk kategori Sangat baik, yaitu: IKT-1: Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik dengan capaian 104% (kategori Sangat Baik). Sedangkan 1 indikator kinerja tujuan dengan capaian di

bawah target, yaitu: IKT-2: Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% dengan capaian 86% (kategori Baik).

2. **Capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rerata 95,09% masuk kategori Sangat Baik**, dengan rincian terdapat 3 indikator kinerja dengan capaian diatas target masuk kategori Sangat Baik, yaitu: 1) IKSS 3: Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi dengan capaian 101,17% (kategori Sangat Baik); 2) IKSS 4: Indeks Keamanan Pangan Segar dengan capaian 101,82% % (kategori Sangat Baik); dan 3) IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi dengan capaian 103,36% (kategori Sangat Baik). Sedangkan 2 indikator kinerja dengan capaian dibawah target, yaitu: 1) IKSS 2: Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES) dengan capaian 93,33% (kategori Sangat Baik), dan 2) IKSS 1: Inflasi Harga Bergejolak dengan capaian 75,80% (kategori Cukup).
3. **Capaian indikator kinerja sasaran program dengan rerata 104,74% masuk kategori Sangat Baik**. Salah satu indikator dengan capaian di bawah target dan perlu perhatian untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen terkait pencapaian kinerja Opini BPK yang masih mendapat predikat WDP.
4. **Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dengan rerata 103,20% masuk kategori Sangat Baik**. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator dengan capaian di bawah target, yaitu: IKS 12: Konsumsi umbi-umbian, IKS 14: Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi, IKS 20: Peringkat komposit evaluasi kelembagaan, IKS 21: Indeks Sistem Merit, IKS 23: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, IKS 24: Indeks Pengelolaan Aset, IKS 25: Indeks Tata Kelola Pengadaan, dan IKS 29: Tingkat Maturitas SPIP.
5. Tahun 2025 Badan Pangan Nasional mengelola anggaran sebesar Rp15.803.137.226.000,-, lebih rendah dari alokasi tahun 2024 sebesar Rp36.566.072.001.000,-. Pada tahun 2025 terdapat dinamika anggaran dengan

terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan alokasi sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Satker Pusat sebesar Rp15.746.998.396.000,- mengalami efisiensi sebesar Rp87.841.899.000,-, sehingga pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp15.659.156.497.000,-.
 - b. Alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi sebesar Rp56.138.830.000,- mengalami efisiensi sebesar Rp42.262.950.000,-, sehingga pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp13.875.880.000,-.
 - c. Total anggaran yang mengalami efisiensi sebesar Rp130.104.849.000,- sehingga total pagu anggaran pasca efisiensi sebesar Rp15.673.032.377.000,- atau 99,18% dari pagu awal.
6. Alokasi anggaran terbesar untuk bantuan pangan dengan pagu sebesar Rp15.473.204.941.000,- atau 99% dari alokasi anggaran pasca efisiensi. Anggaran bantuan pangan tersebut dialokasikan untuk:
- a. Bantuan Pangan melalui CPP sebesar Rp11.649.338.593.000,-
 - b. Bantuan Pangan untuk bencana alam sebesar Rp34.678.760.000,-
 - c. Penyaluran Beras SPHP sebesar Rp3.789.187.588.000,-.
7. Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp15.660.898.414.244,- atau 99,10% lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,53%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 95,09% menggambarkan kinerja Satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025 perlu ditingkatkan sehingga menyesuaikan dengan persentase penggunaan anggaran. Untuk itu perlu melihat kembali terkait ketepatan dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kedepan.
8. Pencapaian beberapa kinerja kegiatan berdasarkan hasil kajian oleh akademisi telah mendukung pencapaian IKU Badan Pangan Nasional terutama untuk:
- a. Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan jagung terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah kajian. Program ini mampu menahan

- tekanan harga pada periode volatilitas, terutama di daerah dengan permintaan tinggi maupun wilayah yang menghadapi keterbatasan logistik.
- b. Kebijakan penganeekaragaman pangan lokal, terutama pengolahan pangan lokal seperti komoditas pisang berpotensi rusak saat panen raya, sehingga diperlukan strategi hilirisasi melalui pengolahan menjadi produk setengah jadi atau produk jadi bernilai tambah tinggi.
9. Dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, beberapa inovasi telah dilakukan unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional terutama dalam pencapaian kinerja. Dari perubahan budaya kerja yang mengutamakan koordinasi virtual dengan tidak dibatasi ruang dan waktu. Namun perubahan ini menjadi kendala untuk wilayah tertentu terutama Indonesia Timur.
 10. Pelaksanaan implementasi AKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional telah berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional (e-SAKIP) sejak tahun 2023, yang mencakup 4 komponen AKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja, yang digunakan untuk Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi.

4.2 Kendala-Kendala Utama Yang Dihadapi

Dalam upaya mencapai target kinerja sasaran strategis tahun 2025 beberapa kendala yang dihadapi Badan Pangan Nasional antara lain:

1. Terdapat indikator yang diamanatkan RPJMN Tahun 2025-2029 dimana pencapaiannya perlu dukungan multi sektor atau lintas Kementerian/Lembaga. Pencapaian indikator ini menjadi permasalahan terutama dalam pencapaian kinerja yang tidak didukung secara langsung untuk intervensi pencapaiannya, seperti indikator tujuan IKT-1: Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik, dan IKT-2: Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65%, serta IKSS-2: Prevalensi Penduduk

dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES).

2. Terdapat indikator yang masih berlanjut dari tahun sebelumnya, yaitu: IKSS-1: Inflasi Harga Bergejolak, IKSS-2: Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES), dan IKSS-3: Skor PPH Konsumsi. Indikator ini masih relevan untuk dilanjutkan karena pencapaian pada tahun sebelumnya belum mencapai target. Karena indikator ini bukan merupakan indikator mandiri, sehingga keterlibatan lintas sektor sangat berpengaruh dalam pencapaiannya.
3. Rendahnya pemahaman aparat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam mendukung kinerja urusan pangan serta untuk penguatan data pangan menuju Satu Data Indonesia.
4. Keterbatasan waktu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui ABT terutama melaksanakan tugas direktif Presiden dalam penyaluran CPP melalui Bantuan Pangan Tahun 2025 sangat mempengaruhi kinerja anggaran dan pencapaian kinerja sasaran strategis.
5. Belum diselesaikannya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja terkait bantuan Pangan) untuk mendukung Opini BPK yang masih berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2023 dan tahun 2024
6. Penambahan SDM pada tahun 2025 sebanyak 222 orang baik dari jalur PNS sebanyak 147 orang dan jalur PPPK sebanyak 75 orang yang disebar di seluruh unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional belum secara nyata meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini perlu mendapat perhatian terutama alokasi anggaran untuk peningkatan kapabilitas SDM.
7. Regulasi yang mengatur tata kerja OPD yang menangani urusan pangan belum cukup kuat mendukung kinerja urusan pangan nasional. Hal ini menyebabkan kinerja ketahanan pangan di daerah belum berjalan optimal. Ditambah lagi dengan adanya

pemekaran Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua dimana Kelembagaan dan SDM belum siap untuk melaksanakan urusan pangan.

8. Keterbatasan alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi di era baru efisiensi anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga berdampak pada pelaksanaan koordinasi lintas K/L yang tidak seirama. Sehingga diperlukan cara-cara baru untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
9. Kebijakan Satu Data Indonesai (SDI) yang baru dilakukan pada tahun 2025 antara K/L terkait sebagai wali data, berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kepastian dalam penyediaan data sesuai dengan lokasi khusus (lokus) yang telah dipersyaratkan oleh masing-masing K/L teknis sebagai pengguna data.

4.3. Langkah-Langkah Untuk Peningkatan Kinerja

Rekomendasi perbaikan ke depan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM mengikuti standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Melakukan berbagai upaya mencari sumber-sumber pendanaan lain diluar APBN untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang pangan.
3. Koordinasi multi sektor dalam pencapaian kinerja yang bukan menjadi kinerja mandiri Badan Pangan Nasional, diantaranya indikator yang masuk kategori cukup yaitu: IKSS-1: Inflasi Harga Bergejolak.
4. Peningkatan kinerja lintas K/L dalam hal koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam meminimalisasi dampak: (a) kenaikan harga pangan global; (b) perubahan iklim El Nino; (c) pemantauan ketersediaan komoditas pangan; (d) kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan; (e) pengentasan daerah rentan rawan pangan di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal); dan (f) penurunan skor PoU di beberapa daerah yang perolehan skor PoU masih cukup tinggi.

5. Kolaborasi dan kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kewenangan, yaitu pemerintah pusat dan daerah, swasta, BUMN Pangan, asosiasi dan organisasi kemasyarakatan bidang pangan.
6. Melakukan *cascading* kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai perpanjangan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Penguatan cadangan pangan *perishable* (mudah rusak/tidak tahan lama) melalui fasilitasi sarana dan prasarana rantai dingin untuk mempertahankan daya simpan komoditas yang mudah rusak di daerah sentra produksi.
8. Penguatan SDM pada satuan kerja pusat dan daerah dilakukan untuk mewujudkan sistem data pangan yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga pusat, serta selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).
9. Melaksanakan pemantauan kinerja secara berkala dan berjenjang untuk memastikan pemberian rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan dalam rangka peningkatan capaian kinerja.
10. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi berkala secara periodik dan berjenjang terhadap realisasi kegiatan dan realisasi output untuk pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.





LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja Satker Badan Pangan Nasional



BADAN PANGAN NASIONAL (SATKER) (P001.400000)
 Gedung Utama Kantor: Jl. Meru 3 Depok, Jawa Tengah 55252
 Telp: (021) 8554411-100007-100010-100019
 Faksimil: (021) 8550049 Website: <http://badanpangan.go.id/>
 Email: info@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: **Arief Prasetyo Adi**
 Jabatan: **Kepala Badan Pangan Nasional**

Berjanji akan melaksanakan target kinerja yang sebelumnya sudah dengan terlampir pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang terlampir di lampirkan dalam dokumen perencanaan.

Ketersediaan dan kesiapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Badan Pangan Nasional


Arief Prasetyo Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PANGAN NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Ketersediaan informasi dan data yang akurat	1.1. Indeks Harga Buruh/Upah	3,5	%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Persentase pendataan dengan sistematis pangan nasional yang terdistribusi pada skala Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan/Pengelola Pangan (KPP) (Skala 0-100)	3,75	%
3.	Meningkatnya kualitas ekonomi pangan	3.1. Skor IPH ekonomi	94	Skor
4.	Meningkatnya ketahanan komunitas pangan	4.1. Indeks ketahanan pangan pangan	91	%
5.	Kewaspadaan Badan Pangan Nasional yang tinggi	5.1. Nilai IPB	91	Nilai

PROGRAN

125.01.01.01. Program Ketersediaan, Akses dan Keamanan Pangan	Anggaran (Rp.)
125.01.01.01.01. Program Ketersediaan	212.000.000.000
125.01.01.01.02. Program Ketahanan Pangan	117.000.000.000
Total	329.000.000.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Badan Pangan Nasional


Arief Prasetyo Adi

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal



BADAN PANGAN NASIONAL (SATKER) (P001.400000)
 Gedung Utama Kantor: Jl. Meru 3 Depok, Jawa Tengah 55252
 Telp: (021) 8554411-100007-100010-100019
 Faksimil: (021) 8550049 Website: <http://badanpangan.go.id/>
 Email: info@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: **Arief Anwar Sulaiman**
 Jabatan: **Kepala Badan Pangan Nasional**

Berjanji akan melaksanakan target kinerja yang sebelumnya sudah dengan terlampir pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang terlampir di lampirkan dalam dokumen perencanaan.

Ketersediaan dan kesiapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Kepala Badan Pangan Nasional


Arief Anwar Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PANGAN NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketersediaan informasi dan data yang akurat	1.1. Indeks Harga Buruh/Upah	3,5%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Persentase pendataan dengan sistematis pangan nasional yang terdistribusi pada skala Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan/Pengelola Pangan (KPP) (Skala 0-100)	3,75%
3.	Meningkatnya kualitas ekonomi pangan	3.1. Skor IPH ekonomi	94
4.	Meningkatnya ketahanan komunitas pangan	4.1. Indeks ketahanan pangan pangan	91
5.	Kewaspadaan Badan Pangan Nasional yang tinggi	5.1. Nilai IPB	91

PROGRAN

1. Ketersediaan, Akses dan Keamanan Pangan	Rp 154.135.652.000,-
2. Ketahanan Pangan	Rp 10.000.000.000,-
Total Anggaran	Rp 164.135.652.000,-

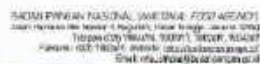
Jakarta, 27 Oktober 2025

Kepala Badan Pangan Nasional


Arief Anwar Sulaiman

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Pergantian Pimpinan





Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, KPRF yang beranggotakan 11 bawahan di bawah ini

Berikut akan menunjukkan target kinerja yang diikutsertakan dengan lampiran pada paragraf 11, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kubertisasi dan pengalihan pemilikan bagi NREJ tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Richard Horton (Author) National

[Signature]

No	Susunan Strategy	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan penjualan dan efisiensi pangan	Index Harga Pangan	3,5%
2	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Presiden produktif dengan rencana pangan sebagai salah satu prioritas dan Suku Pengiriman Makanan Pangan Prod. secara (percentage Suku 3%)	3,75%
3	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan	Over 75% konsumsi	34 34,5%
4	Meningkatkan kualitas dan mutu pangan segar	Index keamanan pangan segar	71 68%
5	Meningkatkan akses dan mutu pangan Masyarakat pangan segar	Index RRI	71 68,5%

ASSEMBLY

Indonesian: *Aras dan Komunitas Pangan Berbasis Vegetasi* ISBN 978-623-05-234-0-0 dan kegiatan Penyajian Gadjah Pangan Perikanan Jarak Jauh Berbasis Ponsel ISBN 978-623-05-234-1-7

I. Oettinger, Mannheim Re: 03.06.07.005
 Info. document Date: 03.10.2006

Wagdy Abdallah Farag, Nassouh

Am

Tujuan rangka pembangunan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, akan yang bermaknanya di bawah ini.

Nama : Irfan Edhy
 Jurusan : PM, Sekeloa Tinggi Ilmu Hukum Pangeran Negeri
 Sekeloa Tinggi Ilmu Hukum Pangeran Negeri

Think Pertama belajar akan menunjukkan target idaman yang selarasnya akan dengan langkah pada paragraf 10, dalam rangka mencapai target jangka panjang sebagai yang telah diberikan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target akan terasah menjadi tanggung jawab kami.

Tidak hanya dari subsektor sumber yang diperoleh serta dari melakukan monitoring dan kontrol terhadap kegiatan kerja dan perjalanan ini dari akan memastikan bahwa yang diperoleh akan menjadi sumber pembangunan dan kesejahteraan.

Final Notes



English Version


 Elibek Feryan
 Supriya Bayendra

No.	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pemahaman Keterampilan dan Sikap dalam Peningkatan Kualitas dan Harga Pangan	1.	Pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan jumlah pangan lokal yang	100%
		2.	Untuk peningkatan Gini Ratio Pangan Lokal (GRPL) menjadi lebih kecil	100%
		3.	Pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan: Cadangan Pangan Pokok/Strategis Daerah (CPSPD)	100%
2.	Terdapatnya Kemandirian Pangan dan Pemertanian Kemandirian Pangan dan Hutan	1.	Pada kabupaten/kota kabupaten dan kecamatan pangan pangan	100%
		2.	Pada kabupaten/kota kabupaten pangan pangan	100%
3.	Meningkatkan Pemertanian Pangan Lokal yang berkelanjutan dan Kemandirian Pangan	1.	Pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan jumlah pangan lokal yang	100%
		2.	Pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan pangan pangan	100%
		3.	Pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan pangan pangan	100%

No.	Nama Program/Kegiatan	Absentasi (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan dan Status gizi Anak-anak dari Desa Pajene	680.970,-
2	Pengabdian Masyarakat Pengasah dan Pemeriksa Kecekapan Pajene dan Gizi	90.000,-
3	Pemeriksaan Fisik/kecakapan Kecekapan dan Nutrisi/Pajene	680.970,-
Jumlah Absentasi, Atas dan Bawah Pengasah/Bekal		3.417.950,-

David Asch, 3 August 2019

Manuscript
Final Review
Editor



Lampiran 2. Matriks Rencana Aksi Dan Rencana Penarikan Dana Tahun 2025

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA				
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas							15,679,330,150,000	3,767,430,663	758,548,296,382	6,436,469,136,922	8,480,545,286,633	
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	A. Direktorat Ketersediaan Pangan					14,985,358,000	399,767,965	441,223,299	8,487,226,042	5,658,150,695	
		1. Penyusunan proyeksi neraca pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40 rekomendasi kebijakan	6,862,045,000	93,780,260	37,103,500	4,038,696,744	2,692,464,496	
		2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah		Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	6 kegiatan	2,037,977,000	282,217,042	301,350,484	872,645,684	581,763,790
		3. Pengendalian Impor dan Ekspor Pangan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	6 NSPK	600,000,000	-	47,079,183	331,752,490	221,168,327	
		4. Koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha										
		5. Pemantauan ketersediaan pangan										
		6. Penguatan regulasi di bidang ketersediaan pangan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	4 data	5,486,346,000	23,770,663	55,690,131	3,244,131,124	2,162,754,082	
		7. Penyusunan neraca bahan makanan										
		8. Pemantauan Ketersediaan Pangan										
		9. Peningkatan pemanfaatan pangan										

NO	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIMULAN I	TRIMULAN II	TRIMULAN III	TRIMULAN IV
		E. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					39,391,679,000	1,490,037,254	5,757,023,683	19,286,770,838	12,857,847,225
		1. Pemantauan pasokan dan harga pangan	Kebijakan Bidang Peranian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabi lisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 rekomendasi kebijakan	3,180,000,000	253,123,973	155,515,274	1,656,216,449	1,104,144,299
		2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	1 kegiatan	3,086,874,000	249,861,165	63,646,524	1,664,019,787	1,109,346,524
		3. Stabilisasi harga pangan di tingkat produsen melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP)									
		4. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10 NSPK	951,500,000	18,500,000	15,000,000	550,800,000	367,200,000
		5. Pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 data	15,370,305,000	756,429,294	3,349,633,276	6,758,545,458	4,605,696,972
		6. Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Fasilitasi Distribusi Pangan	50 Kelompok Masyarakat	1,000,000,000	39,366,750	64,650,000	537,577,950	358,385,300
		8. Penerbitan Regulasi HPP dan HAP		Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Pelaksanaan GPM	39 Kelompok Masyarakat	12,303,000,000	139,936,067	2,025,292,410	6,082,062,914	4,054,708,609
		7. Koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha		Kios Pangan yang dikembangkan	Pengembangan Kios Pangan	1 Kelompok Masyarakat	500,000,000	22,800,000	81,286,199	237,548,281	158,365,520
		10. Gerakan Pangan Murah (GPM)		Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	3 unit	3,000,000,000	-	-	1,800,000,000
		9. Penerbitan regulasi HAP/HET									

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
		C. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan					15.506,055,462,000	970,882,371	748,194,822,968	6,340,384,336,786	8,416,495,419,875
		1. Analisis kebijakan ekspor dan impor pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6 rekomendasi kebijakan	4,000,000,000	-	39,250,173	2,376,449,896	1,584,299,931
		2. Penguatan cadangan pangan nasional	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	39 kegiatan	16,150,521,000	970,882,371	909,900,874	8,561,842,653	5,707,895,102
		3. Penguatan logistik nasional dan wilayah (sarana dan prasarana alat pendingin untuk memperpanjang masa simpan dan stok pangan)	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	14 NSPK	2,000,000,000	-	67,779,580	1,159,332,252	772,888,168
		4. Penguatan regulasi cadangan pangan pemerintah	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	34 data	3,700,000,000	-	39,250,173	2,196,449,896	1,464,299,931
		5. Pemantauan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah	Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana logistik pangan	Facilitasi Sarana logistik pangan	4 unit	7,000,000,000	-	-	4,200,000,000	2,800,000,000
		6. Program bantuan pangan telur dan daging ayam									
		7. Program bantuan pangan beras									
			Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	A. Bantuan Beras untuk Peranganan Bencana Alam Tahun 2023 B. Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2023 C. SPHP Beras Triwulan IV 2023 - Triwulan II 2024 D. SPHP Jagung November 2023 - April 2024	3162774805 ton	15,473,204,941,000	-	747,138,642,168	6,321,900,262,089	8,404,166,036,743

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
2	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	A. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan					26,845,384,000	63,442,360	502,467,023	15,767,684,770	10,511,789,847
		1. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan berupa penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan 2. Aksi Kesiapsiagaan krisis pangan 3. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan pengendalian kerawanan pangan 4. Penyusunan NSPK pengendalian kerawanan pangan 5. Intervensi pengendalian kerawanan pangan 6. Penyusunan data dan informasi pengendalian kerawanan pangan 7. Penyusunan bahan komunikasi, informasi dan edukasi	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	39 rekomendasi kebijakan	3,500,000,000	1,925,500	169,076,852	1,997,398,589	1,331,599,059
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 kegiatan	2,962,184,000	58,335,660	88,290,402	1,689,334,763	1,126,223,175
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4 NSPK	400,000,000	-	85,397,255	188,761,647	125,841,098
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1 data	1,000,000,000	2,971,200	105,891,686	534,682,268	356,454,846
			Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan	1,944 Paket	583,200,000	-	-	349,920,000	233,280,000
				Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	Intervensi pengendalian rawan pangan	64,800 Paket	18,400,000,000	210,000	53,810,828	11,007,587,503	7,338,391,669
			B. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi					26,088,119,000	153,533,680	516,650,508	15,250,760,887
		1. Fasilitasi penyusunan sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi 2. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi 3. Gerakan Penyelamatan Pangan 4. Penguatan regulasi dalam bidang kewaspadaan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	5 rekomendasi kebijakan	4,710,259,000	56,421,030	91,851,275	2,737,192,017	1,824,794,678
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	18 kegiatan	5,508,119,000	64,897,370	263,963,644	3,107,554,792	2,071,703,194
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1 Data	7,000,000,000	32,215,280	49,201,720	4,151,149,800	2,767,433,200
				Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 data	888,143,000	-	-	532,885,800	355,257,200
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	10 Unit	7,541,598,000	-	111,633,869	4,457,978,479	2,971,985,652
			Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	1 RPerpres	440,000,000	-	-	264,000,000	176,000,000

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
3	Pemantapan Pengawasan Keamanan Konsumsi dan Keamanan Pangan	C. Direktorat Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					23,998,210,000	289,716,261	620,927,147	13,852,539,955	9,235,026,637
		1. Penguatan regulasi pengawasan standar keamanan dan mutu pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	3 kegiatan	4,488,348,000	83,987,442	33,372,050	2,622,593,105	1,748,395,403
		2. Serifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan									
		3. Pengawasan keamanan dan mutu pangan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3 NSPK	300,000,000	-	36,340,557	158,195,666	105,463,777
			Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	2400 Produk	7,900,000,000	50,340,844	236,702,625	4,567,773,919	3,045,182,612
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi sarana keamanan dan mutu pangan	2 Unit	2,440,133,000	-	-	1,464,079,800	976,053,200
			Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan	39 laporan	6,798,000,000	142,897,869	314,511,915	3,804,354,130	2,536,236,086
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	19 Lembaga	2,071,729,000	12,490,106	-	1,235,543,336	823,695,558
Program Dukungan Manajemen							123,807,076,000	20,285,737,697	25,718,879,237	46,681,475,440	31,120,983,626
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	A. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas					9,592,278,000	620,736,648	1,096,819,603	4,724,833,049	3,149,888,700
		1. Penguatan akuntabilitas kinerja program dan anggaran	Kerja Sama	Kerja Sama Bidang Pangan	Kerja Sama Bidang Pangan	2 dokumen	1,535,464,000	22,622,748	240,218,034	763,573,931	509,049,287
		2. Penguatan Kerjasama bidang pangan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan Hubungan Masyarakat	6 layanan	2,792,970,000	251,056,035	485,523,176	1,233,834,473	822,556,316
		3. Pengelolaan kehumasan dan informasi publik	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12 dokumen	4,491,940,000	278,221,748	286,093,325	2,356,574,956	1,571,049,971
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 dokumen	771,904,000	68,836,117	84,985,068	370,849,689	247,233,126

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIMULAN I	TRIMULAN II	TRIMULAN III	TRIMULAN IV
		B. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum					97,460,153,000	18,199,017,631	22,026,294,501	33,980,604,521	22,653,936,347
		1. Pengelolaan BMN	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan BMN dan Pengadaan	4 layanan	325,011,000	100,588,200	94,824,335	77,699,079	51,799,386
		2. Penyediaan layanan protokol		Layanan Protokol	Layanan Protokol	1 layanan	780,500,000	145,807,900	137,019,501	298,083,559	198,709,040
		3. Penyediaan layanan umum		Layanan Umum	Layanan Umum	1 layanan	10,225,040,000	1,354,811,208	1,989,996,609	4,128,259,310	2,752,172,873
		4. Pengelolaan administrasi perkantoran		Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 layanan	64,130,476,000	13,276,593,795	15,904,181,376	20,951,832,497	13,967,888,332
		5. Pengelolaan manajemen keuangan			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 layanan	17,038,480,000	3,028,146,628	3,163,332,346	6,398,200,616	4,598,800,410
				Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	80 unit	1,316,500,000	-	860,657,060	291,505,764	194,337,176
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	1,094,046,000	287,819,900	124,057,544	409,421,134	272,947,422
			Facilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Facilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Operasional Satker Dekonsentrasi	38 dokumen	1,900,000,000	4,650,000	352,146,730	925,822,562	617,281,708
		C. Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum					5,274,334,000	247,769,093	514,856,885	2,707,624,013	1,804,683,209
		1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	Layanan Hukum	1 layanan	686,492,000	33,586,000	80,950,531	343,173,281	228,782,188
		2. Pengelolaan organisasi dan tata laksana		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	1,370,281,000	194,845,290	103,132,970	587,489,644	464,093,096
		3. Penyediaan layanan hukum	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM Internal	396 orang	2,916,806,000	109,537,803	290,815,684	1,527,871,388	1,018,580,925
			Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan	1 Rperpres	270,775,000	-	39,957,500	138,490,500	92,327,000
		D. Pusat Data dan Informasi Pangan					5,314,837,000	488,888,721	838,533,627	2,382,448,791	1,594,965,861
		1. Penyediaan layanan data dan informasi pangan melalui penguatan sistem jaringan dan informasi	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Data dan Informasi Pangan	1 layanan	4,982,838,000	452,183,234	779,773,448	2,256,528,791	1,504,352,527
		2. Pengelolaan data dan informasi pangan	Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	1 Sistem Informasi	321,999,000	36,705,487	58,760,179	135,920,000	90,613,334
		3. Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik									
		E. Inspektorat					6,165,474,000	729,325,604	642,374,621	2,876,264,265	1,917,509,510
		1. Pengawasan dan pengendalian	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	24 Laporan	6,165,474,000	729,325,604	642,374,621	2,876,264,265	1,917,509,510
		Total Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025					15,803,137,226,000	24,053,167,780	784,267,175,819	6,483,150,812,362	8,511,066,270,259

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025



Lampiran 3 Matriks Target, Realisasi Belanja, dan Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Mengingat ukuran file besar, maka dapat diakses melalui tautan:

<https://s.badanpangan.go.id/s/MATRIKSREALISASIBELANJADANCAPAIANKINERJABADANPANGANNASIONAL2025>



Lampiran 4 Matriks Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2025

N O	KODE NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR	PAGU EFISIENSI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (3-6)	8 (4/7)	9 (4-3)
	12501 BADAN PANGAN NASIONAL	15.803.137.226.000	15.660.898.414.244	99,10	130.104.849.000	15.673.032.377.000	99,92	12.133.962.756
1	12501-690590 BADAN PANGAN NASIONAL	15.746.998.396.000	15.647.204.381.307	99,37	87.841.899.000	15.659.156.497.000	99,92	11.952.115.693
	12501- TOTAL 38 SATKER DEKONSENTRASI	56.138.830.000	13.694.032.937	24,39	42.262.950.000	13.875.880.000	98,69	181.847.063
2	12501-690699 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	1.137.920.000	259.096.254	22,77	876.760.000	261.160.000	99,21	2.063.746
3	12501-690700 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	2.334.655.000	585.048.587	25,06	1.747.150.000	587.505.000	99,58	2.456.413
4	12501-690701 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	2.539.147.000	587.459.497	23,14	1.947.694.000	591.453.000	99,32	3.993.503
5	12501-690702 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	1.566.269.000	418.231.246	26,70	1.147.616.000	418.653.000	99,90	421.754
6	12501-690703 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	2.446.256.000	571.016.171	23,34	1.868.403.000	577.853.000	98,82	6.836.829
7	12501-690704 DINAS PANGAN ACEH	1.467.119.000	328.599.828	22,40	1.129.239.000	337.880.000	97,25	9.280.172
8	12501-690705 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	1.611.435.000	416.993.437	25,88	1.184.566.000	426.869.000	97,69	9.875.563
9	12501-690706 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.443.997.000	404.875.500	28,04	1.034.729.000	409.268.000	98,93	4.392.500
10	12501-690707 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	1.404.382.000	396.044.151	28,20	1.005.402.000	398.980.000	99,26	2.935.849
11	12501-690708 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	1.379.422.000	344.116.176	24,95	1.030.330.000	349.092.000	98,57	4.975.824
12	12501-690709 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.984.887.000	418.408.548	21,08	1.561.406.000	423.481.000	98,80	5.072.452
13	12501-690710 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	1.858.959.000	536.333.441	28,85	1.322.086.000	536.873.000	99,90	539.559
14	12501-690711 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.420.002.000	479.006.000	33,73	938.452.000	481.550.000	99,47	2.544.000
15	12501-690712 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.357.068.000	370.079.520	27,27	975.260.000	381.808.000	96,93	11.728.480
16	12501-690713 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.337.304.000	507.164.600	37,92	825.585.000	511.719.000	99,11	4.554.400



N O	KODE NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR	PAGU EFISIENSI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (3-6)	8 (4/7)	9 (4-3)
17	12501-690714 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.298.142.000	383.403.291	29,53	907.207.000	390.935.000	98,07	7.531.709
18	12501-690715 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1.816.264.000	592.895.450	32,64	1.222.529.000	593.735.000	99,86	839.550
19	12501-690716 DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.477.816.000	358.343.790	24,25	1.119.166.000	358.650.000	99,91	306.210
20	12501-690717 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.115.944.000	618.883.349	29,25	1.490.333.000	625.611.000	98,92	6.727.651
21	12501-690718 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.248.429.000	179.908.000	14,41	1.043.629.000	204.800.000	87,85	24.892.000
22	12501-690719 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	1.335.983.000	277.266.000	20,75	1.058.717.000	277.266.000	100,00	-
23	12501-690720 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	1.631.383.000	386.004.109	23,66	1.238.874.000	392.509.000	98,34	6.504.891
24	12501-690721 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.785.208.000	277.794.830	15,56	1.501.335.000	283.873.000	97,86	6.078.170
25	12501-690722 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.545.562.000	241.979.644	15,66	1.303.272.000	242.290.000	99,87	310.356
26	12501-690723 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1.517.938.000	323.939.000	21,34	1.193.979.000	323.959.000	99,99	20.000
27	12501-690724 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	1.409.946.000	410.596.276	29,12	999.164.000	410.782.000	99,95	185.724
28	12501-690725 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.387.550.000	296.152.000	21,34	1.087.338.000	300.212.000	98,65	4.060.000
29	12501-690726 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	1.457.394.000	378.161.791	25,95	1.077.045.000	380.349.000	99,42	2.187.209
30	12501-690727 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	1.207.225.000	221.490.800	18,35	984.823.000	222.402.000	99,59	911.200
31	12501-690728 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	1.281.880.000	206.780.900	16,13	1.069.608.000	212.272.000	97,41	5.491.100
32	12501-690729 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.490.453.000	378.734.976	25,41	1.110.788.000	379.665.000	99,76	930.024
33	12501-690730 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	1.313.837.000	242.980.000	18,49	1.070.857.000	242.980.000	100,00	-
34	12501-690731 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	1.249.784.000	239.875.550	19,19	1.007.134.000	242.650.000	98,86	2.774.450

N O	KODE NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR	PAGU EFISIENSI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (3-6)	8 (4/7)	9 (4-3)
35	12501-690732 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.142.439.000	240.306.375	21,03	901.789.000	240.650.000	99,86	343.625
36	12501-690733 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	772.650.000	185.515.850	24,01	552.276.000	220.374.000	84,18	34.858.150
37	12501-690734 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	792.753.000	220.374.000	27,80	572.379.000	220.374.000	100,0 0	-
38	12501-690735 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	745.990.000	171.654.000	23,01	574.336.000	171.654.000	100,0 0	-
39	12501-690736 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	825.438.000	238.520.000	28,90	581.694.000	243.744.000	97,86	5.224.000

Lampiran 5 SK Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Tahun 2025

Mengingat ukuran file besar, maka dapat diakses melalui tautan:
<https://s.badanpangan.go.id/s/SKTimKinerjaBapanas2025>



